

PENYELESAIAN KASUS “WANBEDRIJVEN” DALAM PIDANA ADAT KONTEMPORER

**Saiful Amin, Zefri Saputra, Darmiati, Ismail
Hasan, Susi Elvia Koto, Fitri Pramadinanti,
Dara Ninditia Hani, M. Indra Yurdan, Wiwed
Yunelfi, Nur Fadila Oktavera, Gema Wita**

Jilid 1

EDITOR :
Dr. Saiful Amin, M. Ag



**PENYELESAIAN KASUS
“WANBEDRIJVEN” DALAM PIDANA
ADAT KONTEMPORER**

Jilid 1

**Zefri Saputra, Darmiati, Ismail Hasan, Susi Elvia
Koto, Fitri Pramadinanti, Dara Ninditia Hani, M.
Indra Yurdan, Wiwed Yunelfi, Nur Fadila Oktavera,
Gema Wita.**

Editor :

Dr.Saiful Amin, M.Ag

**Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana
Adat Kontemporer Jilid 1**

Penulis : Zefri Saputra, Darmiati, dkk.

Editor : Dr.Saiful Amin, M.Ag

Tata Bahasa : Fitri Pramadinanti, Nur Fadila Oktavera

Tata Letak : Nur Fadila Oktavera, Fitri Pramadinanti

Sampul : Fitri Pramadinanti

Diterbitkan oleh :

Jln.Gurun Aur Kubang Putih Agam.

ISBN

Perpustakaan Nasional

Hak Ciptaa Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia dan atas izin-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan artikel Bunga Rampai ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan artikel ini dengan baik. Shalawat serta salam salamsemoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan artikel Bunga Rampai ini dengan judul “ **PENYELESAIAN KASUS WANBEDRIJVEN DALAM PIDANA ADAT KONTEMPORER Jilid 2**“ dapat di terbitkan. Buku ini sejatinya adalah kumpulan tulisan yang di buat oleh mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Prodi Hukum Pidana Islam. Dalam buku “Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana Adat Kontemporer

Jilid 1” ini merupakan pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus “Wanbedrijven” yang terjadinya ditengan masyarakat menggunakan hukum adat yang berlaku di daeah setempat. Penulis tentu menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalam nya. Untuk itu penulis mengharap kan kritik serta saran dari pembaca untuk artikel ini supaya artikel ini nantinya dapat menjadi artikel yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada artikel ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada LP2M serta bapak pembimbing kami yaitu bapak Dr.Saiful Amin, M.Ag dan juga kepada para dosen dan guru yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan teristimewa kepada orang tua.

Demikian, semoga artikel ini dapat bermanfaat.

Bukittinggi, 28 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- Zefri Saputra : Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Sanksi Adat Pidana Pencurian (di Jorong Bisati, VII Koto, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman).....
- Darmiati : Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi di Satlantas Polresta Bukittinggi)
- Ismail Hasan : Pemberian Sanksi Adat Terhadap Wanita Malam Yang Tertangkap Oleh Warga Baso.
- Susi Elvia Koto : Sanksi Adat Terhadap Pencabulan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana di Sungai Jariang IV Koto.....
- Fitri Pramadinanti : Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Pencemaran

- Lingkungan Oleh Karamba Jaring Apung Danau
Maninjau.....
- Dara Ninditia Hani : Sanksi Adat Pelaku Penggelapan
Pupuk Kelompok Oleh Ketua Kelompok Tani di
Jorong V Tarung-Tarung.....
- M. Indra Yurdan : Sanksi Adat Terhadap Wanita Yang
Menikah Memasuki Rumah Anak Bujang Yang
Tertangkap di Desa Seling, Jambi
- Wiwed Yunelvi : Tindak Pidana Perjudian Dalam
Permainan Kelereng Oleh Anak-Anak di Jorong
Tandikek.....
- Nur Fadila Oktavera : Penyelesaian Kasus Tindak Pidana
Ringan / Tipiring di Aman Jorong Koto Hilalang,
Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam...
- Gema Wita : Penipuan Surat Dokumen Kontrak Tanah
Pemakaman di Nagari Lingkungan Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman.....
- Biodata Penulis

ZEFRI
SAPUTRA

01

**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PEMBERIAN SANKSI ADAT
PIDANA PENCURIAN**



**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PEMBERIAN SANKSI ADAT
PIDANA PENCURIAN
(DI JORONG BISATI, VII KOTO, SUNGAI
SARIAK, KAB, PADANG PARIAMAN)**

ZEFRI SAPUTRA

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam
UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email : zefrisaputra69@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi, tindak pidana pencurian biasanya disebabkan oleh keadaan pelaku yang melatarbelakangi keadaan ekonomi yang sulit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Maka dari itu pelaku melakukan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, sehingga pencurian dianggap merugikan kekayaan orang lain dan melanggar hukum. Adanya sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, begitupun dengan adat, adanya sanksi dari hukum adat terhadap tindak pidana pencurian. Ujung dari suatu penegakan hukum yaitu dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian. Dimana

barang yang menjadi objek sebuah tindak pidana yaitu kalung emas. Ketentuan dari KUHP tidak mengatur secara rinci atau jelas penjatuhan sanksi adat ini, oleh sebab itu penjatuhan sanksi adat pidana biasanya dilakukan oleh pemuka adat atau niniak mamak. Tujuan dari penelitian ini membahas tentang pandangan hukum pidana islam terhadap pemberian sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di Korong Bisati, VII Koto, Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman. Metode penelitian dari artikel ini memakai suatu metode yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menemui para niniak mamak dan beberapa orang yang mengetahui kasus tersebut. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara.

Kata kunci : *Tindak pidana, Pencurian, Sanksi adat*

A. Pendahuluan

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, semakin berkembangnya suatu masyarakat dan daerah ,semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motiftindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Tindak pidana, di dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah yang berarti diberikan batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Dalam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang yang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut *indeterminisme* maupun dari luar diri pelaku yang disebut *determinisme*.

Tindak pidana yaitu pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan termasuk kejahatan yang dapat dikatakan paling premitif. Dalam undang-undang KUHP pasal 362 yaitu : Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum, karena pencurian, dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun atau bisa dengan denda paling banyak enam puluh rupiah. Perbuatan pidana ini menurut wujud maupun sifatnya ialah yaitu bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka

adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya yaitu, mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dan dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu sangat bersifat merugikan masyarakat.¹

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salahsatu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Maka oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga perbuatan pencurian yang terjadi di lingkungan masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu

¹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 3.

kejahatan maupun tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena mereka didorong ataupun dimotivasi oleh dorongan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang besar untuk melakukan tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat juga kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi.

Maka untuk menanggulangi atau mengurangi tingkat kejahatan dan tindak pidana demikian itu maka dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin hari semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, maka ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang telah berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penangkalan yang tepat guna, yang mana sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya tersebut diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukumpidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal

mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Dan di ddalam sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan bahwa mekanisme kerja dalam penanggulangan atau mengurangi kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan yang sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: Criminal justice sistem (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem ialah merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, dan praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Maka pengertian sistem itu sendiri sudah mengandung implikasi suatu proses interaksi yang telah dipersiapkan secara rasional dan juga dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu maupun hasil yang baik dengan segala keterbatasannya.²

² Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 2.

Istilah pencurian dan juga pemberatan biasanya doktrinnya disebut sebagai pencurian yang di skualifikasikan. Pencurian yang telah dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, maka sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat.³

Hukum pidana ialah bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara tersebut, yang juga meletakkan dasar aturannya yang mana bertujuan untuk menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan ataupun yang dilarang. Perbuatan yang melanggar aturan dapat dikenai ancaman atau sanksi yang bisa berupa pidana tertentu, barang siapa yang bisa melanggar larangan tersebut, maka mereka dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan hal ini sebagaimana di katakan dalam hukum positif yang tertuang dalam alinea keempat UUD Negara RI 1945

³ Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Malang. Hal. 23.

yang menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kehidupannya semua manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan cara memenuhi kebutuhannya.⁴ Manusia itu selalu hidup berdampingan, serta juga berinteraksi dengan makhluk lain. Dan dalam kehidupan di masyarakat tidak lepas dari permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang sering muncul ataupun sering terjadi adalah penyimpangan terhadap norma hukum, terutama terhadap hukum pidana disebut yaitu dengan kejahatan. Itu adalah sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari norma pergaulan hidup, kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbanya adalah anggota masyarakat tersebut.

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pelajar. Hlm. 142.

Hukum Islam mengenal kejahatan atau tindak pidana dengan istilah jinayah, yang mempunyai arti hampir bersesuaian dengan hukum pidana di Indonesia, yaitu suatu peristiwa pidana atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁵ Imam Al- Mawardi juga mengartikan jarimah sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, yaitu sebagai segala larangan *syara'* (melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diwajibkan) yang dapat diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶

Salah satu jenis dan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini adalah tindak pidana pencurian, hal ini dapat kita lihat dari cara atau jenis tindak pidana pencurian yang telah dilakukan. Dan pada awalnya tindak pencurian hanya dilakukan terhadap objek benda bergerak yang dapat dilihat dengan jelas dan berada di dekat pelaku, seperti pencurian perhiasan,

⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Graifika, 2004). Hlm. 9.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1997. Hlm. 11.

pencurian sepeda motor, dan tindak pencurian lain sebagainya. Namun sekarang ini perbuatan pencurian dapat dilakukan melalui jarak jauh bahkan tanpa melihat langsung bentuk benda yang akan dicuri tersebut, seperti pencurian listrik, pencurian pulsa, pencurian melalui internet atau media online dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar beberapa norma atau aturan dasar dalam masyarakat, yaitu norma hukum dan Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh Allah sebagaimana yang telah dirumuskan berdasarkan ketentuan di dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 38. Ketentuan tersebut merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian secara umum dalam agama Islam, aturan tersebut yaitu sebagai berikut yang artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38)

Tindak pidana pencurian ialah merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan dengan iktikad tidak baik, atau mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa adanya kerelaannya, yaitu seperti mengambil dari rumah orang lain ketika penghuninya lagi tidur.⁷ Tindak pidana pencurian ialah merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang akan merugikan harta orang lain. Tindak pidana ini juga terjadi di semua lapisan masyarakat, yaitu baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Maka oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Tindak pidana yang terjadi di daerah perkotaan akan lebih mudah diselesaikan langsung oleh pihak kepolisian sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan pada daerah masyarakat perdesaan tindak pidana yang terjadi di dalam

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). Hlm. 28.

masyarakat sering ditangani oleh pemuka adat atau tokoh adat tersebut.

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat ini merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Karena masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut yang telah diterapkan, sehingga ada juga daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lainnya dan ada pula daerah yang berbeda seluruhnya penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang telah berkembang di dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas yang tidak tertulis dan juga terkodifikasikan.⁸

Hukum adat yang telah berlaku di dalam suatu daerah juga tergantung kepada kebiasaan dan juga agama yang telah dianut oleh masyarakat tersebut. Maka penyelesaian yang terjadi menurut hukum adat ini ialah juga dapat menimbulkan efek yang negatif, dan jika

⁸ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997). Hlm. 11.

masyarakat melakukan perbuatan yang anarkis dan melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana tersebut. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan peraturan dari hukum yang berlaku didalam masyarakat. Setiap terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum akan dijatuhi sanksi sebagai bentuk dari reaksi masyarakat atau pemuka adat terhadap orang yang melanggar aturan hukum.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian sanksi adat tindak pidana pencurian di KORONG BISATI, KEC. VII KOTO, SUNGAI SARIAK, KAB. PADANG PARIAMAN.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi terkait dengan pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian sanksi adat tindak pidana pencurian di Korong Bisati, Vii Koto, Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan langsung ke beberapa pemuka

adat, atau tokoh-tokoh adat, dan beberapa orang yang mengetahui kasus tersebut di Korong Bisati sehingga diperoleh data yang jelas. Penelitian ini dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

Mengenal Apa Itu Pencurian

1. Pencurian (*Al-Sariqah*)

Pencurian berasal dari bahasa Arab yang artinya Al-Sariqah. Di ensiklopedi fiqh Sariqah bisa disebut dengan mengambil segala sesuatu yang berbau harta yang tidak ada hak sekalipun untuknya dari tempat penyimpanan.⁹ Dan pencurian secara etimologis yaitu mengambil harta milik seseorang dengan bersembunyi dengan melakukan tipu daya. Tindak pidana pencurian menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut :

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

⁹ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009). Hlm. 71.

Pencurian dalam syariat islam yaitu pelakunya diberi hukuman potong tangan yaitu mengambil sejumlah harta yang senilai sepuluh dirham dan itu masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara bersembunyi-sembunyi serta tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya dapat diancam hukuman potong tangan.

b. Wahbah Al-Zuhaili

Pencurian yaitu mengambil hak/harta orang lain dari tempatnya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam. Yang termasuk kategori mencuri yaitu mencuri informasi dan pandangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan yaitu perbuatan atau tingkah laku mengambil harta milik orang lain secara sembunyi atau diam-diam dengan maksud tidak baik atau mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut tanpa adanya kerelaannya,

seperti mengambil sesuatu dari rumah orang lain ketika penghuni tidak ada dirumah atau sedang tidur.¹⁰

Perbedaan dari pencurian kecil dan pencurian besar yaitu, ketika pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain yang tidak disadari oleh korbannya dan dilakukan tanpa izin pemilik harta. Pencurian kecil tersebut harus memenuhi dua unsur secara bersamaan, salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat dikatakan pencurian kecil. Jika seseorang yang mencuri harta dari sebuah rumah dan disaksikan oleh pemilik rumah dan pencuri tidak melakukan tindak kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, akan tetapi penjarahan, begitu pula seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk ke jenis pencurian kecil, akan tetapi disebut dengan pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan semuanya termasuk dalam lingkup pencurian. Walaupun demikian, jarimah

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm. 28.

itu tidak dikenakan hukuman had, tetapi hukuman ta'zir).

2. Unsur-Unsur Dalam Pencurian

Di dalam hukum Islam hukuman potong tangan itu pencuriannya dijatuhi unsur-unsur tertentu, jika salah satu rukunnya tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap dengan pencurian. Unsur-unsurnya ada empat macam yaitu :

a. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam

Pengambilan secara sembunyi-sembunyi bisa terjadi jika pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan merelakannya. Contohnya, mengambil barang orang lain dari rumah korban pada waktu malam saat si korban tertidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sebaik mungkin jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan si pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang terpenting untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan yaitu barang yang dicuri harus barang yang bernilai tinggi.

c. Harta itu harus milik orang lain

agar terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelaku dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu benar-benar milik orang lain.

Seseorang yang mencuri tidak akan bisa dikenakan hukuman jika terdapat syubhat (ketidakjelasan) terhadap barang yang dicuri. Dalam hal tersebut pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Hal ini didasarkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rasulullah SAW bersabda : “engkau dan hartamu yaitu milik ayahmu”.

Seseorang yang mencuri juga tidak akan dikenai hukuman had jika dia mencuri harta yang milik bersama-sama dengan korban, karena hal ini dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah lainnya. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai

yaitu hukuman had jika pengambilan mencapai nisab pencurian dengan jumlah lebih besar dari hak miliknya.

3. Hukuman Pencurian

Jika tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya, maka pencurian akan dijatuhi dua hukuman, yaitu :

a. Pengganti Kerugian

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian bisa dikenakan kepada pencuri jika dia tidak bisa dikenakan hukuman potong tangan. Apabila hukum potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti kerugian.

b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukum pokok, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah : 38).

Istilah Dan Pengertian Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali ialah dikemukakan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dan di dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” itu menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” yaitu ialah untuk memberikan namapada satu sistem hal pengendalian sosial yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Istilah tersebut kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat disebut sebagai aturan tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan sehari-hari baik itu di kota maupun di desa.

Hukum adat mempunyai beberapa macam pendapat dari para sarjana hukum, yaitu :

a. Soekanto, mengatakan hukum adat merupakan kompleks adat-adat hukum adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau bisa disebut dengan akibat hukum.

b. Van Vollenhoven, hukum adat adalah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan juga yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

Pengertian Hukum Delik/Delik Adat

Ter Haar berpendapat yaitu suatu delik sebagai gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang yang bersifat materill dan immaterial milik hidup seseorang atau kesatuan setiap orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi dari adat. Reaksi adat yaitu usaha untuk memulihkan kembali

keseimbangan masyarakat adat. Jenis reaksi adat ditetapkan oleh hukum adat yang ada pada masyarakat. Pada umumnya, bentuk dari reaksi tertentu yaitu suatu pembayaran delik dalam bentuk uang atau barang. Ter Haar mengatakan untuk bisa disebut delik adat, perbuatan tersebut haruslah mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kogoncangan ini, tidak hanya terbatas kepada peratiran-peraturan hukum dalam suatu masyarakat yang dilanggar, tetapi juga norma-norma keagamaan, kesusilaan. Dan sopan santun dalam kehidupan bernasyarakat. Delik adat merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, akan tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan tindakan pidana (delik). Maka perbuatan yang dapat dipidana hanyalah perbuatan yang pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.

Soerojo Wignjodipoero berpendapat, delik adat yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, serta menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat yang timbul

serta memulihkan kembali keadaan yang terjadi. Disimpulkan hukum delik adat yaitu keseluruhan hukum yang tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat yang segala upaya memulihkan kembali suatu keadaan agar menjadi seimbang sebab perbuatan tersebut.¹¹

Sanksi Adat Dalam Hukum Pidana Nasional

Hukum adat ialah hukum yang bersifat hidup, karena penjelmaan dari perasaan hukum yang berasal dari rakyat. Hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan, Undang-Undang Dasar suatu Negara hanya sebagai hukum dasar yang tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dengan hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang muncul dalam penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis.

Kemudian adanya perubahan UUD 1945 yang keempat terdapat dalam pasal 18B ayat 2 yaitu : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

¹¹ Dr. Yulia, SH, MH. *Buku Ajar HUKUM ADAT*, Unimal Press (Sulawesi) 2016. Hlm. 90.

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan juga sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana telah diatur di dalam undang-undang.

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki sanksi adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat mempunyai ciri khas yang berbeda yaitu tidak tertulis dan terkodifikasikan. Hukum adat yang berlaku pada suatu daerah juga tergantung pada kebiasaan agama yang di anut oleh masyarakat tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 memperlihatkan sanksi adat yang ada dan di taati oleh masyarakat adat yang bersangkutan masih diakui keberadaannya dalam hukum nasional. Sanksi adat yang masih berlaku didalam masyarakat mempunyai kekuatan yang memaksa dan sanksi adat dipandang pula masih

sesuai dengan perasaan keadilan dari masyarakatnya dan tidak boleh bertentangan dengan hukum pidana nasional.

Apabila sanksi adat yang sudah tidak lagi sesuai dengan keadilan masyarakat pada zamannya, serta tidak dipatuhi oleh masyarakatnya maka sanksi adat tersebut harusnya jangan diterapkan segera harusnya dirubah dahulu supaya isinya tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Eksistensi Sanksi Adat Dalam Rancangan KUHP

Menurut KHUP ketentuan mengenai sanksi adat ini tidak diatur. Keadaannya tersebut tentu dirasakan kurang memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, karena ancaman yang dapat dikenakan oleh para pelanggar adat sangat ringan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.1/Drt/1951. Pada perbuatan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak dibenarkan oleh agama dan adat.

Dilihat dari pihak-pihak pengadilan hampir sangat jarang menjatuhkan sanksi adat terhadap putusan-putusannya. Hal ini disebabkan karena sanksi adat tidak

diatur dalam KUHP tersebut. Oleh sebab itu penyusunan rancangan KUHP Nasional dapat dikatakan pidana tambahan.

Panitia sebagai Penyusunan Rancangan KUHP secara tepat ialah telah menangkap isyarat-isyarat atau keinginan masyarakat tersebut. Adapun hal-hal yang diperhatikan oleh Panitia penyusunan Rancangan KUHP adalah sebagai berikut : Pertama, dalam rancangan KUHP yang baru telah terdapat adanya perubahan asas legalitas. Dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP tahun 2006 telah dirumuskan sebagai berikut yaitu, 'Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam sebuah masyarakat lah yang menentukan bahwa seseorang itu patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan". Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam politik hukum tersebut khususnya dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional telah adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam dalam masyarakat. Dan juga dalam pasal 1 ayat (4) isinya yaitu ” berlakunya hukum yang hidup

dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan / atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menentukan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat hendaknya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum pada umumnya. Selanjutnya di katakan juga di dalam pasal 54 ayat (1) c RUU KUHP dirumuskan tujuan pembedaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 67 ayat (3) nya merumuskan Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Maka dari hal yang telah tersebut diatas menunjukkan bahwa telah ada usaha

memfungsionalisasi kan hukum adat politik hukum nasional.

Sebagaimana pembahasan diatas tentang kasus pencurian yang terjadi di Korong Bisati. Berdasarkan surfe yang telah dilakukan tentang kajian kasus penyelesaian tindak pidana pencurian di daerah Korong Bisati VII Koto Sungai Sariak KAB. Padang Pariaman. Berdasarkan keterangan dari narasumber yaitu ibuk rakah selaku sanak sodara dari terduga pelaku. telah terjadi percobaan pencurian pada tahun 2017 bertepatan dengan bulan ramadhan, kita mengutip keterangan dari ibuk rakah terlebih dahulu, pelaku dikenal sebagai seorang yang berprofesi sebagai supir angkot dan juga si pelaku ini di kenal sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul.

Pada tahun 2017 telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian di Korong Bisati dan pelaku ini merupakan sanak sodara dari ibuk rakiyah atau bisa di sebut keponakan dari ibuk rakiyah, berdasarkan keterangan dari ibuk rakiyah ini pada hari dimana terjadinya percobaan tindak pidana pencurian itu dikatakan

bahwa, si pelaku ini bekerja sebagai seorang sopir angkot tetapi pada saat itu terjadi sebuah krisis yang menyebabkan pelaku ini tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai sopir angkot dengan lancar, sebagai mata pencariannya karena pada saat itu seluruh sopir angkot telah bersepakat melakukan aksi mogok narik angkot dan berakibat tidak ada angkot yang dapat beroperasi dengan lancar yang disebabkan oleh kelangkaan BBM solar di daerah Koring Bisati pada tahun 2017.

Dikatakan oleh ibu rakyah pada saat itu istri dari pelaku ini sedang hamil 9 bulan dan tinggal menghitung hari saja untuk melahirkan, maka dari itu diduga pelaku ini nekat melakukan tindakan percobaan pencurian, pada sore hari di saat di pelaku ini sedang berjalan di kampung sebelah, pelaku ini melihat adanya sebuah rumah dengan pintu yang terbuka, lalu masuklah pelaku ke dalam rumah yang ternyata sepi dengan kondisi jalan yang juga sepi. Lalu terbesit pikiran pelaku untuk mengambil barang-barang dari rumah tersebut, lalu si pelaku awalnya mencari barang-barang berharga di ruangan tamu tetapi tidak ada apa-apa, lalu berpindah

keruangan yang ternyata itu sebuah kamar lalu masuklah pelaku, dan ternyata ada seorang wanita yg sedang tertidur. Pelaku secara diam-diam mendekati sebuah laci yang dekat dengan pintu kamar, dibukalah laci tersebut dan ternyata ada kalung emas, tetapi aksi ini gagal karna korban tiba-tiba bangun dan berteriak dan membuat pelaku ini terkejut dan langsung kabur tanpa membawa barang yang ingin di curi nya.

Setelah pelaku ini kabur korban langsung melaporkan kejadian ini kepada keluarga nya dan di tanyalah kepada si korban siapa pelakunya, dan korban menyebutkan nama dari pelaku tersebut karena si korban mengetahui nama pelaku tersebut, tetapi dirasa kurangnya alat bukti keluarga korban sepakat bahwa masalah ini akan diselesaikan oleh mamak kedua belah pihak terlebih dahulu, maka dari itu datanglah mamak atau paman dari korban ini ke rumah mamaknya pelaku. Dari mamak atau paman si pelaku telah menjelaskan apa yg terjadi, maka mamak dari pelaku ini memanggil si pelaku untuk datang, maka dari itu si pelaku di berikan beberapa pertanyaan dan tanpa lama setelah itu semua

apa yg di duga terbukti karena pelaku langsung mengaku. Maka dari itu pelaku menjelaskan bahwasanya sebenarnya dia tidak berniat untuk melakukan tindak pencurian tetapi khilaf karena tiba-tiba terfikirkan oleh faktor ekonomi dia yg sedang tidak berjalan dengan lancar dan baik dan mengigat bahwa istrinya akan melahirkan beberapa hari lagi, itu menyebabkan pelaku khilaf melakukan tindakan tersebut tetapi setelah terkejut karna teriakan korban pelaku ini langsung tersadar bahwa perbuatan nya ini salah, setelah mendengar apa yg telah di sampaikan oleh pelaku mamak atau paman dari korban serta mamak atau paman dari pelaku melakukan sebuah rundingan yang mana di katakan karena barang tersebut tidak jadi dicuri dan juga ada rasa simpati kepada keluarga pelaku terutama istri dari pelaku yg akan melahirkan.

Mengingat dan menimbang apa yang telah terjadi maka, mamak atau paman dari kedua belah pihak sepakat menjatuhkan hukuman berupa apa yang telah di sepakati bersama yaitu denda berupa semen 10 sak semen dan pelaku diusir dari kampung, setelah istri nya melahirkan

yaitu, selama 2 tahun tidak boleh pulang ke kampung, hanya boleh pulang ada musibah yang terjadi dirumah sendiri ataupun dirumah keluarga yang lain.

Dari penelitian diatas terdapat saran untuk masyarakat-masyarakat agar berhati-hati, dan selalu mengunci rumah apabila sedang tidur ataupun tidak berada dirumah. Sanksi adat tentang tindak pidana pencurian yang terdapat di Korong Bisati VII Koto Sungai Sariak KAB. Padang Pariaman yaitu dengan membayar denda berupa semen dan diusir dari kampung. Jadi bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi adat tindak pidana pencurian ini.

Agama islam menyuruh kita untuk menjaga baik-baik harta dan barang-barang yang dimiliki, karena harta merupakan bahan kehidupan, cara mendapatkan harta itu harus dengan cara yang baik dan benar juga. Allah SWT mengharamkan harta yang didapatkan dalam jalan yang tidak benar. Para ulama bersepakat mengenai hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak pencurian, yaitu dengan hukuman potong tangan. Akan tetapi mereka berbeda dalam pendapat dalam batas menentukan

batas minimal harga atau jumlah harta yang dicuri yang membuat pelaku dikenakan potong tangan.

Adanya syarat-syarat khusus untuk hukuman potong tangan ini yaitu :

1. pelaku sudah dewasa, baligh, dan berakal, dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang.
2. berkaitan dengan barang yang dicuri secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik.
3. barang yang dicuri mencapai satu nilai nisab, nisab barang yang dicuri mengakibatkan hukuman had yaitu seperempat dinar.

D. Kesimpulan

dari pembahasan dan penelitian diatas disimpulkan bahwa pengertian pencurian menurut beberapa ahli sebagai berikut :

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Pencurian dalam syariat islam yaitu pelakunya diberi hukuman potong tangan yaitu mengambil sejumlah harta yang senilai sepuluh durham dan itu masih berlaku,

disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara bersembunyi-sembunyi serta tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya dapat diancam hukuman potong tangan.

b. Wahbah Al-Zuhaili

Pencurian yaitu mengambil hak/harta orang lain dari tempatnya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam. Yang termasuk kategori mencuri yaitu mencuri informasi dan pandangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Macam-macam pencurian atau sariqah menurut syariat islam ada dua macam yaitu pencurian yang dikenakan ancaman had dan ta'zir. Pencurian atau sariqah yang diancam had dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pencurian kecil dan besar. Pencurian yang kecil yaitu mengambil harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar yaitu mengambil harta milik orang lain dengan menggunakan kekerasan. Jenis pencurian ini bisa disebut dengan perampokan.

sanksi adat tindak pidana pencurian yang terjadi di Korong Bisati, Sungai Sariak, Kec. VII Koto, Kab. Padang Pariaman yaitu dengan membayar denda berupa semen dan juga diusir dari kampung, tergantung tingkat ketinggian pencurian yang terjadi disana. Dan diselesaikan oleh mamak mamak orang rumah yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, melalui perundingan secara bersama-sama dengan keluarga korban dan pelaku. Lalu sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum pidana islam yaitu dengan hukuman potong tangan, jika pelaku sudah balig, berakal dan jumlahnya seperempat Dinar dan diambil dari tempat yang bukan miliknya.

Daftar Pustaka

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* Prenada Media Group. Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Malang.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pelajar.

Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Graifika, 2004).

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1997.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). Hlm. 28.

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997). Hlm. 11.

Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009)

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Dr. Yulia, SH, MH. *Buku Ajar HUKUM ADAT*, Unimal Press (Sulawesi) 2016.

DARMIATI

02

**KAJIAN HUKUM MENGENAI
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTA
BUKITTINGGI)**



**KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK
SEKOLAH
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTA
BUKITTINGGI)**

DARMIATI

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam
UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: dmiati17@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah yang tidak ada habisnya. Begitu pula dengan masalah lalu lintas di Kota Bukittinggi. Lalu lintas merupakan masalah yang harus ditangani oleh polisi lalu lintas. Padahal, angka pelanggaran lalu lintas terutama di kalangan anak sekolah, di mana anak-anak yang pergi ke sekolah sering melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, di bawah standar, ugal-ugalan mengemudi di lalu lintas, lalu lintas, mengendarai becak, berlawanan arah dan tidak menaati lalu lintas. tanda-tanda. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat diabaikan karena sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dan bagaimana hambatan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah serta upaya penanggulangan untuk mengatasi hambatan penerapan hokum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Bukittinggi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tersebut, penulis menggunakan metode gabungan penelitian hukum normatif, khususnya dengan melakukan studi pustaka, dengan mempelajari dokumen-dokumen kepustakaan, terutama dengan melakukan studi literatur, khususnya undang-undang dan undang-undang yang berkaitan dengan gerakan dan pengelolaannya. Dan penelitian empiris melakukan wawancara dengan subyek yang berhubungan langsung.

Kata kunci : *Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak Sekolah*

A. Pendahuluan

Polisi lalulintas menjalankan fungsi administratif (misalnya peraturan tentang kewajiban kendaraan bermotor tertentu dilengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi kepolisian, terutama terkait perizinan atau start up (misalnya penerbitan SIM). Mengemudi secara sembrono dan melebihi kecepatan maksimum adalah perilaku yang tidak aman.

Namun, sebagian besar pengemudi menyadari bahaya yang ada saat mengemudi di atas kecepatan maksimum. Namun pada kenyataannya banyak pengendara kendaraan yang melakukan hal tersebut terutama pelajar sehingga banyak menimbulkan kecelakaan dalam pelanggaran lalu lintas.

Perlu diketahui pula sebelumnya bahwa kekuasaan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas berada pada Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Kepala Negara . . Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Untuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan

identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini semakin berkembang, salah satunya adalah sektor transportasi khusunya mobil. Perkembangan yang pesat ini harus diimbangi dengan kendaraan jalan raya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan jumlah kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya seringkali menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Jelas bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan, kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi, termasuk di kalangan masyarakat umum dan pelajar. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi saat berpartisipasi dalam lalu lintas jalan antara lain tidak memakai helm, tidak menggunakan lampu merah, tidak menyalakan lampu DRL, mengendarai becak, dan memiliki SIM dan STNK, dll. Banyak contoh pelanggaran lalu lintas diperhitungkan ketika pihak berwenang mengarahkan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas jalan

diselenggarakan dengan tujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan aman, cepat, lancar, tertib dan rapi, serta memungkinkan keterpaduan moda angkutan yang berbeda, sarana transportasi lain, ke daerah-daerah terpencil. benua, dukungan. pemerataan, untuk memajukan dan mendukung transportasi nasional. dikembangkan dengan biaya yang wajar oleh sumber daya manusia. membeli perusahaan. Meningkatnya jumlah pengendara sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi terpenting di Indonesia. Dari kalangan bawah hingga kalangan atas semuanya menggunakan sepeda motor.

Pemahaman yang belum matang pada anak usia dini sangat berbahaya dan berdampak pada kecelakaan berkendara. Munculnya mobil self-driving juga menjadi faktor yang memperluas pilihan bagi pengendara sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mengikuti peraturan lalu lintas dengan benar dan terjerumus ke dalam kebiasaan mengemudi yang sangat buruk dan merusak. Semakin banyak anak-anak, terutama siswa sekolah dasar, yang mengendarai sepeda motor. Menurut mereka,

mudik dengan sepeda motor sangat efektif, tidak terlambat ke sekolah, dan lebih hemat dan nyaman untuk transportasi. Anak berarti siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Selain itu, banyak perangkat kemudi mereka lebih rendah. Itu berasal dari keinginan untuk menjadi berbeda, rasa standar klasik, dan pengaruh asosiasi yang buruk. Menurut mereka, mudik dengan sepeda motor sangat efektif, tidak terlambat ke sekolah, dan lebih hemat dan nyaman untuk transportasi.

Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan harus dapat menguasai kendaraannya. 81 ayat 2 menetapkan bahwa usia menurut ayat 1 harus ditetapkan setidaknya sebagai berikut:

- a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D

- b) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I
- c) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Pasal 81(2)(a) menyatakan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun dan memegang Surat Izin Mengemudi berhak untuk mengemudikan kendaraan bermotor, tetapi dalam prakteknya tidak mungkin bagi pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur di jalan raya. . beberapa orang dewasa. Dengan munculnya anak kecil yang menyetir mobil, bisa dipastikan anak tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi. Khapp, 11 November 2012, Bab 3, Pasal 16 sampai dengan 62, mengatur KUHAP, dan ada

Dalam hal perlindungan hak anak dijamin, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang secara pidana bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas yang berat. Perlindungan dan penegakan khusus dengan menjatuhkan hukuman yang tidak dapat diganggu gugat (Pasal 17).

Berdasarkan pasal 21(1)(a) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 tahun 2012, jika pelanggaran yang dipermasalahkan adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun, penyidik harus: : Konselor dan pekerja sosial membuat keputusan.

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Faktanya, undang-undang dan peraturan yang mengatur lalu lintas dan masalah transportasi jalan dan jalan memiliki tujuan penting untuk membawa kedamaian bagi penggunaan transportasi masyarakat. Namun, peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya

disesuaikan dengan situasi saat ini dan beberapa peraturan telah menjadi usang karena perkembangan masyarakat. Namun, tidak berlebihan untuk menyarankan beberapa cara untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Usia minimum untuk SIM adalah 17 tahun. Bahkan, anak-anak di bawah usia 17 tahun, kebanyakan siswa SMA, mengendarai sepeda motor di kawasan lalu lintas Bukittinggi. Padahal, kondisi sepeda motor yang digunakan anak di bawah umur ini tidak memenuhi standar kendaraan bermotor.

No	Tahun	Usia Pelanggaran <16
1	2016	1.116 Pelanggaran
2	2017	402 Pelanggaran
3	2018	383 Pelanggaran
4	2019	221 Pelanggaran

Berdasarkan tabel di atas penulis tertarik untuk mengakaji mengenai “KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG

DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH (STUDI DI SATLANTAS POLRESTA BUKITTINGGI)”.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kombinasi penelitian hukum hukum dan empiris. Secara formal, penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian lapangan langsung. Pengaturan dimaksud adalah Pasal 22, Pasal 1, Pasal 23 Undang-Undang Angkutan Lalu Lintas Jalan Tahun 2009, yang mengatur bahwa pengemudi harus merupakan pengemudi kendaraan bermotor yang berjalan di jalan dan memiliki Surat Izin Mengemudi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian lalu lintas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan

menurut para ahli, lalu lintas adalah suatu komoditi yang berupa kendaraan, orang dan/atau jalan serta sarana penunjangnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran berarti “berlebihan”, pelanggaran berarti perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum tidak lain adalah perbuatan melawan hukum. Di sisi lain,

Bambang Poernomo berpendapat bahwa pelanggaran adalah politik hukum dan kejahatan adalah kejahatan menurut hukum. Keadilan politik adalah perilaku yang melanggar larangan atau persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas negara terkait. Kejahatan, di sisi lain, adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum.

Kamus Hukum menyatakan bahwa kejahatan adalah kejahatan yang tergolong kurang serius daripada kejahatan jika merupakan peristiwa pidana dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah dari ancaman pidana.

Dengan demikian, pelanggaran undang-undang lalu lintas dapat dipahami sebagai setiap perbuatan atau

perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor, serta pejalan kaki, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Dari berbagai jenis pelanggaran yang termasuk dalam Kode Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas, mereka memiliki undang-undangnya sendiri. Pengemudi jalan tol harus dewasa secara mental. Ini memungkinkan Anda untuk mengontrol kendaraan yang Anda kendarai. Sebuah mobil yang digerakkan oleh motor dapat berjalan dengan kecepatan tinggi. Ketika orang yang kurang terampil mengoperasikan mesin, mesin berjalan dengan kapasitas penuh. Ini bisa berbahaya bagi Anda dan pengemudi lain karena menyulitkan pengendalian kendaraan. Probabilitas risiko kecelakaan berubah secara proporsional dengan meningkatnya kecepatan kendaraan.

Kesehatan mental adalah faktor terpenting saat berkendara di jalan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas terutama disebabkan oleh gangguan jiwa seperti: B. Orang yang tidak menaati peraturan lalu lintas, kesembronan, melanggar lampu

lalu lintas, pengemudi yang tidak menaati peraturan lalu lintas Tidak ada arus lalu lintas yang nyata.

Selain itu, banyak pengemudi mengabaikan peringatan dan peraturan lalu lintas dengan menggunakan ponsel dan headphone saat mengemudi. Bahkan aktivitas ponsel mengganggu, kabur, dan mengasingkan.

2. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Pola pikir mereka yang mempraktikkan mengemudi di jalan raya segera menciptakan orang-orang di belakang kemudi dan seterusnya. Perusahaan instan ini mengedepankan etika lembut dalam berkendara di jalan raya dan menyebabkan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Tindak pidana adalah kejahatan yang lebih ringan dari kejahatan. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cedera adalah suatu perbuatan atau akibat dari cedera, yang merupakan cedera dan bukan kejahatan. Banyak faktor yang mempengaruhi angka pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Faktor-faktor ini termasuk paradigma modern pemikiran sosial langsung, promosi ketidakpekaan, dan kurangnya etika yang mempromosikan ketertiban, saling

menghormati, gangguan emosional, dan kepemilikan objek.

Faktor-faktor di atas dapat disederhanakan menjadi tiga faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas :

a. Faktor Manusia

Menurut Suwarjoko, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia belum cukup dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan lalu lintas dan tindakan yang tepat tidak dapat diambil. Penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi tiga faktor: orang, jalan dan kendaraan. Menurut Suwarjoko, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian besar pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi. Penyebab pelanggaran lalu lintas terutama disebabkan oleh manusia, seperti psikologi manusia, sistem sensorik seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan pengoperasian lalu lintas.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung mempengaruhi dinamika lalu lintas jalan yang digerakkan oleh manusia. Interaksi manusia-kendaraan saat bepergian di jalan raya membutuhkan perlakuan khusus, baik dalam pikiran maupun dalam pengetahuan dan keterampilan pengemudi kendaraan. Seperti persiapan kendaraan. aktivitas di jalan raya.

faktor umum terkait kendaraan di jalan raya termasuk ban rusak, rem rusak, dan suku cadang. Mengenai elemen kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat penting, selain itu pemeriksaan kendaraan secara berkala harus dilakukan.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan berkaitan dengan kecepatan dan kerusakan peta jalan serta lubang yang sangat berbahaya bagi pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi performa kendaraan. Jarak pengereman yang jauh dan permukaan licin. Mengatasi faktor jalan merupakan bidang yang

menjadi perhatian dan tanggung jawab yang kompleks yang melibatkan banyak lembaga terkait, sehingga pemrosesan memerlukan koordinasi yang luas di antara lembaga-lembaga ini. Masing-masing otoritas wajib memberikan data, fakta dan analisis sesuai dengan bidang tanggung jawabnya untuk bersama-sama mencari solusi.

3. Peranan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan fungsi kepolisian seperti pengamanan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Satuan Lalu Lintas juga melakukan tugas sehari-hari seperti mendaftarkan dan mengidentifikasi pengemudi, menyelidiki kecelakaan lalu lintas, dan menegakkan hukum lalu lintas. Kegiatan lain pada tataran implementasi adalah melaksanakan beberapa tugas pokok, terutama yang berkaitan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK), Buku Pedoman Kendaraan (BPKB) dan Pelayanan Kecelakaan Jalan. pengakuan).

Salah satu amanat Satrantas adalah melakukan pemolisian di bidang penegakan hukum lalu lintas dan pengaturan lalu lintas, yang erat kaitannya dengan penerapan peraturan lalu lintas. Peran Satranta sebagai penegak hukum adalah untuk memastikan bahwa UU No. 22 Tahun 2009 dipatuhi. Sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki kewenangan untuk menindak dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Semua ini membawa risiko kejahatan serius. Pengendara sepeda motor mematuhi semua aturan. Aturan dan peraturan lalu lintas berlaku.

Berkenaan dengan pelanggaran lalu lintas, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perhubungan Nomor 22 Tahun 2009 lalu lintas adalah suatu kesatuan sistem yang meliputi lalu lintas, lalu lintas jalan, jaringan lalu lintas, lalu lintas dan lalu lintas, serta lalu lintas jalan dan prasarana lalu lintas. . lalu lintas dan lalu lintas jalan. ,

kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaannya.

Karena kondisi lalu lintas di Polres Kota Bukittinggi, banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sebagian besar disebabkan oleh anak di bawah umur. B. Tidak membawa SIM Card dan STNK, tidak memakai helm, menerobos lampu merah, atau pelanggaran lainnya. Banyak dari kejahatan anak ini pada akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kematian.

Anak-anak di Kota Bukittinggi sering melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa mengenakan SIM, STNK dan helm. Pelanggaran ini sering terjadi karena anak-anak tidak mengerti betapa pentingnya mengetahui peraturan lalu lintas untuk keselamatan mereka.

Untuk pelanggaran oleh anak-anak tanpa surat izin (SIM), hal ini perlu diperhatikan karena SIM adalah ukuran kemampuan pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, penting untuk mencegah anak di bawah umur mengendarai sepeda motor dan sepeda motor.

Akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak, banyak dari pelanggaran tersebut mengakibatkan kecelakaan dan kematian anak akibat peristiwa tersebut. Anak-anak yang mengendarai sepeda motor melebihi batas kecepatan tanpa tindakan pencegahan keselamatan seperti memakai helm. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan fatal bagi anak-anak yang mengendarai sepeda motor.

Pengawasan dan bimbingan orang tua oleh karena itu merupakan aspek penting untuk mencegah anak-anak mengendarai sepeda motor. Mengawasi dan membimbing orang tua agar anak dapat melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini membantu mencegah anak Anda melanggar aturan dan peraturan tertentu.

4. Kendala dan upaya penanggulangan untuk mengatasi hambatan tersebut terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah

Hukum secara inheren melindungi kepentingan manusia. Artinya, instruksi tentang bagaimana orang harus berperilaku, termasuk apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Namun, hukum lebih dari sekedar

pedoman dan harus dihormati, ditegakkan dan ditegakkan. Ketertiban dan kedamaian hanya dapat dicapai ketika hukum ditegakkan. Jika tidak, negara hukum hanyalah kumpulan kata-kata tanpa makna yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas mengayomi, mengayomi, dan mengabdikan kepada masyarakat. Pentingnya peran pengasuh, wali dan pelayan masyarakat sesuai dengan munculnya perilaku mereka sehari-hari. Polisi menjadi polisi nyata yang dieksekusi oleh wali, wali dan polisi. Melindungi masyarakat untuk melindungi mereka dari kejahatan, menangani pelanggaran, dan mempertahankan kekuasaan polisi dalam masyarakat. Kerja polisi terkait aturan lalu lintas yang terjadi di Polres Bukittinggi dimana pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dengan sepeda motor sering terjadi, memerlukan perhatian dan tindakan khusus dari petugas. Ini mengarah pada perilaku yang lebih baik di jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak secara efektif dapat mengurangi jumlah pelanggaran,

namun sangat sulit untuk diberantas. hukum. Peran polisi lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas anak sebagai pengendara sepeda motor menghadapi banyak kendala.

Hambatan bagi polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak yang mengendarai sepeda motor adalah:

Kendala Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan

Kendala yang dihadapi anak-anak saat mengendarai sepeda motor di jalan adalah: Karena membahayakan pengendara. Insiden seperti ini sering terjadi di lapangan, dan anak-anak yang melihat polisi dengan cepat berbalik dan berkelahi di area berisiko. Menolak untuk berhenti, petugas polisi melewati

Petugas polisi yang berpatroli di jalan raya menegur dan menangkap sepeda motor yang melanggar aturan dan tidak patuh. Anak-anak yang mengendarai sepeda motor tidak mau ditangkap karena takut tidak memiliki SIM. Saya bahkan memukul polisi yang

menyuruh saya berhenti. Berbahaya bagi polisi dan anak-anak.

Kendala Yang Ditemukan Setelah Diberhentikan

Dalam hal ini anak selaku pengendara sepeda motor adalah:

1. Anak tidak kooperatif.

Menghentikan kendaraan tanpa mematuhi syarat dan ketentuan adalah hal biasa. Saat ini kita melihat banyak anak-anak yang mengendarai sepeda tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, saat ditangkap, mereka cenderung tidak kooperatif, bahkan melawan petugas saat ditangkap.

2. Tidak mau menyerahkan bukti tilang

Pada saat penangkapan, jika pengemudi melanggar peraturan akan didenda, namun untuk denda tilang harus memiliki bukti, salah satunya adalah surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak pengendara sepeda motor tidak mau menunjukkan kartu abu-abu ketika dihina. Jika tidak ada dokumen kendaraan untuk membuktikannya, kendaraan tersebut akan disita.

Namun, anak tersebut tidak mau menunjukkan sepeda motor sebagai barang bukti saat didenda.

3. Orang tua tidak menerima anak ditilang

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas:

a) Upaya hukum Pre-emptif (Pembinaan)

Upaya hukum penahanan adalah tindakan yang tetap pada tingkat jera dengan memberikan nasihat tentang pelanggaran lalu lintas melalui kehadiran atau kehadiran anggota entitas peserta itu sendiri. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Turjawali

Pelaksanaan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas

2. Operasi Khusus Kepolisian

Merupakan kegiatan untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin.

b) Upaya hukum Preventif (Penyuluhan)

Penuntutan preventif berupa pencegahan dini dengan memberikan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi.

c) Upaya hukum Represif (Penindakan)

Penegakan hukum adalah peran utama polisi dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan langkah ini merupakan langkah terakhir setelah prosedur penegakan preventif. Penegakan adalah pemberian teguran lisan dan tertulis. Tuduhan represif ini terjadi ketika seorang pejalan kaki diketahui telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Lalu Lintas di Polsek Bukittinggi Jika siswa SMA mengendarai sepeda motor dan memenuhi syarat mengemudi

normal tetapi tidak memiliki SIM, anak tersebut akan menerima retribusi dari Polisi Toleransi yang akan dikembalikan kepada orang tuanya. Jika anak yang mengendarai sepeda motor adalah siswa sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, dilarang mengendarai sepeda motor, dan tindakan anak dalam hal ini akan dihukum. Hal ini dilihat sebagai langkah sosialisasi dan penegakan hukum agar kejahatan sepeda motor terhadap anak tidak lagi menimbulkan kerugian, bahkan jika anak tersebut menjadi korban kecelakaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas sepeda motor oleh anak di wilayah hukum Polres Bukittinggi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. untuk regulasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat kendala yang harus diatasi. Hambatan Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sepeda Motor: Hambatan Menghentikan Sepeda Motor Anak.

Dalam hal ini, anak-anak yang mengendarai sepeda motor adalah anak-anak polisi yang dengan cepat berbalik dan pergi ke arah lain, anak-anak yang menyerang polisi karena tidak ingin menyalip dan tertangkap. Kendala ditemukan setelah penolakan. Dalam hal ini anak adalah pengendara sepeda motor. Anak tidak kooperatif dengan polisi pada saat ditangkap, dan anak tidak mau menyerahkan sepeda motor sebagai barang bukti tilang dan pada saat ditangkap. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor, Satrantas Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa tindakan untuk menangani pelanggaran lalu lintas. Secara khusus, upaya pencegahan hukum (edukasi), upaya pencegahan hukum (nasehat), dan upaya tekanan hukum (operasi).

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, *Soerjono. Suatu tinjauan sosiologi hukum terhadap masalah-masalah social, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1989*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.yogyakarta:Pustaka Mahardika,2017

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Data Laporan Tahunan Kasat Lantas Polres Bukittinggi

Bambang Eka Putra, *“Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara*

Sepeda Motor Di Kota Kuningan”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2012

Wirjono Prodjodikooro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003),

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: 2005,

ISMAIL
HASAN

03

**PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP
WANITA MALAM YANG TERTANGKAP
OLEH WARGA BASO**



**PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP
WANITA MALAM**

(STUDI KASUS BASO KAB.AGAM)

ISMAIL HASAN

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam

UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : ismailhasan1810200@gmail.com

Abstrak

Wanita Malam (WTS) seperti wanita normal, mereka merawat dan merawat anak-anak mereka, berusaha menjadi ibu yang baik untuk keluarga mereka, beberapa dari mereka juga memiliki tingkat spiritual dan pemahaman agama yang cukup baik, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang kurang dalam pemahan agama. Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat Islam juga merupakan rahmat bagi anak perempuan. Oleh karena itu, tidak ada larangan keterlibatan perempuan dalam gaya hidup sosial yang dapat dipahami sebagai spiritual. Islam memandang perempuan sebagai makhluk

yang dikaruniai fitrah dan patut dihormati, menempatkan mereka pada posisi yang sangat baik sesuai dengan fitrah dan karakternya, identik dengan laki-laki dalam hal kemanusiaan dan hak-haknya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui alasan dan sanksi yang diberikan terhadap wanita malam di Baso Kab. Agam serta pandangan islam. Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode lapangan dengan langsung ke masyarakat Baso Kab. Agam sehingga diperoleh data yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat bagaimana kelompok orang yang berbeda mengalami situasi tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Kata Kunci: *Wanita Malam, Sanksi Yang Diberikan*

A. Pendahuluan

Tren pembangkangan dan kenakalan semakin meningkat di Indonesia dari waktu ke waktu. Ini adalah beberapa masalah paling umum yang dapat terjadi di masyarakat. Mereka termasuk korupsi, kolusi, perdagangan narkoba, penjualan alkohol, pencurian,

perampokan, dan pembunuhan. Selain itu, perdagangan anak dan prostitusi juga bisa menjadi masalah. Operasi kejahatan dan perusakan moral ini berjalan sangat lancar. Namun, upaya pemerintah untuk mencegah kejahatan melalui berbagai jalur hukum justru menimbulkan masalah baru.

Pelacuran disamakan dengan perzinahan, bentuk lain dari penyimpangan seksual di mana hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita tidak didasarkan pada hubungan perkawinan. Ketidaktaatan ini mempengaruhi mahasiswa, ABG (New Big Kids), dan mahasiswi. Lokasi bersemangat, di sisi lain, berkisar dari kondominium bintang lima hingga losmen dan losmen.

Hukum Islam menganggap aktivitas seksual terlarang sebagai perzinahan dan pelakunya harus dihukum baik menikah atau tidak, tetapi hukum adat atau hukum positif tidak menganggap semua hubungan seksual yang dilarang sebagai perzinahan. hukum. Kecuali jika Anda sudah menikah, tindakan tersebut tidak dianggap perzinahan dan hanya dianggap sebagai

hubungan seksual atau pencemaran nama baik. Dalam Islam, prostitusi adalah perbuatan zina.

Dari sudut pandang hukum Islam, menjual seorang wanita adalah tindakan yang sama sekali berbeda. dalam konsep. hukum adat atau hukum positif; Dalam Islam, hubungan seksual di luar nikah, seperti prostitusi (yang dilarang), termasuk dalam kategori zina yang harus dilakukan Sanksi hukum terhadap dirinya, baik untuk tujuan komersial maupun tidak, menikah atau tidak.

Menurut. sabda Nabi. Muhammad, "Di antara ciri-ciri datangnya Hari Kiamat adalah semakin maraknya perbuatan keji, putusnya tali silaturrahim, menyalahkan yang jujur (kebenaran) dan pendusta yang beriman. " (HR. Tabrani. dari Anas .bin Malik). Dan dalam riwayat. lain dia berkata "Di antara tanda-tanda bahwa hari kiamat akan datang adalah kurangnya pengetahuan, munculnya kebodohan (ilmu agama), terbukanya pelacuran, banyak wanita dan sedikit pria. (HR Bukhari). Masalah prostitusi. tidakhanya dilakukan oleh seniman, pembangkangan dan kejahatan dari

waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih bergantimdi Indonesia.

Hal ini tentu saja membuat para orang tua khawatir dan sedih dengan pendidikan anaknya. Lingkungan, teman, dan media elektronik seperti internet, televisi, dan telepon seluler ternyata memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap tindakan amoral ini daripada pendidikan agama di rumah atau di sekolah. Tindak pidana zina menurut hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina menurut hukum adat.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi terkait dengan perbuatan perzinaan dan sanksi yang di terima di nagari Baso Kab. Agam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan langsung ke beberapa keluarga di nagari Baso sehingga diperoleh data yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara

C. Pembahasan

1. Apa yang di maksud wanita malam

Perempuan Malam, juga dikenal sebagai pekerja seks, adalah profesi yang menjual jasa yang memenuhi kebutuhan seksual klien. Layanan ini biasanya berbentuk layanan seksual. Prostitusi atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual seperti oral seks atau hubungan seksual dengan bayaran. Orang yang menjual jasa seks disebut pelacur dan sekarang sering disebut pekerja seks komersial (PSK).

Pelacuran (prostitusi) pada umumnya adalah praktik hubungan seksual sementara dengan siapa pun, sedikit banyak, dengan bayaran. Tiga unsur utama prostitusi adalah pembayaran, pergaulan bebas, dan ketidakpedulian emosional. Perempuan yang melakukan prostitusi kini dikenal sebagai PSK (pekerja seks komersial). Didefinisikan sebagai perempuan yang berulang kali melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis di luar perkawinan yang sah dan menerima uang, barang, atau jasa.

2. Fakto-Faktor Terjadinya Prostitusi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi yang menjadi alasan atau alasan mengapa perempuan terjun ke dunia prostitusi. Dalam bukunya *Ladies of the Streets*, seorang pekerja sosial Inggris menggambarkan situasi pribadi dan sosial di mana perempuan bisa menjadi pelacur:

- a. Ada kecenderungan untuk melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari kesulitan hidup. Kurangnya pemahaman, kurangnya pendidikan, dan buta huruf, sehingga membenarkan prostitusi.
- b. Adanya mhasrat seksual yang liar, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan royalti seksual. Histeris dan hiperseksual,
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan ekonomi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, terutama dalam upaya mereka untuk memperoleh status sosial yang lebih baik.
- d. Permintaan wanita akan bahan berkualitas tinggi dan kesenangan mereka yang tak terpuaskan dalam

pakaian indah dan perhiasan mewah. Saya ingin hidup dalam kemewahan, tetapi malas untuk bekerja.

Elemen yang paling umum dan langka adalah elemen moneter. Namun seiring berjalannya waktu, prostitusi tampaknya dipraktikkan dengan harga tinggi tidak hanya oleh mereka yang tidak memiliki status ekonomi, tetapi juga oleh mereka yang memiliki status ekonomi sedang hingga tinggi.

Meningkatnya hedonisme di kalangan mahasiswa seringkali memotivasi mereka untuk melakukan apa saja untuk mewujudkan impian mereka, seperti menjadi pelacur. Itu memungkinkan Anda untuk dapat memenuhi persyaratan 'orang kaya' dan tidak ingin kehilangan daya saing di lingkungan mereka, kadang-kadang mereka cenderung masuk ke bisnis gelap ini untuk banyak uang dalam waktu yang sangat lama. jalan mulus.

Prostitusi adalah proses yang terlalu berisiko. Di tempat prostitusi ini, mereka sering bertukar pasangan saat berhubungan badan. Terkadang, saat melakukan aktivitasnya, banyak klien yang menyontek dan tidak

membayar para pekerja seks tersebut. Pada saat itu, jika mereka melakukan hubungan seks tanpa kontrasepsi, akan ada lebih banyak bahaya yang mengintai, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan mengarah pada aborsi.

Ke depan, tidak jarang klien mengharapkan bentuk keintiman yang tidak wajar. Bagi anak muda, prostitusi bukanlah dunia yang mudah untuk ditinggalkan. Jika Anda telah melangkah ke dunia prostitusi, lebih banyak yang harus dilakukan untuk menghentikannya. Remaja putri yang biasanya masih kuliah tidak perlu menganggap prostitusi sebagai pekerjaan utama mereka. Mereka pikir prostitusi mereka adalah yang terbaik. Namun, karena mereka "terbiasa" dan dapat menghasilkan banyak uang di kotak cat, mereka tidak mungkin terus menjual jenis kelamin mereka selama bertahun-tahun yang akan datang.

Terlepas dari faktor dan konsekuensi prostitusi, sisi positifnya adalah melukis sebagai pelacur tidak akan lagi mendapatkan wilayah terhormat di masyarakat. Banyak orang yang meremehkan praktik ini karena bertentangan dengan moral, etika agama dan dilarang

oleh ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Kecanggihan teknologi menjadi faktor lain yang memudahkan para pekerja seks untuk mengelola perdagangan ilegal tersebut. Kini ada generasi yang dipandang negatif oleh mereka dan dijadikan sarana untuk gulung tikar, dari sistem sebelumnya dimana mereka harus keluar dan melacurkan diri dimana banyak PSK. prostitusi online.

3. Pekerja Seks Komersial

Pelacur atau WTS adalah seorang wanita yang menjual dirinya kepada banyak orang dengan menjual tubuh, kehormatan, dan kepribadiannya untuk memuaskan hasrat seksualnya demi bayaran. Menurut Kartini Kartono, PSK atau PSK adalah “perempuan yang perilakunya tidak patut dan dapat mendatangkan celaka dan penyakit bagi orang lain yang bergaul dengan dirinya sendiri dan terhadap dirinya sendiri”, balon, jalang. Ada juga yang menyebut PSK sebagai PSK.

Pada tahun 1960-an, beberapa aktor, terutama pekerja sosial, menggunakan istilah eufemisme untuk mempersempit maknanya. Kartini Kartono mengutip Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya 1967 dan

Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pekerja seks didefinisikan sebagai perempuan yang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. Sebaliknya, menurut Soedjono, pelacur: “Perempuan yang menjual diri kepada laki-laki dengan menerima bayaran atas jasa yang mereka berikan, atau perempuan yang mata pencahariannya (mata pencaharian) menyediakan diri bagi siapa saja yang menginginkannya (tanpa pilihan), dan atas kesediaannya menerima upah, uang, atau barang yang diterima sebagai pembayaran”.

4. Faktor-Faktor Penyebab Orang Menjadi Pekerja Seks Komersial

Berbagai alasan memotivasi seorang wanita untuk menjadi PSK sendiri. Menurut Simandjuntak (1981: 30-41) beberapa faktor yang mendorong perempuan menjadi pelacur, yaitu:

- 1) Faktor psikologis, khususnya yang berhubungan dengan penyimpangan mental, seperti psikopati, psikoneurosa, dan psychosa

2) Faktor ekonomi, yaitu yang menyangkut fitrah manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, pangan, papan)

3) Faktor sosial, yaitu mereka yang terlibat dalam proses interaksi sosial berupa peniruan, sugesti, identifikasi dan empati di lingkungan.

5. Pihak Yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat yaitu:

1. Dalam kamus besar mucikari atau bahasa Indonesia, istilah *munchikali* mengacu pada nyonya seorang pelacur atau mucikari. Namun, pemahaman masyarakat umum adalah bahwa orang bertindak sebagai manajer, perantara dan "pemilik" dari mereka yang terlibat dalam hubungan bisnis (TSC). Dalam kelompok sosial terbesar, terutama yang bersifat besar, pelaku kejahatan seksual biasanya tidak bersentuhan langsung dengan pengguna jasa.

Mucikari bertindak sebagai penghubung antara dua acara ini dan dibayar untuk menerima pelacur. Bagian pelacur dibagi berdasarkan

kesepakatan. Mucikari cenderung sangat mengontrol dalam menghadapi hubungan ini karena banyak PSK yang "berutang" pada mereka. Banyak pelacur diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, tetapi mucikari dapat mengeksploitasi "anak angkat" mereka hanyalah titik kontak untuk.

2. Pekerja Hubungan Komersial (PSK) adalah orang yang menjual jasa seks untuk mendapatkan uang, atau dikenal dengan PSK. Pekerja seks komersial adalah istilah halus untuk pelacur, kecuali ada juga jangka waktu untuk pelacur yang juga mengacu pada penawaran hubungan industrial. Praktik prostitusi di mana pun para pekerja seks komersial merupakan objek utama eksploitasi dari mata rantai praktik prostitusi.
3. Pelanggan operator PSK, inilah yang menjadi penyebab terjadinya transaksi prostitusi. Meski di jalur alternatif partai juga memberi dorongan pada praktik prostitusi.

Dari sekian banyak cara yang dilakukan WTS dalam menawarkan layanan seksual, dapat diklasifikasikan sebagai cara untuk melakukan olahraga prostitusi. Strategi olahraga prostitusi olahraga yang dimaksud adalah prostitusi jalan, prostitusi terselubung.

Kelas cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang penting untuk memudahkan perkembangan prostitusi baik peningkatan mental maupun non sekuler, disertai dengan fitness, selain itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jangkauan prostitusi sebagai berikut:

- 1) Jalan prostitusi

Saat ini, layanan yang diberikan melalui prostitusi semacam ini diberikan kepada pria atau pelanggan berpenghasilan rendah, yang meliputi karyawan, saudara becak, pengemudi, dan investor kecil lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa biaya untuk layanan seksual yang diberikan murah dan tanpa masalah murah bagi orang berpenghasilan rendah. Dari segi ekonomi, wanita-wanita ini sering digolongkan lemah secara ekonomi dan untuk memuaskan hasratnya, mereka cenderung

menawarkan layanan seksual kepada pria mana pun yang menginginkannya.

Oleh karena itu, berhubungan seks dengan PSK jalanan akan berbahaya bagi kesehatannya, apalagi mereka hampir tidak pernah atau tidak pernah memperhatikan bentuk tubuhnya, apalagi alat kelaminnya juga terkena. Pelacur jalanan tidak berhubungan dengan mucikari, mereka hanya menghasilkan pendapatan dan seks untuk diri mereka sendiri. Dalam prakteknya, PSK jalanan seringkali mendapatkan keamanan dari satu atau lebih laki-laki untuk perlindungannya dari laki-laki yang tidak sopan. Untuk mengingat ini, pelacur jalanan cenderung untuk persentase pendapatan mereka dengan orang-orang yang memberikan keamanan tersebut.

2) Nama Prostitusi

Nama Prostitusi Pelacuran ini sering disebut dengan panggilan wanita. Di Indonesia, prostitusi jenis ini sering dilakukan oleh tengkulak antara lain mucikari, pengelola, mama atau mami, serta pendirian olahraga seks di bawah pengawasan tengkulak dan mengembangkan teknologi

dengan mengatur secara kolektif hubungan intim antar manusia. menggunakan sarana online.

Salah satu ciri prostitusi adalah seringkali prostitusi tidak dilakukan di tempat-tempat tertentu tetapi terus mengalami perubahan. Pilihan situs online didasarkan sepenuhnya pada kesepakatan antara 2 acara, dari waktu ke waktu di akomodasi, tempat rekreasi. Jika Dibandingkan dengan jalan prostitusi, PSK yang dianggap sebagai PSK memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka sering memberi peringkat rasio volume dalam ratusan untuk perputaran cepat. Keuntungan dari layanan seksual didistribusikan seluruhnya berdasarkan kesepakatan dengan mucikari.

3) Pelacuran rumah bordil

Pelacuran rumah bordil adalah praktek pelacuran dimana pelacur dapat ditempatkan di tempat yang positif, di dalam bentuk rumah-rumah yang disebut rumah bordil, yang biasanya dapat dimiliki oleh masing-masing rumah bordil dengan menggunakan nama germo atau mucikari. Bermil-mil sering disebutkan bahwa jenis prostitusi dalam bentuk rumah bordil memiliki sifat sosial karena menawarkan lapangan kerja untuk berbagai

pihak, termasuk pedagang makanan, karyawan laundry, penjual obat-obatan dan berbagai organisasi yang menikmati rumah bordil.

6. Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi

Prostitusi tidak hanya bergantung pada layanan industri seks, tetapi juga pada perdagangan perempuan yang diperbudak seks. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang (UU PTPPO) diharapkan dapat meningkatkan penanganan kasus perdagangan orang. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar dan lokakarya, pemerintah telah mengupayakan berbagai pendekatan untuk mengatasi dampak permasalahan yang timbul dari bisnis prostitusi, khususnya perdagangan manusia (trafficking in person), pelatihan dan penutupan vokasi, UU No. 21/21/2007, tentang "Membasmi Penyelundup."

Bisnis prostitusi semakin modern, bahkan layanan perdagangan seks kini marak di dunia maya, dimana para pelakunya sulit diusut karena pemikiran permainan yang

sangat efektif. Meskipun pemerintah mengeluarkan 11 peraturan pada tahun 2008 tentang peristiwa dan transaksi digital, undang-undang ITE ini tidak dapat menyelamatkan prostitusi internet, tetapi setidaknya kami memiliki pedoman yang membatasi peraturan, bahkan dalam praktiknya. tidak seperti yang diharapkan.

- a. Perkembangan gejala sosial dalam masyarakat yang menyimpang dari hukum adat disebut hukum baku. Jika kaidah normatif didiagnosis oleh common law, maka identitasnya ditentukan secara empiris atau dengan teknik induktif. Jika titik awalnya adalah adanya aturan yang tercatat, maka studi akan selesai secara empiris.

Van Vollenhoven dan Ter Haar menyebutnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara singkat, konsep peraturan adat dapat dikemukakan sebagai berikut: Perkembangan pengetahuan teknologi peraturan adat dan penelitian tentang peraturan adat (masing-masing normatif dan empiris) membuka jalan bagi pertumbuhan atau peningkatan konsep pidana sosiologis.

b. Peraturan baku merupakan jembatan yang menghubungkan teknik yuridis murni dengan teknik sosiologis murni. Analoginya adalah keterkaitan antara teknologi hukum pidana dan kriminologi, yaitu ilmu penitentier.

Regulasi standar mengawali pendekatan kapasitas terhadap interaksi sosial, khususnya anggota keluarga yang melakukan tindak pidana yang tumbuh menjadi pengelolaan dan pembaruan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah menerapkan berbagai sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi dengan cara yang baik sehingga menimbulkan efek jera.

Pelacuran adalah eksploitasi seseorang untuk aktivitas seksual dengan imbalan imbalan. Dari situ kita bisa melihat peluang, terutama bagi para pekerja seks untuk bertindak tanpa paksaan atau dengan paksaan. Jika hobi prostitusi dilakukan tanpa paksaan, pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku. Namun jika hobi prostitusi berakhir dengan ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial, maka tindakan

tersebut hanya dikenakan sanksi pidana berdasarkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. diajukan. pada manusia (“Peraturan No. 21/2007”). Tindakan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, eksploitasi manusia, khususnya prostitusi, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemaksaan, pemerasan, perilaku fisik atau seksual, tanpa persetujuan pasien, atau dapat diklasifikasikan sebagai tindakan tindakan konsensual, reproduksi atau penggunaan yang tidak sah. Peredaran atau pencangkokan organ dan/atau pembersihan jaringan, atau penggunaan tenaga atau kemampuan seseorang oleh orang lain Apalagi upaya pemberantasan dan pemberantasan prostitusi yang dinyatakan sebagai masalah sosial yang belum terhapuskan karena perkembangannya hingga saat ini. Upaya anti-prostitusi sulit, memakan waktu dan membutuhkan dana yang signifikan. Berikut adalah beberapa kemungkinan reaksi terhadap masalah sosial ini:

1. Cara yang baik untuk mengurangi prostitusi atau bahkan menghilangkannya adalah dengan

menghilangkan kemiskinan terlebih dahulu. Penyebab utama dari prostitusi seseorang adalah keterbelakangan ekonomi. Karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan yang layak, untuk memenuhi keinginan mereka, mereka memutuskan untuk terlibat dalam prostitusi.

2. Final lokalisasi masih ingin dilakukan. Kecenderungan untuk biasanya bernegosiasi dengan mucikari dan alasan perut, tidak akan pernah selesai, karena selalu berakhir dengan sia-sia.
3. Hukumlah laki-laki yang menggunakan sesaji pelacur, karena selama ini paling efektif perempuan selalu dihukum.

7. Dampak Sosial

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam keputusan setiap orang biasanya ada dampaknya masing-masing, masing-masing berdampak tidak normal dan buruk.

Definisi akibat yang konsisten dengan KBBI adalah tumbukan, kekuatan yang memiliki hasil baik dan buruk. Berdampak pada adalah listrik yang ada dan timbul dari sesuatu (pria atau wanita atau faktor) yang

memungkinkan membentuk pribadi seseorang, persepsi atau gerakan.

Pengaruh adalah suatu kondisi di mana mungkin ada hubungan timbal balik atau kausal antara apa yang dipengaruhi dan apa yang mempengaruhi. Dampak Sosial sebagai Gadis Malam:

1. Dianggap sampah masyarakat
2. Dikecualikan dari lingkungan sekitarnya
3. Sekarang tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga sendiri
4. Dinilai memiliki kepribadian yang mengerikan
5. Dinilai tidak bermoral dan tidak berpendidikan

Sanksi Yang di Berikan

Mengenai masalah hukum prostitusi atau zina, Allah memberikan dalil-dalil berikut dalam Al-Qur'an: Dan dengan cara yang mengerikan. (Surat al-Isra '17:32).

“Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuk masing-masing seratus kali lipat, jangan cintai mereka dan jangan menghalangi dirimu (mengamalkan) jalan Allah, jika kamu

beriman kepada Allah dan sesama. dan izinkan (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang beriman (Surat An-Nur 24:2).

Perkembangan era internet juga mendorong perkembangan ekonomi, transaksi keuangan yang beragam serta pembelian dan promosi yang sebelumnya langsung dilakukan antar dealer dan pelanggan, kini cukup dilakukan dari jarak jauh, yaitu tercapainya penggunaan komunitas internet secara online. Gaya hidup nyaman dalam melakukan transaksi dengan menggunakan jaringan internet, sungguh-sungguh dimanfaatkan oleh para penjahat sebagai metode untuk melakukan kejahatan, salah satunya digunakan sebagai web prostitusi.

Prostitusi atau prostitusi online adalah prostitusi yang menggunakan internet atau media sosial sebagai metode linking atau pertukaran verbal bagi mucikari, pekerja seks dan penggunanya. Ditemukannya layanan prostitusi online saat ini pasti menjadi situasi yang sulit bagi pihak berwenang untuk terus menampilkan dan memblokir situs-situs pornografi dan prostitusi. Selain penjeraan, sanksi pidana juga dijatuhkan terhadap pelaku

prostitusi online, masing-masing terhadap mucikari dan mucikari, serta terhadap penggunanya atau pengguna undangan.

Saat ini, ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku prostitusi atau prostitusi diatur di dalam KUHP. Setiap masalah atau pelanggaran hukum yang terjadi

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak AR Yang mana sanksi adat yang diberikan oleh niniak mamak di baso kepada wanita malam Yang mana wanita tersebut terlibat dalam kasus prostitusi. sehingga sanksi yang diberikan adalah berupa membayar denda sebanyak 50 sak semen. Dan di usir dari kampung karena perbuatannya tersebut sudah melanggar norma

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, pada akhirnya dapat di simpulkan:

1. Alasan wanita malam melakukan pekerjaan itu adaya kecenderungan melakukan pelacuran, faktor

ekonomi, rasa ingin tahu, ajakan dari teman-teman dll.

2. Dampak wanita malam

Akibat yang ditimbulkan dari wanita malam yaitu:

- a) Dianggap sampah dari masyarakat
- b) Memiliki kepribadian yang kurang baik
- c) Dinilai tidak bermoral dan tidak berpendidikan

Tentu hal ini dapat di hindari dari arahan orang tua, pendidikan yang cukup, dan control dari diri sendiri bahwasannya wanita di mata islam itu sangat dilindungi kehormatannya

Daftar Pustaka

- Amalia, Mia. (2018). Peradaban dan Hukum Islam: *Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Vol.1, No. 1*
- Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, T.p.T.*

- Sodiqin, Ali. (Desember 2012). *Positifkasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya*, *Supremasi Hukum Vol. 1*, No. 2
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar
- Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, Hlm. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
- C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama

Pratama J. 2019. Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Memperdayakan EKS Pekerjaan Seks Komersial (Study Betung Utara Bandar Lampung). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Raden Intan : Lampung

Pemayun Cok Istri Anom. 2017. Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi. Fakultas Hukum. Universitas Undayana : Denpasar

Abu Ahmadi, *Dosa dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996)

UNJA Tim FH.2020. Maraknya Praktek Prostitusi di Kalangan Pelajar. Fakultas Hukum. Universitas Jambi

Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al quran* (Cet.I; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982)

Sumber Wawancara

Warga baso yang berinisial Bapak AB

Beberapa warga baso yang tidak mau disebutkan
namanya

SUSI ELVIA
KOTO

04

**SANKSI ADAT TERHADAP PENCABULAN
ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DI SUNGAI JARIANG IV KOTO**



SANKSI ADAT TERHADAP PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI SUNGAI JARIANG IV KOTO

SUSI ELVIA KOTO

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam
UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email : susielviakoto0102@gmail.com

ABSTRAK

Pencabulan adalah suatu perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, oleh karena itu memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang dan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dan hambatan terhadap penyidikan tindak pidana anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada anak-anak yang masih berusia 5-7 di sungai jariang IV Koto.

Kata kunci: pencabulan anak, Hukum Adat.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin berkembang, sehingga usaha manusia untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut terus dilakukan.¹²

Kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini sering dengan kemajuan teknologi dan peradapan manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan.¹³

Kejahatan Kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (Seks) seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.

Pada saat ini marak terjadi tindak pencabulan yang mana korbannya adalah anak-anak, berbagai macam usaha yang dilakukan untuk menghapus kejahatan ini, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. Dan

¹² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Citra Purnama, 2001), 89.

pelaku biasanya orang yang kenal dan dekat atau bertempat tinggal berdekatan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak harus dilindungi, dipelihara dan dibina karena anak mempunyai hak untuk mengembangkan kemampuan dirinya.¹⁴

Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan pembentukan karakter anak karena keluarga mempunyai fungsi edukasi sebagai tempat untuk memberi pendidikan kepada anaknya.

R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah kurangnya kesadaran beragama pelaku. Kejahatan menurut hukum positif dikenal dengan criminal, beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kriminalisasi kejahatan pencabulan antara lain seperti KUHP, Undang-Undang perlindungan anak, dan

¹⁴ Mohammad Taufik Makaro, Weny Bukamo, dan Syaiful Azmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 15.

peradilan anak termasuk berbagai aturan di dalam hukum Islam.¹⁵

Pencabulan anak adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi yang memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, sehingga anak tersebut melihat tindakan seksual pornografi, ini mengakibatkan anak tersebut menyaksikan pornografi dan melihat genital orang dewasa.¹⁶

Seseorang yang kurang atau tidak mendapatkan pendidikan agama secara baik dan benar berpotensi melakukan perbuatan melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dalam melanggar agama dan kurangnya pengawasan dalam mengontrol lingkungan.

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang salah dalam berprilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat,

¹⁵ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Surakarta, PT Karya Nusantara, 1999), 23.

¹⁶ Wahyuni Fitri, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak menurut Hukum Pidana Positif*, (Bandung, vol. 32, no 145, 2016), 5.

sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.¹⁷

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berupa wawancara di lapangan dengan petinggi suku niniak mamak, jorong, ketua pemuda dan orang tua si korban dan bahan hukum

¹⁷ Romi Asmara, *Perlingungan terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta: purna Surya, 2013), 54.

sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup pendapat hukum dari buku, literatur, artikel dan website.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi tindak pidana pencabulan anak

Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hukuman dalam hukum pidana diajukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Dalam penerapan hukuman bagi pelaku pencabulan anak yang mana pengertian pencabulan anak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam memuaskan nafsu birahi si pelaku yang mana perbuatannya mencium-cium, meraba-raba kemaluan korbanya, meraba-raba buah dada korban dan sebagainya.¹⁸

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat terutama orang tua terhadap anaknya, hal ini juga bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera. Putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain itu

¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), 26.

diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya.

Pencabulan adalah suatu tindakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh bersama dia, diancam lantaran melakukan perkosaan dengan kurungan penjara maksimal 12 (dua belas) tahun”.*¹⁹

Sebelum kedalam penerapan hukuman bagi pencabulan anak maka di bahas dulu tentang anak, yang dimaksud dengan anak dan termasuk juga mengenai batasan umur yang disebut dengan anak.

Berikut beberapa penjelasan mengenai pengertian anak menurut perundang-undangan dan KBBI:

- a. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia anak secara etomologis dapat diartikan sebagai *“manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”*. Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 72 KUHP yang memakai batas usia 16 (enam belas).

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981), 145.

- b. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah menginjak usia 8 (delapan) tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Dari penjelasan diatas bahwa anak-anak adalah seorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan dan jikalau anak itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun sudah menikah maka dia tidak termasuk dalam usia anak-anak.

Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak:

- a. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

1) Unsur subjektif

- a) Yang ia ketahui
- b) Yang sepantasnya ia duga

2) Unsur objektif

- a) Barang siapa
- b) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan

- c) Wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinikahi.

Kedua sumber subjektif diatas meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu unsur wanita yang belum bisa dinikahi. Agar pelaku dapat terbukti telah melakukan tindakan pidana pencabulan, maka harus memenuhi unsur-unsur subjektif, baik penuntut umum atau hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa wanita yang ia cabuli belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinikahi.

Pencabulan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang, baik pencabulan hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan lain sebagainya. Dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosaan yang berarti

- a. Menggunakan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur
- b. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggap memperkosa hukum yang telah ada.

Dalam penerapan hukum pencabulan anak yang terdapat dalam Undang-Undang yaitu Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014²⁰. Hakim boleh memilih Pasal mana yang akan di terapkan karena dakwaannya berbentuk alternative, kasus yang penulis bahas dalam artikel yaitu tindak pidana pencabulan merujuk terhadap anak yang di lakukan oleh orang dewasa.

Dimana yang menjadi daerah Sungai Jariang IV Koto, terdakwa adalah inisial S yang telah melakukan perbuatan pencabulan anak yang mana korban dari pencabulan itu ada lebih dari 10 anak yang rata-rata berumur 5-7 tahun. Si pelaku melakukan pencabulan dalam bentuk merapa-raba alat kelamin anak-anak dalam memuaskan nafsunya.

Si pelaku sering lolos dalam perbuatannya, karena itu banyak korban yang sudah masuk ke dalam asutannya. Dan di tahun 2019 si pelaku akhirnya ketahuan dengan perbuatan kejinya, yaitu si korban yang berenesial A menceritakan perbuatan si pelaku kepada ibunya, dan ibunya langsung memberitahu wali niniak mamak dari suku si korban, dan langsung si pelaku di panggil ke kantot adat nagari Sungai Jariang. Dan di Kantor Adat Nagari itu di putusan saja hukum untuk si pelaku hanya hukuman adat aja tidak lanjut ke

²⁰ Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Kesopanan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 61.

pengadilan, yaitu uang sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) yang di kasih kepada korban dari bentuk perbuatannya dan 5 sak semen yang dibayarkan si pelaku.²¹

Menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-menciumnya, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

²¹ Wawancara Pribadi dengan Buk Vera (Orang Tua Korban) di Sungai-Jariang IV Koto, 20 Juni 2022, 13:45 WIB.

Setiap anak memiliki hak, adapun hak-hak yang harus diperoleh oleh anak. Mengenai hak anak dapat dilihat dalam Undang-Undang perlindungan anak pada Pasal 4 sampai dengan pasal 19. Terutama dalam perihal pemenuhan haknya, anak tidak dapat memenuhi haknya sendiri dikarenakan kemampuan dan pengalamannya terbatas, oleh karenanya orang tua atau orang dewasa berperan penting dalam pemenuhan hak anak. Berikut beberapa hak-hak anak:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Anak berhak mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing (Pasal 16) dan lain sebagainya.

Itulah beberapa penjelasan mengenai anak yang harus didapatkan oleh anak, baik orang tuanya maupun orang dewasa, disini orang tua harus berperan penting dalam pemenuhan hak-hak anak.²²

Mengenai tindak pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan,

²² Faisal, Moch, Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Aksara Bary, 1997), 43.

dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan orang itu terdapat kesalahan.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 berbunyi

(1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit RP. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*

(2) *Ketentuan pidana sebagaimana dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau*

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”²³

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D UU perlindungan anak 2014 dan Pasal 76E perlindungan anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Undang-Undang perlindungan anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya ancaman dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku

²³ Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 36.

memperkosakan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikan, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) tahun.²⁴

Undang- Undang Nomor 53 Tahun yang mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014, banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinilai ketentuannya pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya system hukum baru yakni adanya hak (restitusi) atau ganti rugi.

Menurut pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat, dan bujukan terhadap anak di bawah umur yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban, dan lain sebagainya yang menyangkut dalam seksual.

²⁴ Erlinda, *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, (Jakarta: Pustaka, 2014), 13.

Dibandingkan dengan rumusan yang ditemukan, jika dalam Pasal 290 KUHP hukuman maksimal 7 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena rumusan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun membujuk dan merayu anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unturnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih barumur 18 kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

Adapun ketentuan hukuman bagi sipelaku:

1) Akibat

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 2002 khususnya pada Pasal 82 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, tidak merumuskan dengan apa yang diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, yang juga berkaitan dengan tiadanya pemberat hukuman dan sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan seksual terhadap ana

2) Pelaku

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yaitu menggunakan istilah “*setiap orang*” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

3) Korban

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum masih berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

4) Ketentuan pidana

Berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak, maka Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur secara lebih jelas tentang pencabulan terhadap anak dengan sanksi yang jauh lebih berat dari pada yang ditetapkan dalam pasal 290 KUHP yang hukuman maksimal 7 tahun. Adalah penting untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang belum dewasa, sehingga setiap laki-laki yang berniat untuk bersetubuh atau berbuat cabul dengan perempuan tersebut, akan mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar.²⁵

Dari Undang- Undang diatas bahwa penerapan hukum yang tepat bagi pelaku pencabulan di Sungai- jariat IV Koto adalah terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sesuai dengan pelaku yang melakukan tipu muslihat terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, adanya bunjukan, dan pencabulan terhadap anak dengan melakukan meraba-raba alat kelamin anak-anak dalam memuaskan nafsunya. maka si pelaku harus dikenakan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 5 (lima)

²⁵ R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 212.

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

2. Kenapa Tidak Lanjut Kepengadilan terhadap Pencabulan yang Terjadi di Sungai-Jariang IV Koto

Setiap perbuatan pasti ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan bagi seorang yang melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil ataupun besar. Setiap perbuatan tindak pidana baik itu besar ataupun kecil yang menyangkut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasti ada hukum yang harus ditegakkan dan tegaskan.

Pencabulan yang terjadi di Sungai-Jariang adalah hal yang pertama terjadi di daerah Sungai-Jariang, pencabulan itu terjadi pada tahun 2019 yang mana korbannya anak yang berusia 7 tahun yang berinisial A, dari penelitian yang saya wawancarai dari niniak mamak, jorong, pemuda, orang tua korban dan korban.

Yang pertama saya wawancarai yaitu si korban, bagaimana si pelaku melakukan pencabulan terhadapnya, dan si korban menjelaskan bahwa si pelaku memberi dia rayuan-rayuan yang berupa hadiah untuk si korban, karena korban masih anak-anak dan menyukai sekali hadiah dan si korban pun masuk kedalam asutan dan rayuan si pelaku. Dan si pelaku pun menyuruh anak itu masuk ke ruangan yang mana si pelaku itu

bekerja di suatu sekolah SMA di Sungai-Jariang, dan di ruangan itulah si pelaku mencabuli anak tersebut yaitu dengan merabab-raba alat kelamin si korban.

Dan saya tanyakan kepada orang tua korban tentang hukuman yang di berikan kepada sipelaku dan orang tua korban menjelaskan kalau hukuman untuk si pelaku hanya hukuman adat saja yaitu dengan uang denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan 5 sak semen yang di berikan untuk masjid.²⁶

Dari hukuman adat tersebut saya merasa itu hukuman yang sepele saja dan langsung saya tanyakan kepada niniak mamak, jorong, dan pemuda, karena yang memutuskan hukuman untuk si pelaku adalah ninik mamak, jorong dan pemuda beserta saksi-saksi.²⁷

Dari putusan tersebut maka para petinggi-petinggi di Sungai- Jariang hanya memberikan hukuman adat alasannya karena korbannya anak yang berumur 7 tahun jadi di berikan saja hukuman jera, dan menurut niniak mamak dan jorong di Sungai-Jariang itu adalah hukuman yang sudah besar untuk si pelaku, dari yang saya survey kalau korbannya tidak hanya satu orang saja tapi, ada beberapa anak yang menjadi korban rata-rata berusia 5-7 tahun.

²⁶ Wawancara Pribadi dengan Buk Vera (Orang Tua Korban) di Sungai-Jariang IV Koto, 20 Juni 2022, 13:45 WIB.

²⁷ Wawancara Pribadi dengan Jorong dan Niniak mamak di Sungai-Jariang IV Koto, 22 Juni 2022, 16:35 WIB.

Tetapi korban-korban yang sebelum inisial A itu tidak memberi tahu kepada orang tuanya karena rasa malu dan bagi anak-anak yang berusia 5 tahun itu belum paham kalau yang dilakukan si pelaku itu adalah hal yang menyangkut dalam kesusilaan.

Dari hal tersebut jelas hukuman untuk si pelaku tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mana Dari Undang-Undang diatas bahwa penerapan hukum yang tepat bagi pelaku pencabulan di Sungai- jaring IV Koto adalah terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sesuai dengan pelaku yang melakukan tipu muslihat terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, adanya bunjukan, dan pencabulan terhadap anak dengan melakukan meraba-raba alat kelamin anak-anak dalam memuaskan nafsunya. maka si pelaku harus dikenakan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Dan dengan alasan yang sepele yaitu hukuman jera yang di berikan Niniak Mamak untuk si pelaku dan menurut keputusan yang sudah di terapkan untuk pelaku pencabulan itu sudah sesuai dengan perbuatannya, maka perbuatan pencabulan ini tidak lanjut ke pengadilan.

D. KESIMPULAN

Anak merupakan aset bangsa dan bagian dari penerus generasi bangsa yang harus dilindungi, dan kesejahteraannya harus dijamin, dan sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, oleh karena itu memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Tindak pidana merupakan problem manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini sering dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan kesusilaan yang semakin meningkat yaitu pencabulan yang mana anak-anak yang tidak tahu apa-apa menjadi korban yang menyebabkan mempengaruhi psikologis perkembangan anak-anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya

Pencabulan anak adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan kesusilaan, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dalam memuaskan nafsunya. yaitu terdapat dalam kasus di Sungai-Jariang yang mana pelakunya melakukan pencabulan kepada anak-anak yang berusia 5-7 tahun dengan meraba-raba alat kelamin anak-anak dalam memuaskan nafsunya.

Dalam Undang-Undang maka terdapat dalam dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sesuai dengan pelaku yang melakukan tipu muslihat terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, adanya bunjukan, dan pencabulan terhadap anak dengan melakukan meraba-raba alat kelamin anak-anak dalam memuaskan nafsunya. maka si pelaku harus dikenakan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Daftar Pustaka

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Citra Media Wacana, 2009.
- Adami, Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

- Erlinda, *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, Jakarta: Pustaka, 2014.
- Salam. Moch, Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Aksara Bary, 1997.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981.
- Gulton, Maidin, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika, 2006.
- Laden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaiful, Azmi, Weni, Bukomo, Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Soesilo, R, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996).
- Asmara, Romi, *Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: purna Surya, 2013).
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Citra Purnama, 2001.
- Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976).
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Surakarta, PT Karya Nusantara, 1999.
- Fitri, Wahyuni, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak menurut Hukum Pidana Positif*, Bandung, vol. 32, no 145, 2016.
- Wawancara Pribadi dengan Buk Vera (Orang Tua Korban) di Sungai-Jariang IV Koto, 20 Juni 2022, 13:45 WIB.
- Wawancara Pribadi dengan Buk Vera (Orang Tua Korban) di Sungai-Jariang IV Koto, 20 Juni 2022, 13:45 WIB.
- Wawancara Pribadi dengan Jorong dan Niniak mamak di Sungai-Jariang IV Koto, 22 Juni 2022, 16:35 WIB.

FITRI
PRAMADINANTI

05

**IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN
2014 TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN KARAMBA
JARING APUNG DANAU MANINJAU**



**IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2014
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN OLEH KARAMBA JARING APUNG
DANAU MANINJAU**

FITRI PRAMADINANTI

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email : fitripramadinanti38@gmail.com

Abstract

Dalam upaya pelestarian kawasan Danau Maninjau serta tindak pidana pencemaran lingkungan terhadap Danau Maninjau yang mengakibatkan budidaya karamba jaring apung (KJA), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menetapkan Perda No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau. Sejauh ini, penulis melihat bahwa Perda tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal dan belum semua ketentuan-ketentuan dapat dilaksanakan karena dapat kita lihat dari tingkat pencemaran Danau Maninjau terus meningkat. Penelitian ini diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Dalam penelitian ini

menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dalam pendataan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dipilih dan digunakan oleh peneliti. Hasil awal yang dapat dilihat dan diamati oleh peneliti bahwa dari penelitian ini menunjukkan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 belum berjalan dengan maksimal yang dibuktikan dengan tidak diberlakukannya sanksi bagi pelaku tindak pencemaran lingkungan Danau Maninjau sesuai dengan sanksi yang ada pada Peraturan Daerah tersebut yaitu denda paling banyak 500 juta rupiah atau penjara 6 bulan paling lama. Dan sesuai dengan pasal 7 pasal tersebut mengatur berapa banyak karamba jaring apung yang dapat di gunakan di Danau Maninjau yang dapat dilihat di lapangan pembudidaya karamba jaring apung sudah melebihi kapasitas yang ditentukan.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Pencemaran Lingkungan , Danau Maninjau*

A. PENDAHULUAN

Danau Maninjau memiliki luas 9.997 ha, yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan memiliki kedalaman rata-rata 105, dan volume air 10,33 milyar m³. Danau Maninjau berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dengan daya listrik yang dihasilkan sebesar 64 MW untuk mensuplai kebutuhan listrik daerah Sumatera Barat, pariwisata, perikanan tangkap.²⁸ Selain itu danau juga berfungsi sebagai sumber air bagi

²⁸ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Maninjau, (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun, 2015), 1-2

masyarakat, sumber bahan makanan dan sebagai mata pencarian bagi masyarakat yaitu area budidaya ikan dengan keramba jaring apung.²⁹

Saat ini kondisi dari Danau Maninjau dalam keadaan tercemar. Yang menjadi penyebab kerusakan terhadap Danau Maninjau adalah karena terus meningkatnya budidaya karamba jaring apung (KJA). Ditambah lagi dalam pemberian makanan ikan yang berupa pelet yang diberikan oleh petani budidaya ikan. Tidak semua pelet yang di masukkan ke dalam karamba dimakan oleh ikan, karena ada sebagiannya yang jatuh ke dalam danau dan menumpuk didasar danau. Sedimentasi limbah pakan dan bangkai ikan berakumulasi menyebabkan penurunan kualitas air serta menimbulkan bau busuk. Dengan penumpukan makanan atau pakan ikan di dasar danau serta penumpukan bangkai ikan yang telah mati dan tidak langsung dibuang oleh petani KJA mengakibatkan kelestarian danau berkurang dan air menjadi tercemar.³⁰ Karamba jaring apung adalah tempat yang digunakan untuk pembudidayaan ikan menggunakan kayu, besi, bamboo, drum sebagai pelampung serta jaring dan bahan lainnya..³¹

²⁹ Hafrijal Syandri, *Danau Maninjau Antara Jaring dan Patiwisata*, (Padang : LPPM Universitas Bung Hatta,2020), 8.

³⁰<https://m.liputan6.com/regional/read.4333115/danau-maninjau-cantik-dari-luar-busuk-di-dalam-apasolusinya>

³¹ Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 1 Ayat 35

Banyaknya masyarakat di Maninjau yang membuat KJA sebagai mata pencarian sehingga KJA terus meningkat dan sudah melebihi daya dukung dan daya tampung yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Perda Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau, yang menetapkan : “Daya dukung dan daya tampung untuk KJA di kawasan danau mengacu pada kemampuan perairan Danau Maninjau mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 1.500 (seribu lima ratus) unit dan/ atau 6000 (enam ribu) petak dengan ukuran 5x5 (lima kali lima) meter persegi per petak keramba”³². Dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab utama pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau adalah karena akibat kegiatan karamba jaring apung yang dilakukan oleh masyarakat sekitar danau yang sudah melebihi daya tampung yang telah ditentukan.

Karamba jaring apung yang terus meningkat di Danau Maninjau. Dikarenakan banyak dari masyarakat yang tidak memiliki izin dalam pembudidayaan KJA. Sementara dalam Perda No 5 Tahun 2014 sudah di atur ketentuan tentang izin usaha perikanan Pasal 18 Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha KJA di zona KJA wajib memiliki izin Usaha Perikanan”³³.

³² Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 7 ayat 2.

³³ Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 18 ayat (2)

Dalam rangka pelestarian sumber daya alam Danau Maninjau agar terhindar dari pencemaran lingkungan maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian kawasan Danau Maninjau yang di buat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Agam. Melestarikan kawasan danau merupakan tujuan dari ditetapkan Perda ini. Namun pengamatan awal yang dilihat dan diamati oleh peneliti bahwa tujuan dari Peraturan Daerah ini belum tercapai secara maksimal.

Untuk itu sebenarnya sudah ada sanksi bagi pelaku pencemaran Danau Maninjau yang diwujudkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 pasal 30 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).³⁴

Walaupun sudah di keluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kelestarian Danau Maninjau, akan tetapi pelaksanaan peraturan tersebut belum di laksanakan dengan baik dan

³⁴ Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 30 ayat (1)

sebagian masyarakat tidak mengindahkan aturan tersebut. Dan juga sanksi yang ada tidak dilaksanakan atau diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan di Danau Maninjau padahal dalam Perda No 5 Tahun 2014 sudah di atur sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran Danau Maninjau yang diakibatkan oleh karamba jaring apung untuk mengetahui apakah tindak pidana pencemaran Danau Maninjau oleh karamba jaring apung tersebut terjadi karena belum optimalnya implementasi Perda No 5 Tahun 2014 beserta melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh KJA Danau Maninjau.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan penelitian ini penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara jelas dan rinci. Penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau terhadap pencemaran yang disebabkan oleh KJA dan kemudian

mengungkapnya secara mendalam. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Dalam penelitian fenomenologi, langkah awal yang dapat dilakukan penulis dengan memperhatikan kemudian ditelaah fokus fenomena yang akan diteliti dengan melihat aspek subjektif dari perilaku objek, selanjutnya peneliti menggali data berupa pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait.

Penelitian ini dilakukan di kawasan Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang mana daerah ini menjadi sasaran diberlakukannya pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Data yang di gunakan peneliti pertama data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari masyarakat dan semua yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian di lapangan. Kedua data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari hasil penelaah perundang undangan yang terkait, literatur atau bahan pustaka, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah. Ketiga data Tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik. Pertama observasi, teknik ini melihat sejauh mana implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh KJA Danau Maninjau, kedua wawancara yang dilakukan dalam penelitian tentang sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh Karamba Jaring Apung di Danau Maninjau dan kendala yang menghambat pelaksanaan Perda tersebut dan ketiga dokumentasi

C. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh karamba jaring apung di Danau Maninjau

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan system aturan dan norma yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara dan aparat penegak hukum.

Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dibedakan menjadi subjek dalam arti luas dan subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas disini maksudnya, proses penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum melibatkan semua subjek hukum. Setiap orang dikatakan menegakkan aturan hukum apabila jika dalam bertindak

baik itu dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan atau berpatokan pada norma hukum yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilihat sebagai tanggung jawab penegak hukum terkait untuk mengawasi dan memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan dengan semestinya. Untuk memastikan bahwa hukum ditegakannya, penegak hukum dapat menggunakan paksaan jika itu diperlukan.³⁵

Dimungkinkan juga untuk melihat asas-asas hukum berdasarkan objeknya, atau lebih khusus lagi ke system hukumnya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam hal ini, dari segi arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai yang terkandung , baik itu nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun nilai-nilai aturan-aturan formal. Akan tetapi secara ketat hukum pelanggaran hukum ini hanya berlaku untuk pelanggaran hukum mandor dan hukum tertulis.³⁶

Penegakan hukum dalam arti luas tidak lebih dari tindakan dunia nyata yang menafsirkan dan menentukan keputusan seseorang ketika berhadapan dengan peristiwa

³⁵.https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

³⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015), 12-13.

hukum tertentu yang melibatkan kehidupan manusia. Penegak hukum yakni penegakan hukum tampaknya hanya bertanggungjawab atas penegakan hukum, sehingga masyarakat hanya mengandalkan tindakan represif aparat penegak hukum untuk memberikan respon tegas terhadap tuntutan pidana. Jika tidak penuntutan pidana memiliki konteks yang lebih luas dan dengan demikian mencakup tanggungjawab siapa saja yang dapat berupa badan hukum (*perzoonlijk*) dengan kewajiban menegakkan hukum.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, esensi penegakan hukum tertuang dalam aturan tegas dan sikap bertindak sebagai penjabaran dari seperangkat nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara hubungan sosial yang damai. Hubungann nilai yang ada. Pandangan filosofis perlu penjelasan lebih lanjut agar tampak lebih nyata.³⁸

A Hamzah mengatakan penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus kesepakatan perencanaan lingkungan dengan urutan sebagai berikut :

³⁷ Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Makassar : CV Social Politic Genius, 2020), 79.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers,2012), 5.

1. legislasi (*wed en regelgeving legislagi*)
2. Penentuan standar (*standart setting; normzetting*)
3. Pemberian izin (*licensi vergunning-verlening*)
4. Implementasi (*implementasi ; uitvoering*)
5. Penegakan hukum (*law enforcement, lrgal handover*).³⁹

Disini dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan, peraturan perundang-undangan merupakan awal dari rantai pengaruh pada mata rantai lainnya. Oleh karena itu, melihat rantai pengaturan di atas, kita dapat melihat bahwa hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum modern, sangat kompleks, dan mencakup aspek hukum lainnya seperti hukum perdata.⁴⁰ Dari perspektif teoritis, penegakan hukum dapat berjalan efektif atau tidaknya oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain : Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kelembagaan dan lembaga pendukung, faktor

³⁹ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Arikha Media, 1995), 61.

⁴⁰ Moh Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang : UB Press, 2016), 75.

lingkungan local penegakan hukum , dan faktor kebudayaan.

Adapun faktor-faktor di atas dapat memberi pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitasnya penegakan hukum . Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya

Faktor hukumnya dimaksudkan hanya dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-undang dalam arti materil yaitu peraturan tertulis, yang berlaku secara umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi, dalam arti formil undang-undang meliputi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Faktor hukum dalam penelitian ini dibuat oleh Pemerintahan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yang berisi kebijakan-kebijakan mengenai karamba jaring apung, yang mana aturan ini bertujuan demi terwujudnya pelestarian kawasan Danau Maninjau agar terhindar

dari pencemaran lingkungan Danau Maninjau. Dalam hal ini penulis akan membahas 5 aspek-aspek mengenai pelestarian karamba jaring apung yaitu maksud dan tujuan, Pelestarian, pengawasan dan pengendalian, Kewajiban, Sanksi dan Pelaksanaan Program.

2. Faktor aparat penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan termaksud didalamnya adalah para pembentuk undang-undang. Mereka itulah yang berkecimpung secara tidak langsung dalam penegakan hukum. Untuk membatasi lingkup penegak hukum dalam bukunya hanya merujuk pada pihak-pihak yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Dalam penelitian ini penegak hukum yang dimaksudkan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Agam karena membuat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yang berisi kebijakan tentang pelestarian kawasan Danau Maninjau. Pemerintah Kabupaten Agam membantu dalam pelaksanaan Perda No 5 tahun 2014 ini tentunya juga

turut di bantu oleh masyarakat petani karamba jaring apung.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas dapat diartikan sebagai “alat” untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka akan melancarkan seseorang untuk sampai pada tujuannya.⁴¹ Sarana atau fasilitas juga diperlukan dalam penegakan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ruang lingkungnya sangat luas sehingga meliputi segala sesuatu yang berkaitan sebagai penunjang penegakan hukum, mulai dari yang sederhana, seperti ketersediaan jumlah aparat, sampai pada hal yang kompleks.

4. Faktor masyarakat

Pengertian masyarakat Indonesia yang dimaksudkan oleh Soerjono Soekanto adalah pengertian masyarakat dalam konteks yang luas dengan tanpa melihat apakah masyarakat tersebut dibagi lagi

⁴¹ I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam Media Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya* (Jember : CV Citra Aditya Bakti, 2022), 11-12.

menjadi kelompok-kelompok yang dibeda-bedakan atas suku, agama, ras, golongan dan berbagai identitas lainnya yang mana dapat menjadi pembeda antara suatu kelompok masyarakat yang lainnya.⁴² Masyarakat disini maksudnya adalah warga masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran dari pemberlakuan aturan tertentu. Masyarakat diharapkan dapat patuh pada aturan yang diberlakukan, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat maka semakin berfungsi hukum dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian.⁴³

Faktor masyarakat disini maksudnya adalah masyarakat sekitar Danau Maninjau terutama pada masyarakat petani budidaya karamba jaring apung Danau Maninjau yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pada Perda tersebut diharapkan masyarakat dapat turut berperan agar tujuan dari Perda ini dapat tercapai yaitu dengan menaati aturan-aturan yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Dalam konteks sebuah bangsa, setiap bangsa didunia ini memiliki kebudayaan sendiri-sendiri.

⁴² I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam..*,13.

⁴³ Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan..*, 86.

Demikian pula dengan hukum. Hukum antara Negara yang satu dengan yang lainnya tentunya berbeda dengan kebudayaan negaranya. Komponen budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, budaya atau nilai-nilai yang dianut oleh aparatur penegak hukum dan warga masyarakat beserta tindakan nyata yang diambilnya dalam menilai hukum dan proses penegakan atau penerapan hukum. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum dapat dilihat misalnya dalam hal adanya rasa malu dan bersalah apabila melanggar hukum.⁴⁴

Soerjono Soekanto mengatakan budaya hukum pada hakekatnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum saat ini, pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴⁵

2. Karamba Jaring Apung

Karamba jaring apung Danau Maninjau yang disingkat dengan KJA merupakan tempat untuk pembudidayaan ikan menggunakan bahan-bahan seperti

⁴⁴ Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Salam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), 103-104,

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang..*, 60.

besi, kayu, bamboo polyetheline (PE) dengan menggunakan pelampung drum atau bahan bahan lain sebagai pengapung serta menggunakan jaring.⁴⁶ Budidaya ikan KJA Danau Maninjau berawal tahun 1992, yang di perkenalkan oleh seorang dari Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta (Ir. Yulinus) dengan menggunakan karamba jaring apung sebanyak 16 petak.

Jenis ikan yang dibudidayakan pada waktu itu adalah adalah ikan mas (*Cyprinus carpio*). Budidaya ikan KJA yang dilakukan oleh Ir. Yulinus tersebut mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar, dengan adanya keuntungan tersebut membuat masyarakat sekitar ikut melakukan kegiatan budidaya karamba jaring. Dan kegiatan budidaya karamba jaring apung tersebut terus berkembang dan bertambah dari tahun ketahun. Tahun 2001 jumlah karamba jaring apung terus bertambah sebanyak 3500 petak, sedangkan pada tahun 2019 karamba jaring apung sebanyak 17.563 petak.

Karena masalah perekonomian, masyarakat sekitar Danau Maninjau mulai mempraktekkan kegiatan produksi karamba jaring apung. Dalam kegiatan produksi mulanya masyarakat menggunakan rangka kayu pada tepi perairan danau. Kemudian pada perairan dalam masyarakat

⁴⁶ Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 1 Ayat

menggunakan rangka bamboo. Kegiatan budidaya KJA Danau Maninjau awalnya dilakukan di kenagarian (Desa) Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Kegiatan pembuatan KJA di Danau Maninjau dalam upaya untuk mengapungkan rangkaian karamba masyarakat menggunakan kayu untuk merangkainya, selain itu juga menggunakan bamboo. Banyak batang bamboo didatangkan ke sekitar danau untuk dirangkai menjadi keramba dan sebagai pengapung di danau. Dalam perkembangan teknologi KJA menggunakan kerangka dengan bahan besi anti karat (cat besi), didukung dengan empat keramba jaring apung (ukuran 5 x 5 x 3 m) yang dibangun menggunakan ukuran matan jaring 10 mm. Unit-unit tersebut dikombinasikan dengan fasilitas lain (yaitu pelampung, jalur keramba jaring apung yang berfungsi sebagai jalan di atas keramba bagi petani budidaya dan tempat pemberian makan ikan).

Pelampung yang digunakan dalam membuat karamba jaring apung adalah drum plastik dengan tipe cincin ganda, tinggi 58 cm, dengan diameter 58 cm, berat pelampung 8,6 kg dan volume penuh 200 L. Warna pelampung yang digunakan biasanya berwarna biru. Saat ini ada juga kerangka keramba yang terbuat dari viber

(*Aquatec*) tetapi untuk tipe ini tidak banyak digunakan di daerah Danau Maninjau. Pemasangan keramba diatur pada jarak yang bervariasi dari pinggir danau berkisar dari 25-150 meter.⁴⁷

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tentang memberikan sarana untuk melakukan sesuatu yang mempengaruhi atau mempengaruhi segala sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan akibat atau hasil dapat berbentuk undang-undang negara bagian, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan lembaga. Dalam arti luas, penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai pihak, organisasi, proses, dan teknik bekerja sama untuk menerapkan kebijakan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan.⁴⁸

Implementasi diartikan sebagai dilaksanakan berdasarkan peraturan dan berbagai ketentuan yang dibuat dalam bentuk undang-undang yang mengutamakan suatu program, pelayanan atau bentuk pelayanan.⁴⁹

Implementasi kebijakan meliputi sebagai berikut :

⁴⁷ Hafrijal Syandri, *Danau Maninjau Antara..*, 24-29.

⁴⁸ Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*, (Malang : UP Press, 2017), 51.

⁴⁹ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Nusa Media, 2018), 28

- a. Tindakan badan atau otoritas administrasi yang bertanggung jawab terhadap suatu program. Hal ini mengacu pada badan atau lembaga yang terlibat dalam proses mulai dari perumusan ketertiban umum hingga pelaksanaannya
- b. Targeting adalah memahami siapa yang menjadi target untuk membentuk kebijakan public. Kelompok-kelompok ini kemudian menjadi sasaran penegakan kebijakan.
- c. Jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam implementasi ada faktor pendukung lain yang tidak bisa diabaikan dan harus diperhatikan baik saat perumusan kebijakan maupun implementasinya..
- d. Dampak implementasi kebijakan publik, dampak apa yang ditimbulkan, ini memberitahu kita apakah kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif dan bermanfaat.⁵⁰

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan kelestarian kawasan di Danau Maninjau, peneliti menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau , dengan hasil penelitian sebagai berikut :

⁵⁰ Ibid., 35.

a. Maksud dan tujuan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 terhadap pencemaran lingkungan Danau Maninjau diakibatkan oleh karamba jaring apung, pada Pasal 2 Ayat (2) maksud dan tujuan dari pengelolaan kawasan danau ini adalah untuk menjadikan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan. Tujuan ini tentu agar danau maninjau jauh dari pencemaran lingkungan sehingga dengan ini dapat mengembalikan kualitas dan kuantitas sumber daya alam kawasan Danau Maninjau menjadi seperti semula. Karena jika terjadi pencemaran di Danau Maninjau maka sumber daya alam di Danau Maninjau tidak dapat pertahankan dan diambil hasilnya sehingga ini juga berakibat pada fungsi ekonomi masyarakat sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Pelestarian, Pengawasan dan Pengendalian

Pemerintah Kabupaten Agam oleh lembaga pengelola telah melaksanakan pelestarian kawasan danau yang tujuannya menjaga dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung yang telah ditetapkan

pada perairan danau untuk keberlanjutan fungsi ekosistem danau, hal ini terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2,3,4). Walaupun lembaga pengelola sudah melaksanakan kebijakan ini dengan menetapkan daya tampung karamba jaring apung untuk kawasan Danau Maninjau akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan dalam pengawasan masyarakat harus berperan.

Sesuai dalam Pasal 11 Ayat (1) lembaga pengelola yang berwenang dan bertanggungjawab dalam hal pengawasan, dan ini tentu perlu kerja sama dengan masyarakat serta lembaga penelitian dan keamanan Negara. Dalam melakukan tugasnya pejabat pengawas berwenang memantau, meminta keterangan, membuat salinan dokumen atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat yang ditentukan, mengambil contoh, memeriksa semua peralatan, memeriksa lembaga dan atau alat angkut, dan penanggungjawab atau perusahaan serta meminta otoritas untuk memeriksa informasi dari kegiatan yang ada. Hasil penelitian menemukan bahwa kegiatan pelaksanaan pengawasan belum maksimal dilaksanakan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

c. Kewajiban

Didalam Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau telah mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh petani budidaya KJA Danau Maninjau untuk membuat izin usaha sebelum membuat karamba jaring apung. Kewajiban-kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 18 yaitu “kewajiban melakukan usaha KJA di zona yang diperuntukkan sebagai zona KJA, melakukan usaha KJA di zona KJA wajib memiliki Izin Usaha Perikanan, wajib menerapkan teknologi budidaya yang baik dan atau musim tebar yang sesuai dan wajib menggunakan KJA yang ramah lingkungan. Hasil penelitian menemukan bahwa petani budidaya karamba jaring apung masih belum memiliki izin usaha dalam melakukan pembudidayaan karamba jaring apung.

d. Sanksi

Hasil penelitian juga menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam belum memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Pasal 30 Ayat (1) kepada petani budidaya KJA Danau Maninjau yang melakukan pelanggaran.

Jadi dalam pelaksanaan sanksi belum diterapkan, hal tersebut dikarenakan sebagian besar pencarian masyarakat Danau Maninjau bermata pencarian sebagai petani budidaya karamba jaring apung. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Agam kesulitan dalam memberikan sanksi yang telah ada.

e. Pelaksanaan Program

Hubungan antar organisasi yang berupa komunikasi telah berkembang dengan baik di Pemerintahan Kabupaten Agam begitu juga dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bersama Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan koordinasi dengan berbagai OPD yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Pelaksanaan dan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa OPD selama ini sudah cukup baik. Dan perlu juga ditingkatkan lagi dan menjadwalkan pertemuan-pertemuan kembali diluar jadwal yang akan dilakukan peletarian kawasan Danau Maninjau untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena instansi bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dimiliki implementor.

Alat dan sarana prasarana yang dimiliki implementor dalam mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 belum cukup karena mereka membutuhkan beberapa alat untuk menyedot sedimen yang ada di Danau Maninjau. Namun masih ada beberapa yang belum mencukupi untuk implementor dalam mengimplementasikan perubahan perilaku pada masyarakat yang senang sebagai petani karamba jaring apung.

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh karamba jaring apung di Danau Maninjau

Kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 terhadap Tindak Pidana pencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Maninjau karena pembudidayaan karamba jaring apung (KJA) adalah sebagai berikut:

a. Daya tangkap kelompok sasaran dan Kepatuhan

Salah satu penghambat pelaksanaan Perda No 5 tahun 2014 yaitu masih banyak di antara masyarakat atau petani budidaya Keramba Jaring Apung yang tidak mengetahui isi dari kebijakan dari Perda ini dan kurang

memahami Kebijakan dari pelaksanaan Perda No 5 tahun 2014 hal ini dikarenakan lemah nya sosialisasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini. Kepada masyarakat petani budidaya karamba jaring apung. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini karena belum adanya larangan tentang mendirikan karamba jaring apung, pemberantasan penanaman modal asing yang membuat karamba jaring apung berkembang. Oleh Karen itu pemerintah dengan zonasi agar zonasi cepat diselesaikan sekarang zonasi sedang dibahas oleh pihak provinsi.

b. Lingkungan sosial masyarakat

Kendala yang menghambat pelaksanaan Perda No 5 tahun 2014 yaitu adanya sikap masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan ini karena yang sulit memahami aturan yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah. Sehingga sampai saat ini perkembangan Keramba Jaring Apung terus berkembang karena masih banyak masyarakat yang terus membuat KJA walaupun pencemaran lingkungan Danau Maninjau sudah parah. Hal ini dipengaruhi karena kondisi ekonomi masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani karamba jaring apung. sehingga sulit untuk

disuruh menghentikan pembuatan karamba jaring apung, karena masyarakat takut akan kehilangan mata pencarian.

c. Sumber daya dana atau anggaran

Kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 karena terbatasnya anggaran keuangan Pemerintah Daerah karena pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 ini membutuhkan dana yang cukup besar oleh karena itu pemerintah daerah meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana karena anggaran dana APBD saja tidak akan cukup karena begitu banyak biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perda ini. Dan sebaiknya ada lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Agar masyarakat bisa beralih ke pekerjaan yang disediakan dan tidak menjadi petani budidaya Keramba Jaring Apung lagi.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta analisa peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh karamba jaring apung di Maninjau belum dijalankan dengan maksimal, hal itu karena

masih ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak dijalankan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah N0 5 Tahun 2014 dan tujuan kebijakan Perda tersebut belum tercapai dengan maksimal hal itu dapat dibuktikan dengan masih berkembang pesatnya KJA Danau Maninjau sampai saat ini yang mengakibatkan terjadinya pencemaran Danau Maninjau. Karamba Jaring Apung ini terus bertambah karena merupakan sumber pencarian masyarakat di sekitar Danau Maninjau. Perkembangan budidaya karamba jaring apung terus berkembang hal itu juga dikarenakan petani yang melakukan budidaya karamba jaring apung tidak memiliki Izin Usaha Perikanan atau illegal.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 terhadap pencemaran lingkungan oleh karamba jaring apung belum di laksanakan dengan baik, baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat kerana sanksi yang ada pada Perda tersebut yaitu penjara 6 (enam) bulan paling lama atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi pelaku yang melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan yang ada pada Perda tersebut salah satunya pelanggaran bagi pembudidaya karamba jaring apung yang tidak memiliki Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan penelitian oleh peneliti dilapangan, belum ada sanksi tersebut di berikan kepada pelaku pelanggaran yang membuktikan bahwa masih belum maksimal

nya pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh KJA Danau Maninjau.

Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 Tentang terhadap pencemaran lingkungan oleh Karamba Jaring Apung yaitu pertama masih banyak di antara masyarakat atau petani budidaya Karamba Jaring Apung yang tidak mengetahui isi dari kebijakan dari Perda ini hal ini dikarenakan lemah nya sosialisasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini. Kedua adanya sikap masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan ini karena yang sulit memahami aturan yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah. Sehingga sampai saat ini perkembangan Karamba Jaring Apung terus berkembang karena masih banyak masyarakat yang terus membuat KJA walaupun pencemaran Danau Maninjau bisa dikatakan cukup parah. Dan ketiga karena terbatasnya anggaran keuangan Pemerintah Daerah karena pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 ini membutuhkan anggaran yang cukup besar maka dari itu pemerintah daerah meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana. Saat ini diperlukan lapangan pekerjaan baru di kawasan Danau Maninjau. Agar masyarakat bisa beralih ke pekerjaan yang disediakan dan tidak menjadi petani budidaya Karamba Jaring Apung lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah. (1995). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Arikha Media.
- Ali, Muhammad . (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang : UP Press.
- Arliman S, Laurensius . (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Fadli, Moh. (2016). Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang : UB Press.
- Kristian. (2018). *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Salam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Salle. (2020). *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar : CV Social Politic Genius.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syandri, Hafrijal. (2020). *Danau Maninjau Antara Jaring dan Patiwisata*. Padang : LPPM Universitas Bung Hatta.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Nusa Media.

Widhiana Suarda, I Gede . (2022). *Pornografi Dalam Media Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*. Jember : CV Citra Aditya Bakti.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Maninjau, (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun, 2015)

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

<https://m.liputan6.com/regional/read.4333115/danau-maninjau-cantik-dari-luar-busuk-di-dalam-apa-solusinya>

https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

DARA NINDITIA
HANI

06

**SANKSI ADAT PELAKU PENGGELAPAN
PUPUK KELOMPOK OLEH KETUA
KELOMPOK TANI DI JORONG V TARUNG
TARUNG**



**SANKSI ADAT PELAKU PENGGELAPAN PUPUK
KELOMPOK OLEH KETUA KELOMPOK TANI DI
JORONG V TARUNG TARUNG**

DARA NINDITIA HANI

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email :

Abstrak

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak kejahatan yang di atur dalam hukum positif di Indonesia ,namun penerapan sanksi tidak selalu menggunakan ketentuan dalam hukum pidana (hukum tertulis) tetapi juga bisa menggunakan hukum adat (hukum tidak tertulis). Tindak pidana penggelapan pada umumnya ditegakkan dan diadili berdasarkan undang undang hukum pidana(KUHP). Namun di di Jorong V Tarung taruang akibat terjadinya tindak pidana pengelapan pupuk kelompok

tani oleh ketua kelompoknya tersebut, dan niniak mamak atau petinggi kampung telah bermusyawarah untuk menggunakan hukum adat kepada si pelaku.. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah. a) bagaimana sanksi adat bagi pelaku penggelapan di Jorong v tarung tarung, b) bagaimana tanggapan masyarakat sekitar dan kemana masyarakat mendapatkan pupuk. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulis ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni :1) sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku penggelapan pupuk kelompok di Jorong v tarung tarung berupa sanksi moral yakni permintaan maaf ,dan sanksi dikeluarkan dari adat, serta pembayaran denda.2) tanggapan masyarakat tentu sangat kecewa kepada ketua kelompok tani di jorong v tarung tarung tersebut, karna masyarakat berharap mendapatkan pupuk yang lebih murah dari harga biasanya karan adanya pupuk kelompok atau pupuk bersubsidi ini namun tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat kampung ini.

Kata Kunci : *sanksi penggelapan pupuk*

A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, sumbernya adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Pemimpin tradisional penegakan hukum adat sebagai pemimpin sangat dihormati dan mempunyai pengaruh besar dalam

lingkungan masyarakat adat untuk menjaga integritas kehidupan yang sejahtera.

Hukum pidana adat merupakan aturan hukum adat yang mengatur perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu dihukum agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Hal ini dapat dilihat Di Jorong V Tarung tarung . Telah terjadi penggelapan, yang dikenakan sanksi adat berupa denda dan dikeluarkan dari adat kampung tersebut. Hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat setempat atau bertentangan dengan pribadi seseorang. Begitu pula ada delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada pula yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali dikarenakan sudah dianggap umum sudah terkena akibat perbuatannya. (Chairul Anwar, 1997)

Adapun dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
2. UUDS Tahun 1950;
3. Pasal 131 I.S. jis Pasal 75 Baru dan Lama R.R.;
4. Pasal 134 I.S.;
5. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9;

6. Undang-Undang No. 19/1964 dan Undang-Undang No. 14/1970.

Penggelapan merupakan delik pencurian penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur unsur dengan sengaja barang siapa yang mengambil suatu benda sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain menguasai benda dengan melawan hukum: dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. (Mardani. 2015.) Oleh karena itu, penggelapan dalam sistem hukum adat merupakan tindakan illegal, yakni tindakan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini Depati Ninik-Mamak untuk mengambil tindakan konkrit berupa rekasi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya, yakni pembayaran denda dan dikeluarkan dari adat.

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara

paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00". (Djazuli. 1997)

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur -unsur subyektif dan obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen); sesuatu benda (eenig goed); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subyektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk); dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk). Pemahaman akan makna penggelapan dalam rumusan di atas tidak diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya, Kelompok tani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi yakni kelompok tani yang telah dikukuhkan (sah) dan resmi keberadaannya. Bagi pengedar pupuk yang tidak sesuai label (palsu) diancam hukuman pidana dan denda Rp250 juta.

Proses bertani pupuk menjadi bahan yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Pemberian pupuk atau pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan

tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberi nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman.

Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.

Pupuk subsidi dikeluarkan untuk mendukung aktivitas usaha tani para petani. Jadi tidak ada kebijakan menjual pupuk subsidi secara paket. Petani bisa mendapatkan pupuk tersebut sesuai dengan kebutuhannya, "Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu Subsidi benih dan pupuk dimaksudkan untuk meringankan beban petani,

juga sebagai proses transfer teknologi kepada petani untuk menggunakan benih unggul dan pemupukan berimbang dengan harga terjangkau, sehingga produksi dan produktivitas meningkat (Rokhmadi,,2005). Dampak Positif Subsidi Pupuk Dampak positif pertama yang bersifat langsung dari subsidi pupuk adalah meningkatnya ketersediaan modal bagi petani (World Bank 2009b). Dengan harga pupuk yang disubsidi, sebagian modal petani yang seharusnya digunakan untuk membeli pupuk dapat dialokasikan untuk membeli input yang lain.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif proses pengambilan data yang dilakukan yaitu secara langsung dan nyata terkait kejadian keseharian. yang sifatnya deskriptif yang diperoleh dari dari salah satu petani di daerah tarung tarung, dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peringatan serta pengenalan hukum yang ada di masyarakat nagari tarung tarung agar masyarakat lebih menaati hukum serta lebih berhati hati dalam bertindak kedepannya. (Lexy J. Moleong,. 2004). Penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dilapangan, diantaranya:Observasi, Wawancara.

Analisis ini bertujuan untuk digunakan dalam menemukan kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data dan lebih dapat membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Apabila semua data yang diperlukan sudah lengkap atau dirasa cukup, maka penulias melakukan langkah terakhir dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menganalisis semua data tersebut. Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Jalaluddin Rahmat. 1995)

C. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam

dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. (Muhammad Syah, Ismail. 1999)

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini tumbuh dari pihak Kementrian Kehakiman, karena sering dipakai dalam sebuah perundang-undangan. Kata “tindak” lebih konkrit menyatakan suatu keadaan dari pada kata “perbuatan”. Kata “tindak” di sini dapat berarti kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan juga sering dipakai “ditindak”. Dalam hal ini adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang yang berkaitan dengan melawan hukum. Jika melihat penjelasan dari para ahli hukum dan lembaga hukum, di Indonesia juga masih terjadi ketidak samaan persepsi dalam menterjemahkan arti kata *strafbaar feit* itu sendiri. Maka di sini dapat dirumuskan bahwa “tindak pidana” adalah suatu tindakan baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan atau aktif maupun pasifnya seseorang atau badan sebagai subyek hukum yang bersifat melawan hukum dan

perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, kepadanya akan dikenakan sanksi atau hukuman. (Muhammad Syah, Ismail. 1999)

2. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian

atau sama dengan penggelapan sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Pada Pasal 362 KUHP dikatakan bahwa:

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”

Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur: (Rahman I. Doi, Abdur. 1992)

3. Unsur Objektif

a. Mengambil

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

b. Barang

Pengertian barang juga mengalami perkembangan. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) . tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian.

- 1) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.
- 2) Untuk memiliki Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai. Memberikan

kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya.

- 3) Secara melawan hukum Perbuatan melawan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

4. Unsur-unsur penggelapan

Mengenai yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan diantara para pakar, tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan pidana.

Menurut Soemitro¹⁵, unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ditinjau dari segi batinnya yaitu:

- a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa),
- b. Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya, dan
- c. Adanya perasaan takut.

Beliau juga mendefinisikan unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum dari perbuatan itu;

- b. Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim;
- c. Kausalitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat di dalamnya.

Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan kesalahan (Schuld) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (Strafbaar feit). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana.

5. Hukum adat bagi penggelapan

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Hukum adat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Hukum adat adalah salah satu sistem hukum yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain hukum adat, Indonesia yang menjalankan sistem hukum campuran juga cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental dan hukum islam. Berbeda dengan sistem hukum yang berkembang lainnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. (Yuni Zahara. 2016)

Tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi ini umumnya ditegakkan dan diadili berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Desa tarung tarung akibat marak terjadinya tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi mendorong niniak mamak untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana untuk menyelesaikan kasus penggelapan pupuk bersubsidi tersebut. berupa sanksi moral yakni permintaan maaf, pembayaran denda dan ganti kerugian, dan sanksi dibuang sepanjang adat. (Santoso, Topo. 2003.)

6. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Agar bisa memenuhi prinsip 6T, Kementerian Pertanian (Kementan) terus kawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi.

Mengenai pupuk bersubsidi ini diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dimana Kementan diminta mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani

Pupuk bersubsidi adalah termasuk dalam barang yang diawasi oleh Pemerintah, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.

Pengertian Pupuk Bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013, yang menyatakan sebagai berikut: Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sector pertanian meliputi Pupuk Urea,Pupuk SP 36,Pupuk ZA,Pupuk NPK,

7. Sanksi Yang Dipilih Oleh Masyarakat

Sanksi yang di pilih oleh masyarakat di jorong v tarung – tarung akibat marak terjadinya tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi mendorong niniak mamak untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana untuk menyelesaikan kasus penggelapan pupuk bersubsidi tersebut. Tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di jorong v tarung-tarung jalur adat (musyawarah adat). Adapun suatu peradilan adat dapat

dilaksanakan apabila telah diputus oleh hakim pengadilan negeri untuk menerapkan sanksi pidana adat. Adapun sanksi pidana adat itu sendiri diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) terpisah dari putusan pengadilan negeri. Dan sanksi yang di musyawarahkan oleh masyarakat di taraung-tarung yaitu . berupa sanksi moral yakni permintaan maaf, pembayaran denda dan ganti kerugian, dan sanksi dibuang sepanjang adat.

Dan tanggapan masyarakat terhadap penggelapan pupuk bersubsidi ini oleh ketua kelompok tani membuat masyarakat sangat kecewa kepada si pelaku akibatnya para masyarakat susah untuk mendapatkan pupuk karna pada saat ini pupuk lumayan mahal dan susah untuk di dapat, namun si pelaku menjual pupuk tersebut ke daerah lain dengan harga yang cukup mahal. Akibatnya para masyarakat tarung –tarung susah untuk bertani karna pupuk susah di dapat. Akibatnya pada saat ini banyak petani yang mengeluh dengan naiknya harga pupuk ,dan mendorong petani untuk mengganti ketua kelompok tani tersebut agar tidak terjadi hal serupa seperti yang sebelumnya. Sudah banyak diketahui bahwa penggunaan pupuk pada tanaman difungsikan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan, serta menjaga dari serangan hama. Tidak jarang, petani juga memberikan pupuk agar tanaman bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dengan kualitas yang baik sehingga meningkatkan hasil panen. Ada beberapa jenis pupuk bersubsidi

yang dipakai oleh kalangan petani dengan manfaat yang berbeda pada tanaman. Agar tidak salah dalam pemberian, ada baiknya pahami dulu kegunaan tiap pupuk bersubsidi yang beredar di pasaran.

a. Urea

Pupuk yang memiliki rumus kimia $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ini terbuat dari percampuran gas amoniak (NH_3) dan gas asam arang. Dalam setiap 100kg pupuk urea mengandung 46kg nitrogen. Pupuk urea yang disubsidi akan memiliki bentuk kristal dengan warna yang beragam antara putih dan merah muda.

b. SP-36 (super phosphate)

SP-36 memiliki reaksi kimia yang tergolong netral namun mudah terbakar oleh matahari. Pupuk ini sangat bisa digunakan pada berbagai macam jenis tanaman seperti tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.

c. NPK

Pupuk NPK menjadi yang paling banyak memiliki unsur kandungan zat hara yang sangat dibutuhkan tanaman yaitu nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Hal itulah yang kemudian membuat pupuk NPK digunakan sebagai

penyeimbang unsur hara makro dan mikro pada tanah.

d. Organik

Pupuk organik terbuat dari bahan alami sisa makhluk hidup seperti pelapukan kayu, sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia. Karena terbuat dari bahan alami, pupuk organik bisa meningkatkan kadar kandungan bahan organik dan unsur hara dalam tanah, sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya.

8. Dampak penggelapan pupuk di masyarakat tarung-tarung

Masalah subsidi pupuk pertama yang paling mendasar bagi masyarakat adalah sistem distribusi pupuk bersubsidi memberi peluang adanya penyelewengan distribusi. Akibatnya, petani yang seyogianya memperoleh pupuk bersubsidi sering mengalami kesulitan dari segi volume maupun harga. Sebagai contoh, walaupun pemerintah telah mencairkan dana Rp11,53 triliun dari total alokasi anggaran Rp15,10 triliun pada tahun 2008, petani tanaman pangan yang seharusnya menerima pupuk bersubsidi masih mengalami kesulitan untuk mendapat pupuk pada jumlah dan harga yang sesuai. Hal ini terjadi karena adanya kebocoran atau penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. Dan pada saat ini Di Kecamatan Rao tepatnya di

jorong v tarung-tarung adanya kasus penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana ketua kelompok telah menggelapkan pupuk subsidi yang siap di edarkan dimasyarakat tarung-tarung.

Pasar saat ini masyarakat tarung-tarung kesusahan untuk mencari pupuk diluar organisasi kelompok tani karena harga pupuk yang cenderung mahal dan membuat masyarakat sulit untuk membeli pupuk sesuai kebutuhan karena terhalangnya biaya. Karena biasanya jika membeli pupuk yang sudah ada di kelompok tani masyarakat cenderung mengambil pupuk dahulu lalu dibayar ketika panen jadi jika adanya masalah penggelapan pupuk tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan proses pertanian yang menjadi pencaharian utama masyarakat sekitar (Wawancara Masyarakat Jorong V tarung-Tarung)

Oleh karena itu perlunya sanksi dan ketegasan hukum yang berlaku pada masyarakat agar hal tersebut tidak terjadi lagi dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk kedepannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan diatas maka dapat di ambil kesimpulan. Saksi pidana adat merupakan suatu bentuk reaksi-reaksi masyarakat hukum adat terhadap segala perbuatan anggota masyarakat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat hukum adat, baik itu berupa kesalahan/ pelanggaran maupun berupaba kejahatan. Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang

dapat di jatuhkan terhadap pelaku penggelapan pupuk bersubsidi yang di lakukan oleh ketua kelompok tani di Jorong V Tarung-tarung adalah : 1) Sanksi pidana adat dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jorong V tarung-tarung, 2) Sanksi pidana adat dalam bentuk pembayaran denda dan ganti kerugian, 3) Dan Sanksi pidana adat di keluarkan dalam adat.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi melalui jalur peradilan adat, Nagari Tarung-tarung menggunakan sistem peradilan campuran. Maksud sistem peradilan campuran disini adalah dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di selesaikan melalui jalur peradilan negeri, dan melalui peradilan adat (musyawarah adat). Adapun suatu peradilan adat dapat dilaksanakan apabila telah diputus oleh hakim peradilan negeri untuk menerapkan sanksi pidana adat. Adapun sanksi pidana adat itu sendiri diputuskan melalui peradilan adat (Musyawarah adat) terpisah dari putusan peradilan negeri. Jadi Jorong V Tarung-tarung, Nagari Tarung-tarung diberi wewenang untuk melakukan peradilan terhadap pelaku penggelapan dengan tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi, dan menetapkan sanksi pidana adatnya.

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan

sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, sehingga ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lainnya dan ada pula daerah yang berbeda seluruhnya penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Minang Kabau*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basyir Ahmad Azhar. 2006. *Ikhisar Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta : UII Press.
- Djazuli. 1997. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Jalaluddin Rahmat. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lexy J. Moleong,. 2004. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Muhammad Syah, Ismail. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Rahman I. Doi, Abdur. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.

Skripsi

Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. 2005.

Yuni Zahara. 2016. *Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Di kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Wawancara

Pak Jorong , *Wawancara Pribadi*. Di Jorong V Tarung-Tarung, Rabu 20 Juli 2022.

Pak Usman, selaku Niniak Mamak. *Wawancara Prinadi,
Terkait permasalahan di Jorong V Tarung-Tarung.
Senin 25 Juli 2022.*

M. INDRA
YURDAN

07

**SANKSI ADAT TERHADAP WANITA YANG
MENIKAH MEMASUKI RUMAH ANAK
BUJANG YANG TERTANGKAP DI DESA
SELING, JAMBI**



SANKSI ADAT TERHADAP WANITA YANG MENIKAH MEMASUKI
RUMAH ANAK BUJANG YANG TERTANGKAP DI DESA SELING,
JAMBI

M. INDRA YURDAN

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-mail : Indrayurdan339@gmail.Com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui sanksi adat yang sudah di terapkan di desa seling, dan untuk mengetahui pengertian adat di jambi dengan maksud untuk menertipkan Suasana dan lingkungan yang lebih baik dan memberitahukan kepada semua masyarakat bahwa perilaku tersebut sangat lah tidak baik untuk di contoh. Desa seling adalah desa yang sangat patuh dengan adat-istiadat nya, salah satunya yaitu tentang menangani perzinaan, pencurian, dan semua perbuatan yang berbaur dengan tindak pidana. Pengumpulan data ini di dapatkan dengan cara primer maksudnya dengan mewancarai sumbernya yaitu dengan wawancara dengan seseorang yang terpaut dengan kejadian itu, dan tidak luput pula pengambilan data dari orang-orang penting di desa tersebut yaitu bapak kades, pegawai syara', tokoh agama, lembaga

adat, dan pemuka masyarakat di desa seling. Itu adalah yang terpenting dalam melakukan dan menentukan apa hukum yang sesuai yang di berikan kepada orang yang bersangkutan melakukan pelanggaran adat.

Kata kunci. *Hukum adat, wanita memasuki rumah anak bujang.*

A. Pendahuluan

Seling merupakan sebuah desa yang terletak di (daerah) kecamatan tabir, kabupaten merangin, provinsi jambi. Desa seling mempunyai peraturan yang telah di atur dan di sepakati oleh semua perangkat-perangkat desa. yang mana perangkat-perangkat tersebut yaitu termasuk kepala desa, pegawai syara, lembaga adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat, oleh karna itu apabila ada yang melakukan tindak pidana seperti perzinaan, pencurian dan sebagainya maka akan di lakukan sidang untuk menyelesaikan permasalahan itu tersebut. Desa seling adalah desa yang berpegang teguh dengan adatnya yang lengket dengan masyarakat setempat. Kenapa peneliti memilih tentang seorang

wanita yang sudah menikah yang memasuki rumah anak bujang tersebut, karna itu adalah perbuatan yang di larang oleh adat di desa seling dan tidak baik dilihat oleh masyarakat. Dengan tujuan sangat lah penting bagi kita untuk membaguskan adat-istiadat yang telah kita pelajari dari nenek-moyang kita dahulu dan untuk memperindah kan suasana di lingkungan kita.

Berkaitan dengan adat-istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Adat-istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi atau kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya adat-istiadat di gunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Di Indonesia ada beragam adat-istiadat yang masih berlaku. Adat-istiadat adalah bagian dari identitas yang melekat secara turun-temurun. Adat-istiadat adalah wujud perilaku yang di wariskan dari generasi ke generasi. Adat dapat di pahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Adat adalah “kebiasaan”

atau “tradisi” masyarakat yang telah di lakukan secara terus menerus ke generasinya “adat” adat di sini lazim kita sebut mana yang mempunyai hukum adat mana yang adat biasa, maksud nya disini bahwa adat itu ada yang mempunyai hukuman dan ada yang tidak.

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas nya tersendiri. Perbedaan adat tersebut menjadi nilai yang penting bagi kita berenegara yaitu untuk menunjukkan bahwa identitas kita itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Adat adalah kebiasaan hidup di masyarakat yang terus menerus dia lakukan dan tidak mudah untuk menghilangkannya karna adat adalah proses kemajuan bagi masyarakat, dan pengaruhnya itupun besar bagi masyarakat setempat.

Dalam hukum Indonesia, ada beberapa bagian yang sudah buat yaitu hukum yang tertulis yaitu hukum yang di sah kan oleh negara seperti perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis yaitu

hukum adat atau hukum yang tumbuh pada masyarakat, yang berkembang dan terpelihara oleh masyarakatnya.

Secara umum, adat istiadat yang merupakan sistem norma dan tata kelakuan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun temurun. Di lingkungan masyarakat, adat istiadat sangatlah dijunjung tinggi. Selain itu, adanya adat istiadat juga sebagai pacuan untuk saling menghargai dan menghormati, baik budaya satu dan lainnya. Meskipun demikian di era globalisasi ini, sudah banyak makhluk sosial yang lupa dan bahkan melupakan tentang adat istiadat.

Adat istiadat adalah suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. unsur-unsur yang mendasar didalamnya seperti : Nilai-nilai Budaya, Sistem Norma, Sistem Hukum, dan Aturan Khusus.

Berdasarkan deskripsi di atas tersebut, bahwa penting adanya adat-istiadat sangatlah berpengaruh di kampung kita karna adanya adat, orang semua segan untuk melanggar apa yang telah di sepakati bersama tersebut, contoh nya sanksi adat terhadap wanita yang sudah menikah memasuki rumah anak bujang yang tertangkap di desa seling, jambi. Melalui penelitian tentang hukuman adat ini dapat mencegah dari pada perbuatan yang di larang itu tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta atau peristiwa yang sebenar-benarnya atau dengan primer dengan mempertanyakan dengan cara wawancara orang yang bersangkutan bermasalah dan orang yang menyelesaikan masalah nya.

Lokasi penelitian adalah desa seling, jambi. Penelitian ini melakukan dengan cara observasi juga untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kejadian tersebut yang mana pentingnya dari

observasi ini supaya tau dengan jelas nya tempat kejadian itu seperti yang di lakukan si pelaku yaitu di rumah dan tempat penyelesaian permasalahan itu yang terletak di kantor desa.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para korban yang terdiri dari 2 orang dan saksi 1 orang dan termasuk juga dengan kepala desa, pegawai syara, lembaga adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat desa seling.

C. Pembahasan

1. Pengertian adat dan hukum adat

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang di terjemahkan ke bahasa Indonesia dan memiliki makna yaitu “kebiasaan” adat atau kebiasaan adalah perilaku seseorang yang terus menerus di ulang berkali-kali dengan cara yang tertentudan di ikuti oleh masyarakat di luar dalam waktu yang lama.

Dalam islam, secara maknanya yaitu (*adah*) “kebiasaan”, adat atau praktek. Dalam bahasa arab kata tersebut adalah sinonim dengan kata *urf*,

yaitu sesuatu yang kita tau. Muhammad Mustafa syalaby dan abu sinnah contohnya mengemukakan pengertian secara umum tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktek” yang sudah menjadi kebiasaan yang terulang berkali-kali dan bisa dilakukan dengan sendiri dan maupun berkelompok. Sementara kata *urf* pengertiannya yaitu “praktek berulang-ulang yang dilakukan oleh orang yang berakal”. Oleh karena itu menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu. Dari kedua definisi tersebut kami simpulkan *urf* bagian dari adat karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pemahaman, namun demikian, beberapa

ahli memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak sama. Subhi Mahmasani contohnya, mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat. Pengertian tersebut digunakan untuk memahami judul ini. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (adat dan *urf*) diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

Adapun unsur-unsurnya adalah

- a) Adanya tingkah laku seseorang;
- b) Di lakukan terus menerus;
- c) Adanya dimensi waktu;
- d) Di ikuti orang lain;

Adat- istiadat adalah bentuk sikap, atau perilaku, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di tempatnya. Adat istiadat kadang di pertahankan oleh masyarakatnya sendiri dengan cara melakukannya berkali-kali bahwa orang lain tau itu adalah adat istiadatnya, namun tidak

jarang pula nampaknya dan tumbuh nya adat istiadat di tumbuh kan oleh sanksi adat atau hukum adat.

Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat, bangsa, yang merupakan suatu kepribadian. Adat tidak bisa hilang dari suatu tempat dan apabila tempat itu di ambil alih oleh orang-orang elit tetapi adat bisa untuk menyesuaikan nya dengan baik atau adat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan nya tersendiri, sehingga adat itu tetap kekal di tengah masyarakat. Adat istiadat yang hidup di masyarakat sangat lah erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi kampung dan ini merupakan patokan untuk sumber hukum adat nya yang sudah di sepakati oleh masing- masing tempatnya.

Prof. Kusumadi pudjosewojo mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat di adatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada juga yang tipis dan senantiasa pula ada yang menebal dan ada juga yang menipis. Dan aturan-aturan yang sudah di terapkan di masyarakat biasa nya itu adalah aturan

adat dan bagi yang melanggarnya pula di selesaikan dengan hukum adat.

2. Istilah dan pengertian hukum adat

Istilah hukum adat di perkenalkan oleh seseorang yang bernama snouck hurgronje secara ilmiah di dalam bukunya yang berjudul *de atjehers*, menyebut istilah hukum adat yaitu *adatrecht* yaitu memberi nama pada suatu kebiasaan masyarakat (sosial control) yang hidup pada masyarakat Indonesia biasanya. Dan istilah ini di kembangkan oleh salah satu ilmuan ilmiah juga yang bernama van volenhoven yang di kenal sebagai pakar hukum adat di hindia belanda.

Pemerintah belanda telah meresmikan istilah ini pada akhir tahun 1929 dan di masukkan ke perundang-undangan belanda, namun kata istilah ini tidak di kenal oleh kalangan masyarakat tetapi yang masyarakat ketahui cuman yaitu “adat” kebiasaan.

Hukum adat pada dasarnya adalah adat istiadat yang di lakukan masyarakat. Adat istiadat mencakup

konsep yang luas. Sehubungan dengan itu kita harus membedakan adat istiadat dengan hukum adat itu beda karna kaitan keduanya sangatlah erat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang di setujui oleh sebagian masyarakat, kelompok, kaum, maupun desa. Dan ada berbagai pendapat dari pemuka hukum tentang hukum adat, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di bukukan dan bersipat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan yang tidak tertulis pula, meliputi peraturan-peraturan hidup walaupun tidak di setujui pihak berwajib namun itu harus di taati dan harus didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinannya masing-masing bahwa itu ada kekuatan hukumnya.

Dan ada juga sebuah seloko adat jambi yaitu :
“adat selingkung negri, undang selingkung alam”

artinya dalam kehidupan masyarakat jambi pasti patuh dengan peraturan-peraturan adatnya dan hukum adatnya (adat selingkung negri) dan hukum positif (undang selingkung alam). Masyarakat jambi juga mengakui bahwa di samping adanya adat jambi bahwa ada juga hukum positif. Dari seloko di sebut kan di atas bahwa masyarakat jambi apabila ada permasalahan harus di selesaikan secara adat dulu dan jikalau tidak selesai baru di selesaikan dengan hukum positif yaitu (undang selingkung alam). Masyarakat jambi adalah masyarakat yang berpegang teguh dengan agama, religious sehingga hukum adat jambi senantiasa berpegang teguh dengan ketentuan agama yang tergambar dalam selokonya “adat bersendikan syara’ , syara’ bersendikan kitabullah” .

Hukum adat jambi mempunyai tingkatan-tingkatan apabila dia mengatasi permasalahannya, yang mana seloko adat jambi mengatakan “bejenjang naik batanggo turun, turun dari takak na di atas, naik dari takak na di bawah” yang artinya

mengambil keputusan itupun tidak sembarangan harus mengacu kepada mufakat yang sesuai dan di setujui yang mana seloko jambi nya yaitu “bulat aek aek pembuluh, bulat kato dek mufakat” bahwa dalam mufakat ini lah ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan sampai menemukan kata putus menurut adat jambi.

Yang mana seloko jambi nya yaitu “dakdo asap kalo dak ado api, kalau aek keruh di muaro cubo tengok di hulu” .

Istilah azaz pembuktian “ jiko tepijak benang arang hitam telapaknyo, jiko tersuruk di gunung kapur putih tengkuk” sehingga dalam. Pembuktian ini bisa di buktikan yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar.

2. Perbandingan adat dan hukum adat

Perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu :

1. Dari Terhaar ;

Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.

2. Van Vollen Hoven :

Suatu kebiasaan/ adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.

3. Van Dijk :

Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya.

Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.

4. Pendapat L. Pospisil :

Untuk membedakan antara adat dengan hukm adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu :

a. Atribut authority, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.

b. Intention of Universal Application :Bahwa putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.

c. Obligation (rumusan hak dan kewajiban) :Yaitu dan rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia missal nenek moyangnya, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengeani kewajiban saja yang bersifat keagamaan.

d. Adanya sanksi/ imbalan :Putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/ imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dn sebagainya.

5. Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian

kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.

6. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/ biasa.

3. Sumber- sumber hukum adat

Sumber-sumber hukum adat di Indonesia adalah:

- a. Adat istiadat atau kebiasaan yang terus-menerus masyarakat lakukan / tradisi;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli;
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
- e. Pepatah adat
- f. Yurisprudensi adat
- g. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang menentukan ketentuan-ketentuan hidup di masyarakatnya tersendiri
- h. Kitab-kitab hukum yang di keluarkan sebelumnya
- i. Doktrin mengenai hukum adat
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat

k. Nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat

Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn, hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perilaku hukum itu atau dalam hal berlawanan kepentingan dan putusan para hakim mengadili sengketa selama tidak berlawanan dengan keyakinan hukum rakyat, senafas seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau diakui atau ditoleransi. Semua aturan yang menjadi dalam putusan-putusan fungsi hukum yang memiliki pengaruh dan yang dalam penerapannya berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati (ajaran Ter Haar ini dikenal dengan teori keputusan).

4. Peradilan hukum adat dan sanksinya

A. Dasar hukum dan pengertian peradilan hukum adat

Pasal 281 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan jaman dan

peradaban.” Pasal ini di perkuat oleh pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat di Indonesia sudah di sah kan oleh negara.

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Fungsi hakim di perdesaan sangat di akui keberadaannya untuk mendamaikan masyarakat daerahnya, karena menurut pasal 101 Undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah; “mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. “ dengan penjelasan pasal tersebut bahwa permasalahan di tingkat desa harus di selesai kan di tingkat desa yang bersangkutan, dengan menyatakan bahwa, “ segala perselisihan yang di damaikan oleh kepala desa bersipat mengikat pihak-pihak yang berselisih. “

Sistem peradilan yang diselenggarakan oleh hakim-hakim dalam masyarakat kecil (hakim desa) yang pada zaman Hindia Belanda diakui berdasarkan Pasal 3a Rechterlijke Organisatie, dengan menyebutkan bahwa:

1. Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka;
2. Apa yang ditentukan dalam ayat (1), sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1, 2, dan 3;
3. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1), mengadili menurut hukum adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.

Sebagaimana tentang adat beserta hukum adat pada dasarnya adalah ilmu tentang membahaskan tentang hakikat, sifat-sifat dasar atau fungsi dari hukum adat itu tersendiri. Sebagai mana dari pendapat para ahli yang sudah kita ketahui yaitu:

Prof. DR. R. Soepomo dalam bukunya yang berjudul *bab-bab tentang hukum adat* mengemukakan pendapatnya tentang hukum bahwa hukum adat merupakan hukum nonstatutoir yang cara keseluruhan

iyalah hukum kebiasaan dan beberapa hukum islam di dalam nya.

Mengacu kepada komplik, hukum adat adalah cara yang awal untuk menyelesaikan permasalahan terutama pada daerah yang adatnya masih lengket di masyarakat, dan dalam penyelesaian secara adat harus teratur dengan aturan dan pola nya tersendiri karna di setiap daerah berbeda-beda pula adatnya.

Konflik adalah kejadian yang tidak luput dengan manusia, hal ini di karenakan konflik merupakan suatu bagian yang harus tetap di hadapi dan di selesaikan dan bukan untuk di hindari, baik keadaan sebagai seorang konflik atau pun pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan itu tersebut.

Proses perdamaian di Indonesia sering di sebut aitu musyawaroh atau mufakat. Dalam hal ini musyawaroh atau mufakat adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu konflik dengan melibatkan orang yang berkonflik dengan orang yang pertengahannya sering disebut pihak ketiga dalam menyelesaikan

permasalahan itu tersebut. Atau perselihan atau konflik terlaksana dengan baik bahwa harus dengan hukum adat yang sudah di tentukan. Dan masih banyak lagi tata caranya.

Sebagaimana masyarakat adat lebih memilih untuk mempertahankan adatnya masing-masing dengan caranya tersendiri, hal ini di karenakan hukum adat lebih memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dari pada dengan hukum pengadilan biasanya. Selain itu masyarakat biasa berpendapat juga kalau pengadilan sekitar lebih menyulitkan dari pada menyelesaikan nya dengan secara adat, di daerah seperti itu lebih di butuh kan menggunakan ketua adat, lembaga adat dan menyangkut dalam perangkat-pernagkat daerahnya masing-masing.

Penyelesaian konflik oleh masyarakat daerah telah memiliki tradisi penyelesaiannya tersendiri. Contohnya: di daerah desa seling yang kedatangan wanita yang memasuki rumah anak bujang di kenai denda, bagi wanita berupa kambing selemak semanih yang mana kita ketahui selemak semanih ini berupa

kelapa 30 buah, beras 3 gantang, bawang, gula, dan sebagainya dan bagi laki-lakinya berupa ayam selemak semanih yang mana kita ketahui yaitu berupa kelapa 30 buah, beras 3 gantang, bawang, gula, dan sebagainya, itu hukuman adat bagi yang tidak adabukti yang jelas dan jikalau ada bukti yang jelas (bermesraan) maka di denda 1 ekor kerbau berdua dan selemak semanihnya yaitu kelapa 40 buah dan beras 4 gantang, bawang, gula, dan sebagainya. Dan hukuman adat ini harus di laksanakan karna ini adalah hukuman yang di sahkan oleh banyaknya masyarakat di desa. Sebelum di berikan sanksi tersebut ke seseorang yang bermasalah, harus di sidang terlebih dahulu untuk mengetahui apa maksud dari mereka yang bermasalah tersebut dan sanksi tersebut di sahkan oleh beberapa orang penting di desa seperti kepala desa, pegawai syara' , lembaga adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat di desa seling.

Hukum adat dalam menyelesaikan suatu masalah pada daerah ini sangat lah penting. Mengingat bahwa

tidak selalu hukum tertulis yang bisa menyelesaikan masalah akan tetapi hukum yang tidak tertulis juga bisa menyelesaikannya. Peran penting lainnya, hukum adat menjadi hukum yang lahir, tumbuh dan berkembang di lapisan masyarakat, dan peran yang lebih penting nya lagi harus ada masyarakat yang teguh untuk melaksanakan adat istiadat dan hukum adat nya supaya bertahan lama.

Hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang bisa di gambarkan sebagai akar keadilan restorative. Di Indonesia, contoh nya di Indonesia biasanya di setiap daerah di Indonesia memiliki menyelesaikan permasalahan dengan cara restorative kadang kala ada yang tidak menggunakannya contohnya di perkotaan dan orang-orang elite pada umumnya. Hal ini dapat di ketahui dari beberapa ciri hukum yang di laksanakan nya dalam menyelesaikan permasalahannya. Contohnya dia menyelesaikan permasalahan di persidangan atau di pengadilan itu adalah salah satu contoh umum dan contoh adat nya,

biasanya penyelesaian adat itu di laksanakan secara kekeluargaan atau pun di desa.

Masyarakat hukum adat menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Mediasi diluar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan masyarakat pada daerah otonom dalam kehidupan sehari-hari yang ditengahi oleh pihak ketiga, yaitu tertua adat, pemimpin agama atau tokoh masyarakat lainnya. Maka dari itu, hukum adat ialah bagian dari kehidupan serta kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup hingga pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia yang berbeda dengan alam pikir barat yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran diatas.

Pada kenyataannya sampai dengan sekarang hukum adat dalam masyarakat pada daerah otonom masih tetap dipertahankan keeksistensinya, dan dipertahankan oleh masyarakat pada daerah otonom

karena hukum adat itu bersih dan dapat meredakan konflik dan menghapus noda-noda yang terdapat dalam masyarakat. Dipertahankan hukum adat karena proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah/mufakat dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keikhlasan dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban serta terwujud keseimbangan dalam masyarakat keseluruhan.

Syarat-syarat untuk menjadi kepala adat dan sanksinya

Sebagai pemimpin adat (kepala adat) mempunyai syarat yang tidak boleh dilakukan, sebagai berikut:

1. mencatat kesalahan batin dib alai, melihat kesalahan orang saja sedangkan ia tidak berbuat (burung kecil ciling mato).
2. ninik mamak atau orang tuo-tuo didesa termasuk tokoh, jangan bermuka dua (burung gedang duo suaro).

3. pemimpin jangan ingkar janji atau ketika ditanya dia menjawab lupa (titian galing dalam negeri) .
4. sebagai orang yang dipercaya, jangan sesekali membuka rahasia (cincin tembago berswasuaso terletak diJari kiri, yang biaso hendak binaso, keris dipinggang ngamuk diri)
5. orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga malah merusak (pagar yang rapat makan tanaman).
6. ninik mamak desa membiarkan persoalan kecil jadi besar (teluk pengusut rantau) .
7. bantuan untuk membangun desa selalu hilang berantakan (piawang memecah limbo) .
8. orang tua yang berlaku seperti anak-anak (orang tua berlaku budak)
9. banyak ulama sudah tidak sependapat (malin tidak sekitab)
10. cendikiawan tidak sepaham akibatnya desa menjadi rusak(cerdik tidak seandiko) .

Hukuman bagi pemimpin adat apabila melanggar hukum yang empat disebutkan di atas, adalah: terhutang, dipecat dari jabatan tanpa denda, dipecat dari jabatan dan dikenakan denda. Terhutang, seperti kata seloka adat Melayu Bangko :

Junjung nan membawak rendah,

Juang yang membawak lirut

Lunak nan membawak guyah

Tongkat nan membawak jatuh,

Oleh karena itu sebagai pemimpin adat: gedang didu/ukan selangkah, memegang pucuk simak jalo, memegang siring simak pukut. Dengan demikian, seorang pemimpin adat apabila melakukan kesalahan maka dia dikenakan membayar hutang dua kali lipat lebih besar dari kesalahan yang sama yang dilakukan masyarakat biasa.

Pengertian dipecat dari jabatannya adalah bahwa pimpinan adat yang bersangkutan tidak pantas lagi memegang jabatan sebagai pimpinan, karena tindakan dan ucapannya yang tidak dapat

dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, pimpinan tersebut dikenakan sanksi untuk meletakkan jabatan yang dalam hal ini ada dua macam sanksi terhadap pimpinan adat tersebut, yaitu:

1. Meletakkan jabatan tanpa denda.
2. Meletakkan jabatan dan dikenakan denda.

Dan sebaliknya itupun masyarakat yang biasa.

5. Pimpinan adat menurut tingkatannya

a. Tenganai

Adalah saudara laki-laki dari suami istri dan terbagi dua yaitu: Tenganai dalam atau perbuseso yaitu saudara laki-laki dan pihak isteri dan Tenganai luar atau perbuwali adalah saudara laki laki dari pihak suami.

b. Tuo tenganai

Adalah orang tuo-tuo dari sekumpulan tenganai tenganai dari mata keluarga atau kalbu dalam mata kampung, dusun/desa kelurahan.

Berkewajiban mengarah, mengajum tukang larik dan jaju, menyelesaikan yang kusut, mengajum anak dengan pinak cupak dengan gantang, kerat dengan kudung, makan habis mancung putus dalam kalbu yang dipimpinya. Disampiung itu tuo tengganai dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada adat nan lazim, pusako nan kawi, adat nan bersedi syarak, syarak bersendi kitabullah.

c. Nenek mamak

Adalah merupakan gaungan dari tuo-tuo tengganai dalam suatu wilayah dengan kata lain bahwa nenek mamak adalah gaungan tuo-tuo tengganai yang terdapat dalam suatu kampung, dusun, desa dan kelurahan. Khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung pada wilayah Pantai disebut "Datuk"

Berkewajiban menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, melarik mengaju, memakan habis memacung putus bagi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh tuo tenggalai. Dalam menjalankan tugas demi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat selalu dilandasi oleh musyawarah

untuk mufakat, seperti kato adat "bulat air dek pembuluh, berkat kalo dek mufakat.

Peranan nenek mamak: Berperan sebagai kayu gedang dalam negeri, rimbun tempat berteduh, gedang tempat bersandar, peri tempat betanyo, balik tempat becirito Menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat didalam desa/kelurahan melalui ajum, kusut diselesaikan saling dipatut, keruh dijernihkan seseuai dengan kewenangan yang ada padanya yaitu berkato dulu sepatah, berjalan dulu selangkah memakan hais memancung putus, yang kesemuanya selalu dilandasi dengan musyawarah untuk mufakat. Semua pelajaran dilandasi dengan musyawarah untuk mufaat seperti kata adat "bulat air dipembuluh, bulat kato dek mufakat" dan andaikata ini sudah tercapai maka disusul dengan pelaksanaanya dengan kata adat "kok bulat lah boleh digolekkan, kok pipih lah boleh dilayangkan"

Adat Jambi mengatakan :

1. Anak sekato bapak (anak dipimpin oleh bapak)

2. Penakan sekato mamak (keponakan dipimpin oleh mamak)
3. Isteri sekato suami (istri dipimpin oleh suami)
4. Rumah sekato tengganai (rumah dipimpin oleh tengganai)

D. Kesimpulan

adat adalah tata kelakuan yang biasa dilakukan di suatu tempat dan kelakuan itu tersebut bukan hanya sekali dia lakukan tetapi berkali-kali. Adat ada pula hukum nya bagi yang melanggar oleh karena itu adat bukan hanya kebiasaan yang terus menerus kita lakukan tetapi ada juga larangan nya. Adat ini bersipat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya contohnya sudah di terang di atas yaitu masyarakat seling, jambi yang mempunyai adat nya tersendiri dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu tentang seorang wanita yang memasuki rumah anak bujang yang di kenai denda.

Adat yang yang sebenarnya bukan peraturan yang di buat oleh pemerintah negara akan tetapi adat adalah perilaku yang kuat sehingga perilaku itu tersebut turun-temurun ke generasi-generasinya yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Dan bisa di sebut juga yaitu perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah di sepakati bersama oleh nenek moyang kita terdahulu yang pasti nya bukan budaya yang buruk tapi yaitu budaya yang baik, biasanya adat ini menunjukkan cirri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.

Adat yang sebenarnya adat adalah yang tak lekang oleh paneh, tak lapuk oleh ujan, dipindah tidak layu, di basuh habis air. Artinya, semua yang di alam ini tidak akan berubah, contohnya hutan gundul penyebabnya banjir, kejahatan pasti mendapatkan hukum, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan dan seterusnya. Dan adat yang di adatkan iyalah ketentuan yang berlaku di masyarakat yang mengatur tata tertip, perekonomian, sosial

budaya dan ada pula adat yang teradatkan yaitu adat yang timbul dari rapat dan musyawarah desa tersebut dan contoh dari adat yang biasanya yaitu tidak boleh melaksanakan pesta yang sudah di tetapkan di desa seling.

Adat ada yang berbentuk tertulis dan ada juga tidak tertulis, contoh adat yang tertulis sesuai dengan sepengetahuan saya yaitu piagam-piagam raja maksudnya di sini yaitu (surat ketetapan kepala desa) dan peraturan persekutuan hukum adat seperti penataran desa, agama desa, kelompok desa.

Adat yang tidak tertulis, antara lain iyalah : malua, yasinan (sedekahan), teluk balak, dan dalam menyelesaikan permasalahan pun sering dengan cara adat tersendiri yaitu salah satunya di desa seling dan contoh dari pada tempat lain yaitu upacara ngaben dalam kebudayaan bali, acara sesajen biasanya dalam masyarakat jawa.

Daftar pustaka

Buku teks

- Dewi C. Wulansari. (2010), *Hukum adat Indonesia suatu pengantar*, Bandung: PT. Rineka Aditama
- Erwin O H S & Zilkifli I & Melani P L. (2001), *buku ajar hukum adat*. Kota Malang: PT. Madza Media.
- Enkiklopedi Islam. (1999), jilid 1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven.
- Moh. Nur Hakim. (2003), “*Islam tradisional dan reformasi pragmatism*” agama dalam pemikiran Hasan Hanafi. Malang: Bayu Media Publishing.
- Soepomo. (1989), *hukum adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sri W. (1984), *ilmu hukum adat & pengantar hukum adat Indonesia*. Sumbar Bandung:
- Syahrial D S. (2008), *peranan lembaga adat melayu bangko, provinsi jambi*. Departemen kebudayaan dan pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.

Wulansari & Dewi (2010), *hukum adat di Indonesia*,
bandung: PT. Refika Aditama

Yulia. (2016), *buku ajar hukum adat*. Sulawesi:
unimal press.

Jurnal ilmiah

Abd. Rauf (2013), kedudukan hukum adat dalam hukum
islam. *hukum adat: jurnal.iainambon.ac.id* ,
22-23.

Wawancara

A. Halim. *Wawancara pribadi*. Adat menurut perangkat
desa seling. Rabu 10 agustus 2022.

WIWED
YUNELVI

08

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM
PERMAINAN KELERENG OLEH
ANAK-ANAK DI JORONG TANDIKEK**



**TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM
PERMAINAN KELERENG
OLEH ANAK-ANAK DI JORONG TANDIKEK**

WIWED YUNELVI

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email :

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tindak pidana perjudian dalam permainan kelereng oleh anak-anak Joron Tandikek. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak bermain kelereng, dan bagaimana sanksi terhadap anak bermain kelereng yang melanggar syariat Islam dan hukum positif telah diterapkan oleh masyarakat Jolon di Tandikek. tahu apa yang dianggap.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi pada orang yang diteliti, baik dari segi perilaku maupun persepsi dan perilaku orang tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kebiasaan anak-anak atau remaja bermain game kelereng yang mengandung unsur perjudian. Hal ini berdampak

negatif bagi masyarakat akibat kejahatan judi ini yang bisa menjadi kebiasaan jika dibiarkan.

Kata kunci: permainan kelereng, perjudian

a. PENDAHULUAN

Masa kecil adalah masa paling bahagia. Mereka sepertinya tidak tahu beban hidup dan hari-hari mereka selalu diisi dengan canda tawa dan permainan. Bermain membuat anak senang karena bermain adalah kebutuhan anak. Dari yang ringan hingga yang cukup berbahaya, berbagai permainan mereka lakukan. Namun terkadang, tanpa disadari oleh orangtua, permainan yang mereka lakukan justru menanamkan “mental judi” yang sedikit banyak akan berpengaruh saat mereka dewasa nanti. Kadang anak-anak dibiarkan secara bebas sepenuhnya oleh orang tua dalam bermain, tapi tidak semua permainan yang positif yang mereka lakukan. Bahkan kadang permainan yang mungkin tidak dianggap berbahaya dan tidak begitu jelas bagaimana efeknya terhadap anak, namun sebenarnya memberikan dampak yang buruk bahkan mengacu kepada tindak pidana sekalipun. Seperti permainan yang mengandung unsur judi. Salah satunya perjudian dalam permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak di Jorong Tandikek.

Perjudian adalah tindakan kriminal. Artinya, pemenang memasang taruhan, atau jumlah keberuntungan, sebagai bentuk

permainan acak bagi pemain, termasuk semua jenis taruhan yang langsung melibatkan petaruh. Termasuk semua taruhan lainnya pada balapan. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moralitas kita, dan pada dasarnya kejahatan ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan moral masyarakat, perdamaian dan keamanan. Selain itu, dampak terhadap anak-anak sangat besar sehingga mereka ikut serta dalam kejahatan perjudian yang terlihat di sekitar mereka, mempengaruhi psikologi anak-anak dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi mereka yang melakukannya.

Menurut H. S. Muchlis, ada dua unsur yang menjadi syarat khusus bagi mereka yang melakukan jarimah perjudian.

- 1) Ada dua pihak, satu atau lebih petaruh: pemenang (pemain yang benar atau orang yang memiliki nomor yang sesuai) dibayar oleh yang kalah menurut kesepakatan tertentu dan formula tertentu.
- 2) Menang atau kalah terkait dengan hasil peristiwa di luar kendali petaruh dan pengetahuan sebelumnya petaruh.

Maisir adalah permainan dengan unsur taruhan yang dimainkan secara tatap muka atau tatap muka dengan dua pemain atau lebih. Permainan kata adalah jenis yang dapat

mencakup semua bentuk permainan. Oleh karena itu, permainan kata dapat mencakup semua permainan dengan taruhan.

Pada dasarnya perjudian melanggar agama, kesusilaan, moralitas Pancasila dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara dari segi kepentingan nasional. Perjudian memiliki dampak negatif terhadap kesehatan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Di satu sisi, perjudian merupakan masalah sosial yang sulit diatasi, dan kemunculan perjudian sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Masih banyak anak yang tidak bisa mendapatkan haknya dari orang tuanya. B. Hak atas kasih sayang, hak atas pendidikan yang layak dan layak, hak atas kehidupan yang adil dan layak, dll. Anak tersebut terlibat dalam perilaku jahat seperti perjudian atau kegiatan kriminal lainnya, tetapi ini sangat dilarang atau dilarang ajaran Islam dilarang keras oleh undang-undang dan peraturan, dan anak-anak yang melanggarnya dapat dihukum, tetapi juga tanggung jawab pemerintah sehingga anak tersebut terjerumus untuk melakukan perbuatan salah seperti perjudian dan perbuatan pidana lainnya yang jelas didalam ajaran agama Islam sangat dilarang atau diharamkan , begitupun dalam aturan perundang-undangan hal tersebut sangat dilarang, dan bagi anak yang melanggarnya maka dapat dihukum, akan tetapi anak

bukan hanya sekedar tanggungjawab orangtua akan tetapi merupakan juga tanggungjawab pemerintah, karena mereka adalah masa depan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana cara untuk menghentikan perbuatan judi ini karena pada praktiknya sering terjadi tindak pidana judi dalam permainan anak ini oleh anak-anak Jorong Tandikek, Kecamatan Tanjung Gadang. Baik itu yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, yang mana mereka melakukan permainan ini karena mainan ini sudah dimainkan dari zaman dulu dan sanksi yang diberikan tidak membuat jera. Dengan manfaat penelitian ini ialah agar tidak banyak lagi terjadi tindak pidana perjudian didalam permainan anak, serta menjelaskan bahwa permainan ini adalah judi, jadi dengan ini saya ingin meneliti tentang tindak pidana perjudian dalam permainan kelereng oleh anak-anak di Jr. Tandikek. Dengan tujuan agar dapat mencari jalan keluar tentang masalah perjudian oleh anak-anak di Jr. Tandikek.

b. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum preskriptif. Pendekatan preskriptif pada dasarnya menekankan deduksi sebagai pedoman dan induksi sebagai prosedur pendukung. Pendekatan preskriptif

terutama menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data penelitian.

Tujuan penggunaan metode ini adalah agar peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi pada diri peneliti baik dari perspektif behavioral, kognitif, maupun behavioral subjek penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah mempelajari kebiasaan anak-anak dan remaja bermain game kelereng dengan judi di Jorong Tandikek. Hal ini berdampak negatif bagi masyarakat karena tindak pidana perjudian ini jika dibiarkan dapat menjadi suatu kebiasaan. Kajian kualitatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Singkatnya, penelitian kualitatif menawarkan kepada peneliti otonomi terbesar dalam pengembangan proses mental yang terjadi antara mereka dan subjek penelitian mereka, dan metode ini lebih sensitif dan memiliki banyak implikasi dan nilai yang diasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang menekankan pada kegiatan belajar tentang dunia oleh orang-orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Etnografi bukan hanya penelitian sosial, tetapi belajar dari masyarakat. Esensi etnografi adalah menunjukkan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan aborsi ini. beberapa hasil tersebut secara langsung dalam bahasa diantara makna yang diterima, banyak yang

disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan. Sekalipun demikian, didalam setiap masyarakat orang tetap menggunakan sistem makna yang kompleks ini untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk memahami mereka sendiri dan orang lain. serta untuk memahami dunia tempat mereka hidup. sistem makna ini merupakan kebudayaan mereka dan etnografi selalu mengimplementasikan teori kebudayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dimana peneliti menggali informasi karena tidak banyak informasi mengenai perjudian di Jorong Tandikek. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis berkenaan dengan penggambaran realitas sosial, sehingga data yang dideskripsikan merupakan rangkaian fenomena yang memiliki hubungan langsung dengan kondisi perjudian dalam permainan kelereng oleh anak-anak di Jorong Tandikek.

Lokasi penelitian adalah Jorong Tandikek, Kecamatan Tanjung Gadang karena anak-anak di Jorong Tandikek masih melakukan permainan ini, bahkan hampir semua anak dan para remaja main kelereng ini di setiap musimnya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke tempat-tempat terkait seperti kampung di Jorong Tandikek, dan melihat secara langsung serta wawancara

langsung dengan salah satu anak, masyarakat sekaligus orang tua anak tersebut, dan juga bapak jorong Tandikek. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para narasumber yang terdiri dari anak-anak, tokoh agama dan pemuka masyarakat.

c. PEMBAHASAN

1) Pengertian perjudian

Perjudian atau Permainan 'Perjudian' atau 'judi' adalah 'permainan yang mempertaruhkan uang' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perjudian “Taruhan uang atau jumlah dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan keacakan dengan tujuan memenangkan jumlah atau jumlah yang lebih besar dari jumlah atau jumlah asli. Bertaruh pada hasil kompetisi atau permainan lain yang tidak dipegang oleh pemain lain-lainnya”⁵¹

A. Menurut hukum islam

Judi dalam bahasa Arab disebut dengan Maisir atau Qimar. Kata Maisir berarti keharusan. Dengan kata lain, mereka yang kalah dalam permainan Maisir wajib menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemenang. Di sisi lain, istilah Maisir adalah permainan yang menetapkan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada

⁵¹ Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ke III; Jakarta: Pustaka 1996), h. 419.

pemenangnya berupa uang atau sesuatu untuk dipertaruhkan.

52

Perjudian menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyiid Rida, Maisir atau judi adalah sebuah permainan mencari untung tanpa berpikir atau bekerja keras.
2. Menurut At- Tabarsi, maisir atau judi adalah permainan dimana pemenang memperoleh sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang pada wajarnya sehingga dapat menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, perjudian adalah segala bentuk perjudian di mana ada beberapa bentuk kalah atau menang dan pihak yang kalah memberikan kepada pihak yang menang sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan.

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa perjudian adalah segala jenis permainan yang taruhannya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, tanpa ada usaha yang dilakukan oleh pelakunya.⁵³

⁵² Muhammad Al-Hillawi, *Ada Yang Bertanya Tentang Islam Waktu, Arak, Judi, dll*, Jakarta: Gema Insani, 1999, h, 112

⁵³ Muhammad Al-Hillawi, *Seseorang Bertanya Tentang Islam: Waktu, Arak, Judi, dll*, Jakarta: Gema Insani, 1999, H, 112

Dasar hukum larangan perjudian perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: QS. Al-Baqarah: 219

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahi. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).⁵⁴

Ibn Abu Hatim berkata bahwa dia memberi tahu kami Muhammad ibn Ismail al-Ahmasi. Anda mengatakan bahwa segala sesuatu yang melibatkan taruhan disebut perjudian, permainan anak-anak dengan kelereng. Diriwayatkan oleh Rasyid bin Sa'd dan Damrah bin Habib, mereka berkata: "⁵⁵

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai jenis permainan dan hiburan yang membantu mendidik umat Islam

⁵⁴ AL-Quran, Al-Baqarah. 219

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhuhul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang semua Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 254.

tentang apa yang dilarang jika permainan mengandung unsur perjudian. Dengan demikian, Islam mengenal semua jenis permainan, kompetisi, dan hadiah yang timbul dari kompetisi ini. Namun, jika permainan atau kompetisi menggunakan taruhan dan pemenang menerima uang atau hadiah dari yang kalah, ini dilarang karena mengandung perjudian atau maisir.

B. Menurut hukum pidana positif

Perjudian secara hukum adalah salah satu kejahatan yang paling mengganggu di negara ini. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Peraturan Perjudian No. 7 Tahun 1974 menyatakan, “Semua delik perjudian adalah kejahatan”. Dalam KUHP, perjudian diatur dalam Pasal 303 untuk kejahatan terhadap ketertiban dan kesusilaan umum, dan Pasal 542 untuk kejahatan terhadap ketertiban dan kesusilaan²¹. Menurut Bagian 303(3) KUHP, permainan yang melibatkan keberuntungan karena para pemainnya lebih terlatih atau berpengalaman dianggap sebagai permainan kebetulan..⁵⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur:

- a. Tindakan yang dilakukan biasanya dilakukan dalam bentuk permainan atau kompetisi. Jadi digunakan hanya untuk

⁵⁶ Sofyan Lubis, *Pandangan Hukum tentang Judi* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 230

- bersenang-senang atau untuk sibuk, untuk mengisi waktu luang untuk menghibur pikiran. Jadi waktu luang. Namun di sini para aktor tidak perlu dilibatkan dalam permainan. Mereka mungkin penonton, atau mereka mungkin orang yang bertaruh pada jalannya permainan atau kompetisi.
- b. Semoga beruntung. Ini berarti bahwa memenangkan permainan atau kontes sangat bergantung pada elemen spekulatif dari kesempatan dan keberuntungan. Atau, faktor kemenangan yang dicapai melalui kebiasaan atau kecerdasan seorang pemain yang sangat terbiasa atau terlatih di dalamnya.
- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini dipertaruhkan oleh pemain atau dealer. berupa uang atau harta benda lainnya. Dalam beberapa kasus, bahkan istri dapat menggunakannya sebagai taruhan. Akibat dari taruhan tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Faktor ini adalah faktor terpenting dalam menentukan apakah bisa disebut judi.⁵⁷

Faktanya, Bagian 303(1) memiliki arti yang jelas dan seorang pemain dapat dituntut jika:

⁵⁷ Haryanto, Indonesia Negeri Judi (Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri, 2003), h. 137.

- 1) dengan sengaja mengatur atau menyediakan perjudian atau dengan sengaja mencari nafkah dengan berpartisipasi dalam perjudian;
- 2) dengan sengaja menawarkan atau menyediakan peluang perjudian kepada publik, atau dengan sengaja mengganggu bisnis untuk tujuan itu, baik ada kesepakatan atau kemampuan untuk memanfaatkan peluang tersebut atau tidak;
- 3) Saya juga berjudi untuk mencari nafkah. Bagian 2 Jika ia melakukan kejahatan dalam jabatannya, ia dapat diberhentikan dari jabatannya. Kemudian, 303 paragraf 2, siapa pun yang berjudi di jalan umum, di dekat jalan umum, atau di mana pun umum dapat dikunjungi, kecuali jika pihak berwenang telah memberikan izin untuk menjalankan permainan kebetulan.

Ulama diperbolehkan berlomba kuda, sapi, dll dengan syarat uang atau hadiah yang mereka terima berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari beberapa peserta. Islam membolehkan pacuan kuda, dll, dan mendorong umat Islam untuk memiliki keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang dibutuhkan dalam perang di masa lalu. Tetapi orang-orang berlatih untuk menjadi joki yang hebat. Jika hadiah atau kemenangan dimenangkan dari semua peserta kontes, bayar Rp untuk bertaruh siapa yang akan kalah. 100.000.00 dan peserta

yang diundang lomba masing-masing menghadapi menang atau kalah, maka lomba ini dilarang.

2. Faktor-faktor terjadinya perjudian dalam permainan kelereng di Jr. Tandikek

Perilaku menyimpang dan melanggar hukum anak disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan pesat, globalisasi bidang komunikasi dan informasi, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya dan gaya hidup sebagian orang tua. Hal ini telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berdampak besar pada nilai dan perilaku anak

Di sinilah istilah anak berperan. Seorang anak yang telah melakukan kejahatan. Selain itu, anak yang kurang atau kurang mendapat kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan pembinaan dalam mengembangkan sikap, perilaku, pengaturan diri, dan pengawasan kemungkinan besar akan terpengaruh oleh orang tua, wali, atau wali asuh sosial dan lingkungannya. aliran interaksi sosial oleh orang tua asuh. Hal ini merugikan kesehatan dan berbahaya bagi perkembangan pribadi. Dari penelitian yang saya lakukan dengan Jr. Tandikek di tempat penelitian saya yaitu:

a) Faktor sosial dan lingkungan

Dimana lingkungan anak-anak tersebut tinggal menganggap perjudian kelereng ini tidak terlalu berbahaya

bagi anak. Dan mainan ini sudah dimainkan sampai saat ini, meski cara mainnya sudah banyak di ubah oleh anak-anak zaman sekarang.

b) Faktor orang tua

Anak yang kurang atau tidak mendapat kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan pembinaan berkenaan dengan sikap, perilaku, penyesuaian diri, dan pengasuhan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh lebih mungkin terpengaruh oleh interaksi sosial yang negatif di lingkungannya. Mudah terseret arus, berbahaya bagi perkembangannya. Orang tua memiliki pengaruh yang besar. Untuk meminimalkan kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak, diperlukan bimbingan orang tua yang lebih baik kepada anak-anak tentang betapa berbahayanya perjudian di tingkat anak-anak dan orang dewasa serta kerugian yang ditimbulkan oleh perjudian.

c) Faktor Pengetahuan

Dimana anak-anak tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai perjudian, mereka tidak mengetahui bagaimana akibat dari judi dan sebagian dari mereka tidak mereka juga tidak mengetahui permainan dengan taruhan mereka tersebut adalah judi dan dapat dikenai sanksi pidana.

3. Upaya penanggulangan terjadinya perjudian dalam permainan anak-anak di Jorong Tandikek

1. Memberikan pengetahuan kepada anak mengenai judi, dan bahaya judi. Dimana pengetahuan anak ini sangat penting agar anak mengerti dan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena jikalau tidak bisa selalu ada di samping anak untuk mengawasi anak bisa memilah apa yang benar ia lakukan dan apa yang salah, sehingga anak tidak salah bertindak dalam melakukan aktivitas baik itu bermain
2. Memberikan wadah untuk bermain yang positif, dan permainan yang bermanfaat untuk perkembangan anak, maka anak-anak akan terkontrol dalam bermain. Karena bermain adalah kebutuhan setiap anak-anak.

Hukuman/penghapusan tindak pidana perjudian yang melibatkan anak bermain kelereng di SMP Tandikek tindak pidana dapat dikesampingkan dengan alasan-alasan tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku maupun keadaan pelaku kejahatan. Alasan lepasnya tanggung jawab pidana itu sendiri adalah fakta, karena perbuatan yang dilakukan diperbolehkan dalam shala atau termasuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan (tidak dilarang dalam shala).

Oleh karena itu, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak dapat dituntut. Akan tetapi, orang tua dari anak di bawah umur tersebut dapat dikenakan sanksi perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban jika akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut menimbulkan kerugian yang serius bagi korban. Orang tua berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kejahatan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka karena pengasuhan yang tidak tepat. Oleh karena itu, jika seorang anak di bawah umur melakukan kejahatan atau pelanggaran, hukumannya ditanggung oleh wali yang sah - orang tua. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Jika anak marah, berarti orang tua tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan orang tua bertanggung jawab atas akibat perbuatan anak, yaitu dihukum karena kelalaiannya. Tapi untuk menakut-nakuti anak-anak dan takut untuk melakukan tindak pidana lagi, maka anak bisa dikenai sanksi ta'zir.

Sedangkan sanksi pidana dalam pasal 303 adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan peluang perjudian, menggunakannya untuk mencari atau secara sadar terlibat dalam bisnis apa pun;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berjudi atau berpartisipasi dalam suatu bisnis, baik dengan syarat mengambil keuntungan dari kesempatan atau melalui pelaksanaan proses, merupakan pengejaran perjudian..⁵⁸

Tindak pidana perjudian dalam permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak di Jorong Tandikek ini ditinjau dari hukum pidana islam, permainan ini di kategorikan judi. Karena permainan kelereng yang dilaukan oleh anak-anak dengan adanya taruhan kelereng dan juga berupa uang. Maka ditinjau dari hukum islam ini adalah berupa tindak pidana perjudian yang dapat dikenai sanksi berupa tindak pidana perjudian (maisir). Dalam islam tindak pidana perjudian ini bisa di kenai sanksi yang berat. Namun karena pelaku perjudian dalm permainan kelereng ini adalah anak-anak, maka tidak dapat dibebankan sanksi tersebut mengingat pelaku masih di bawah umur. Untuk itu agar anak tersebut tidak mengulangi lagi bisa dikenai ta'zir.

Dalam hukum pidana positif perjudian dalam permainan kelereng oleh anak-anak di Jorong Tandikek ini bukan termasuk judi yang dapat di kenai sanksi sesuai hukum positif karena dalam hukum positif tersebut perundang-

⁵⁸ Adami Chazawi, Tindak Pidana Tentang Kesopanan, Jakarta,2004, Hal. 169

undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. Maka dalam hukum positif permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak di Jorong Tandikek ini tidak termasuk judi. Karena permainan yang anak-anak lakukan ini tidak sebagai mata pencarian mereka melainkan hanya sebagai taruhan dalam permainan mereka saja dalam bermain kelereng, dan jumlah taruhannya dalam jumlah yang sedikit.

Bagi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak-anak di Jorong Tandikek dalam permainan kelereng, pemuka masyarakat dengan kesepakatan masyarakat Jorong Tandikek jika kedatangan anak-anak bermain dengan taruhan, apapun permainan yang ada taruhan berupa uang maka diberikan sanksi berupa peringatan, alat berupa kelereng akan disita, serta akan diberikan sanksi membersihkan surau oleh guru ngaji. Dengan kesepakatan bersama masyarakat Jorong Tandikek memberikan sanksi ini agar anak-anak tidak terbiasa melakukan taruhan berupa uang dalam bermain karena dalam pandangan masyarakat judi itu hanya berupa taruhan jika taruhan menggunakan uang. Karena taruhan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut hanya dengan jumlah

sedikit. Masyarakat menganggap ini bukan berupa judi yang dapat dikenai sanksi seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa pada umumnya, yang dapat diserahkan ke polisi dan dipenjarakan.

d. **KESIMPULAN**

Dari penelitian yang saya lakukan tentang tindak pidana perjudian dalam permainan kelereng oleh anak-anak di Jorong

Faktor perjudian dalam Permainan Marmer Joron Tandikek. Perilaku menyimpang dan melanggar hukum anak disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan pesat, globalisasi bidang komunikasi dan informasi, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya dan gaya hidup sebagian orang tua. Ini telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berdampak besar pada nilai-nilai dan perilaku anak-anak.

Di sinilah istilah anak berperan. Seorang anak yang telah melakukan kejahatan. Selain itu, anak yang kurang atau tidak diberikan kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan pembinaan untuk mengembangkan sikap, perilaku, pengaturan diri, dan pengawasan rentan terhadap interaksi sosial oleh orang tua, wali, atau pengasuh sosial. aliran tindakan. Lingkungan yang tidak sehat dan berbahaya bagi pertumbuhan pribadi. Dari survei yang saya lakukan di

tempat penelitian saya lakukan di Jorong Tandikek yaitu: a) Faktor sosial dan lingkungan,. b) Faktor orang tua, Anak yang kurang atau tidak mendapat kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan pembinaan berkenaan dengan sikap, perilaku, penyesuaian diri, dan pengasuhan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh lebih mungkin terpengaruh oleh interaksi sosial yang negatif di lingkungannya. c) Faktor Situasional Situasi yang dapat dikategorikan sebagai pemicu perilaku perjudian antara lain tekanan dari teman atau kelompok, atau lingkungan tempat Anda berjudi. d) Faktor Pengetahuan, dimana anak-anak tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai perjudian, mereka tidak mengetahui bagaimana akibat dari judi dan sebagian dari mereka tidak mereka juga tidak mengetahui permainan dengan taruhan mereka tersebut adalah judi dan dapat dikenai sanksi pidana.

Upaya penanggulangan terjadinya perjudian dalam permainan anak-anak di Jorong Tandikek. Agar anak-anak tidak terjerumus kedalam tindak pidana seharusnya sebagai orang tua harus terus mengawasi anak dalam bermain. Dimana pengetahuan anak ini sangat penting agar anak mengerti dan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Memberikan wadah untuk bermain yang positif, dan permainan yang bermanfaat untuk perkembangan anak,

maka anak-anak akan terkontrol dalam bermain. Karena bermain adalah kebutuhan setiap anak-anak.

Bagi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak-anak di Jorong Tandikek dalam permainan kelereng, pemuka masyarakat dengan kesepakatan masyarakat Jorong Tandikek jika kedatangan anak-anak bermain dengan taruhan, apapun permainan yang ada taruhan berupa uang maka diberikan sanksi berupa peringatan, alat berupa kelereng akan disita, serta akan diberikan sanksi membersihkan surau oleh guru ngaji. Dengan kesepakatan bersama masyarakat Jorong Tandikek memberikan sanksi ini agar anak-anak tidak terbiasa melakukan taruhan berupa uang dalam bermain karena dalam pandangan masyarakat judi itu hanya berupa taruhan jika taruhan menggunakan uang. Karena taruhan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut hanya dengan jumlah sedikit. Masyarakat menganggap ini bukan berupa judi yang dapat dikenai sanksi seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa pada umumnya, yang dapat diserahkan ke polisi dan dipenjarakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Al-Hillawi Muhammad, 1998, *Mereka Bertanya Tentang Islam Waktu, Arak, Judi, dll*, Jakarta: Gema Insani.
- Almaududi Abul A'la, 2009 “ *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur Dan Sanksi Ppidana Perjudian)* “, *Skripsi SI Fakultas Syariah Dan Hukum Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.*
- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Haryanto, 2003, *Indonesia Negeri Judi* Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri.
- Hosen Ibrahim, 1987, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an
- Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhahul Adillah, 2010, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poerwa darminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke II; Jakarta: Balai Pustaka

Soerodibroto R. Sunarto, 2011, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta:

PT. Rajagrafindo Persada

Sofyan Lubis, 2006, *Tinjauan Hukum tentang Judi* Jakarta:

Gramedia.

NUR FADILA
OKTAVERA

09

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
RINGAN / TIPIRING DI AMAN JORONG
KOTO HILALANG KECAMATAN AMPEK
ANGKEK KABUPATEN AGAM**



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN /
TIPIRING DI AMAN JORONG KOTO HILALANG,
KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM**

NUR FADILA OKTAVERA

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : nurfadilaoktavaera@gmail.com

Abstrak

Semua tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Ancaman hukuman dan menyelesaikannya di pengadilan bukan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan suatu sengketa secara adil. Saat sekarang ini masyarakat mulai melihat salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan . Sekarang ini jika di tinjau secara sosial, sangat efektifnya penyelesaian suatu perkara dalam hukum adat. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku di dibandingkan dengan hokum lainnya. Oleh karena itu dalam penyelesaian pencurian ringan maka dapat diselesaikan secara adat secara musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian Tindak Pidana Ringan terkhususnya pencurian ringan di Aman

Jorong Koto Hilalang beserta sanksinya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan masyarakat di Aman Jorong Koto Hilalang. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pidana bagi kasus tindak pidana ringan serta bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana ringan di Aman Jorong Koto Hilalang.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, pencurian, Sanksi*

a) Pendahuluan

Perbuatan pidana berupa pelanggaran maupun kejahatan sering terjadi dalam lingkungan bermasyarakat Dalam sebuah tindak pidana, seluruhnya memiliki persamaan sifat yaitu sama-sama melanggar hukum⁵⁹ . Hal tersebut yang banyak membuat orang mencari keadilan ke para penegak hukum.

Sekarang, Banyaknya kasus tipiring yang diproses dengan menggunakan ancaman hukuman yang dirasa tidak adil atau berat sebelah karena tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan, saat sekarang ini tanpa perubahan KUHP sejak tahun 1960 terlepas dari nominal denda atau hukuman lainnya

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu yang terjadi di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 1

yang di perlakukan sebagai hukuman di anggap tidak adil atau sepadan karena tidak proporsional dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam tepatnya di Aman Jorong Koto Hilalang pernah terjadi suatu kasus pidana ringan yang dilakukan oleh remaja-remaja. Mereka waktu itu suka berkumpul-kumpul di tengah malam sambil bernyanyi-nyanyi dan bercerita-cerita. Karena keasyikan berkumpul bersama dan mungkin karena perut mereka yang lapar, maka mereka mencuri. Uniknya mereka tidak membobol rumah beserta semua isinya, atau mencuri di sesuatu yang harganya besar. Mereka hanya mencuri uang hanya sekitar tidak lebih dari Dua Ratus Ribu Rupiah dan mereka mencuri makanan untuk di makan bersama pada saat mereka berkumpul. Walaupun yang mereka curi itu bukanlah suatu hal yang besar tetapi hal tersebut merugikan orang lain dan sangat meresahkan masyarakat. Tindakan yang mereka lakukan masuk ke dalam tindak pidana ringan.

Dimana terdapat penjelasan mengenai tipiring yaitu adanya sebuah perbuatan, alasan laporan tersebut adalah adanya penjelasan bahwa seseorang telah bertindak melawan kepentingan umum dan itu dilakukan dengan sanksi. Sedangkan pencurian yang termasuk faktor utama dan di lengkapi dengan

faktor lain yang mengurangi ancaman pidana di sebut pencurian kecil-kecilan.

Perdamaian adat adalah upaya penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh dalam setiap perkara pidana menjawab semua aspek yang mungkin terjadi. Selain itu, proses ini akan berdampak positif bagi peradilan dan dapat dilakukan secara cepat, sederhana bahkan biaya yang dikeluarkan pun ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan.

Hukum adat yang telah berlaku di dalam suatu daerah juga tergantung kepada kebiasaan dan juga agama yang telah dianut oleh masyarakat tersebut. Maka penyelesaian yang terjadi menurut hukum adat ini ialah juga dapat menimbulkan efek yang negatif, dan jika masyarakat melakukan perbuatan yang anarkis dan melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana tersebut. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan peraturan dari hukum yang berlaku didalam masyarakat. Setiap terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum akan dijatuhi sanksi sebagai bentuk dari reaksi masyarakat atau pemuka adat terhadap orang yang melanggar aturan hukum.

Sekarang ini, jika di tinjau secara sosial penyelesaian perkara secara adat sangat efektif dilakukan. Maka dalam penyelesaian kasus tipiring maka penyelesaian pidananya dapat

di selesaikan secara adat. Maka dari kasus tersebut penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan / Tipiring di Aman Jorong Koto Hilalang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam”**.

B. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan masyarakat di Aman Jorong Koto Hilalang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pidana bagi kasus tindak pidana ringan serta bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana ringan di Aman Jorong Koto Hilalang.

Sumber data yang di gunakan terdiri dari 2 sumber data yaitu sumber primer dan sumber primer. Dimana data primer di peroleh dari lokasi penelitian yaitu di Aman Jorong Koto Hilalang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sedangkan data sekunder yang di gunakan yaitu dari sumber yang relevan seperti jurnal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang di teliti mengenai penyelesaian tindak pidana ringan.

C. Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat di pidana.

Dari definisi tersebut, maka ada beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan itu termasuk sebuah tindak pidana, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan seseorang
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut harus bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan di ancam pidana
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

2. Tindak Pidana Ringan

a. Pengertian Tipiring

Menurut Andi Hamzah tindak pidana ringan adalah delik yang di ancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda sebanyak tujuh ribu lima ratus rupiaah.⁶⁰

⁶⁰ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana*,(Jakarta : Sinar Grafika), hlm 246

Pemeriksaan Sidang di dalam suatu Pengadilan menyatakan bahwa Tipiring adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat tergolong ke dalam acara pemeriksaan tipiring menurut pendapat Menurut yang dikatakan M. Yahya Harahap.⁶¹

Tindak pidana ringan menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

b. Bentuk-bentuk Tipiring

Bentuk-bentuk Tipiring yang terdapat dalam Kitab Hukum yaitu :

1. Penganiayaan Ringan.

Penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, biasanya penganiayaan ringan ini di kenakan hukuman penjara selama 3 bulan atau denda.

2. Pencurian ringan.

Pencurian ringan yaitu pencurian yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, harga barrang yang mereka curi sangat sedikit, maka

⁶¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHP*, (Jakarta, Sinar Grafiika,2009), hlm. 99.

pencurian ringan ini di hukum dengan penjara paling lama tiga bulan .

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

a. Pengertian Pencurian

Al-Sariqah merupakan kata yang bersal dari bahasa arab yang berarti pencurian, sedangkan melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi merupakan pengertian pencurian menurut istilah.

Selanjutnya menurut ulama fikih yaitu menurut Syarbini al-Khatibi beliau menyebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan sadar serta memenuhi semua syarat-syaratnya.

b. Dasar hukum tindak pidana pencurian ringan

Dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 38 terdapat dasar hukum tindak pidana pencurian yang artinya : *:Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apaa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Sedangkan ada riwayat lain, yaitu riwayat oleh Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata : “ pada zaman Rasulullah tangan seorang pencuri tidak di potong pada pencurian yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (yaitu seperempat dinar) yang keduanya berharga.

4. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian dalam hukum pidana islam terbagi dua yaitu pencurian dengan hukumannya had dan pencurian dengan hukumannya takzir. Pencurian dengan hukumannya had juga terbagi kedalam dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.

Pencurian ringan dan pencurian berat ini perbedaannya sangatlah banyak karena dalam pencurian ringan pengambilan harta tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan korban dan tanpa persetujuan korban sedangkan dalam pencurian berat harta tersebut di ambil dengan sepengetahuan korban dengan kekerasan, pencurian berat ini termasuk juga ke dalam perampokan.⁶²

Perbedaan dari pencurian kecil dan pencurian besar yaitu, ketika pencurian kecil ialah mengambil harta

⁶² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm. 28.

milik orang lain yang tidak disadari oleh korbannya dan dilakukan tanpa izin pemilik harta. Pencurian kecil tersebut harus memenuhi dua unsur secara bersamaan, salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat dikatakan pencurian kecil. Jika seseorang yang mencuri harta dari sebuah rumah dan disaksikan oleh pemilik rumah dan pencuri tidak melakukan tindak kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, akan tetapi penjarahan, begitu pula seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk ke jenis pencurian kecil, akan tetapi disebut dengan pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan semuanya termasuk dalam lingkup pencurian. Walaupun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had, tetapi hukuman ta'zir).

Pencurian yang dikenakan dengan hukuman takzir :

1. Semua bentuk pencurian hukumannya dalam islam adalah hukuman had, tetapi syarat terpenuhi dan terdapat syubhat.
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan paksaan dan kekerasan.

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan menggunakan Restorative Justice

Keadilan restorative justice merupakan cara penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku atau korban dan pihak lainnya yang terkait dengan kasus tersebut dan secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.⁶³

Restorative Justice menggunakan proses agar semua pihak yang berhubungan dapat melakukan musyawarah untuk memecahkan persoalan dan memberikan sebuah solusi dari masalah yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan pada masa besok.⁶⁴

Restorative Justice melibatkan individu yang termasuk dalam insiden tersebut secara langsung. Di dalam musyawarah semua pihak bisa berpartisipasi secara langsung serta terlibat penuh secara sukarela. Lebih memfokuskan kepada kebutuhan para korban, merupakan fungsi restorative in, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat dan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan

⁶³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, PT refika Aditama, 2012), hlm 180.

⁶⁴<http://anjarnawydanyep.wordpress.com/konsep-diveersi-dan-restoratiive-justice/> diakses pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2022

melakukan pelayanan masyarakat.⁶⁵ Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dari penerapan restorative justice tersebut yaitu :

1. Jika upaya perdamaian mencapai titik temu, maka akibat hukumnya adalah terlepas dari segala tuntutan oleh pihak korban kepada pelaku sehingga proses hukum berhenti dan berkas perkara tidak dilimpahkan kepada penuntut umum serta tidak sampai kepada persidangan
2. Jika upaya perdamaian tidak mencapai titik temu, maka akibat hukumnya berupa keringanan bagi hakim dalam menentukan hukuman yang akan di jatuhkan kepada pelaku, itu semua tergantung pada pertimbangan dan keputusan hakim.

Cara untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dapat dilakukan dengan :

1. Hukum adat

Di indonesia telah lama kita mengenal cara penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Musiyauwarah telah lama kita kenal dalam menyelesaikan sengketa dalam adat. Dalam hukum adat penyelesaiian sengketa selalu diarahkan kepada

⁶⁵ Jonllar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorativa* , (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hal. 15

pemulihan dan keseimbangan tatanan hidup bermasyarakat

Hukum adat biasanya adalah sebuah hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁶⁶

2. Negosiasi

Penyelesaian masalah melalui diskusi secara langsung antara piha-pihak yang bersengeketa. Negosiasi menjadi sarana bagi para pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan, maupun pihak ketiga pengambil keputusan.

3. Arbitrase

Para pihak mempunyai kesepakatan serta menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai penengah.

4. Konsiliasi

Tahapan lanjutan dari proses mediasi merupakan pengertian dari konsiliasi. Konsiliator

⁶⁶ Dr. Yukia,S.H, Buku Ajar Hukum Adat, (Lhokseumawae : Unimall Press, 2016), hlm 5

merupakan orang yang melakukan konsiliasi. Menyusun dan merumuskan resolusi kepada para pihak merupakan salah satu tugas konsiliator.

5. Mediasi

Salah satu upaya penengahan sengketa antara para pihak dalam hukum dapat disebut juga dengan mediasi. Upaya tersebut adalah salah satu langkah penyelesaian sengketa antara dua pihak melalui metode musyawarah ataupun mufakat.

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana pencurian antara lain:

a. Faktor ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi, karena semakin sulit ekonomi maka semakin banyak kejahatan yang terjadi. Kemiskinan menjadikan seseorang untuk bisa bertingkah nekat.

b. Faktor korban

Korban juga memiliki peran yang besar dalam menyebabkan kejahatan. Seringkali korban secara tidak sadar bertingkah laku yang berlebihan sehingga menjadikan orang lain yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya memiliki fikiran untuk memiliki barang yang di miliki korban.

Alasan kenapa masyarakat lebih ingin menyelesaikan perkara tindak pidana melalui jalur di luar pengadilan yaitu :

1. Adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan kasus perkara yang sifatnya ringan yang hanya memiliki kerugian kecil dengan menggunakan proses perdamaian
2. Karena banyaknya dukungan masyarakat yang banyak melihat kasus ringan yang menimpa masyarakat kecil yang menginginkan penyelesaian di luar pengadilan
3. Kebijakan untuk tidak membawa banyak kasus kecil ke pengadilan
4. Keinginan aparat untuk ingin menyelesaikan kasus kecil dengan cara yang mudah yaitu untuk berdamai.

Cara untuk menghindarkan atau mengendalikan seseorang dari tindak pidana pencurian yaitu :

- a. Melalui pendekatan terhadap agama

Agama sangat memiliki peran besar dalam mengendalikan pencurian, karena jika seseorang jika memiliki agama pasti seseorang tersebut takut untuk terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan aturan agama yang berlaku. Karna jika seseorang tersebut melakukan suatu

perbuatan yang bertentangan dengan agamanya maka ia pasti takut jika dia di beri sanksi di kehidupan sekarang ini dan kehidupan di akhirat kelak. Dengan belajar agama mereka akan memahami tentang halal dan haram sesuatu.

b. Melalui pendekatan pendidikan

Pendidikan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan pencurian ini, karena seseorang jika mendapatkan pendidikan pasti ia akan memahami tentang, nilai dan norma yang berlaku. Pendidikan ini di dasarkan pada pendidikan rumah, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Apabila seseorang telah mendapatkan pendidikan maka mereka akan memahami apa yang merupakan hal yang boleh mereka lakukan dan apa saja hal yang tidak boleh mereka lakukan.

D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan / Tipiring di Aman Jorong Koto Hilalang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Kejahatan maupun pelanggaran sering terjadi di dalam lingkungan bermasyarakat. Salah satu tindak pidana tersebut adalah pencurian ringan.

Di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam tepatnya di Aman Jorong Koto Hilalang pernah

terjadi suatu kasus pidana ringan yang dilakukan oleh remaja-remaja. Mereka waktu itu suka berkumpul-kumpul di tengah malam sambil bernyanyi-nyanyi dan bercerita-cerita. Karena keasyikan berkumpul bersama dan mungkin karena perut mereka yang lapar, maka mereka mencuri.

Uniknya mereka tidak membobol rumah beserta semua isinya, atau mencuri di sesuatu yang harganya besar. Mereka hanya mencuri uang hanya sekitar tidak lebih dari dua Ratus Ribu Rupiah dan mereka mencuri makanan untuk di makan bersama pada saat mereka berkumpul. Walaupun yang mereka curi itu bukanlah suatu hal yang besar tetapi hal tersebut merugikan orang lain dan sangat meresahkan masyarakat. Tindakan mereka tersebut masuk ke dalam tindak pidana ringan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung kepada para pihak terkait di Aman Jorong Koto Hilalang Terkait dengan tindak pidana ringan di Aman Jorong Koto Hilalang, berdasarkan dari data yang diperoleh pencurian ringan yang dilakukan oleh sekelompok remaja tersebut memang sering terjadi, hal tersebut sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi tidak nyaman bahkan sangat

mengganggu. Ketika semua orang sedang tidur dan menikmati istirahat mereka, sekelompok remaja tersebut malah melakukan aksi yang sangat mengganggu.

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya masyarakat sangat menghendaki adanya kehidupan yang aman, damai dan tentram serta jauh dari hal-hal yang membawa efek atau dampak negative dalam kehidupan masyarakat. Untuk membuat kehidupan bermasyarakat yang lebih aman, damai dan tentram serta jauh dari segala kekacauan. Masyarakat menghendaki adanya sebuah aturan yang akan membuat kehidupan menjadi tentram.

Menurut penuturan ibuk berinisial M selaku Korban, beliau mengatakan bahwa sekelompok remaja tersebut sangat mengganggu, karena suara kebisingan yang mereka buat membuat gaduh. Bahkan suatu hari mereka pernah mencuri roti si ibuk, kebetulan ibuk M pada saat itu menjual roti bakar. Saat pagi hari ketika ibuk M pergi untuk keluar rumah, ibuk M terkejut melihat roti bakar berserakan, bahkan mereka mencongkel gerobak tempat penyimpanan roti ibuk M. Melihat hal tersebut ibuk M menjadi marah, kemudian ibuk M mencek barang apakah saja yang menghilang, ternyata ada 2 kotak selai ibuk yang hilang dan

kemudian kotak tersebut di temukan di tempat tongkrongan mereka. Kemudian ibuk M melaporkan kejadian tersebut kepada orang yang di tuakan di tempat ke diaman ibuk M. Setelah itu di panggillah mereka bersama-sama dan akhirnya mereka meminta maaf, dan pada akhirnya karena tidak banyaknya kerugian yang terjadi maka ibuk M memilih jalur damai dan memaafkan mereka.

Menurut penuturan ibuk Y selaku masyarakat di Aman yang mengetahui secara jelas kejadian tersebut, beliau mengatakan bahwa pada suatu malam ia mendengar suara berisik-berisik di dekat rumah beliau tetapi beliau tidak mengetahui secara jelas suara apakah itu, ketika paginya ternyata ia melihat bahwa ada yang ganjal di mushala, beliau pun melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus mushala. Setelah di cek ternyata uang yang hilang sekitaran Rp.100.000-200.000 an. Setelah di selidiki ternyata memang sekelompok remaja tersebut yang mengambil uang tersebut. Kemudian mereka di panggil bersama-sama oleh pengurus mushala dan kemudian di minta pertanggungjawaban. Pada akhirnya mereka memilih jalur damai dengan syarat bahwa uang tersebut di kembalikan dan mengerjakan pekerjaan social.

Kasus pencurian ringan walaupun nilai yang dicurinya tidaklah banyak tetapi yang namanya pencurian ya harus ditindaklanjuti agar memberikan efek jera agar perbuatan tersebut tidaklah di ulangi lagi oleh pelakunya maupun masyarakat lain. Kasus tersebut sempat dilaporkan kepada kantor kepolisian, tetapi karena nominal jumlah yang mereka ambil tidaklah besar, maka akhirnya di pilih cara musyawarah dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Lembaga adat selalu mengupayakan agar perkara tindak pidana ringan dapat di selesaikan secara adat, meskipun telah dilakukan pelaporan kepada polisi. Mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak merupakan salah satu langkah penyelesaian yang dilakukan lembaga adat dalam memudahkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan .

Penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan cara yang cepat dan mudah serta tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. sedangkan dalam pemberian sanksi lembaga adat ini sangat berhati-hati, serta sanksi ini sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat serta tidak ada yang dirugikan.

Di dalam lembaga adat ini ia sangat berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan selalu menjaga keseimbangan antara si pelapor dan terlapor, serta sanksi yang di berikan oleh adat ini sangat adil sehingga para pihak yang sedang bertikai mendapatkan rasa keadilan dan tidak merasa dirugikan oleh pihak lain.

Di dalam lembaga adat semua orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan lain sebagainya.

Dari kisah di atas masyarakat aman jorong koto hilalang memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Karena mereka mengetahui bahwa apabila dilaporkan nilai dalam arti kerugian yang di capai apabila kasus pencurian ringan ini sampai kepada pengadilan tidaklah sedikit. kerugian biaya perkara, waktu, tenaga hingga hukuman yang tidak mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat. Alternative untuk menyelesaikan perkara mereka menggunakan salah satu bentuk keadilan restorative justice yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan hukum yang lebih baik dalam masyarakat.

E. Simpulan

Tindak pidana ringan adalah delik yang di ancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda sebanyak tujuh ribu lima ratus rupiaah. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi perbuatan pidana pelanggaran maupun kejahatan. Salah satu tindak pidana tersebut adalah pencurian ringan.

Di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam tepatnya di Aman Jorong Koto Hilalang pernah terjadi suatu kasus pidana ringan yang dilakukan oleh remaja-remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui obsevasi dan wawancara langsung kepada para pihak terkait di Aman Jorong Koto Hilalang Terkait dengan tindak pidana ringan di Aman Jorong Koto Hilalang, berdasarkan dari data yang diperoleh pencurian ringan yang dilakukan oleh sekelompok remaja tersebut memang sering terjadi, hal tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui obsevasi dan wawancara langsung kepada para pihak terkait di Aman Jorong Koto Hilalang Terkait dengan tindak pidana ringan di Aman Jorong Koto Hilalang, berdasarkan dari data yang diperoleh pencurian ringan yang dilakukan oleh sekelompok remaja tersebut memang sering terjadi, hal tersebut

sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi tidak nyaman bahkan sangat mengganggu. Ketika semua orang sedang tidur dan menikmati istirahat mereka, sekelompok remaja tersebut malah melakukan aksi yang sangat mengganggu.

Kasus pencurian ringan walaupun nilai yang dicurinya tidaklah banyak tetapi yang namanya pencurian ya harus ditindaklanjuti agar memberikan efek jera agar perbuatan tersebut tidaklah di ulangi lagi oleh pelakunya maupun masyarakat lain. Kasus tersebut sempat dilaporkan kepada kantor kepolisian, tetapi karena nominal jumlah yang mereka ambil tidaklah besar, maka akhirnya di pilih cara musyawarah dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Lembaga adat selalu mengupayakan agar perkara tindak pidana ringan dapat di selesaikan secara adat, meskipun telah dilakukan pelaporan kepada polisi. Mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak merupakan salah satu langkah penyelesaian yang dilakukan lembaga adat dalam memudahkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan .

Penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan cara yang cepat dan mudah serta tidak perlu mengeluarkan banyak

biaya. sedangkan dalam pemberian sanksi lembaga adat ini sangat berhati-hati, serta sanksi ini sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat serta tidak ada yang dirugikan.

Jadi di Aman Jorong Koto hilalang jika terdapat tindak pidana pencurian ringan maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah yaitu dengan mempertemukan antara pelaku dan korban, lalu lembaga adat di sini berfungsi sebagai penengah. Permasalahan tersebut di selesaikan secara damai serta hukuman yang di berikan kepada pelaku sesuai dengan kesalahan yang telah ia perbuat. Biasanya di Aman ini hukuman yang di berikan oleh pemuka adat berupa hukuman didikan seperti hukuman sosial, membersihkan mushala dan berbagai macam hukuman yang mendidik lainnya. Agar terciptanya rasa kekeluargaan dan hilangnya penyimpangan baik di masa sekarang maupun di masa akan datang.

Daftar Pustaka

Hamzah, Andi, "Hukum Acara Pidana", (2012):246.

Harahap, Yahya, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP", (2009): 99.

<http://anjarnawanyep.worgdpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2022

Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”, (2012): 180.

Muliadi,Lilik, “Mediasi Penal Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (2015): 3.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm. 28.

Purba, Jonlar, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, (2017): 15.

Prodijodikoro,Wirjono, “Tindak-Tindak Pidana yang dilakukan di Indonesia”, (2003): 1

GEMA
WITA

10

**PENIPUAN SURAT DOKUMEN KONTRAK
TANAH PEMAKAMAN DI NAGARI
LINGKUNGAN AUA KECAMATAN
PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**“PENIPUAN SURAT DOKUMEN KONTRAK TANAH
PEMAKAMAN DI NAGARI LINGKUANG AUA
KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT”**

GEMA WITA

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
gemvita94576@gmail.Com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum adat terhadap suatu hukum yang di tetapkan oleh suatu daerah tertentu, seperti di Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman. Penipuan dokumen kontrak tanah pemakaman yang dilakukan oleh suatu oknum tertentu yang mana penipuan tersebut merugikan masyarakat sekitar, karena adanya penipuan tersebut pembangunan akses jalan menuju ke pemakaman terhambat atau terbengkalai. Penyebab terbengkalainya pembangunan

jalan menuju ketanah pemakaman tersebut karena data dokumen keuangan pembangunan jalan telah dimanipulasi oleh pihak tertentu sehingga anggaran dana untuk pembangunan jalan terhenti. Setelah diketahui adanya penipuan dokumen jorong dan niniak mamak segera bergerak untuk mengusut kejadian tersebut, sampai diketahui siapa dalang dibaling penipuan tersebut. Namun pemberian hukuman dilakukan oleh wali nagari, jorong, serta niniak mamak yang di musyawarahkan didepan masyarakat dengan kesepakatan bersama.. peneliti juga terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang aktual dan benar sehingga tidak ada kekeliruan dalam pembuatan artikel ini, sehingga pembaca juga dapat memahami dengan mudah. karena permasalahan ini untuk pertama kalinya terjadi dan cukup menarik untuk diteliti karena sanksi yang diberikan adalah hukum adat, yang mana hukum adat masih berlaku di berbagai wilayah tertentu, dan hukum ini turun temurun dari dahulu dan berkembang sampai saat ini, meski hukum pidan sudah ada tetapi hukum adat tidak pernah di tinggalkan, selahi hukum adat bisa menyelesaikan suatu perkara maka suatu eilayah lebih memilih menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum adat, karena penuh dengan kekeluargaan dan sekaya seiya, sehingga tinggakt kekeluargaan dan ketetanggan makin erat terjadi di suatu wilayah terutama di

nagari lingkuang aua kecamatan pasaman, kabupaten pasaman barat.

Kata Kunci : Penipuan Dokumen Tanah Pemakaman

A. Pendahuluan

kejahatan mengenai pemalsuan atau singkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan di dalamnya mengandung unsur keadaan tidak benaran atau palsu atau suatu objek yang suatu itu tampak dari luar seolah olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan apa yang terjadi sebenarnya. kejahatan pemalsuan dikeompokkan menjadi empat (4) golongan yaitu:

- 1) kejahatan sumpah palsu.
- 2) kejahatan pemalsuan uang.
- 3) kejahatan pemalsuan materi dan merek.
- 4) kejahatan pemalsuan surat.

Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu, oleh karena itu atas kebenaran dari objek-objek tersebut harus dijamin. jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang dapat dipidana yang undang-undang tentukan sebagai perbuatan kejahatan.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui prosedur hukum. penegakan hukum berarti bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, sekaligus dilarang dengan aturan ancaman pertanggung jawaban (sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu.

kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengaandung sistem ketidak benaran atau palsu atau suatu obyek yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. pemalsuan digolongkan sebagai tindak pidana penipuan.

pemalsuan surat mengacu pada membuat surat itu seluruh atau sebagiannya tidak benar bertentangan dengan fakta. pemalsuan surat bisa berupa :

1. menulis surat yang sebagian ataupun seluruh isi surat tidak sesuai ataupun bertentangan dengan fakta.
2. menulis surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain penulis surat itu. membuat surat seperti itu dinamakan pemalsuan.

Didalam sistem hukum adat segala tindakan yang bertentangan dengan pertauran adat merupakan tindakan ilegal, hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum

adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan untuk memperbaiki kembali hukum di dalam ruang lingkup pidana dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat di tuntutan di dalam ruang lingkup perdata. berhubungan dengan hal itu, di dalam sistem hukum adat sendiri tidak ada perbedaan acara dalam hal penuntutan dalam ruang lingkup pidana maupun perdata. dan biasanya apabila terjadi suatu pelanggaran maka mengambil tindakan kongkrit untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu. dimana yang menjadi petugas hukum disini biasanya adalah kepala adat.

pada saat ini di kanagarian lingkuang aua kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat telah terjadi penipuan atau pemalsuan dokumen tanah permakaman. hal itu merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan jalan menuju tanah pemakaman tersebut.

Di kanagarian lingkuang aua kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat hal ini terjadi untuk pertama kalinya, namun masyarakat tidak melaporkan kejian tersebut kepada pihak yang berwajib dan lebih memilih menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekeluargaan. dari musyawarah dan mufakat yang

dilakukan secara bersama oleh ketua adat, wali bagari, jorong serta masyarakat, maka menghasilkan keputusan berupa pelaku wajib membeli sebanyak 25 sak semen, dan pasir 5 truk untuk pembangunan jalan yang terbengkalai dan diberi waktu selama 30 hari untuk membayar denda tersebut.

maka dari itulah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penipuan dokumen tanah pemakaman ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum adat terhadap pelaku penipuan dokumen kontrak tanah pemakaman di nagari lingkuang aua kecamatan pasaman.
2. bagaimana analisi masyarakat terhadap pelaku penipuan dokumen kontrak tanag pemakaman dinagari lingkluang aua kecamatan pasaman.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, pengambilan data yang dilakukan yaitu secara langsung dan nyata terkait kejadian yang telah terjadi yang sifatnya deskriptif yang di alami langsung oleh masyarakat setempat. Dan melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat terhadap permasalahan ini sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peringatan serta pengenalan hukum yang ada di masyarakat di nagari lingkuang aua kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat. agar masyarakat lebih menaati hukum dan berhati-hati dalam bertindak termasuk urusan masalah hak milik masyarakat.

Penulisan menempuh beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data di lapangan , diantaranya:

- 1) Observasi, yaitu pengumpuln data dengan cara terlibat langsung di lapangan seperti mengamati, menyaksikan persidangan.
- 2) Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, tanya jawab dengan masyarakat nagari lingkuang aua, seperti, walinagari, jorong, ninik mamak, pemuka adat dan masyarakat setempat.

Pembahasan

- 1) Penipuan Dokumen Kontrak Tanak Pemakaman.

Dokumen kontak merupakan dokumen yang dihasilkan dari suatu perjanjian antara pihak kesatu dengan pihak yang kedua yakni berupa pekerjaan yang telah disepakati. membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu

hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang. atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang dikatakan surat adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: Ijazah, garis tanda masuk, surat andil dll)
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misal: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, perjanjian kontrak)
3. Yang dapat menerbitkan pembebasan hutang (misalnya, kwitansi, atau surat semacam itu)
4. Yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Ketiga hal ini menjadi dasar direksi menerbitkan kuasa dokumen kontrak yang sebelumnya telah dibuat antara direksi dengan pihak kedua.

Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah kejahatan pemalsuan surat kontrak dokumen tanah pemakaman milik masyarakat, yang mana di tanah pemakaman tersebut ditanami pohon kelapa sawit, sehingga hasil dari panen buah sawit tersebut di bagi menjadi dua, yaitu untuk orang yang mengontak tanah pemakaman tersebut dan sebagian lagi dimasukkan kedalam kas milik masyarakat untuk pembangunan jalan menuju tanah pemakaman tersebut. Hal tersebut palaku dan penerima surat kuasa kontrak dokumen kontrak melakukan tindak pidana pemalsuan bertujuan untuk membuat keterangan bagi buku rekening bank dimana seluruh tagihan yang diperoleh dari pekerjaan kontrak seharusnya masuk kepada rekening kas masyarakat tetapi masuk kerekening pribadi pelaku pemalsuan. Tindakan ini merupakan tindakan pidana pemalsuan dokumen kontrak.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan

pemalsuan merupakan perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat yang semula. Tindak pidana pemalsuan surat tergolong sebagai perbuatan penipuan karena isi dalam dokumen kontrak yang yang dipalsukan yang marak dilakukan dimasyarakat dibantu dengan kemajuan teknologi untuk mempermudah tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

Berdasarkan perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan baik masalah yang menimbulkan kerugian individu, masyarakat maupun negara. Masalah yang cukup banyak timbul di masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak dengan mengadakan penelitian agar memperoleh kepastian hukum menetapkan porsi dan klarifikasi kejahatan tersebut.

Penerima kuasa dokumen kontrak dari direksi terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan

dokumen kontrak tanah dengan menambahkan satu klausula dalam surat kuasa yakni “ semua hasil panen sawit tanah pemakaman di tranfer ke rekening x (penerima kuasa). Padahal penerima kuasa hanya menjalankan tugas sebagaimana apa yang ditugaskan di dalam kontrak. Seharusnya penerima kontrak tersebut melaksanakan seperti apa yang telah diamanatkan dalam dokumen kontrak. Oleh karena itu, proses surat kuasa itu telah memenuhi hukum maka penerima kuasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berbentuk pemalsuan dokumen kontrak yang diancam pidana berdasarkan pasal 263 KUHP, namun pelaku tidak dijerat dengan hukuman pidana pasal 263 KUHP tetapi diberi hukuman ganti rugi dan hukuman denda. karena permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan ketetanggaan berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Perbuatan yang dilakukan penerima kuasa dokumen kontrak adalah perbuatan penambahan mengenai semua hasil kontrak di transfer ke rekening pribadi penerima kuasa dokumen kontrak tersebut. Cara seperti ini adalah membuat kembali surat kuasa itu yang disertai dengan tambahan

transfer ke rekening pribadi pribadi penerima kuasa dokumen kontrak.

Hal tersebut termasuk perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagaimana atau seluruh isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi lain atau berbeda dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah betentangan dengan kebenaran ataukah tidak, apabila perubahan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi, orang yang tidak berhak memalsukan surat itu adalah orang selain si pembuat surat. hal ini tentu saja bertengan dengan kebenaran maksud dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, karenanya penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dengan dasar bahwa perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang disengaja. Perbuatan kesalahan yang disengaja adalah perbuatan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah salah yang memiliki konsekuensi hukum dalam bentuk tindak pidana pemalsuan surat yakni surat dokumen kontrak tanah pemakaman dan ancaman

hukumannya di serahkan kepada pemuka adat dan di musyawahkan bersama. hal ini bertujuan untuk memberi jera kepada pelaku dan pembelajaran terhadap masyarakat lainnya agar hal tersebut tidak diulangi kembali oleh orang yang sama maupun oleh masyarakat lainnya.

2. Akibat Hukum Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Terhadap Pemalsuan Surat Kontrak Dokumen Tanah Pemakaman

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan 1 bahwa pertanggung jawaban pidana adat didasarkan kepada kemampuan pelaku tindak pidana dokumen kontrak. namun dilihat dari berbagai aspek hukum khususnya hukum perdata bahwa sebelum terjadi perbuatan hukum yakni surat kuasa. penerbitan surat kuasa yang dilakukan antara direksi sebagai pemberi kuasa dengan penerima kuasa surat dokumen kontrak tanah. perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai diatur dalam pasal 2320 KHUPerdata. Namun mara pemuka adat menempatkan sanksi pidana adat terhadap pelaku pemalsuan dokumen kontrak sebagai sanksi terakhir. oleh karena itu, akibat hukum pertanggung

jawaban pidana adat sebagai pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum. yang mana pelaku penipuan harus membayar ganti rugi dan membayar denda atas apa yang telah dilakukan sebagai pengajaran agar hal tersebut tidak terulang kembali. para memuka adat dan para masyarakat sepakat memberikan hukuman kepada pelaku dengan cara musyawarah di balai adat dan dirembukkan secara bersama atas kesepakatan dan mufakat tanpa adanya kekerasan, dan dilakukan secara adil dan penuh kekeluargaan dan ketetanggan, yang mana pelaku mengakui kesalahannya terhadap masyarakat dan menerima segala hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan lapang dada. tanpa ada rasa dendam masyarakat terhadap pelaku sebab pelaku tidak melawan dan mengiyakan segala hal yang telah iya lakukan terhadap penipuan surat dokumen tanah pemakaman tersebut, yang mana penipuan tersebut telah merugikan masyarakat dan memperlambat pembangunan jalan menuju ke tanah pemakaman tersebut, dan pekerjaan itu terbengkalai karena tidak adanya dana pembangunan. dana tersebut di gunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadinya sendirinya tanpa memikirkan kepentingan umum.

3. Sanksi Adat Bagi Pelaku

Dari bukti yang telah di kumpulkan dan pengakuan dari pelaku telah membuktikan bahwa pelaku bersalah dan memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan penipuan terhadap dokumen kontrak tanah pemakaman di nagari lingkuang aua kecamatan pasaman. hal ini tidak di laporkan kepada polisi melainkan hanya melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan karena peristiwa ini hal pertama terjadi di nagari tersebut dan lebih baik di selesaikan secara musyawarah bersama pemuka adat dan masyarakat setempat.

Pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 di lakukan musyawarah di balai adat dengan kedatangan wali nagari, jorong, kepala adat, niniak mamak dan masyarakat setempat. pada hari itu dilakukan mufakat yang mana pelaku dihadirkan dengan beberapa barang bukti berupa bukti transfer unag hasil perkebunan sawit di tanah pemakaman tersebut yang dikirim ke rekening pelaku, surat pemalsuan dokumen kontrak, yang mana isi surat bahwa uang hasil panen tersebut secara keseluruhan dikirim ke rekening pelaku, dan pengakuan korban bahwa dirinya benar telah melakukan pemalsuan dokumen

tanah tersebut dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar dan salah. di hadapan walinagari, jorong, kepala adat, niniak mamak dan masyarakat pelaku mengakui semua kesalahannya dan menjelaskan bagaimana dia melakukan pemalsuan tersebut. dan pelaku pun meminta maaf atas kesalahannya tersebut kepada segala pihak yang hadir pada hari itu di balai adat. dari musyawarah tersebut dilakukan hukum adat gterhadap pelaku yaitu:

1. Mengembalikan semua uang yang bukan hak miliknya. melainkan milik masyarakat, yang seharusnya di gunakan untuk pembangunan jalan menuju tanah pemakaman tersebut.
2. Membayar denda berupa semen sebanyak 20 sak semen dan pasir sebanyak 5 truk. yang mana batas pembayarannya hanya selama 30 hari atau selama 1 bulan terhitung sejak di berikannya hukuman denda tersebut.
3. berjanji untuk tidak mengulai lagi dan meminta maaf kepada seluruh yang hadir di balai adat tersebut atas kesalahannya yang memperlambat jalannya pembangunan jalan menuju ke pemakaman.

4. Pelaku penipuan juga di hentikan dari pekerjaannya dan surat perjajjian bagi hasil dari perkebunan juga di hentikan.

Itu lah hukuman pidana adat bagi pelaku penipuan dokumen kontrak tanah pemakaman dinagari lingkuang aua kecamatan pasaman. yang mana hukuman pidana adat ini dilakukan agar tetap menjaga nama baik kampung. Selain dari itu pelaku dan juga masyarakat diberi peringatan oleh walinagari agar tidak melakukan hal yang melawan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum adat, yang dapat merugikan diri sendiri dan membuat keluarga malu karena kesalahan yang di sengaja.

4. Analisis Masyarakat Tentang Penipuan Dokumen Kontrak Tanah Pemakaman

Analisi masyarakat ini merupakan hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat di nagari lingkuang aua tentang pendapat mereka mengenai penipuan dokumen kontrak tersebut, dan bagaimana perasaan masyarakat setelah diketahui pelaku dan telah diberikannya sanksi terhadap pelaku.

a. Wawancara Dengan Kepala Adat

wawancara ini dilakukan di balai adat, yang mana beliau mengatan “ sangat di sayangkan

bahwa pelaku adalah orang yang cukup disengani di kampung ini dan telah diberi amanat untuk menjaga tanah pemakaman tersebut justru malah melakukan tindakan diluar dugaan, bahkan pelaku juga termasuk sanak famili dengan saya sehingga saya cukup merasa malu terhadap masyarakat yang atas apa yang telah terjadi yang merugikan banyak orang terutama masyarakat nagari lingkuang aua ini sendiri”

b. Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa

wawancara ini dilakukan di rumah kepala desa. beliau mengatakan “ kejadian ini terjadi untuk pertama kalinya di nagari kita dan ini termasuk kejahatan yang sangat merugikan kita semua, sehingga karena kejahatan tersebut akses jalan menuju pemakaman tak kunjung selesai dan menghambat pembangunan jalan, yang awalnya perkitaan pembangunan jalan tersebut hanya berlangsung selama 30 hari ternyata sampai sekarang telah 8 bulan berlalu jalan tersebut tak kunjung selesai karena anggaran dana yang tak jelas dan dana yang selalu kurang, karena laporan dari seorang warga yang mengatakan bahwa hasil panen melimpah tetapi uang kas

masyarakat tak kunjung bertambah, mulai dari situlah timbul kecurigaan sehingga dilakukan pengecekan terhadap kebun sawit yang ada di tanah pemakaman tersebut, ternyata benar sawit tersebut berbuah lebat dan hasil panennya juga cukup banyak, setelah melakukan survey ke pemakaman maka mulai di temukan transaksi transfer uang ke rekening pelaku yang mana uang yang di transfer tersebut adalah uang hasil dari panen kelapa sawit yang ada di tanah pemakaman tersebut”

- c. Wawancara Dengan Masyarakat Setempat
- masyarakat mengatan bahwa “ dari awal kami sudah curiga adanya kecuurangan mengenai perkebunan kelapa sawit yang ada di tanah pemakaman tersebut, kecuriaan kami bermula dari pembangunan akses jalan menuju pemakaman tersebut yang tidak pernah selesai dan tidak adanya perubahan, dan setiap hujan jalan menuju pemakaman licin dan jika ada yang meninggal dunia akses ke pemakaman tersebut sulit untuk dilalui karena kecil dan mobil ambulan pun tidak bisa masuk kedalam lokasi pemakaman tersebut karena jalan yang sulit dan

kecil. serta bnyaknya semak-semak sehingga semakin sulit menuju pemakaman.

Itu adalah beberapa hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang mana mereka menyampaikan rasa kecewa mereka terhadap pelaku penipuan dokumen kontrak tersebut, yang awalnya mereka merasa marah dan jengkel kepada pelaku, dan juga ada rasa syukur karena penipuan ini cepat terungkap siapa pelakunya, karena masyarakat dan pihak lain seperti jorong, kepala desa cepat bergerak dan bertindak mengenai hal tersebut, Setiap yang bersalah dengan adanya barang bukti yang jelas sudah tentu dia melawan hukum. jadilah contoh yang baik untuk yang lebih muda, dan membangun nagari sendiri dengan hal-hal yang baik dan positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan terhindar dari kejahatan yang dapat membahayakan orang lain. semua dilakukan demi kerukunan tetangga yang asri dan tentram. agar kehidupan disuatu perkampungan itu penuh dengan kehangatan tanpa ada kebencian yang timbul karena kesalahan diri sendiri.

Kesimpulan

Dokumen kontak merupakan dokumen yang dihasilkan dari suatu perjanjian antara pihak kesatu dengan pihak yang kedua yakni berupa pekerjaan yang telah disepakati. membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang. atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

pertanggung jawaban pidana adat didasarkan kepada kemampuan pelaku tindak pidana dokumen kontrak. namun dilihat dari berbagai aspek hukum khususnya hukum perdata bahwa sebelum terjadi perbuatan hukum yakni surat kuasa. penerbitan surat kuasa yang dilakukan antara direksi sebagai pemberi kuasa dengan penerima kuasa surat dokumen kontrak tanah. perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai diatur dalam pasal 2320

KHUPerdata. Namun mara pemuka adat menempatkan sanksi pidana adat terhadap pelaku pemalsuan dokumen kontrak sebagai sanksi terakhir. oleh karena itu, akibat hukum pertanggung jawaban pidana adat sebagai pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum. yang mana pelaku penipuan harus membayar ganti rugi dan membayar denda atas apa yang telah dilakukan sebagai pengajaran agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Setiap yang bersalah dengan adanya barang bukti yang jelas sudah tentu dia melawan hukum. maka janganlah melawan hukum serta berhati-hatilah dalam bertindak sebab satu kesalahan yang fatal akan menjerat diri sendiri kepada hukum. karena pemberian hukuman kepada pelaku pidana merupakan bukti bahwa negara kita merupakan negara hukum, begitu juga setiap daerah memiliki hukum adat tersendiri yang di rancang dari dahulu kala dan masih berlaku dan masih dijalankan sampai sekarang ini. ini membuktikan bahwa kejahatan adalah hal yang harus di berantas dan membuat pelaku jera serta memberikan pelajaran bagi pihak yang lain agar tidak meniru atau pun mencontoh perbuatan kejahatan yang telah diberi hukuman. semua hukuman tentulah ada hikmahnya bagi pelaku dan tidak ada

hukuman yang menjerat seseorang tanpa adanya pelajaran dari dalam hukuman tersebut. jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak dan tinggalkan lah segala perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan kejahatan tersebut tidaklah baik untuk dilakukan. mengingat bahwa masih banyak generasi akan datang setelah kita. jadilah contoh yang baik untuk yang lebih muda, dan membangun nagari sendiri dengan hal-hal yang baik dan positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan terhindar dari kejahatan yang dapat membahayakan orang lain. semua dilakukan demi kerukunan tetangga yang asri dan tentram. agar kehidupan disuatu perkampungan itu penuh dengan kehangatan tanpa ada kebencian yang timbul karena kesalahan diri sendiri.

Setiap yang bersalah dengan adanya barang bukti yang jelas sudah tentu dia melawan hukum. maka janganlah melawan hukum serta berhati-hatilah dalam bertindak sebab satu kesalahan yang fatal akan menjerat diri sendiri kepada hukum. karena pemberian hukuman kepada pelaku pidana merupakan bukti bahwa negara kita merupakan negara hukum, begitu juga setiap daerah memiliki hukum adat tersendiri yang di rancang dari dahulu

kala dan masih berlaku dan masih dijalankan sampai sekarang ini. ini membuktikan bahwa kejahatan adalah hal yang harus di berantas dan membuat pelaku jera serta memberikan pelajaran bagi pihak yang lain agar tidak meniru atau pun mencontoh perbuatan kejahatan yang telah diberi hukuman. semua hukuman tentulah ada hikmahnya bagi pelaku dan tidak ada hukuman yang menjerat seseorang tanpa adanya pelajaran dari dalam hukuman tersebut. jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak dan tinggalkan lah segala perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan kejahatan tersebut tidaklah baik untuk dilakukan. mengingat bahwa masih banyak genarasi akan datang setelah kita. jadilah contoh yang baik untuk yang lebih muda, dan membangun nagari sendiri dengan hal-hal yang baik dan positif untuk meciptakan lingkungan yang nyaman dan terhindar dari kejahatan yang dapat membahayakan orang lain. semua dilakukan demi kerukunan tetangga yang asri dan tentram. agar kehidupan disuatu perkampungan itu penuh dengan kehangatan tanpa ada kebencian yang timbul karena kesalahan diri sendiri.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* Jakarta: Rajawali Pers. 2001, Hlm. 3
- Roeslan Saleh, Roeslah Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hlm.1
- Muhammad Syarifudin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Dogmatik Dan Praktik Hukum Studi Pengayaan Hukum Perikatan*, Bandung:Mandar Maju, 2012, Hlm 75-76
- Adami Chawazi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pt Paratnya Paramitha, 2010
- Uyun, Wawancara Kepala Adat, Dibalai Adat Pada Tanggal 27 Juli 2022
- Wawancara Dengan Kepala Desa, Dirumahnya Pada Tanggal 28 Juli 2022
- Gusmizar, Wawancara Dengan Masyarakat Di Musholla Al-Amanah Pada Tanggal 28 Juli 2022

DATA PENULIS



Zefri Saputra

Penulis berasal dari Padang Pariaman, lahir pada 13 April 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan s1 hukum pidana islam di uin smdd bukittinggi. Dg topik yang diangkat penulis yaitu pandangan hukum pidana islam terhadap pemberian sanksi adat pidana pencurian di jorong bisati, vii koto, sungai sariak, padang pariaman



Darmiati

Penulis berasal dari Bukittinggi. Lahir pada 13 Januari 2001. Hingga kini, penulis tercatat sedang menempuh pendidikan di fakultas syari'ah jurusan Hukum Pidana Islam di UIN SMDD. Dengan judul artikel

Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Bukittinggi)



Ismail Hasan

Penulis berasal dari Bukittinggi, lahir pada 18 oktober 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang di angkat agar menambah keinginan masyarakat dalam melindungi perempuan





Dara Ninditia Hani

Penulis berasal dari Pasaman timur, yang lahir pada 23 Mei 2001 di Medan. Saat ini penulis masih sedang menempuh pendidikan S1 Hukum pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang angkat diharapkan tidak terjadinya hal penggelapan dan efek jera kepada sipelaku. Dan masyarakat tidak terbebani olehnya



M. Indra Yurdan

Penulis berasal dari Jambi, lahir pada 7 Januari 2001. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 hukum pidana Islam di UIN BUKITTINGGI dengan topik yang di angkat penulis, "SANKSI ADAT TERHADAP WANITA YANG MENIKAH MEMASUKI RUMAH ANAK BUJANG YANG TERTANGKAP DI DESA SELING, JAMBI".

Nur Fadila Oktavera

Penulis berasal dari Aman Jorong Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek, Lahir pada tanggal 08 Oktober 1999 di Bukittinggi. Saat ini penulis masih sedang menempuh pendidikan s1 di Prodi Hukum Pidana Islam di UIN SMDD Bukittinggi. Dengan topik yang di angkat di harapkan semakin berkurang nya kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Aman, dan agar pembaca mengetahui bagaimana langkah penyelesaian sengketa kasus tipiring tersebut di Aman.



Susi Elvia Koto

Penulis lahir pada 01 Februari 1999 di Sungai



Gema Wita

Penulis berasal dari Pasaman barat, lahir di simpang empat pada tanggal 28 Desember 1998, pada saat

Wiwed Yunelfi

Penulis berasal dari Sijunjung, lahir pada 23 April 2000, di Tandikek. Hingga saat ini. Penulis tertarik

Buku ini merupakan bentuk pengabdian mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam kegiatan kuliah kerja nyata.

Buku ini memuat segala permasalahan Wanbedrijven yang merupakan salah satu dari berbagai macam-macam tindak pidana yang artinya perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang terjadi didalam masyarkat seperti pencurian, perzinaan dan lain sebagainya dan diselesaikan secara hukum adat yang kontemporer.



**PENYELESAIAN KASUS
“WANBEDRIJVEN” DALAM
PIDANA ADAT KONTEMPORER**

Jilid 2

Saiful Amin, Sri Yumadil Fitri, Pragita Nur Annisa, Rido Zukri,
Arjuniko Hermantis, Alwinsyah, Fahira, Vina Nofeni Yanti, Anisa
Salsabila Syam, Ayu Anita Fitra , Putri Handayani

EDITOR :
Dr. Saiful Amin, M.Ag

PENYELESAIAN KASUS
“WANBEDRIJVEN” DALAM
PIDANA ADAT KONTEMPORER

Jilid 2

Saiful Amin, Sri Yumadil Fitri, Pragita Nur Annisa,
Rido Zukri, Arjuniko Hermantis, Alwinsyah, Fahira,
Vina Nofeni Yanti, Anisa Salsabila Syam, Ayu Anita
Fitra, Putri Handayani

Editor

Dr. Saiful Amin, M.Ag

LP2M UIN SJECH M.DJAMIL
DAJMBEK BUKITTIGGI

**Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana Adat
Kontemporer Jilid 2”**

Penulis : Sri Yumadil Fitri, Rido Zukri, dkk
Editor : Dr. Saiful Amin, M.Ag
Tata Bahasa : Fahira
Tata Letak : Putri Handayani
Sampul : Pragita Nur Annisa

Diterbitkan Oleh :

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Press
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Agam

ISBN :

Perbustakaan Nasional
Katal Dalam Terbitan (KDT)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam Karena rahmat, taufik dan hidayah dan inayah-Nya , buku “Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana Adat Kontemporer Jilid 2” ini dapat diterbitkan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat muslim yang mengikuti sunahnya.

Buku ini merupakan lanjutan dari buku “Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana Adat Kontemporer Jilid 1”, adapun perbedaannya dalam penulisan ini penulis memaparkan penjelasan yang mendalam mengenai teori- teori tentang suatu kejahatan pidana yaitu “Wanbedrijven” yang mana mempunyai makna perbuatan- perbuatan dan diselesaikan melalui pidana adat kontemporer. Adapun perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh masyarakat seperti pencurian, zina, premanisme dan lain sebagainya

Dalam buku “Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana Adat Kontemporer Jilid 2” ini merupakan pedoman bagi masyarakat dalam penyelesaian kasus “Wanbedrijven” yang terjadinya ditengan masyarakat menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

Kami mengucapkan kepada seluruh penulis yang telah memberikann ide, pemikiran, solusi dalam mengkaji buku ini dalam sudut pandang yang berbeda. Kami menyadari bahwa penulisan buku ini membutuhkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan kajian yang lebih mendalam lagi. Kami berharap buku ini dapat dijadikan salah satu referensi akademis untuk mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang ingin mendapatkan informasi wawasan kekinian tentang kajian ilmu hukum. Semoga tulisan ini bagi para pembaca pada umumnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dibawah supervise Rektor bidang akademik yang telah merevisi buku “Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana Adat Kontemporer Jilid 2” edisi tahun 2022 ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan buku ini. Saran dan kritik bisa langsung disampaikan kepada Tim untuk ditindak lanjuti sehingga menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Sri Yumadil Fitri: Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Jorong Biduak Kecamatan Bonjol

Pragita Nur Annisa: Sanksi Bagi Pelaku Judi di Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban

Rido Zukri: Sanksi Pidana Adat Bagi Masyarakat Yang Kawin Lari di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal.....

Arjuniko Hermantis: Pemerasan Disertai Kekerasan Oleh Preman

Alwinskyah: Larangan Perkawinan Semarga di Desa Pulo Padang Kecamatan LinggaBayu Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau dari Hukum Pidana Islam.....

Fahira: Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Penyelesaian Cabai di Jorong Aia Kaciak Nagari Kubang Putihah.

Vina Nofeni Yanti: Sanksi Adat Bagi Pelaku zina di Jorong Muaro Putuih.....

Anisa Salsabila Syam: Kebijakan Sanksi Hukum Tentang Nikah Sesuku Menurut Pemuka Adat Masyarakat Padang Sibusuak Kabupaten Sijunjung.....

Ayu Anita Fitra: Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kayu Manis di Nagari Pagaduh Kecamatan Palupuh.

Putri Handayani: Sanksi Hukum Adat terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubua Larangan Daerah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur.....

01

**PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN MADU DI JORONG
BIDUAK KECAMATAN BONJOL**

SRI YUMADIL FITRI

**PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN MADU DI JORONG
BIDUAK KECAMATAN BONJOL**

Oleh:

SRI YUMADIL FITRI

Fakultas syari'ah_ Hukum Pidana Islam

Email: yumadilsro@gmail.com

Abstrak

Jahat adalah sesuatu ia adalah perlu, karena ciri-ciri masyarakat yang dinamik, dan perbuatan penyingkiran masyarakat pada mulanya dikenali sebagai jahat. Pencuri berasal daripada perkataan dicuri, yang bermaksud bersembunyi atau dalam diam atau tidak dengan jalan yang sah atau kompromi dengan penerbangan yang tersembunyi atau tidak tahu orang lain yang melakukannya. pencurian itu bisa berarti yang di lakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengambil dan menikmati sesuatu yang bukan miliknya yang menyebabkan kan sesuatu yang dilakukanya dikatakan melanggar hukum. Di Indonesia balasan atau hukuman yang didapatkan oleh seorang pencuri atas perbuatanya ialahah hukuman penjara. Jadi penelitian dilakukan melihat bagaimana sangsi bagi pelaku pencurian madu di jorong biduak. Dan juga penelitian ini menggunakan teknik mewawancarai pemuda di jorong budak agar bisa menganalisa kasus pencurian dan mengetahui apasaja sangsi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Prosedur Penyelesaian Perkara melalui hukum adat lebih kedalam hal kekeluargaan, kerukunan, kedamaian, ketentraman, keseimbangan dan keadilan. Dalam penyelesaian adat tidak mengenal kekerasan, dan pemaksaan sehingga apa yang ingin dicapai oleh hokum adat dapat terwujud.

Kata kunci: pencurian,sanksi,adat

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencurian yaitu suatu tindakan mengambil milik orang lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Tindakan ini sering terjadi didalam kehidupan kita apakah itu di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan, yang dapat menyebabkan terganggunya kedamaian dan ketenangan masyarakat sekitar. Karena itu kasus pencurian itu tidak sama cara menyelesaikannya di berbagai daerah dimana tindak pidana itu terjadi. Sebagaimana kita lihat di kota2 besar jika ada kasus pencurian ini maka cara menyelesaikannya langsung pihak kepolisian yang turun tangan sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. berbeda dengan di pedesaan untuk cara penyelesaian tindak pidana tersebut karena yang menyelesaikan perkara tersebut bukan lah pihak kepolisian melainkan anggota adat.

Zaman sekarang banyak yang mempengaruhi terjadinya pencurian baik itu di kalangan masyarakat kota ataupun desa. Contoh faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan ini ialah faktor ekonomi, karena adanya kekurangan dalam berumah tangga apakah itu kekurangan uang dan lain sebagainya. Tidak ada yang menjadi alasan bagi seseorang yang telah berniat untuk mencuri, terkadang kekurangan inilah yang menyebabkan

seseorang melakukan berbagai cara agar mendapatkan uang contoh nya koruptor di luaran sana.

Dalam kasus yang saya teliti sekarang yaitu tentang tindak pidana pencurian madu ini cara menyelesaikannya bukan lah dengan cara peradilan umum atau yang mengakibatkan pihak kepolisian melainkan hanya melibatkan anggota adat yang khususnya niniak mamak dan pemuda jrong biduak tersebut. Di dalam hukum adat kebanyakan sifat dari hukum itu adalah hukum yang tidak tertulis. Tapi nilainya sangat memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan bermasyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Ukum adat ini berbeda beda karena setiap wilayah memiliki aturan yang tersendiri sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang ada di wilayah setempat.

B. METODE PENELITIAN

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan para keyinforman.
4. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami

melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan

Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei terdiri dari tiga cara diantaranya yaitu :

3. wawancara Pengertian wawancara yaitu pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden (sumber data)

4. Observasi

Pengertian observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, yang dapat mendukung penelitian

C. PEMBAHASAN

4. Hukum adat

a. Adat

Adat Indonesia adalah sebuah negara hukum dimana setiap ketentuan berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional, bersumber dari

kebiasaan masyarakat yang terjadi terus menerus sehingga menjadi berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang berlaku secara nasional. Karna kebiasaan yang terus berkembang itulah yang menjadi panduan untuk disebut sbagai hukum adat. Jadi hukum yang mengatur tindakan perbuatan atau tingkah laku masyarakat ini lah yang disebut dengan hukum adat. Baik dari suatu kebiasaan adat ataupun keyakinan masyarakat ataupun kesepakatan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi setiap yang melanggar hukum adat yang telah di tetapkan tersebut akan diberikan hukuman oleh para anggota adat yang memiliki kekuasaan untuk mengadili bagi pelakunya.

Hukum adat bersumber dari masyarakat itu sendiri yang memiliki nilai budaya karya dan rasa manusia. Ini berarti bahwa hukum adat itu lahirnya dari kebiasaan dan kesadaran manusia karena ingin mencapai suatu keadilan. Selain itu hukum adat sebagai hasil kesepakatan yang di buat oleh masyarakat. Karena itu hukum memiliki aturan yang berbeda beda begitupula dengan hukum adat.

Soepomo mengemukakan bahwa menyangkut hukum dapat di bagi atas tiga golongan besar menurut dasar susunanya yaitu:

- 3) Masyarakat hukum adat genealogis (berdasarkan keturunan). Masyarakat genealogis ini adalah masyarakat yang hukum adatnya berdasarkan tali keturunannya misalkan ada di dalam anggota keluarganya yang menjadi dan hukum maka keturunannya lah yang mengganti disaat ia tak sanggup lagi.
- 4) Masyarakat hukum adat teritorial (berdasarkan wilayah/ lingkungan. masyarakat hukum ini ialah dimana hukum adatnya adalah orang-orang yang berada di wilayah tersebut intinya tidak bisa di ambil dari masyarakat luar dan sesuai dengan kesepakatan di wilayah tersebut.

b. Kepala adat

Pengertian kepala adat merupakan seseorang menjadi ketua dalam kelompok adat tersebut yang bisa memimpin pergaulan di dalam masyarakat tersebut. Demikian juga dengan tugas kepala adat yaitu memastikan bahwa hukum adat yang berlangsung di dalam kehidupan dapat berjalan dengan semestinya dan tidak melenceng. dan kepala adat dapat ikut serta dalam embdamaikan dan menjaga ketentraman masyarakat karena kepala adat dianggap berpengaruh dalam hal hal tersebut.

c. Fungsi Kepala Adat

Jadi fungsi kepala adat tidak berbeda jauh dari fungsi hokum adat oleh karena itu fungsi dari kepala adat adalah sbb: orngan yang di percaya untuk menjadi ketua dalam mengadili perkara yang ada. Dimana pengendali sosial lebih kepada pengawasan

Dalam memberikan pengarahan kepada setiap anggota.dasar dari tingkah laku yang mana tingkah laku tdlam kehidupan bermasyarakat adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat; untuk menjaga kedamaian dan keutuhan masyarakat agar keutuhan tersebut bisa terjaga dan terpelihara sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan adat dan hukum adat; untuk memberikan tingkah laku ke pada masyarakat agar menjaga persekutuan dapat di pertahankan dengan sebaik2nya. Melihat dan menganalisis setiap keputusan yang telah di ditetapkan oleh hukum adat itu sendiri, sehingga keputusan tersebut bisa di tetapkan dan berwibawa dan memastikan hukum dapat mengikat bagi semua anggota masyarakat yang. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketenteraman.

Hal ini sebagai bagian dari pendekatan sosial-budaya terbangun oleh rancangbangun “kearifan lokal” mendapat kesempatan kemilau oleh Konstitusi RDTL. Kewibawaan

kearifan lokal serta pengetahuan empiris tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh dapat terangkat, merupakan respon atas tuntutan masyarakat lokal menginginkan keberadaan hukum adat sebagai kearifan lokal bagi mereka.

5. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Sebagaimana yang kita lihat bahwa hukum adat yang pada saat ini masih di pertahan kan dan di berlakukan oleh masyarakat yang mana masyarakat masih mempercayai bahwa putusan yang diadili dengan hukum adat dapat memberikan rasa puas oleh masyarakat serta dapat mempererat hubungan karena hukum adat tersebut mengimbangi dan memutuskan secara bersama tanpa ada rasa yang kurang enak atau kurang puas atas peradilan yang telah di tetapkan. Tercantum pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Di dalam Pasal 28 I Ayat (3) mencantumkan bahwa: “identitas budaya dan semua hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi.

- (1) *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.*
- (2) *Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*

Dasar diberlakukannya hukum adat terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b) terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 (1/1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang berbunyi:

Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat,

6. Ciri-ciri Hukum Adat

Berikut ini ialah beberapa ciri hukum adat, diantaranya ialah sebagai berikut ini :

- e. Lisan, artinya tidak termuat dalam bentuk undang undang dan juga tidak terkodifikasi
- f. Tidak sistematis
- g. tidak beraturan
- h. Unsur-unsur hukum adat

Adapula yang termasuk kedalam unsur-unsur hukum adat adanya kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat setempat, dan kebiasaan itu teratur dan juga sistematis juga memiliki nilai yang sacral

- a. Adanya sanksi hukum
- b. Adanya keputusan dari kepala adat setempat
- c. Tipatuhi oleh masyarakat
- d. Tidak tertulis

Dari tipe hukum dan sumber hukum adat di Indonesia sistem hukum adat terdapat 3 golongan: :

- d. Hukum adat yang mengatur tentang tata negara (tata susunan rakyat). Hukum adat ini mengatur susunan dari keterlibatan dalam persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgmenschappen*) serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan pejabatnya.
- e. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari:
- f. Ukum perkawinan
- g. Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah);

- h. Hukum Hutang piutang (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda-benda selain tanah dan jasa);
- i. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), terdapat dalam suatu peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

Dalam pelaksanaan hukum adat ada juga yg dinamakan dengan pemuka adat. Perlu kita ketahui bahwa pemuka adat ialah orang yang sangat di segani, dan dalam lingkungan bermasyarakat pemuka adat tersebut sangat besar pengaruh nya. Dan juga orang yang di anggapp mampu menjalani dan memelihara peraturan ialah pemuka adat itu sendiri. Dan harus di patuhi oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peran inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.

7. Hukum Pidana Adat / Delik Adat

Hukum pidana adat ialah suatu perbuatan yang melanggar keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, hingga mengakibatkan terganggunya kedamaian dan ketentraman masyarakat, untuk meningkatkan ketentraman dan kedamaian itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Menurut Soepomo (dalam Busrah Muhammad) kita tidak mengenal sistem dalam hukum adat “prae-existente regels”, berarti hukum adat tidak mengenal

sistem perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan lebih dahulu, untuk dapat dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan. Jadi tidak mengenal semacam pasal 1 KUHP, tetapi KUHP nya adalah seluruh kehidupan ini di dalam totalitasnya, yaitu seluruh lapangan kehidupan menjadi buku terbuka yang memuat hal apa yang dilarang dan hal apa yang diperbolehkan. Hanya terhadap menambahkan, alasan-alasan untuk gangguan keseimbangan serta pemulihan keseimbangan, banyak ditentukan oleh suatu unsur yang sangat pribadi sifatnya, yaitu unsur “merasa malu” atau unsur “tersinggung perasaannya”,

8. Tujuan Hukuman Atau Sanksi Adat

Tujuan Sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya, selain itu tujuan dari adanya hukumna /sanksi adat ini adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat bonjol.

Dalam hal ini ada beberapa hukuman/sanksi adat yang biasa diterakan dalam masyarakat adat Bonjol yaitu:

- b. Pergantian kerugian imateril seperti dipaksa untuk menikah dengan perempuan yang telah dicemarnya;

- c. Denda, memberikan denda terhadap perbuatan yang telah ia langgar
- d. Penutup malu, permintaan maaf;
- e. Pengasinagn tidak di akui dalam kehidupan bermasyarakat

9. KEJAHATAN PENCURIAN

Defenisi kejahatan (melanggar tingkah laku undang-undang) Menurut Nabanban adalah tingkah laku manusia dicipta oleh kompeten jurubahasa syarikat yang dianjurkan oleh polisi atau kelayakan tingkah laku yang melanggar undang-undang yang digubah oleh orang yang mempunyai kuasa. Evil mencerminkan tingkah laku yang bertentangan dengan kepentingan kumpulan-kumpulan komuniti yang mempunyai kuasa untuk membentuk dasar awam atau penggubalan pelanggaran undang-undang yang penggubalan kelakuannya bertentangan dengan kepentingan penggubalan. dari segi sosiologi, kejahatan adalah salah satu jenis fenomena sosial, yang berurusan dengan individu atau masyarakat. Menurut Topo Santoso, kejahatan itu bukan saja bersama-sama, dalam arti kata, tidak ada perbadanan tanpa kesukaran. Jahat adalah sesuatu ia adalah perlu, karena ciri-ciri masyarakat yang dinamik, dan perbuatan penyingkiran masyarakat pada mulanya dikenali sebagai jahat. Pencuri berasal daripada perkataan dicuri, yang bermaksud bersembunyi atau dalam

diam atau tidak dengan jalan yang sah atau kompromi dengan penerbangan yang tersembunyi atau tidak tahu orang lain yang melakukannya.

Pencurian ialah perbuatan yang tercela dan tertentangan dengan undang undang . dari segi sosiologis, yang di maksud dengan pencurian itu sendiri adalah segala perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang lain, dan sangat merugikan orang banyak yang berupa kehilangan kedamaian, ketentraman dan ketertiban. Dan juga pencurian itu bisa berarti yang di lakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengambil dan menikmati sesuatu yang bukan miliknya yang menyabab kan sesuatu yang dilakukanya dikatakan melanggar hukum. Di Indonesia balasan atau hukuman yang didapatkan oleh seorang pencuri atas perbuatanya ialahah hukuman penjara. Dan tujuaran dari hukuaman penjara bagi orang yang melakukannya ialah agar mereka merasa heran dan tidak ingin mengulangi perbuatan yang sama.

Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif berupa:
 - b) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Unsur dari tindak pidana pencurian yaitu perbuatan “mengambil” suatu barang. “Kata “mengambil (wegnemen) dalam arti sempit tebatas dengan cara menggerakkan jari-jari atau tangan dan memegang

barang tersebut dan meletakkan dari tempat satu ketempat lain”. Dengan tindakan mengambil karena adanya unsur suatu kejahatan inilil yang menunjukkan bahwa kehatan adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku psoitif/ perbuatan materill, yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang disengaja. Umumnya untuk melakukan tindakan mencuri tersebut menggunakan tangan dan mengarahkan kepada suatu benda dengan cara menyentuhnya, mmegang, dan mengangkatnya kemudian memindahkannya dan membawanya ke suatu tempat atau dalam kekuasaannya. Mengambil dengan perbuatan aktif adalah unsur pokok dari perbuatan itu sendiri, tujuanya untuk memindahkan suatu benda dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan kita. Berdasarkan hal tersebut bahwa membawa sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain dengan niat untuk memilikinya secara nyata adalah kesempurnaan dari pembuatan pencurian.

- c) Unsur benda Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting adalah terbatas terhadap suatu benda yang bergerak (roerendgoed). Ada juga benda yang tidak bergerak, bisa dikatakan sbgai objek pencurian apabila telah

terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Setiap benda yang ada wujudnya adalah benda bergerak dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Untuk menertibkan masyarakat dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah melakukan kejahatan yang merusak ketentraman masyarakat adalah tujuan dari adanya hukum. Dalam KUHP pasal 362 ditegaskan bahwa, siapa saja yang mengambil barang seseorang baik itu seluruh barang ataupun sebagian dengan niat untuk berkeinginan memiliki barang tersebut dan dengan niat ingin melawan hukum. di ancam dengan pencurian dengan penjara kurungang se lambat lambatnya lima thun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Upaya Penanggulangan kejahatan

Kejahatan Menurut Khairul, tindakan untuk mencegah kejahatan dan pencegahan, termasuk ke dalam bijakan kriminal kejahatan Pidana juga tak lepas dari kebijakan yang sangat luas yaitu, kebijakan sosial yang terdiri dari Kebijakan / Upaya / Upaya Kesejahteraan Sosial . Menurut Khairul kebijakan pencegahan kejahatan yang terjadi dilakukan dng “hukum pidana” (hukum pidana), kebijakan hukum pidana, terutama pada tahap kebijakan yudikatif, harus memperhatikan dan

mengambil Pencapaian tujuan kebijakan sosial dalam bentuk "kesejahteraan sosial" dan "pertahanan sosial"

Menurut adinda, langkah-langkah terpadu dapat mengambil upaya untuk kejahatan menangani, termasuk langkah-langkah di samping langkah-langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif meliputi:

- d. Mengusahakan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat agar kurangnya Masyarakat pengangguran yang dengan itu otomatis dapat mengurangi kejahatan.
- e. Meningkatkan sistem administrasi an pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan
- f. nasihat hukum lebih besar untuk mengatakan kesadaran hukum.
- g. Meningkatkan personil polisi dan aparat penegak hukum yg lain gar lebih meningkat tindakan preventif
- h. besar dan profesionalisme untuk pelaksanaan implemers hukum

10. Penyelesaian tindak pidana pencurian di jorong biduak kecamatan bonjol

a. Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Adat

Prosedur Penyelesaian Perkara melalui hukum adat lebih kedalam hal kekeluargaan, kerukunan, kedamaian, ketentraman, keseimbangan dan keadilan. Dalam penyelesaian adat tidak mengenal kekerasan, dan pemaksaan sehingga apa yang ingin dicapai oleh hokum adat dapat terwujud. Di kecamatan Bonjol penyelesaian perkara yang di lakukan di pengadilan adat di selenggarakan oleh lembaga niniak mamak, tergantung jenis perkara apa yang telah dilakukan. Jika perkara tersebut hanya menyangkut permasalahan di dalam jorong tersebut maka permasalahan tersebut tidak mengganggu atau malibati pihak luar jorong. Sebagaimana proses dari penyelesaian perkara di pengadilan adat tidak bertujuan untuk melayani orangw yang bermasalah atau ingin mencari tahu mana pihak yang benar dan slahnyar, tapi hukum adat bertujuan untuk menyelesaikan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berbaikan atau berdamai sehingga keseimbangan dan kerukunan di dalam masyarakat dapat kembali terjaga.

b. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat Hukum Adat

Suatu konflik yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat itu sudah di anggap biasa, setiap daerah pasti memiliki permasalahan yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah yang lain, jadi tidak heran lagi jika ada

permasalahan yang timbul di kecamatan Bonjol.yang penting bagi mana masyarakat yang ada di daerah tersebut menyelesaikan Maslah tersebut dengan damai sehingga hubungan di dalam Masyarakat bisa terus terjalin. Ada berbagai macam masalah yang telah terjadi di kecamatan Bonjol khususnya di jorong biduak yang mana ada yang di selesaikan dengan peradilan adat ataupun melibatkan pihak kepolisian. Jadi perkara yang diteliti sekarang ialah perkara pencurian madu di jorong biduak dan cara penyelesaian masalah ini adalah dengan jalan hukum adat atau peradilan adat.

- c. Pada dasarnya, terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan Bonjol dapat merusak kenyamanan dan kedamaian, terkhusus semua wilayah yang terdapat di kecamatan bonjol,maka tidak bisa di pungkiri lagi untuk penyelesaian perkara pencurian ini diserahkan ke pihak yang berwajib terkhusus mengenai tindak pidana pencurian madu yang terjadi di jorong biduak menyebabkan kerugian bagi korban dan pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh orang-orang dari luar jorong biduak atau tetapi masih di wilayah Kecamatan Bonjol. Namun, jika perkara pencurian yang terjadi adalah tindakan yang di lakukan oleh warga setempat atau yang tinggal dalam jorong dan menyebabkan kan sedikit kerugian dari orang yang mengalami kerugian dan Maslah

tsb cara penyelesaiannya melalui hokum adat atau peradilan adat. Penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masyarakat kecamatan Bonjol yang di adili melalui peradilan adat merupakan cara yang sudah ada sejak dahulu dan diakui oleh masyarakat secara turu temurun untuk mencapai keseimbangan dalam segi kehidupan kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan kerukunan, keamanan, bagi masyarakat setempat.

- d. Untuk orang yang menyelesaikan masalah ada beberapa hal yang harus ada pada dirinya

Dalam sebuah perkara adat ada seauatu yang harus diketahui dan dilihat oleh pelaksanan hokum adat di Kecamatan Bonjol untuk menyelesaikan masalah² yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam hal pencurian yang penulis teliti ini. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

- 5) Terpercaya atau amanah, berarti bahwa seorang yang mampu menjadi pemimpin di peradilan adat tersebut adalah orang dipilih karena ia dapat di percaya dan amanah atas tanggung jawabnya.
- 6) Suka rela dan ikhlas, yang berarti bahwa suatu proses dalam suatu mslah dapat di selesaikan tanpa adanya biaya apapun, dan tanpa sogokan dari

pihak manapun karena ada niat atas kerelaan dan keiklasan oleh bersangkutan.

- 7) Penyelesaian damai, berarti segala yang menyangkut tentang perkara adat harus menemukan solusi agar tidak ada yang berkecil hati dan bisa di terima oleh pihak yang berperkara
- 8) Musyawarah, disetiap peradilan adat dalam memecahkan masalah harus sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 9) Diperadilan adat ini cara persidangannya harus terbuka untuk umum agar tidak ada sogokan atau apapu yang disalah gunakan ini menyangkut keutuhan semua masyarakat yang berkepentingan, dan ini tekecuali tentang merusak kehormatan perempuan karena menyangkut dengan harga dirinya. Termasuk dengan masalah kekeluargaan yang berkaitan dengan aib keluarga.
- 10) Jujur, berarti harus ada kejujuran dalam proses perseindangan
- 11) Berkeadilan, berarti dalam proses persidangan perkara pidana tersebut tujuan utamanya adalah

mencari keadilan untuk para pihak yang berperkara dan tanpa membeda-bedakan pihak tersebut.

e. Prosedur Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Adat

Prosedur penyelesaian permasalahan pencurian dalam peradilan adat jorong biduak di Kecamatan Bonjol dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 2) Tahapan pelaporan, yaitu ditahapan laporan ini dilakukan oleh saksi atau oleh korban ke pihak yang berwenang, laporan tersebut dikatakan terutama sekali kepada niniak mamak, pemuda, ada juga wali nagari atau orang yang di anggap bisa menyelesaikannya.
- 3) Tahapan pengamanan, yaitu setelah tahap pelaporan maka tahap selanjutnya ialah mengamanan pelaku tindak pidana tersebut agar pelaku tersebut tidak melarikan diri dan juga tidak di amuk oleh warga setempat. Dan tempat pengamanan tersebut bisa dilakukan di pos pemuda yang dianggap aman.
- 4) Tahapan sidang, di tahapan inilah seorang kepala adat atau niniak mamak memutuskan siapa yang bersalah dan apa hukuman bagi pelaku tersebut

atas kesepakatan antara kepala adat dengan masyarakat tersebut.

Pada umumnya, sanksi yang dibery untuk orang yang melakukan tindakan pencuri tsb yang terjadi di jorong biduak adalah berupa teguran, peringatan minta maaf, ganti rugi atau denda. Pelaksanaan sanksi tersebut yang telah di tetapkan dalam perkara adat di Kecamatan Bonjol harus dipatuhi dan dilaksanakan setelah putusan tersebut di beritahukan oleh pelaksana peradilan adat, terlebih lagi yang menyangkut tentang sanksi nasehat peringatan dan permohonan maaf. Sedangkan sanksi yang berupa ganti rugi yang telah di menyebabkan kerugian bagi korban, maka diberikan perpanjangan waktu untuk menyiapkan ganti rugi tersebut. Jadi pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di jorong biduak di berikan sanksi yaitu denda sesuai kesepakatan korban niniak mamak dan pemuda setempat dan diberikan sispensansi untuk pelaku menyiapkan denda yang diberikan. Alasan kenapa diberikan ketentuan dalam putusan peradilan tersebut ialah karena adanya faktor persaudaraan yang selama ini telah dijalani sebagai sesama masyarakat jorong biduak tersebut, sehingga prosesnya cepat dan ringan serta tidak memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

- f. Kasus tindak pidana pencurian madu di jorong biduak kecamatan Bonjol yang di selesaikan dengan hukum adat

Salah satu tindak pidana pencurian yang pernah terjadi di jorong biduak. Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang dilakukan oleh 4 orang laki-laki, yang merupakan penduduk kecamatan bonjol tersebut. Pencurian ini terjadi pada siang hari saat ketika masyarakat jorong biduak sedang sibuk aktivitas sehari-hari. Tempat nya ialah di Rimbo gadang. Pada saat ingin melakukan aksinya warga yang menyaksikan kejadian tersebut memergokinya setelah itu warga jorong biduak tersebut memberitahukan kepada niniak mamak dan pemuda yang ada di jorong biduak tersebut, para pemuda menangkap dan membawanya ke rumah niniak mamak. Setelah itu niniak mamak pemuda dan masyarakat tersebut bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pencuri madu tersebut, hasil dari musyawarah tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa kasus pencurian ini tidak di bawa ke kantor polisi dan hanya di beri sanksi adat saja yang dijatuhkan adalah hukuman denda yaitu uang sebanyak 1,5 juta rupiah .

D. KESIMPULAN

Defenisi kejahatan (melanggar tingkah laku undang-undang) Menurut Nabanban adalah tingkah laku manusia dicipta oleh kompeten jurubahasa syarikat yang dianjurkan oleh

polisi atau kelayakan tingkah laku yang melanggar undang-undang yang digubah oleh orang yang mempunyai kuasa. Evil mencerminkan tingkah laku yang bertentangan dengan kepentingan kumpulan-kumpulan komuniti yang mempunyai kuasa untuk membentuk dasar awam atau penggubalan pelanggaran undang-undang yang penggubalan kelakuannya bertentangan dengan kepentingan penggubalan. dari segi sosiologi, kejahatan adalah salah satu jenis fenomena sosial, yang berurusan dengan individu atau masyarakat.

Menurut Topo Santoso, kejahatan itu bukan saja bersama-sama, dalam arti kata, tidak ada perbadanan tanpa kesukaran. Jahat adalah sesuatu ia adalah perlu, karena ciri-ciri masyarakat yang dinamik, dan perbuatan penyingkiran masyarakat pada mulanya dikenali sebagai jahat. Pencuri berasal daripada perkataan dicuri, yang bermaksud bersembunyi atau dalam diam atau tidak dengan jalan yang sah atau kompromi dengan penerbangan yang tersembunyi atau tidak tahu orang lain yang melakukannya.

Adapun kasus yang terjadi di jorong biduak tahun 2022 yaitu pencurian mudu lebah, dimana pelakunya berjumlah 4 orang, dimana sanksi yang diberikan kepada pencuri itu adalah denda. terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan Bonjol dapat merusak kenyamanan dan kedamaian, terkhusus semua wilayah yang terdapat di kecamatan bonjol, maka tidak bisa di

pungkiri lagi untuk penyelesaian perkara pencurian ini diserahkan ke pihak yang berwajib terkhusus mengenai tindak pidana pencurian madu yang terjadi di jorong biduak menyebabkan kerugian bagi korban dan pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh orang-orang dari luar jorong biduak atau tetapi masih di wilayah Kecamatan Bonjol. Namun, jika perkara pencurian yang terjadi adalah tindakan yang di lakukan oleh warga setempat atau yang tinggal dalam jorong dan menyebabkan kan sedikit kerugian dari korban maka penyelesaian perkara tersebut akan diselesaikan melalui hukum adat atau peradilan adat. Penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masyarakat kecamatan Bonjol yang di adili melalui peradilan adat merupakan cara yang sudah ada sejak dahulu dan diakui oleh masyarakat secara turu temurun untuk mencapai keseimbangan dalam segi kehidupan kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan kerukunan, keamanan, kenyamanan serta kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Bonjol.

Upaya Penanggulangan kejahatan, Menurut Khairul, upaya atau kebijakan untuk mencegah kejahatan dan pencegahan, termasuk bidang kebijakan kriminal kejahatan Pidana juga tak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu, kebijakan sosial yang terdiri dari Kebijakan / Upaya / Upaya Kesejahteraan Sosial . Untuk melindungi masyarakat. Menurut

Khairul kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan "hukum pidana" (hukum pidana), kebijakan hukum pidana, terutama pada tahap kebijakan yudikatif, harus memperhatikan dan mengambil Pencapaian tujuan kebijakan sosial dalam bentuk "kesejahteraan sosial" dan "pertahanan sosial".

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Soepomo. 2012. *Pokok-pokok Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Paramita Pradnya.

Nababan. 2015., *hanif dasar-dasar hukum pidana indonesia*. (bandung: Citra Aditia Bakti.

Khairul, Pemuda, jorong biduaki, *Wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2022

02

SANKSI BAGI PELAKU JUDI DI NAGARI TANJUANG GADANG, KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Pragita Nur Annisa

SANKSI BAGI PELAKU JUDI DI NAGARI TANJUANG GADANG, KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

Oleh:

Pragita Nur Annisa

Fakultas Syariah_ Hukum Pidana Islam

Email : pragitanurannisa@gmail.com

Abstrak

Nagari Tanjuang Gadang, sebagai sebuah wilayah administrative yang berbentuk nagari atau bisa juga disebut dengan desa Nagari Tanjuang Gadang juga memiliki hukuman tersendiri bagi pelaku judi yang biasanya ditetapkan oleh pemuka adat, pemuka agama dan aparat nagari dengan harapan orang yang menjadi pelaku judi tersebut dapat mendapatkan efek yang jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penelitian yang peneliti lakukan termasuk Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode yuridis normative, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Di Nagari Tanjuang Gadang bagi pelaku judi diterapkan berupa adat *Mutaniak*, yaitu adat yang hanya untuk diketahui atau dipelajari, tetapi tidak diterapkan. Dengan kata lain di Nagari Tanjuang Gadang tidak ada sanksi khusus atau sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku judi. Apabila ada seseorang yang bermain judi lalu ditangkap maka orang tersebut akan diberikan sejumlah denda atau bisa saja kasus tersebut diselesaikan oleh pihak kepolisian. Adat *Mutaniak* yang diterapkan bagi pelaku judi di Nagari Tanjuang Gadang tentunya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat.

Kata Kunci: *Sanksi Pelaku Judi, Nagari Tanjuang Gadang, Adat Mutaniak.*

A. Pendahuluan

Pada zaman sekarang dengan banyaknya ragam permainan yang dimainkan untuk membuat sensasi dalam bermain yang lebih menarik dan menantang maka permainan tersebut akan diselingi kegiatan bertaruh yang dilakukan oleh setiap pemain yang ikut bermain biasanya yang dijadikan sebagai bahan pertaruhan adalah uang dan barang-barang berharga lainnya seperti emas dan yang berhak atas apa yang telah dipertaruhkan tadi adalah yang memenangkan permainan tersebut.

Kegiatan bertaruh untuk sesuatu tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan judi atau perjudian. Kegiatan perjudian ini sering kali membuat masyarakat sekitar lokasi dilakukannya perjudian menjadi resah karena kegiatan ini sangat mengganggu masyarakat. Perjudian merupakan kegiatan yang dilarang baik oleh aturan agama maupun peraturan Negara (Undang-Undang) karena kegiatan perjudian hanya akan menimbulkan kerugian dan dampak negative lainnya.

Judi, merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/ belum pasti hasilnya.

Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum, namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, yang dahulunya hanya terjadi di kalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar keberbagai elemen masyarakat, anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita. Perjudian membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meski demikian berbagai perjudian tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tentunya kegiatan perjudian ini merupakan kegiatan yang meresahkan dalam masyarakat dan dapat membuat kehidupan masyarakat yang semulanya harmonis menjadi kacau karena ada yang melakukan perjudian.

Apabila semua masyarakat menaati norma aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Akibat, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial. Masalah sosial sendiri merupakan perbedaan antara apa yang

diharapkan dengan yang terjadi pada kenyataan yang seharusnya terjadi. Dengan terjadinya perbedaan atau kesenjangan inilah bisa menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang awal mulanya penuh dengan keharmonisan menjadi kacau balau dan tidak terarah sehingga timbullah berbagai permasalahan.

Hal ini terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif. Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian, tawuran, mabuk-mabukan akan menjadi virus yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam Al-Quran, kata judi (maysir) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-baqarah(2) ayat 219, surah al-maidah(5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Alquran

sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Dalam Islam hukuman bagi pelaku judi yaitu dikenakan hukuman Ta'zir atau diserahkan kepada pemimpin apa yang menjadi bentuk hukumannya.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia aturan terkait pelarangan judi yaitu terdapat pada Pasal 303 KUHP “ Barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)”

Begitupun dengan Nagari Tanjuang gadang, sebagai sebuah wilayah administrative yang berbentuk nagari atau bisa juga disebut dengan desa Nagari Tanjuang Gadang juga memiliki hukuman tersendiri bagi pelaku judi yang biasanya ditetapkan oleh pemuka adat, pemuka agama dan aparat nagari dengan harapan orang yang menjadi pelaku judi tersebut dapat mendapatkan efek yang jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diterapkan oleh pemerintahan Nagari Tanjuang Gadang bagi pelaku judi dan bagaimana efektivitas dalam penerapannya serta untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat apabila diterapkan sanksi bagi pelaku judi di Nagari Tanjuang Gadang.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode yuridis normative, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan ada dua yaitu:

1. Data Primer, adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian ini secara langsung yaitu dengan wawanvara dengan perangkat nagari, pemuka adat, serta masyarakat Nagari Tanjung Gadang.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data sekunder dapat diperoleh misalnya dari buku-buku, artikel dan jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

C. Pembahasan

a. Sanksi Bagi Pelaku Judi di Nagari Tanjung Gadang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*) dan segala ketentuan yang berlaku selalu berdasarkan sistem hukum nasional. Namun, sejalan dengan perumusan

hukum nasional di masyarakat lokal, tatanan hukum yang bersumber dari adat istiadat yang ada di masyarakat lokal juga tumbuh dan berkembang. Praktek ini kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai hukum adat. dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak masyarakat dari setiap daerah yang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari mereka serta untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di dalam masyarakat.

Secara etimologis, istilah hukum adat terdiri dari dua kata yaitu dari kata hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam pergaulan manusia agar tetap terjaga keamanan dan ketertibannya. Adat istiadat mencerminkan kepribadian suatu negara, tetapi telah menjadi salah satu hal yang mewujudkan jiwa negara selama berabad-abad. Adat juga termasuk kedalam kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dari zaman dahulu.

Dalam bidang pemikiran Arab modern, adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya emosional dan ideologis, pemikiran, agama, sastra, dan seni. Oleh karena itu, menurut Profesor Dr. Soepomo, SH.

Undang-undang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang tidak ditetapkan oleh peraturan tersebut tetapi memiliki kekuatan hukum.

Sistem hukum adat didasarkan pada aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan dipelihara dengan persepsi hukum masyarakat. Hukum adat bertipe tradisional dengan asal-usul nenek moyang. Penghormatan yang besar terhadap kehendak ilahi leluhur selalu ditunjukkan untuk komitmen hukumnya. Keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu ditelusuri asal-usulnya pada kehendak ilahi para leluhur sebagai ukuran keinginan untuk melakukan sesuatu. Hukum adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Peraturan itu tidak tertulis atau dikodifikasikan dalam hukum. Hukum adat merupakan hukum atau yang tidak tertulis dalam suatu bentuk buku, karena hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat setempat.

- 1) Tidak terorganisir secara sistematis. Hukum pidana adat tidak tersusun berdasarkan urutan pasal-pasal seperti yang terdapat dalam KUHP.
- 2) Tidak terkodifikasi dalam bentuk kitab undang-undang. Hukum pidana adat tidak dimuat dalam suatu buku

khusus sebagaimana KUHP pada hukum positif, karena hukum pidana adat merupakan peraturan yang tidak tertulis.

- 3) Tidak teratur. Hukum adat tidak teratur dalam penyusunan atau pembuatannya, karena hukum adat muncul karena kebiasaan masyarakat yang terkadang secara spontan dapat melahirkan peraturan yang akan dipatuhi oleh masyarakat pada masa itu.
- 4) Keputusan tidak diperhitungkan (dipertimbangkan). Peraturan yang terdapat didalam hukum adat adalah aturan yang tidak bisa diganggu gugat oleh masyarakat pada masa sekarang, karena aturan yang ada didalam hukum adat telah ada sejak zaman dahulu.
- 5) Ketentuan peraturan tidak sistematis dan tidak ada peraturan. Peraturan yang ada didalam hukum adat tidak sama karena setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda dengan daerah lainnya.

Praktik adat masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik yang unik dengan praktik suku-suku Indonesia lainnya. Namun, ada beberapa perbedaan dan fitur yang membuatnya menonjol. Ciri ini terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal atau garis keturunan matrilineal (Sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari ibu). Ciri lain yang sangat

penting adalah bahwa adat Minangkabau digunakan secara merata oleh semua orang di desa-desa terpencil dan tidak menjadi adat bangsawan atau raja, dan hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua kekerabatan dikuasai oleh adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat Minangkabau dalam hubungan formal dan informal. Adat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Semua peraturan akan dikaitkan dengan adat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau tidak akan terlepas dari peranan adat.

Di era otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberdayakan tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, otonomi yang bertanggung jawab, menekankan demokrasi, mendukung aspirasi, partisipasi masyarakat dan potensi lokal, serta keragaman lokal, harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti gender. Masing-masing bidang tersebut memiliki peluang ekonomi, demografi, geografi, sosial budaya dan faktor politik yang berbeda, sehingga dalam bidang hukum publik pun latar belakang yang berbeda memungkinkan penyelesaian masalah dengan cara yang berbeda pula.

Hukum dan kehidupan manusia berkaitan erat, dan hukum memainkan peran penting dalam menjamin

kehidupan yang tertib dan aman. Ketika terjadi kesalahan, peran hukum menjadi lebih konkrit. Dalam bidang hukum pidana terdapat dua macam hukum yang digunakan oleh masyarakat. Hukum pidana yang berasal dari hukum lain yang tertulis, dan hukum yang berasal dari hukum pidana yang berupa aturan tidak tertulis atau adat, yaitu hukum pidana adat.

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Keberadaan hukum pidana adat dalam suatu masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat tersebut dan setiap daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda dengan ciri tidak tertulis atau tidak terstruktur sesuai dengan praktek yang ada di daerah tersebut.

Keberadaan hukum pidana adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena hukum pidana adat ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan kasus pidana yang penyelesaiannya diatur oleh adat. Hukum pidana adat menyangkut kehidupan sosial dan keadilan masyarakat,

ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Hukum pidana adat memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:

1. Menyeluruh dan menyatukan. Akibat dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana antara satu hal saling berhubungan dengan yang lainnya. Karena dalam permasalahan adat tidak ada penggolongan permasalahan baik itu pada kasus pidana maupun kasus perdata.
2. Ketuntuan dalam hukum pidana adat bersifat terbuka. Hal ini karena tidak adanya kepastian apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, maka segala kemungkinan dapat terjadi.
3. Membeda-bedakan permasalahan. Jika terjadi suatu pelanggaran maka yang dilihat bukan hanya pelanggaran apa yang terjadi dan bagaimana hukumannya, tetapi juga dilihat apa yang menjadi latar belakang seseorang melakukan pelanggaran tersebut dan siapa orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan demikian maka penyelesaian suatu permasalahan yang sama kan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.
4. Peradilan dilakukan dengan adanya permintaan. Kebanyakan jika menyelesaikan suatu permasalahan

dengan cara adat, maka sebagian besar akan dilakukan karena adanya permintaan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan.

5. Tindakan reaksi atau koreksi. Tidak hanya dikenakan pada si pelaku yang melakukan pelanggaran tetapi juga dikenakan kepada keluarganya atau bahkan bisa saja masyarakat yang bersangkutan untuk dapat mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan dari si pelaku.

Di dalam hukum pidana adat siapa saja yang ikut serta dalam menentang atau melakukan perlawanan terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh adat, maka ia berkewajiban untuk ikut serta dalam mengembalikan kembali perimbangan hukum. Jadi setiap orang yang turut terlibat dalam pelanggaran delik maka orang tersebut berkewajiban untuk bertanggung jawab.

Penyelesaian terhadap berbagai tindak pidana yang berlawanan dengan adat bukan berpatok kepada pandangan *retributive* (pembalasan), tetapi menjadi sarana bagaimana dalam penyelesaian suatu konflik, untuk merawat kehidupan yang harmonis diantara anggota kelompok masyarakat dan juga sebagai upaya yang dilakukan dalam menjaga solidaritas antar anggota masyarakat.

Tidak dapat dielakkan bahwa hukum pidana adat sebagai suatu hukum yang tidak tertulis mendapatkan tempat tersendiri dalam penyelesaian suatu kasus. Dalam kajian konprehensif dapat di kategorikan adanya 3 (tiga) pintu untuk mengangkat, mengembangkan dan untuk menggali nilai-nilai hukum pidana adat sebagai sebuah instrumen. Ketiga jalur tersebut yaitu jalur peradilan, jalur legislasi dan jalur akademik.

Demikian pula di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, selain diberlakukannya hukum pidana sebagai payung, penerapan hukum pidana adat dalam bentuk sanksi dalam aspek kehidupan sosial tertentu juga terlihat dalam bentuk: Denda, pengusiran dari desa, pengusiran dari masyarakat. Karena sanksi merupakan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh tokoh adat, masyarakat mengakui bahwa sanksi memiliki kekuatan efektif yang sama dengan hukum pidana. Para pemuka adat ini merupakan anggota dari badan adat baik formal maupun informal seperti masyarakat adat nagari.

Lembaga-lembaga hukum adat ini mempunyai kewenangan dalam masyarakat, baik dalam bidang hukum privat maupun dalam bidang hukum publik. Kekuasaan ini berbentuk arbiter untuk menyelesaikan sengketa adat, bahkan dalam proses penuntutan pidana dimana penyidik terlebih

dahulu harus mendapatkan persetujuan tokoh adat dalam hal tindak pidana ringan, memiliki kewenangan khusus (Niniak Mamak) sebelum menangkap tersangka.

Mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP “ Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah “. Sedangkan dalam hukum islam perjudian atau yang dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Maisyir* berarti "mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras" atau "menghasilkan uang tanpa bekerja."

Perjudian adalah permainan yang mencakup permainan tertentu, taruhan tertentu, atau barang tertentu sesuai dengan kesepakatan, baik dalam jumlah besar atau kecil, dan mereka yang memenangkan permainan dapat memperoleh barang dari lawan yang telah disepakati. Di dalam hukum Islam seseorang yang ketahuan melakukan perbuatan judi dikenakan sanksi berupa hukuman Tazir atau biasa juga dikenal sebagai Jarimah Tazir.

Jarimah Tazir sendiri adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik terhadap hak Allah maupun hak Manusia dan tidak termasuk hukuman hudud atau kafarat. Tazir tidak ditentukan secara langsung di dalam Al-Quran dan Hadist, maka dalam

penetapan hukuman Tazir menjadi kebijakan penguasa setempat. Dalam penetapan hukuman tazir maka penguasa wajib memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umat. Sehingga dari hukuman yang diberlakukan kepada pelaku judi ini dapat memberikan efek jera dan ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memang Maisir dan para pelaku judi sangat merusak masyarakat. Apalagi jika permainan peluang/maisyir dimainkan di depan anak-anak. Mengingat anak-anak kita adalah pewaris masa depan negara, tentu hal ini menjadi perhatian besar. Jika anak-anak diberi pengetahuan buruk sejak dini tentu hal ini dapat berdampak pada masa depan mereka dan bisa saja mereka mencontoh perbuatan ini untuk dilakukan di masa mendatang ketika mereka telah dewasa nanti. Tentu apabila mereka meniru hal buruk yang mereka lihat pada waktu mereka kecil kehidupan mereka ketika dewasa akan berantakan dan banyak terjadi penyimpangan

Permainan judi banyak menimbulkan dampak negative, antara lain sebagai berikut:

1. Kerusakan yang bersifat agamis: Permainan judi banyak menimbulkan kerusakan, salah satunya yaitu kerusakan yang bersifat agamis atau kerusakan yang bersifat keagamaan, antara lain:

a. Membuat seseorang lalai kepada Allah. Kebiasaan agama dari perjudian, yaitu mencegah orang dari mengingat Allah dan melakukan shalat. Karena ketika seseorang berjudi, seluruh energi pikirannya tercurah untuk berjudi yang diharapkan mendatangkan keuntungan dan dikhawatirkan mendatangkan kerugian, tidak mampu mengarahkan diri, tidak mampu mengingat waktu shalat dan kewajiban menjalankannya. Mereka akan meninggalkan kewajiban agamanya dengan dalih apabila mereka meninggalkan permainan judi yang sedang mereka mainkan maka mereka akan mengalami kekalahan.

b. Berkurangnya keimanan seseorang sehingga memudahkan seseorang untuk berbuat maksiat. Bermain judi dapat membuat keimanan seseorang menjadi berkurang karena mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan perbuatan maksiat lainnya. Mereka akan melakukan perbuatan maksiat lainnya yang dilarang oleh Allah swt seperti mencuri. Yang hasil curian tersebut akan mereka pergunakan untuk bermain judi.

2. Kerusakan duniawi:

Bermain judi selain dapat membuat kerusakan yang bersifat agamais permainan judi dapat juga menyebabkan kerusakan yang bersifat duniawi, antara lain sebagai berikut:

a. Menyebabkan permusuhan antara pemain

Orang yang kalah dalam permainan judi biasanya memusuhi mereka yang menang dan bergembira di posisi orang lain, dan mereka yang mengejek dan kehilangan haknya, seperti mereka yang berutang dan mereka yang tidak berutang. Ini karena mereka yang kalah pertama kali merasa harus mencoba lagi dengan harapan bisa menang di waktu berikutnya. Terkadang kemenangan dicapai hanya ketika tidak ada harta yang tersisa. Setelah ini, dia mau tidak mau menjadi orang miskin dan musuh serius bagi mereka yang telah menaklukkannya.

b. Menghancurkan keluarga.

Konsekuensi dari keinginan untuk memuaskan dahaga anda akan perjudian. Seluruh kekayaannya dipertaruhkan, membuatnya melupakan tugasnya untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Sebagai penjudi kronis, ia dapat menggunakan istri dan anak-anaknya sebagai taruhan. Ketika seorang pejudi kronis telah kehabisan harta bendanya untuk digunakan sebagai bahan pertaruhan, maka mereka akan menjadikan istri dan anak-anak mereka sebagai bahan pertaruhan sebagai pengganti uang.

c. Kemiskinan

Penjudi akhirnya bisa kehabisan kekayaan karena terlalu sibuk berjudi hingga lupa bahwa rejeki judi mereka telah habis dan menjadi miskin. Mereka akan lalai terhadap harta yang telah mereka miliki sebelumnya dan mereka terus menggunakan harta

tersebut untuk bermain judi yang tentunya akan mendatangkan kemiskinan apabila harta yang mereka miliki telah habis untuk bermain judi.

d. Menyerahkan pekerjaan untuk kesenangan berjudi. Para pemain judi tidak akan peduli pada pekerjaan apa yang mereka lakukan karena bagi mereka bermain judi merupakan hal utama yang harus dilakukan. Mereka tidak peduli apakah mereka akan kehilangan pekerjaannya atau tidak karena bagi mereka bermain adalah segalanya.

f. Judi yang tidak mengenal siang atau malam membuat anda merasa lesu. Para pemain judi melakukan permainan mereka tidak kenal waktu baik itu siang atau malam, bahkan ada yang bermain judi dari waktu siang sampai malam. Mereka akan mengabaikan apakah mereka telah makan dan sebagainya. Tentu hal ini akan membuat mereka terlihat lesu karena mereka akan kekurangan tenaga, karena tenaga mereka telah diforsir hanya untuk bermain judi.

g. Memfasilitasi kegiatan kriminal seperti pencurian, pencopetan, perampokan atau penipuan karena kekurangan dana untuk memuaskan hasrat berjudi. Ketika seseorang kekurangan dana dalam melakukan perjudian maka mereka akan melakukan segala cara agar segera mendapatkan uang dengan cara apapun, seperti melakukan pencurian, pencopetan atau bahkan mereka

akan melakukan perampokan yang tentu saja hal ini akan merugikan orang banyak.

h. Uang yang dimenangkan di meja permainan dapat dengan mudah disia-siakan, dan terkadang bahkan berbahaya. Akibatnya, mereka yang menang tidak akan menyadari manfaat dari uang permainan, dan mereka yang kalah secara alami akan kalah. Uang yang mereka dapatkan ketika berjudi kemungkinan besar akan digunakan untuk bermain kembali tentu dengan harapan mereka akan terus memenagkan permainan dengan keuntungan yang semakin besar dan berlipat ganda. Tanpa mereka sadari uang yang telah mereka dapatkan sebelumnya tidak akan bermanfaat dan tanpa mereka sadari mereka akan kalah secara perlahan yang tentu saja uang yang telah dapatkan sebelumnya akan terbuang percuma.

i. Perjudian mendorong orang ke dalam keadaan delusi, dan perilaku ini membuat pelakunya malas, tetapi mereka benar-benar menginginkan sesuatu yang dijanjikan. Para pemain judi akan terjebak pada ilusi yang mereka bangun dan para pelaku akan merasa malas melakukan segala hal selain berjudi, mereka hanya mersemangat dan terobsesi untuk memenangkan permainan demi keuntungan yang akan mereka dapatkan dari memainkan permainan tersebut.

Nagari Tanjuang Gadang yang merupakan sebuah daerah otonomi yang berbentuk Desa atau yang dalam bahasa Minangnya disebut Nagari. Nagari Tanjuang Gadang adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang tentunya identik dengan adat dan budaya Minangkabau tentunya memiliki aturan tersendiri terhadap berbagai hal yang berlandaskan kepada “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Apabila aturan yang telah disusun tersebut dilanggar tentunya akan memiliki sanksi atau hukuman tersendiri, begitupun dengan Nagari Tanjuang Gadang yang juga memiliki aturan dan sanksi tersendiri terkait berbagai hal dengan tujuan untuk terciptanya kedamaian. Sanksi tersebut biasa disebut dengan sanksi adat atau hukum adat. Untuk meminimalisir dan mengurangi terjadinya kegiatan perjudian diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan nagari, sehingga kegiatan perjudian ini dapat diatasi sehingga tidak akan membuat masyarakat resah.

Di Nagari Tanjuang Gadang bagi pelaku judi diterapkan berupa adat *Mutaniak*, yaitu adat yang hanya untuk diketahui atau dipelajari, tetapi tidak diterapkan. Dengan kata lain di Nagari Tanjuang Gadang tidak ada sanksi khusus atau sanksi

adat yang diterapkan bagi pelaku judi. Apabila ada seseorang yang bermain judi lalu ditangkap maka orang tersebut akan diberikan sejumlah denda atau bisa saja kasus tersebut diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Adat *Mutaniak* yang diberlakukan di Nagari Tanjuang Gadang biasanya memuat tentang beberapa hal, misalnya dalam kasus perjudian sabung ayam. Maka di dalam adat *Mutaniak* akan terdapat beberapa hal yang terkait dengan judi sabung ayam, seperti apa yang dimaksud dengan sabung ayam, apa saja unsur-unsur atau hal-hal yang dapat membuat seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan judi dengan cara melakukan sabung ayam.

Adat *Mutaniak* biasanya dipergunakan hanya untuk dipersidangan yang dilakukan oleh pemuka adat atau juga terkadang digunakan sebagai bahan pembuktian apakah perbuatan yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh adat atau bukan, sehingga apabila orang tersebut terbukti secara sah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat maka mereka akan diberikan sanksi.

Nagari Tanjuang Gadang tidak menerapkan hukuman khusus bagi para pelaku perjudian seperti halnya pada kasus perzinahan yang memiliki hukuman khusus karena kasus perjudian sangat jarang terjadi di Nagari Tanjuang Gadang dan

apabila terjadi kasus perjudian, kegiatan tersebut tidak terlalu membuat masyarakat resah karena para pelaku judi melakukan kegiatan mereka hanya pada waktu-waktu tertentu seperti misalnya judi bola ketika menonton permainan sepak bola dan jumlah nominal yang mereka pertaruhkan bukanlah jumlah yang terlalu besar.

Namun pada masa sekarang apabila ada seseorang yang ketahuan melakukan kegiatan perjudian, maka hanya akan diberi teguran yang diharapkan orang tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun apabila orang tersebut masih mengulangi perbuatannya maka akan dikenakan sanksi berupa membayar sejumlah uang yang telah disepakati dengan jumlah nominal beragam dan apabila orang tersebut masih melakukan perbuatan judi dan tidak jera dengan sanksi sebelumnya maka penyelesaian kasus ini akan diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Selain dengan menerapkan sanksi khusus bagi para pelaku judi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan perjudian, antara lain:

1. Pendekatan agama.

Agama memainkan peran besar dalam mengendalikan perjudian. Orang-orang dari agama apa pun harus takut terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan aturan

agama yang berlaku. Karena jika mereka melakukannya, mereka akan diberi sanksi di kehidupan ini dan mereka akan diberi sanksi di kehidupan berikutnya (akhirat). Dengan belajar agama mereka akan memahami halal dan haram sesuatu, termasuk perbuatan yang mereka lakukan apakah merupakan perbuatan halal atau merupakan perbuatan yang haram.

2. Pendidikan.

Melalui pendidikan orang akan belajar untuk memahami nilai, norma dan aturan yang berlaku. Pendidikan ini akan membimbing dan mendidik seseorang di jalan yang benar. Pendidikan ini dapat didasarkan pada pendidikan rumah, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Apabila seseorang telah mendapatkan pendidikan maka mereka akan memahami apa yang merupakan hal yang boleh mereka lakukan dan apa saja hal yang tidak boleh mereka lakukan.

3. Peringatan

Standar harus diperingatkan terhadap individu yang melanggarnya, dan pelanggar harus disarankan untuk tidak melakukannya lagi. Dengan diperingatkan maka seseorang dapat memahami bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang melanggar norma

dan orang tersebut tidak akan melakukan perbuatannya kembali yang melanggar norma.

4. Penolakan

Mereka yang melanggar aturan harus diejek dan diolok-olok dan merasa malu untuk melakukan kegiatan seperti itu lagi. Sehingga apabila mereka ditawarkan untuk bermain judi kembali maka mereka akan melakukan penolakan karena mereka telah merasa malu apabila diolok-olok ketika bermain judi.

Dari berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah nagari Tanjung Gadang dalam menindak para pelaku judi tentu diperlukan adanya kolaborasi bersama dengan masyarakat untuk menanggapi para pelaku judi ini sehingga para pelaku judi ini tidak akan melakukan kembali perbuatan mereka dan juga tentunya diperlukan kesadaran dari para pelaku judi itu sendiri untuk tidak melakukan perbuatannya karena perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh adat, agama, maupun negara sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali. Sebagai salah satu nagari yang penduduknya 100% beragama islam, tentu masyarakat nagari Tanjung Gadang tahu bahwa permainan judi yang dilakukan oleh segelintir masyarakat ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dan apabila dilakukan akan mendapatkan dosa.

b. Respon Masyarakat Apabila Diterapkan Sanksi Bagi Pelaku Judi di Nagari Tanjung Gadang

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentunya masyarakat menghendaki adanya kehidupan yang aman, damai dan tentram serta jauh dari hal-hal yang membawa efek atau dampak negative dalam kehidupan masyarakat. Kasus perjudian yang dilakukan segelintir orang dalam suatu kelompok masyarakat tentu membuat suasana kehidupan masyarakat yang semulanya aman dan tentram menjadi terganggu dan tentunya membawa kerugian dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang semulanya aman, damai, dan tentram menjadi terganggu sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Untuk membuat kehidupan bermasyarakat yang lebih aman, damai, dan tentram serta jauh dari segala kekacauan masyarakat menghendaki adanya sebuah aturan yang akan membuat kehidupan menjadi tentram. Begitupun dengan masyarakat di Nagari Tanjung Gadang dengan adanya adat *Mutaniak* yang diterapkan bagi pelaku judi di Nagari Tanjung Gadang tentunya masyarakat menghendaki adanya kehidupan yang tentram jauh dari yang namanya perjudian, sehingga masyarakat dapat hidup aman dan damai.

Namun dalam penerapan adat *Mutaniak* bagi masyarakat nagari Tanjung Gadang menimbulkan berbagai

tanggapan ada yang setuju dan ada masyarakat yang tidak setuju atau kurang setuju. Masyarakat yang setuju diterapkannya adat *Mutaniak* merasa bahwa hal tersebut sudah cukup bagi pelaku karena para pelaku tidak melakukan sesuatu yang merugikan mereka dan apa yang dilakukan oleh para pelaku judi hanya akan merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya.

" Setuju, karena ini sudah merupakan ketetapan para pemuka adat pada waktu dirumuskannya aturan ini, jadi kita sebagai generasi sekarang tentu harus berpegang kepada apa yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh para pemuka adat dan masyarakat pada masa itu. Dan juga apa yang telah dimuat didalam ketentuan adat ini memiliki maksud baik agar kita tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma (berjudi), dan apabila kita melanggarnya maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang tentunya diharapkan akan menimbulkan efek yang membuat kita jera sehingga kita tidak melakukan hal tersebut lagi "

Sedangkan bagi masyarakat yang kontra hanya diberlakukan Adat *Mutaniak* yang diterapkan bagi pelaku judi di Nagari Tanjung Gadang merasa ini kurang cukup bagi para pelaku judi, karena masyarakat beranggapan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku merupakan suatu perbuatan yang

sangat salah sehingga dikhawatirkan tidak akan menyebabkan adanya efek jera bagi pelaku dan dikhawatirkan pelaku akan melakukan kembali perbuatannya.

Masyarakat yang kurang setuju apabila hanya diterapkan Adat *Mutaniak* bagi pelaku judi menginginkan adanya hukuman tambahan seperti halnya bagi para pelaku zina yang memiliki hukuman atau sanksi khusus atau bisa disebut dengan sanksi adat yang tentunya akan memberikan efek jera bagi para pelaku.

" Kurang setuju, memang adat ini sudah dirumuskan sejak dari dahulu namun adat ini hanya untuk diketahui dan tidak diterapkan. Jika hanya seperti ini maka para pelaku yang melanggar norma (berjudi) ini tidak akan pernah merasa jera dan pasti akan mengulangi perbuatan mereka. Diharapkan dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang nanti ada ada aturan tambahan yang membuat para pelaku ini jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali"

Umumnya masyarakat nagari Tanjuang Gadang setuju dalam penerapan Adat *Mutaniak* ini, karena penerapan adat ini telah ada sejak zaman dahulu yang ditetapkan oleh para pemuka adat ketika itu.

D. Kesimpulan

Di Nagari Tanjuang Gadang bagi pelaku judi diterapkan berupa adat *Mutaniak*, yaitu adat yang hanya untuk diketahui atau dipelajari, tetapi tidak diterapkan. Dengan kata lain di Nagari Tanjuang Gadang tidak ada sanksi khusus atau sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku judi. Apabila ada seseorang yang bermain judi lalu ditangkap maka orang tersebut akan diberikan sejumlah denda atau bisa saja kasus tersebut diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Adat *Mutaniak* yang diterapkan bagi pelaku judi di Nagari Tanjuang Gadang tentunya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat yang setuju karena bagi mereka adat ini sudah ada sejak zaman dahulu yang dibuat oleh para pemuka adat dengan tujuan para pelaku yang melanggar akan diberikan sanksi yang setimpal dan bagi masyarakat yang kurang setuju akan penerapan adat *mutaniak* ini mereka merasa bahwa ini kurang memberikan efek jera kepada orang yang melanggar aturan.

E. Daftar Pustaka

Buku-buku

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve

- Harahap, Muhammad Ali Imran, 2017 “ Judi Menurut Perspektif Alquran”.*Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Imanuel, G. L. 2013. Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Indonesia. *Lex Crimen Vol.II/No.5*, 125.
- Irfan, M. Nurul, Masyroh. 2013. *Fiqh Jinayah*.Cet Pertama. Jakarta: Amzah
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Santoso, Topo. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Ersesco
- Soepomo. 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT.Paradnya. Paramitha
- Sopalatu, Muh Rahmat Hakim, 2017. “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”. *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Syaikhu, Ariyadi,Norwili.2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*.Yogyakarta: K-Medi

03

**SANKSI PIDANA ADAT BAGI MASYARAKAT YANG
KAWIN LARI DI DESA KAMPUNG KAPAS KEC.
BATAHAN KAB. MANDAILING NATAL**

RIDO ZUKRI

**SANKSI PIDANA ADAT BAGI MASYARAKAT YANG
KAWIN LARI DI DESA KAMPUNG KAPAS KEC.
BATAHAN KAB. MANDAILING NATAL**

Oleh:

RIDO ZUKRI

Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam

Email: ridozukririo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan saksi adat *Desa kampung kapas* menurut hukum adat dan akibat hukumnya terhadap status kawin lari serta bagaimana eksistensi sanksi adat terhadap kawin lari. Pemeriksaan ini diarahkan di Kampung Kapas Kota, Daerah Batahan, Perpres Mandailing Natal. Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi eksperimental, sehingga sumber informasi yang digunakan merupakan sumber informasi esensial dan opsional. Sumber informasi esensial diperoleh melalui wawancara dalam rangka penyelidikan yang telah disusun kepada responden dan sumber terkait, sedangkan informasi opsional diperoleh melalui persepsi dengan langsung mendatangi tempat atau objek eksplorasi untuk mendapatkan informasi dan laporan yang tepat dan terkait. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa 1) Akad kawin lari yang masih cukup besar di Kampung Kapas Kota bagaimanapun akan tetap berlaku dengan asumsi kawin kawin lari. 2) Penggunaan persetujuan baku terhadap pasangan yang mengabaikan hukum baku kawin lari, khususnya pasangan harus membayar denda satu gram emas.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Eksistensi, Kawin Lari.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang disucikan dan sangat pedoman, yang bersama-sama perlu mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi dan ini adalah hal yang benar-benar dipercayai oleh wanita dan pria saat ini. Perkawinan adalah suatu pengertian yang dibuat oleh dua individu antara seorang pria dan seorang wanita, khususnya untuk membentuk sebuah keluarga atau keluarga untuk mengikuti dan melanjutkan kehidupan lokal.

Cara hidup dan aturan perkawinan etnis di Indonesia sangat berbeda dan dipengaruhi oleh tradisi sosial seperti dampak dari pelajaran yang ketat dan, yang mengejutkan, dipengaruhi oleh hubungan barat, dengan cara ini ada banyak masyarakat dan aturan dalam kehidupan individu, namun satu hal yang berubah menjadi kepribadian hubungan konvensional adalah sifatnya yang luar biasa. Menyampaikan nilai-nilai dunia lain dan (suci), seperti dalam upacara perkawinan adat yang diterima memiliki hubungan antara orang yang masih hidup dengan nenek moyang atau pendahulu mereka yang telah meninggal. Nilai kesakralan hubungan adat juga tercermin dari perbedaan adat-istiadat upacara pernikahan adat antar daerah pelaksanaan, hal ini

terlihat dalam pelaksanaan acara adat di setiap kabupaten di Indonesia.

Terhadap pembatasan perkawinan mengirimkan utusan kerumah orang tua gadis itu untuk mengirim kabar kepada pihak gadis apa tujuan pria membawa lari anak gadisnya sesuai masih di udara oleh kebiasaan. Tetapi untuk sanksi *Sebambangan* berbeda disetiap wilayah Lampung, dari beberapa referensi yang ditelusuri tidak ada sanksi bagi perbuatan *sebambangan* selagi gadis dan pria tersebut sampai pada proses pernikahan yang sah namun tergantung lagi pada hukum adat yang berlaku di wilayah adatnya karena ada juga wilayah yang menganggap *sebambangan* ini suatu perbuatan yang mencoreng nama baik masyarakat Lampung, sehingga untuk sanksinya sendiri tergantung dari adat yang bervariasi pada masing-masing wilayah adat Lampung, bahkan tidak ada sanksi yang diberikan untuk yang melakukan adat *Sebambangan* tersebut.

Di daerah Sassa kawin lari lebih dikenal dengan *Silariang*, pasangan yang melakukan kawin Proses akan bergantung pada otorisasi standar, persetujuan ini dikenal sebagai otorisasi standar *Rambu Langi*. *Rambu langi* diartikan oleh masyarakat adat adalah sebuah sanksi adat berupa denda yang dijatuhkan kepada pelanggar yang menyalahi aturan dan tata tertib adat dalam hal kawin lari. Denda ini berupa kewajiban untuk menyerahkan kerbau dari kedua pasangan dan wajib mengikuti

ritual adat yaitu pemotongan kerbau yang dipersembahkan tersebut.

Kebiasaan adat masyarakat harus menyediakan kerbau khusus, akan tetapi berdasarkan kondisi saat ini yang sudah susah untuk mendapatkannya maka dapat diganti dengan sapi namun penggantian tersebut tidaklah merubah nilai luhur ritual adat.

Praktek pelaksanaan penyembelihan tersebut dilaksanakan di pedalaman hutan di pinggiran kampung dan akan dihadiri oleh para pemangku adat, masyarakat dan pemerintah setempat. Untuk kejelasan penerapan sanksi ini belum dapat dijelaskan secara menyuluruh sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan sanksi adat kawin lari di desa Desa kapung kapas.

Rumusan Masalah :

- A. Bagaimanakah eksistensi sanksi adat *Desa kampong kapas* terhadap kawin lari tersebut?
- B. Bagaimana penerapan sanksi Adat *Desa Kapung kapas* menurut Hukum Adat Sassa dan akibat hukumnya terhadap status kawin lari?

B. Metode Penelitian

Dalam review kali ini, penulis menggunakan metodologi

subyektif, metodologi subyektif, khususnya mengarahkan pertemuan dari atas ke bawah yang kemudian ditangani dan diperoleh informasinya. Strategi yang penulis lakukan dalam eksplorasi ini adalah metode subjektif grafis. Teknik subjektif menjelaskan dapat diuraikan, untuk lebih spesifik spesialis atau penulis esai mengumpulkan semua data tentang kawin lari di kota Kampong Cotton.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah perkataan dan kegiatan para saksi sebagai informasi penting dan komposisi atau laporan wawancara yang membantu penegasan narasumber. Untuk memperoleh informasi yang berlaku untuk target pemeriksaan, prosedur berbagai informasi yang menyertai digunakan:

1. Informasi Penting

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh dari wawancara yang berhubungan dengan sanksi standar pelanggar hukum bagi pelaku kawin lari

2. Informasi opsional

Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh dari daerah setempat, organisasi resmi seperti tempat kerja kota, kepala kota, datuak dan niniak mamak, serta tokoh-tokoh yang memahami dan mewaspadai kawin lari dan sumber pengertian lainnya.

Strategi pemilahan informasi menggunakan prosedur pemilahan informasi melalui studi kepustakaan, secara spesifik dengan mempertimbangkan dan menyelidiki berbagai buku, karya logis, dan arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

Strategi pemilahan informasi menggunakan prosedur pemilahan informasi melalui studi kepustakaan, secara spesifik dengan mempertimbangkan dan menyelidiki berbagai buku, karya logis, dan arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

Kemudian, pada saat itu, lanjutkan dengan metode untuk mendapatkan kenyataan yang dipandang logis dalam penyelidikan hasil yang didapat secara umum. Informasi yang digunakan pencipta adalah informasi penting, informasi diperoleh langsung dari wawancara dengan kepala yang bersangkutan. Dalam review ini, strategi yang digunakan analis adalah pertemuan, dokumentasi dan persepsi.

Jika setiap informasi yang diharapkan sudah selesai atau dianggap memadai, penulis membuat langkah terakhir yang dicatat sebagai hard copy pemeriksaan ini, untuk lebih spesifik dengan membedah setiap informasi. Pemeriksaan informasi adalah interaksi yang diselesaikan untuk mengatur permintaan informasi, mengkoordinasikannya ke dalam

contoh, klasifikasi dan unit penggambaran dasar sehingga topik dapat ditemukan dan spekulasi kerja dapat dibentuk seperti yang direkomendasikan oleh informasi tersebut. memberikan garis besar atau menggambarkan masalah yang akan diperiksa, dan menyelidikinya sesuai materi saat ini.

C. Pembahasan

1. Pengertian Hukum Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang kemudian dibawa ke dalam bahasa Indonesia baku. Kata adat berasal dari kata promosi yang merupakan penyimpulan dari kata al“adat yang mengandung arti sesuatu yang diulang atau dapat dianggap sebagai kecenderungan.

Adat dicirikan sebagai “aturan (kegiatan dan sebagainya) yang biasanya dipatuhi atau dipoles sejak dahulu kala”. Adat telah menjenuhkan budaya Indonesia di hampir semua kabupaten sehingga hampir semua dialek lokal di Indonesia mengenal dan menggunakan istilah adat.

Adat di Indonesia beranekaragam, dan menyebar di beberapa penjuruk wilayah Indonesia, adapun beberapa istilah yang digunakan di beberapa wilayah seperti daerah minangkabau “Lembaga/adat lembaga, Gayo “adat”, Jawa Tengah dan Jawa Timur “ngadat”, Minahasa dan Maluku “adat kebiasaan”, Batak Karo “basa/bicara”, Sulawesi

Tengah “hadat” dan masih banyak lagi istilah di beberapa wilayah lainnya, ini menandakan bahwa setiap wilayah tertentu memiliki bahasanya sendiri untuk mendeskripsikan kata adat yang berkembang di wilayahnya.

Adat kemudian diartikan sebagai pemikiran sosial yang terdiri dari kualitas sosial, standar, adat istiadat, organisasi, dan peraturan baku yang biasanya dipoles dalam suatu ruang, dan jika suatu kebiasaan tidak dilakukan, akan terjadi kekacauan yang jelas akan mendorong otorisasi tidak tertulis oleh lingkungan lokal daerah terhadap pelakunya. dianggap telah melakukan penyimpangan. Regulasi standar sangat penting untuk hukum secara umum, jadi bisa dikatakan bahwa regulasi standar adalah kerangka kerja

Dalam komposisinya, Bewa Ragawino menyatakan bahwa kebiasaan atau kecenderungan ini dapat diartikan sebagai cara berperilaku individu yang secara konsisten diselesaikan dengan tujuan tertentu dalam pikiran dan diikuti oleh orang-orang yang tidak tersentuh selama beberapa waktu, yang kemudian, pada saat itu, memiliki komponen-komponen yang sangat penting. produksi adat, khususnya:

1. Adanya cara berperilaku individu;
2. Dilakukan secara konsisten;
3. Ada aspek periode;

4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Secara lokal, istilah adat semakin erat kaitannya dengan penggambaran segala sesuatu yang berhubungan dengan adat menghitung peraturan baku, istilah peraturan baku dicirikan sebagai peraturan tidak tertulis, merupakan sumber peraturan yang berasal dari kecenderungan kemudian, pada saat itu, dibingkai dalam suatu keputusan tidak tertulis yang memiliki hasil yang sah, peraturan baku adalah unik dalam kaitannya dengan peraturan yang disusun jika dilihat dari jenis persetujuan yang diberikan Untuk individu yang melakukan pelanggaran, persetujuan standar lebih berpusat pada etika dan materi, tidak setara dengan sanksi tertulis yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh otoritas yang ditunjuk

Regulasi standar dibentuk dari metode yang terkait dengan pembingkai nilai dan jalannya redundansi perilaku yang disadari yang kemudian berubah menjadi standar yang memiliki otorisasi tersendiri. Cara paling umum untuk membingkai standar yang sah ini awalnya adalah dari kegiatan berulang setiap orang sehingga menjadi kecenderungan individu, karena hidup dalam kelompok yang terkoordinasi maka kecenderungan individu ini diikuti oleh orang lain lebih dari sekali.

1. Adanya cara berperilaku individu;
2. Dilakukan secara konsisten;
3. Ada aspek periode;
4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Secara lokal, istilah adat semakin erat kaitannya dengan penggambaran segala sesuatu yang berhubungan dengan adat. Korelasi antara adat dan peraturan adat terletak pada sejauh mana perspektifnya, di mana adat/adat memiliki sudut pandang yang sangat luas, sedangkan peraturan adat hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah dipilih untuk menjadi peraturan adat. Hal yang penting juga dalam persetujuan yang diberikan melalui pilihan standar, jika ada pilihan dari kepala standar maka akan menjadi peraturan standar dan jika tidak pilihan maka masih merupakan cara berperilaku yang standar.

Komponen yang terkandung dalam peraturan baku adalah komponen cara tradisi dalam kondisi serupa yang terus-menerus dipatuhi oleh daerah setempat, dan komponen mental, khususnya ada keyakinan pada individu bahwa tradisi memiliki kekuatan yang sah. Sifat-sifat yang tersebar luas atau gagasan peraturan baku sebagai pedoman partisipasi bersama, kaidah pemahaman sebagai premis kekuasaan umum, pedoman penggambaran dan

pertimbangan serta memiliki kemampuan sosial manusiawi dalam masyarakat.

Dalam buku karangan Nico Ngani, dan lain sebagainya. Van Dijk/Soehardi mengemukakan, ada 4 kualitas regulasi standar, khususnya:

1. Regulasi standar tidak sistematis;
2. Standar regulasi berisi orang konvensional;
3. Regulasi standar dapat berubah;
4. Regulasi standar dapat menyesuaikan;

Penilaian beberapa ahli mengenai peraturan baku menggabungkan penilaian A. Suriyaman Mustari Pide yang mengatakan "Peraturan baku adalah keseluruhan adat (yaitu tidak tertulis) dan hidup di arena publik sebagai kualitas etis, kecenderungan dan adat istiadat yang memiliki legitimasi. konsekuensi". Kemudian penilaian B. Malinowski "Pedoman Korespondensi (peraturan yang menjaga segala sesuatu di bawah kendali dalam masyarakat) bahwa segala aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, diantara aktivitas menunaikan dan menerima kewajiban. Hukum dapat dijumpai di dalam setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun masih sederhana". Hukum adat ini telah menjadi petunjuk arah bagi masyarakat dari segala perbuatannya yang mengandung kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan

telah mengakar baik sejak dahulu sampai sekarang dan ke masa yang akan datang.

Hilman Hadikusuma dalam karangannya “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia” memberi kesimpulan bahwa hukum adat memiliki sanksi, yang mana hukum adat itu memiliki sanksi sedangkan jika tidak memiliki sanksi berarti hanya sebuah istilah adat yang berbentuk kebiasaan yang normatif dan diantara hukum adat maupun adat kebiasaan sama-sama memiliki batasan yang tidak jelas.

Dalam tulisannya Mukhlis menyatakan hukum adat didefinisikan sebagai aturan atau kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku disuatu wilayah tertentu dan dianut oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum, kemudian apabila ditinjau dari segi pemakaian hukum adat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang Peraturan baku atau *adatrecht* pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda bernama Snouck Hurgronje yang dibawa ke dunia di Osterhoot (Belanda) dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Snouck Hurgronje memasukkan istilah peraturan baku sebagai nama untuk mengomunikasikan sistematika hukum individu Indonesia, istilah itu kemudian dipromosikan oleh Van Vollenhoven dalam sebuah buku berjudul *Het Adatrecht van Nederland-Non mainstream* dan telah terkenal di kalangan skolastik,

kemudian, pada saat itu. Padahal, istilah serupa juga digunakan oleh Ter Haar di sekolah pascasarjana *Rechtshoogeschool* ke Batavia dan ini menunjukkan bahwa hipotesis ilmiah tentang regulasi standar di Indonesia dipengaruhi oleh ahli yang sah dari Belanda.

Soepomo menulis dalam bukunya yang berjudul “Sections About Standard Law”¹⁴ bahwa peraturan baku adalah peraturan non-hukum atau peraturan tidak tertulis, dalam peraturan itu sebagian besar adalah peraturan baku dan sebagian kecil adalah peraturan Islam, di sini menunjukkan bahwa peraturan baku ini tidak hanya berasal dari tradisi individu saja, namun ada juga komponen aturan Islam.

Peraturan baku atau *adatrecht* pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda bernama Snouck Hurgronje yang dibawa ke dunia di *Oosterhooft* (Belanda) dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Snouck Hurgronje memasukkan istilah peraturan baku sebagai nama untuk mengomunikasikan sistematika hukum individu Indonesia, istilah itu kemudian dipromosikan oleh Van Vollenhoven dalam sebuah buku berjudul *Het Adatrecht van Nederland-Non mainstream* dan telah terkenal di kalangan skolastik, kemudian, pada saat itu. Padahal, istilah serupa juga digunakan oleh Ter Haar di sekolah pascasarjana *Rechtshoogeschool* ke Batavia dan ini menunjukkan bahwa

hipotesis ilmiah tentang regulasi standar di Indonesia dipengaruhi oleh ahli yang sah dari Belanda.

Soepomo menulis dalam bukunya yang berjudul “Sections About Standard Law”¹⁴ bahwa peraturan baku adalah peraturan non-hukum atau peraturan tidak tertulis, dalam peraturan itu sebagian besar adalah peraturan baku dan sebagian kecil adalah peraturan Islam, di sini menunjukkan bahwa peraturan baku ini tidak hanya berasal dari tradisi individu saja, namun ada juga komponen aturan Islam.

Dalam Undang-Undang Dasar negara kita, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga telah sejenak menyatakan Peraturan Baku dalam Pasal 18b ayat (2) sebagai salah satu landasan keramat kelompok penduduk asli yang menyatakan pengakuan wahyu. bahwa negara memandang dan mengenai keberadaan dan keistimewaan kelompok masyarakat asli, yang isinya adalah “Negara memahami dan memperhatikan peraturan-peraturan baku satuan-satuan wilayah setempat dan kebebasan adatnya selama mereka masih hidup dan sesuai dengan perkembangan wilayah setempat dan standar-standar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Masyarakat Hukum adat

Masyarakat adalah berbagai individu yang dihubungkan oleh budaya dan hubungan keluarga yang khas. Masyarakat merupakan interpretasi dari istilah masyarakat, masyarakat itu sendiri adalah bahasa latin yang berarti “pendamping”.

Ada banyak pemahaman tentang masyarakat dari beberapa ahli, misalnya J.L Gillin, yang berpendapat bahwa masyarakat adalah kumpulan yang tersebar, memiliki kecenderungan, kebiasaan, mentalitas, dan perasaan yang sama. maka menurut Selo Soemardjan, kebudayaan adalah individu-individu yang hidup masing-masing dan menghasilkan kebudayaan.

Dalam budaya Indonesia ada kolusi atau *gemenschappen* (adat/campuran) di mana individu memiliki hubungan dekat dengan satu tujuan keluarga yang normal, sebagian besar dalam koalisi ada asosiasi dengan wilayah mereka, tanah kota, membatasi pertemuan yang berada di ruang mereka dan memiliki tidak ada hubungan keluarga untuk berubah menjadi koalisi yang sah dari unsur silsilah (unit terjun).

Setiap masyarakat umum secara konsisten ada ikatan hukum yang memiliki perintis dalam suatu wilayah lokal yang terkoordinasi, wilayah lokal yang hidup ini dapat dianggap sebagai masyarakat yang sah. Kemampuan ikatan

tersebut adalah untuk mengontrol unsur-unsur perilaku agregat dalam masyarakat umum, konstruksi kerangka wilayah lokal ini dapat disinggung sebagai peraturan daerah yang baku dimana fungsi prakarsa, standar hukum dan lain-lain dibentuk bersama.

Kelompok masyarakat pribumi kemudian dipersepsikan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2), di mana pengertian pasal tersebut telah menjamin bahwa solidaritas masyarakat kelompok-kelompok masyarakat asli dan kebebasan-kebebasan konvensionalnya serta pengakuan-pengakuannya yang sakral sepanjang peraturan-peraturan yang baku itu masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan standar-standar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengaturan-pengaturan hukum dalam undang-undang. Konstitusi menjamin pengakuan dan penghargaan jika memenuhi kebutuhan dunia nyata dan tujuan.

Kelompok masyarakat asli telah ada di seluruh tanah air jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dan UUD 1945 cenderung dijabarkan dalam rencana Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, jaringan peraturan baku memiliki nama yang berbeda di setiap daerah di seluruh negeri. Indonesia sesuai dengan bahasa dan budaya yang digunakan. Misalnya huta dan nagori di Sumatera Utara,

gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, famili di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, pakraman dan kota adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negara di Maluku.

Jaringan peraturan baku adalah jaringan manusia yang tunduk pada pedoman atau peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam setiap kerjasama satu sama lain, baik itu sebagai seluruh kecenderungan dan kebaikan hidup. serta diyakini dan dianut, dan jika dilanggar maka pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat.

Dalam bukunya A. Suriyaman Mustari Pide menuliskan bahwa menurut F. D Holleman mengatakan masyarakat adat memiliki empat sifat umum yaitu magis religius, communal, concrete, dan contan. Magis Religius (magisch-religius). Sifat magis religius ini berkaitan dengan hal yang magis dan suatu kepercayaan terhadap hal gaib, dan dapat diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiousitas (pengabdian terhadap agama atau suatu kesalehan) yaitu keyakinan masyarakat terhadap adanya sesuatu yang bersifat sakral, masyarakat mewujudkan religisitas ini ke dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan.

Communal (commun) Masyarakat hukum adat yang bersifat communal ini memiliki pemikiran bahwa setaip individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari

masyarakat secara keseluruhan, dan juga setiap ada kepentingan individu maka kepentingan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kepentingan - kepentingan masyarakat. Masyarakat hukum adat ini sadar bahwa sifatnya memiliki ikatan kemasyarakatan yang erat karena itu tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

Sifat concrete ini diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, yang menunjukkan bahwa setiap adanya hubungan hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar atau dengan kata lain dilakukan secara terbuka.

Sifat contan diartikan sebagai keserta-mertaan, terutama dalam hal prestasi, dimana sifat ini berarti suatu tindakan itu harus berupa perbuatan yang nyata.

Masyarakat hukum adat terbentuk atas dasar tiga prinsip yaitu geneologis, teritorial, dan/atau gabungan antara geneologis dan teritorial, namun pendapat dari Hilman Hadikusuma mengatakan masyarakat hukum adat terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis kemudian menggolongkan macam-macam masyarakat hukum adat seperti masyarakat hukum teritorial, masyarakat hu/kum genealogis, masyarakat

4. Sanksi Adat

Dari beberapa pengertian regulasi standar, cenderung

terlihat bahwa komponen dalam perkembangannya adalah:

- a. Adanya perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh daerah
- b. Perilaku yang dilakukan secara konsisten dan metodis
- c. Cara berperilaku memiliki nilai sakral
- d. Ada pilihan kepala standar
- e. Ada sanksi atau hasil yang sah
- f. Tidak tertulis;
- g. Terjebak di arena publik.

Dalam komponen ini terdapat sanksi atau hasil yang sah, dimana persetujuan yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia berarti tanggapan (kegiatan korektif) atau bisa berupa denda, persetujuan standar itu sendiri oleh Ter Haar menyebutnya respon adat (custom response). Persetujuan standar adalah upaya untuk membangun kembali keseimbangan gagasan kelompok penduduk asli, khususnya properti dunia lain, persetujuan standar ini dapat membunuh kejutan yang terjadi ketika ada pelanggaran adat sehingga persetujuan standar dapat berfungsi sebagai perangkat penyelesaian untuk membangun kembali harmoni, jenis dukungan standar juga perubahan bergantung pada kualitas dan sensasi dari area lokal yang bersangkutan.

Persetujuan baku ini dipaksakan oleh kepala peraturan baku daerah yang ditentukan untuk menangani pelaku yang

melakukan pelanggaran atau untuk menjaga agar pelanggaran tidak terulang kembali.

Pengesahan baku akibat penyalahgunaan peraturan baku tidak mengenal pelanggaran (pidana) dan umum, mengenai jenis-jenis persetujuan baku dalam peraturan baku, khususnya:

1. Dukungan tubuh
2. Dukungan hidup
3. Denda
4. Penghindaran
5. Bayar tunai.

Regulasi standar umumnya tidak dapat dibedakan dengan sanksi adat, ada pula pada masyarakat tertentu yang mana sanksi menjadi alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sanksi juga tidak selamanya selalu diberikan oleh otoritas atau institusi yang berkuasa tapi juga dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial seperti pengucilan.

Dibeberapa tempat jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan masyarakat hukum adat diselesaikan oleh tetua adat atau penguasa adat dengan menjatuhkan sanksi yang diatur dalam hukum adatnya, akan

tetapi kadang terjadi juga penolakan sanksi yang dijatuhkan atau diterapkan sehingga tidak ditaati oleh pelanggar, penolakan terhadap sanksi sering menimbulkan reaksi masyarakat adat contohnya dengan pembakaran, pengrusakan, bahkan sampai sentuhan fisik, reaksi ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian sanksi yang mana untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu bahkan penolakan ini juga mengganggu ketertiban masyarakat sampai mengarah pada pelanggaran hukum nasional

B. Perkawinan

1. Hukum perawinan Indonesia

Wilayah Indonesia disinggung sebagai negara pancasila yang mengandung pengertian bahwa negara tidak bergantung pada satu agama saja dan juga tidak lazim dalam perasaan mengasingkan diri dari Islam.

beragama dan berekspresi, negara Indonesia tidak hanya menganut satu agama dan tidak serta merta menghilangkan agama dari persoalan kenegaraan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan yang ketat dan kesepakatan yang ketat dan bahkan mengingat pelajaran dan peraturan yang ketat untuk kemajuan regulasi publik.

Peraturan Perkawinan dikenang sebagai bagian dari

peraturan Islam yang jelas-jelas membutuhkan bantuan negara dalam pengaturan pelaksanaan atau pelaksanaannya, terutama dalam memberikan premis yang sah mengingat negara hanyalah sebuah lembaga kekuasaan yang memiliki keabsahan dan kekuatan, sehingga percontohnya dibuat suatu peraturan, khususnya Peraturan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai Peraturan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan:

(1) “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan adalah suatu perikatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam keluarga yang bahagia dan abadi dalam pandangan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sedangkan menurut Burkhelijk Wetboek (atau disingkat BW) perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan (monogami langsung) untuk mendorong hidup yang kekal (pasal 104 BW). Pengaturan umumnya hanya terdiri dari satu

pasal, dalam khususnya Pasal 26 BW yang menyatakan bahwa BW memandang perkawinan itu adil menurut pandangan hubungannya dengan common law. Kontras antara BW dan PP no. 1 Tahun 1974 jika BW memandang perkawinan sebagai ikatan bersama padahal PP no. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai ikatan yang ketat

Selanjutnya perkawinan menurut agama, perkawinan menitikberatkan pada iman dan ketakwaan dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan terwujudnya keluarga dan rumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pandangan agama mengenai perkawinan adalah perbuatan yang suci dengan istilah sakramen atau samskara. Dalam perspektif agama perkawinan yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat yang sah terhadap agama yang dianut, sehingga tidak sah apabila perkawinan yang terjadi bukan dari agama yang sama.

Sesuai syariat Islam, nikah menurut syariat Islam dalam Pasal 2 Majelis Syari'at Islam menyatakan bahwa nikah adalah akad atau mitsaqan ghalidzan yang sangat mengesankan untuk mematuhi perintah Allah dan menyempurnakannya sebagai cinta. Artinya, tidak hanya hubungan antara pria dan wanita tetapi juga hubungan hubungan.

Dalam melangsungkan pernikahan bagi orang islam ada hukum yang berlaku yaitu:

1. Orang Islam yang tunduk pada sistem monogami, biasanya dipatuhi oleh orang islam dari masyarakat Tionghoa
2. Orang Islam yang tidak tunduk pada sistem monogami, dipatuhi oleh orang islam yang ada dimasyarakat kita. Sesuai peraturan standar secara keseluruhan di Indonesia, pernikahan tidak berarti sebagai „perikatan perdata“ tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”

2. Hukum Perkawinan Adat

Hubungan baku adalah asas-asas peraturan baku yang mengatur jenis-jenis perkawinan, teknik penerapan, fungsi perkawinan, dan akhir hubungan dalam pembangunan jaringan peraturan baku di Indonesia, dimana hubungan baku memiliki sifat-sifat yang menyampaikan sifat-sifat yang misterius dan bersifat sakral. . Hubungan baku dapat melibatkan anggota keluarga, keluarga, kemitraan, dapat bersifat pribadi, bergantung pada pembangunan wilayah setempat yang bersangkutan.

Perkawinan menurut perasaan “komitmen baku” adalah perkawinan yang sah menurut peraturan baku yang berlaku

setempat yang bersangkutan. Akibat yang sah terjadi sebelum perkawinan itu dilengkapi dengan permohonan dengan mempersatukan calon istri dan suami beserta orang tuanya dan keluarganya . Hazarin mengungkapkan bahwa ada tiga aransemen yang merupakan aktivitas misterius yang muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yaitu bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dapat berbentuk :

1. Perkawinan jujur yaitu pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan istri mengikuti tempat kediaman suami
2. Kemudian perkawinan semenda yaitu pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan suami mengikuti tempat kediaman istri
3. Dan perkawinan bebas yaitu pelamar dilakukan oleh pihak pria dan pasangan bebas untuk menentukan tempat kediaman bersama berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam hubungan konvensional di Indonesia ada pengaturan yang bisa didapatkan, yaitu:

- 1) Rencana pernikahan untuk membingkai keluarga, keluarga dan koneksi yang damai dan tenteram, bahagia dan abadi;

- 2) Perkawinan tidak boleh semata-mata sah berdasarkan peraturan dan keyakinan yang ketat, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota keluarga. Sebagian besar ada tahapan acara secara adat;
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa wanita sebagai pasangan yang khususnya masih berstatus kawin sesuai peraturan baku lingkungan;
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan wali dan kerabat. Kelompok penduduk asli dapat mengabaikan tempat pasangan yang tidak dirasakan oleh kelompok penduduk asli;
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh orang yang belum cukup umur atau masih muda. Demikian pula, meskipun fakta bahwa pernikahan adalah usia yang cukup, itu harus didasarkan pada izin dari wali, keluarga dan anggota keluarga.
- 6) Beberapa pemisahan diperbolehkan dan beberapa tidak.
- 7) Keseimbangan kedudukan di antara pasangan suami istri tergantung pada pengaturan peraturan baku yang relevan, ada pasangan yang menjadi ibu rumah tangga dan ada istri yang

bukan ibu rumah tangga.³³

8) Hubungan standar juga mengarahkan kebutuhan dan larangan mencari pasangan yang diharapkan bagi setiap pria, ini terjadi di beberapa tempat di Indonesia dengan kelas-kelas seperti berikut:

1) Eksogami, misalnya seorang pria harus melacak pasangan yang akan datang di luar suku atau keluarga patrilineal dan dilarang menikahi seorang wanita dari satu kelompok faksi. Secara umum akan terjadi di Lampung, Maluku, Tapanuli Selatan.

2) Endogami, yaitu laki-laki harus mencari pasangan yang diharapkan di dalam anggota keluarga mereka sendiri seperti klan, kelompok dan catatan, dan dilarang mencari di luar anggota keluarga mereka.

Masalah ini

3. Syara Sah Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat legitimasi materiil, apakah sah menurut asas-asas peraturan, agama, dan adat-istiadat. Apabila keadaan-keadaan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu dipandang tidak sah, terutama keadaan-keadaan yang diatur

dalam Peraturan No. 1 Tahun 1974 yang merupakan premis pokok dari standar peraturan perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Peraturan No. 1 Tahun 1974 antara lain:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada pengesahan dua wanita yang direncanakan
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua wali
- 3) Jika salah satu dari dua wali telah menentang ember atau dalam kondisi tidak berdaya untuk mengabarkan kehendaknya, maka diperoleh persetujuan yang cukup dari para wali yang masih hidup atau dari wali yang dapat menyampaikan wasiat/penjaganya
- 4) Perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki telah sampai pada usia 19 tahun dan perempuan telah tiba pada usia 16 tahun
- 5) Orang yang belum kawin tidak dapat kawin lagi selain karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan No.1 Tahun 1974)
- 6) Dalam hal pasangan itu berpisah dan, saling kawin lagi dan berpisah untuk waktu berikutnya, maka di

antara mereka tidak diperbolehkan kawin lagi;

- 7) Untuk wanita yang pernikahannya dipisahkan, berlaku masa tunggu.

Kemudian, pada saat itu, dalam Pasal 2 Undang No. 1 tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan yaitu pada ayat (1) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”, ketentuan agama terkait sahnyanya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksudkan berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan

4. Kawin Lari

Kawin lari atau kawin lari adalah suatu jenis perkawinan yang tidak tergantung pada pengesahan permohonan wali, tetapi karena adanya kemauan sepihak atau keinginan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Kawin lari menurut adat adalah perjalanan si bujang oleh si

bujangan ke tempat kepala biasa melalui pertimbangan standar antara kepala adat dan penjaga serigala tunggal dan si wanita muda sehingga terjadi kesepakatan dan kesepahaman antara kepala adat. dua wali. Kawin kawin juga bisa berarti pernikahan tanpa masa proposisi dan komitmen.

Namun, dari apa yang disusun Hilman Hadikusuma bahwa sebenarnya kawin lari bukanlah suatu jenis perkawinan melainkan suatu kerangka aplikasi oleh karena dari peristiwa kawin lari, jenis kawin lari atau kawin lari adalah suatu jenis perkawinan yang tidak tergantung pada pengesahan permohonan wali, tetapi berdasarkan kehendak sepihak atau keinginan kedua belah pihak yang bersangkutan. Kawin kawin menurut adat adalah perjalanan wanita muda oleh pria lajang ke tempat kepala konvensional melalui pertimbangan standar antara kepala standar dan penjaga serigala tunggal dan wanita muda sehingga kesepakatan dan pemahaman diambil antara keduanya. penjaga. Kawin kawin juga bisa berarti pernikahan tanpa masa proposisi dan komitmen.

Namun, dari apa yang disusun Hilman Hadikusuma bahwa sebenarnya kawin lari bukanlah suatu jenis perkawinan, melainkan sebuah kerangka aplikasi oleh karena dari acara kawin lari, itu bisa muncul sebagai

- 1) Wanita tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk

memiliki pasangan tetapi karena kondisi wanita bertindak sendiri.

- 2) Wali keluarga wanita menolak lamaran pria tersebut, kemudian wanita tersebut menindaklanjutinya sendiri;
- 3) Seorang wanita yang terkunci dalam seorang pemuda yang tidak bisa dia lakukan;
- 4) Wanita dan pria telah bertindak bertentangan dengan kebebasan standar dan peraturan yang ketat (wanita hamil, dan sebagainya).

Kawin lari atau lari bini (*mariage by running*) or (*wife abduction*) ditemukan kebanyakan dalam persekutuan yang bersifat Patrilineal (menurut garis keturunan bapak) walaupun dalam bentuk persekutuan lain dalam prakteknya juga ada. Daerah yang merasakan kawin lari adalah Lampung, Kalimantan, Bali, Lampung, Sulawesi Selatan, Lombok, Sumatera Utara dan Sumatera Barat (suku Batak), dan Ambon.

D. Kesimpulan

Mengingat akibat dari pemeriksaan dan pembicaraan mengenai penggunaan izin konvensional Rambu Langi di kota kapas kota, Daerah Batahan, Rezim Mandailing Natal, maka dapat beralasan bahwa:

1. Adanya pengesahan adat Rambu Langi masih sah di kota kapas, hal ini diakui oleh kepala

adat kota kapas bahwa izin adat Rambu Langi benar-benar ada dan akan diterapkan jika kebetulan. bahwa ada pernikahan yang mengerikan atau kawin lari antara saudara kandung orang tua dalam hukum.

2. Penggunaan surat izin Rambu Langi konvensional kepada pelaku pencabulan, khususnya pasangan wajib membayar satu emas. Akibat sah dari penggunaan ijab kabul Rambu Langi konvensional terhadap kawin lari di kota kapas kota adalah bahwa hubungan yang baru-baru ini dilakukan secara ketat dianggap substansial dan boleh, namun perkawinan tersebut harus disahkan oleh negara sehingga didaftarkan di Tempat Kerja Usaha Ketat. Pemda Batahab dan di Kantor Perpustakaan Umum.

E. Daftar Pustaka

Buku-buku

- Bewa Ragawino. 2008. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung.
- Bushar Muhammad. 2013. *Asas-Asas Hukum Adat "Suatu Pengantar"*. Balai Pustaka. Jakarta Timur.

- Dewi Wulansari. 2014. *Hukum Adat Indonesia “Suatu Pengantar”*. Refika Aditama. Bandung.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islma Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandar Lampung.
- I Gede. 2005. *Hukum Adat Indonesia “Perkembangan Dari Masa Ke Masa”*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat. Sketsa Adat*. Liberty. Yogyakarta.
- Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Jawahir Thontowi. *et al.* 2012. *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA), Prespektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*. Pusat Penelitian dan Pengkajian, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Nico Ngani, dll. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Jurnal dan Skripsi/Tesis/Disertasi

Diah Eka Novi Susanti. 2013. *Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Salatiga.

Henru Kuswanto. *Hukum Perkawinan*. Modul Hukum Perkawinan Fakultas Hukum Universitas Narotama. Surabaya.

IGN Sugangga. *Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati. 2006. *Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Sukum Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Vol 1, Nomor 1:110-119. Aceh.

Indra Pradana Mulyawan. 2013. *Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Aturan Arung Ennengnge Dalam Proses Penangkapan Ikan Di Danau Tempe Kabupaten Wajo*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Israpil. 2015. *Silarian Dalam Perspektif Budaya Siri” Pada Suku Makassar*.

Jurnal Pusaka Balai Litbang Agama Makassar. Makassar.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggung Jawab Dan Hak Asasi Warga Desa)*.
Jurnal Hukum.

04

PEMERASAN DISERTAI KEKERASA OLEH PREMAN

ARJUNIKO HERMANTIS

PEMERASAN DISERTAI KEKERASA OLEH PREMAN

Oleh:

ARJUNIKO HERMANTIS

Fakultas Syari'ah_Hukum Pidana Islam

Email: arjuniko93@gmail.com

Abstrack

Artikel ini membahas tentang Tindak Pidana Pemerasan Disertai Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Preman. Didalamnya terdapat defenisi Pemerasan, unsur- unsur Pemerasan, Pemerasan masih kerap terjaln dalam kehidupan tiap hari. Yang mana islam sangat melarang perbuatan Pemerasan dalam wujud apapun.Upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan diiringi dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman, memiliki problematika sendiri yang dialami oleh Polresta Padang Panjang, ialah penerapan tugas dari kepolisian tersebut. Ada pula kasus yang hendak dijawab pada penelitian ini merupakan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang Panjang dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan diiringi dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman, serta apakah yang dilakukan oleh Polresta Padang Panjang dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan diiringi dengan kekerasan sudah cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan.

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif sehingga metode ataupun teknik pengumpulan yang digunakan merupakan penelitian dokumen, tetapi untuk mendukung serta untuk peninjauan bahan kepustakaan, penelitian ini pula memakai komunikasi langsung dengan metode lapangan (*field research*) ialah yang obyeknya langsung berasal dari Polresta Padang Panjang. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah informasi primer ataupun informasi asli yang diperoleh langsung dari sumbernya berasal dari narasumber ataupun responden, dalam perihal ini Kepolisian Polresta Padang Panjang, dan digunakan informasi sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, pendapat-pendapat pakar, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku.

Bersumber pada hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas kasus yang ada terhadap aksi premanisme dalam Pasal 368 KUHP, dialkukannya upaya preventif serta represif tim babinkamtibmas melaksanakan patroli dengan teratur serta koordinasi dengan daerah sector kepolisian (polsek), melihat tingkatan kerawanannya yang disinyalir dalam daerah salah satu polsek akan terbentuknya tindak pidana premanisme, setelah itu petugas polsek hendak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil koordinasi tersebut beserta mencari data-data terhadap kelompok tersebut yang memanglah terdapat indikasi kelompok tersebut hendak melaksanakan tindak pidana pemerasan sampai membubarkan kelompok tersebut. Aksi tersebut telah cocok dengan syarat perundang-undangan seperti apabila kepolisian Polresta Padang Panjang menerima laporan terhadap kejahatan premanisme hingga petugas

sigap terjun ke lapangan serta secepatnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, serta hendak sesegera melaksanakan penyelidikan, penyidikan serta penangkapan ataupun penahanan para pelaku kejahatan premanisme tersebut sesuai Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci . *Pemerasan, pengertian, unsur-unsur, Premanisme.*

A. PENDAHULUAN

Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menuntaskan Artikel yang berjudul "*Pemerasan Disertai Kekerasan oleh Preman*". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan yakni Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan hingga ke arah yang terang benderang seperti saat ini. serta tak lupa pula kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Salah satu karakteristik masyarakat modern dan masyarakat industry adalah adanya ketidak pastian

fundamental dalam bidang nilai, moral, serta etika kehidupan. Dalam realitasnya, proses modernisasi serta industriasi yang tidak dilandasi agama sudah membawa harga diri serta martabat manusia menyusut bahkan tidak lebih dari sekedar dehumanisasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

Kota Padang Panjang di kenal dengan kota Serambi Mekkah, ialah kota yang dikenal dengan kota agama serta yang memiliki penduduk ataupun masyarakat yang patuh terhadap nilai ataupun norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama yang telah ada. Kota Padang Panjang ialah salah satu daerah yang masih mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, termasuk juga perkembangan hukum yang berada di tengah masyarakatnya, yang tidak terlepas dari permasalahan hukum yang ada. Belakangan kota ini sedang digemparkan dengan adanya suatu perbuatan yang telah meresah warga yaitu adanya tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang.

Fenomena maraknya aksi kriminal di wilayah Padang Panjang mulai tumbuh berkembang pada saat

ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin besar. Akibatnya kelompok masyarakat usia produktif kerja, baik lulusan jenjang pendidikan rendah mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya ada yang melalui pemerasan. Suburnya aksi kriminal di Kota Padang Panjang tidak dapat lepas dari peranan penguasa juga. Di masa lalu, para preman terkesan diorganisir oleh kekuatan tertentu untuk kemudian memberikan kontribusi demi keamanan dan langgengnya kekuasaan. Sebagai kompensasi para preman diberikan kebebasan untuk menjalankan aksinya tanpa adanya kekhawatiran diperlakukan keras oleh negara.

Bersamaan dengan perubahan jaman maka yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Padang Panjang aksi premanisme juga mengalami perubahan modus dalam melakukan aksi kejahatan ataupun kriminalnya yaitu dengan metode psikologis atau kejahatan secara halus tanpa melukai fisik korban, dengan metode ini preman dapat mengurangi resiko dalam melakukan tindakan kriminalnya. Tetapi tidak dipungkiri hingga saat ini pemerasan dengan kekerasan di wilayah hukum kota Padang Panjang yang dilakukan

oleh preman masih dilakukan di jalanan serta masih banyak lagi seseorang ataupun kelompok yang melaksanakan aksi kriminal selain preman dengan terang-terangan.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yang menunjukkan pada suatu bentuk penelitian sistematis terhadap situasi, perubahan serta fenomena sosial di masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

a. Pengertian Tindak Pidana

Bersumber pada teori dalam hukum pidana, tindak pidana juga dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* (kelakuan ataupun *handeling*) ataupun *delict* ataupun *crime* dalam bahasa Inggris. *Strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai delik atau peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit* atau

delict ataupun criminal act) dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidakmelakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana”

Dalam hukum pidana dikenal dengan beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*, akan tetapi belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karena itu para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Bersumberkan pada kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata ‘*strafbaar feit*’, Simons dalam bukunya menjelaskan bahwa.

“arti dari kata ‘*strafbaar feit*’ adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai suatu aksi yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan, serta oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat kena hukuman.

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te wijten).”

Menurut pendapat Van Hamel ini, tindak pidana merupakan seluruh perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang, sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum karna tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Lain halnya dengan pendapat dari Van

Hamel, Muladi dalam bukunya mendefinisikan arti dari tindak pidana, yaitu.

“Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.” Menurut Adam Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dua sudut pandang yakni.

- 1) Dari sudut teoritis artinya, berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya.
- 2) Dari sudut Undang-Undang yang artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur yang dijelaskan pada bagian ini adalah unsur-unsur tindak pidana yang didasarkan pada teori Undang-Undang. Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah.

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal iwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut P.A.F Lamintang perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut.

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari beberapa ahli di atas, secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak bisa ditolerir, dan harus diperbaiki dengan

mengedepankan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

Perbuatan pidana ialah suatu istilah yang memiliki suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah serta ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana kerap diistilahkan sebagai perbuatan pidana, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam pidana. Antara larangan maupun ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu terdapat hubungan yang erat pula.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana, sehingga dapat memahami bagian-bagian dari tindak pidana, yakni: kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan delik materiel, delik commisionis dan delik ommisionis, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berangkai, delik yang

berlangsung terus dan delik selesai, delik aduan dan delik laporan, delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya, delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.

b. Pengertian Pemerasan

Kata "pemerasan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "kompres" yang dapat berarti "meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan". Pemerasan seperti diatur dalam Bab XXIII dari KUHP sebenarnya terdiri dari dua jenis tindakan kriminal, yaitu pemerasan (*affersing*) dan ancaman kriminal (*afreiging*).

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama, kedua pelanggaran pidana ini umumnya diatur dalam bab yang sama.

Namun demikian, tidak salah bahwa orang mengatakan bahwa dua pelanggaran pidana memiliki nama mereka sendiri, yaitu "pemerasan" karena pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP

Dia sendiri juga menggunakan dua nama untuk merujuk untuk mengatur pelanggaran pidana dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut .

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Dalam formulasi di atas, kita dapat melihat bahwa dalam re -raksi ini selain pengaturan umum

(bentuk utama), ada juga bentuk -bentuk khususnya, dalam hal ini hanya bentuk yang berat (lihat ayat 2). Sesuai dengan Pasal 365, paragraf (2), paragraf (3) dan paragraf (4), kemudian dalam hal ancaman kriminal, ada tiga bentuk pemerasan.

c. Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman

Kejahatan pemerasan dan ancaman tindakan oleh penulis disertai dengan kekerasan dan ancaman terhadap seseorang niat bahwa seseorang yang mengendalikan barang dengan mudah meninggalkan sesuatu yang dikendalikan di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang pergi ke pelaku kekerasan dan disertai dengan ancaman di sana . Dalam KUHP (KUHP), diatur dalam Bab XXII, Pasal 368-371 dari KUHP.

Kejahatan pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII dari KUHP sebenarnya terdiri dari dua jenis tindakan kriminal, yaitu pelanggaran pidana (setelah) dan kejahatan ancaman (setelah realisasi). Dua jenis pelanggaran pidana memiliki sifat yang sama, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memperketat orang lain. Karena sifatnya

yang sama, kedua pelanggaran pidana ini umumnya disebutkan dengan istilah yang sama, yaitu pemerasan dan diatur dalam bab yang sama. Dua pelanggaran pidana juga memiliki unsur subyektif yang sama, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain melawan hukum. Tetapi perbedaan antara dua pelanggaran pidana terletak pada bagaimana paksaan itu dibuat.

Perbedaan antara dua pelanggaran pidana terletak pada bagaimana paksaan harus dilakukan oleh penulis. Dalam kejahatan ancaman, paksaan dilakukan dengan ancaman fitnah secara verbal, fitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan rahasia, sementara dalam kejahatan pemerasan, paksaan telah dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kejahatan pemerasan ini sangat mirip dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Perbedaannya terletak pada cara mengambil barang. Dalam hal pencurian, Pelaku mengambil barang curian sendiri, sementara jika terjadi

pemerasan, korban memberikan harta miliknya kepada pelaku setelah pelaku mengancamnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Contoh A menodong dengan sebuah pisau kepada B untuk menyerahkan uang yang dimilikinya. Apabila B tidak menyerahkan uang yang ada kepada A, maka B akan di celakai oleh A, maka dengan terpaksa B menyerahkan sejumlah uang kepada A. Ketika B menyerahkan uang kepada A, ia melihat B membawa sebuah hand phone yang ada di sakunya dan diambil pula oleh A. Setelah berhasil meminta uang dan mengambil hand phone lalu A melarikan diri. Oleh karenanya A dapat dipersalahkan telah melakukan dua kejahatan yaitu telah melakukan perbuatan pemerasan terhadap uang yang dimiliki oleh B, uang tersebut diberikan oleh korban pada pelaku karena pemerasan. Dan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah hand phone yang ada di miliki B diambil oleh pelaku sendiri dari korban.

Dalam contoh kasus ini, suatu unsur yang memaksa orang lain dengan kekerasan untuk

melakukan sesuatu. Penyerahan barang itu disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang tidak berdaya kecuali dia mematuhi kehendak pelaku dan memberikannya, jika seseorang tidak memberikan barang yang diminta, maka dia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.

d. Pengertian Premanisme

Fenomena premanisme di Indonesia telah mulai berkembang sejauh ini ketika ekonomi semakin sulit dan tingkat pengangguran meningkat. Akibatnya, kelompok usia kerja telah mulai mencari cara untuk mendapatkan pendapatan, umumnya secara pemerasan dalam bentuk layanan yang tidak diperlukan.

Jika dilihat secara historis, premanisme sudah terjadi sejak zaman Jawa Kuno. Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV di Cipanas, 1986, dibahas oleh Boechari (alm) seorang epigraf (tulisan kuno) tentang dunia perbanditan melalui data prasasti. Fenomena kekerasan dalam

masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui studi arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar, dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana dan Rimbi di Jawa Timur.

Pemerintah kini sedang disibukkan oleh ulah para preman yang sering mengganggu ketenteraman dan semua bentuk ketidaknyamanan bagi masyarakat. Polisi sebagai pelindung masyarakat harus bekerja keras dan menekan semua bentuk kejahatan. Namun, upaya ini akan sia-sia jika tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Ini adalah gambar kecil dari awal premanisme yang telah terjadi dari awal sampai sekarang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah Apa sebenarnya yang disebut Premanisme

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka. Sedangkan imbuhan *isme* berarti aliran. Dalam hal ini, premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering

digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

Di samping itu, ada juga yang mengartikan premanisme sebagai aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap individu atau kelompok masyarakat lain dengan menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi dan cenderung melanggar nilai, norma dan melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Aksi premanisme identik dengan kegiatan yang membahayakan orang lain dan juga membahayakan pelaku premanisme itu sendiri.

Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, preman memiliki dua arti yaitu 1) orang pinggiran atau masyarakat sipil, 2) preman berarti sebutan kepada orang jahat, baik itu penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya.

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti bahwa orang bebas atau tidak

memiliki pekerjaan dengan pemerintah atau pihak lainnya. Dalam bidang sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terhubung oleh struktur dan sistem sosial tertentu. Dibidang militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).

Dalam sistem militer Barat penafsiran freeman ini lebih jelas sebab terdapatnya pembedaan antara tentara dengan masyarakat sipil. Misalnya seluruh anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali memiliki tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya, di Indonesia aturan ini tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil. Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan sipil (pengadilan negeri atau

pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.

Pada awal mulanya, istilah preman lebih berkaitan pada orang- orang yang mengusik di pasar, terminal ataupun di tempat- tempat umum. Tetapi pada pertumbuhan selanjutnya, kata preman sendiri telah digunakan dalam makna serta aspek yang lebih luas, semacam dalam birokrasi, agama, hukum, sampai dalam dunia maya sekalipun. Evolusi arti premanisme demikian disebabkan oleh perkembangan kehidupan dan pemikiran manusia yang dinamis.

Dalam perkembangan berikutnya, sikap premanisme cenderung berkonotasi negatif sebab disangka rentan terhadap aksi kekerasan ataupun kriminal. Akan tetapi demikian, keberadaan preman tidak bisa disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal yang lain semacam pencopet ataupun penjambret. Preman biasanya dikenal dengan jelas oleh warga yang terdapat di dekat daerah operasinya, semacam pusat- pusat

perdagangan(pasar), terminal, jalan raya, serta pusat hiburan.

e. Sebab Terjadinya Premanisme

Praktek premanisme memanglah dapat berkembang di bermacam lini kehidupan manusia. Terlebih di Indonesia saat ini tumbuh informalitas sistem serta struktur di bermacam lembaga. Jadi sistem serta struktur formal yang sudah terdapat menimbulkan sistem dan struktur informal selaku wujud dualitasnya. Keadaan tersebut telah turut menumbuh suburkan premanisme. Secara sosiologis, timbulnya premanisme bisa dilacak pada kesenjangan yang terjalin dalam struktur warga. Kesenjangan di sini dapat berupa material serta pula ketidak sesuaian wacana dalam suatu kelompok dalam struktur sosial warga.

Di sini yang disebut masyarakat dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok, di mana tiap- tiap ingin agar kepentingannya jadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menimbulkan tidak terakomodirnya kepentingan

orang ataupun kelompok dalam struktur masyarakat tertentu.

Kesenjangan serta ketidaksesuaian ini menimbulkan keluhan serta ketidakpuasan serta kemudian berlanjut pada dislokasi sosial orang ataupun kelompok tertentu di dalam suatu struktur warga. Dislokasi ini dapat dimaksud selaku tersingkirnya kepentingan suatu kelompok yang setelah itu merangsang munculnya praktik- praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak cuma terjalin di golongan warga dasar, tetapi pula memasuki golongan warga atas yang notabene didominasi oleh para kalangan intelektual.

Realitas sosial dari preman di kota- kota besar semacam Jakarta, merupakan akibat tidak langsung dari perkembangan penduduk yang cepat serta urbanisasi. Fenomena premanisme di Indonesia mulai tumbuh sampai saat ini pada saat ekonomi terus menjadi susah serta angka pengangguran terus menjadi besar, lebih- lebih sejak krisis moneter menyerang negara ini yakni

pada awal 1997 yang silam. Dampaknya, kelompok warga umur kerja mulai mencari metode untuk memperoleh pemasukan, umumnya lewat pemerasan dalam wujud penyediaan jasa yang sesungguhnya tidak diperlukan.

Perilaku preman terdapat hubungannya dengan perkembangan finansial warga yang tidak sepadan, yang memunculkan kecemburuan sosial, ketegangan hidup, dan kebrutalan sosial.

Berdasar pada pendapat di muka bisa dikatakan bahwa premanisme timbul dengan beberapa latar belakang atau sebab:

Pertama, sebab ekonomi. Himpitan ekonomi serta terus sulitnya lapangan pekerjaan, dalam tataran tertentu bisa memicu seseorang untuk menjadi preman, dalam makna mencari upaya untuk memperoleh uang dengan cara menindas, mencuri, menodong serta aksi premanisme lainnya.

Kedua, sebab watak. Dalam khazanah sosiologi, manusia dalam taraf tertentu bisa menjadi pemangsa untuk yang lainnya. Watak

kebinatangan manusia dapat saja timbul dalam kondisi tertentu.

Ketiga, sebab politik. Ketidaksesuaian serta ketidakmerataan kekuasaan serta kebijakan dalam masyarakat kerap kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengais pemasukan yang lebih banyak, begitupun oleh preman. Begitu pula, perebutan kepentingan karena politik yang karut marut juga ikut andil dalam pembibitan benih-benih premanisme.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemerasan

a. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP ialah salah satu kejahatan yang lumayan kerap terjadi, tidak hanya itu bisa terjadi pada siapa saja, kapanpun dan di manapun, termasuk di jalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di jalan umum ataupun angkutan umum.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana pemerasan yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah tindak pidana pemerasan dalam ruang lingkup yang dilakukan oleh pengamen jalanan. Seseorang bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Unsur objektif

- a. Memaksa
- b. Dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
- c. Untuk memberikan ataupun menyerahkan sesuatu benda (yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain)
- d. Supaya memberi hutang
- e. Untuk menghapus hutang

2) Unsur Subjektif

- a. Dilakukan dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Secara melawan hukum

3. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan terjadi apabila sudah terdapat penyerahan sesuatu benda dari korban terhadap pelaku. Penyerahan sesuatu benda ialah faktor dari kejahatan ini, yang baru berlangsung apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan sudah kehilangan atas penguasaannya atas benda itu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat(1), kalau ancaman hukuman tindak pidana pemerasan merupakan pidana penjara sangat lama 9 tahun.

Tindak pidana pemerasan juga bisa diperberat hukumannya sebagaimana sudah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 44 368 ayat(2) yang menerangkan bahwa ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, serta keempat berlaku untuk kejahatan ini. Bersumber pada syarat Pasal 365 ayat(2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

- a) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam suatu rumah ataupun pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya

ataupun apabila pengancaman dilakukan di jalan umum ataupun diatas kereta api ataupun truk yang tengah berjalan, hingga diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- b) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bersama- sama, sehingga diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- c) Apabila masuknya ke tempat melangsungkan kejahatan dilakukan dengan teknik, merusak ataupun memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu ataupun jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- d) Apabila perbuatan itu menyebabkan terbentuknya cedera berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e) Apabila perbuatan itu menyebabkan hilangnya nyawa seorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f) Apabila perbuatan tersebut sudah memunculkan cedera berat ataupun hilangnya nyawa seorang dan

dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bersama- sama dengan diiringi hal- hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam 45 Pasal 365 ayat(2) butir 1 serta 3 KUHP, maka diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataupun pidana pejara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.

D. Kesimpulan

1. Unsur kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman menyebabkan tindak pidana ini di hukum lebih berat, yaitu dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun. Tindak pidana pemerasan diatur dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pemersan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman adalah dengan dilakukan dulu proses penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau disebut bukti

yang cukup sehingga dapat dilakukan tindak lanjut proses penyidikan. Aparat kepolisian mempunyai kewenangan melakukan proses penyelidikan yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahwa rangkaian kegiatan dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan adalah dengan upaya prepentif yaitu kegiatan melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat terhadap masyarakat setempat yang dilakukan oleh Babinkamtibmas, kemudian bentuk penyuluhan memberikan pemahaman untuk meminimalisir tindak pidana atau kejahatan premanisme di wilayah hukum Polresta Padang Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan upaya represif yang di tujukan ke arah penungkapan kasus kejahatan premanisme yang telah terjadi di wilayah hukum Polresta Padang Panjang yaitu dengan proses penyelidikan, penyidikan, serta upaya lainnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

E. Daftar Pustaka

Buku-buku

Mikkelsen, Brita. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi

Fahmi, Ahmad. 2018. *Tindak Pidana Pemerasan Disertai dengan Kekerasan Yang Dilakukakan Oleh Preman*. Skripsi.

Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan
KaliJaga.

Artikel

Wikipedia, Pemerasan,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan>,
diakses pada tanggal 2022-08-15.

Metokusumo, Sudikno. 2010. *Bunga Rampai Ilmu
Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pasal 14 Undang-undang Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Savitri, Dian. 2009. “Kajian Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh
Premanisme”. *Skripsi*. Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

05

**LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DI DESA PULO
PADANG KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA ISLAM**

ALWINSYAH

**LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DI DESA PULO
PADANG KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA ISLAM**

Oleh

ALWINSYAH

Fakultas Syari'ah_ Hukum Pidana Islam

Email: alwinskyahnst@gmail.com

ABSTRAK

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu sunnatullah yang umumnya dan berlaku pada semua Makhhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih dan ditentukan secara purposive, dan studi pustaka. Adat Mandailing, sangat melarang keras perkawinan semarga. Pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan perkawinan semarga akan di jatuhkan hukuman yang berat yaitu, di denda dengan kewajiban mengadakan pesta (horja) sekampung dengan menyembelih kerbau atau sapi, dan juga dikucilkan dari masyarakat. Ketentuan zina diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP adalah, bahwa dewasa ini hanya pria dan waniita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria dan wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang di

atur dalam pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya di pandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang di lakukan oleh orang-orang yang telah menikah. Pelaku tindak pidana zina yang dirumuskan dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut; zina merupakan delik aduan absolut, yang pelakunya dapat di pidana apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami; pelaku zina diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perkawinan sesuku adalah hukuman bagi perkawinan sesuku merupakan hak Allah sebagaimana hak Allah tidak bisa digugurkan, diganti, dikurangi atau diganggu gugat oleh siapapun. Hukum Islam juga memandang bahwa sanksi adat yang di buang sepanjang adat itu adalah tepat karena di dalam hadis terdapat diasingkan selama satu tahun, dan itu juga dapat membuat pelaku jera.

Kata kunci: perkawinan semarga, Pulo Padang, Hukum Pidana Islam

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu cara beribadah kepada Allah SWT. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak melainkan menyangkut hubungan keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan.

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti Sunnah Rasulullah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu sunnah Allah yang umum dan berlaku pada semua Makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, karena Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan menjaga keturunannya.

Perkawinan ialah anjuran bagi umat muslimin dalam pengertian populernya pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta saling mendapatkan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk menjadikan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum agama.

Dalam pernikahan banyak tradisi dan adat istiadat yang harus di ikuti oleh kalangan masyarakat tertentu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat.

Setiap adat pernikahan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Termasuk adat pernikahan di wilayah desa Pulo Padang kecamatan Lingga Bayu. Di desa tersebut sangat mengecam bagi pelaku pernikahan yang semarga.

Marga ialah garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, dan lain-lain.

Masyarakat Pulo Padang sangat melarang perkawinan semarga misalnya Marga Nasution dengan Nasution, Marga Batubara dengan Marga Batubar, yang dianggap serumpun karena di anggap sebagai perkawinan saudara, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak di adatkan.

Pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Mandailing di Desa Pulo Padang. Penyenggerahan tetap eksis di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap semarga itu bersaudara.

penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang larangan perkawinan se-marga di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu dan pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap dan kedua menggambarkan dan menjelaskan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih dan ditentukan secara purposive, dan studi pustaka. Dalam penghimpunan bahan yang di sajikan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang merupakan suatu penelitian yang bersumber pada data primer seperti data yang langsung diperoleh dari objek penelitian. Selain itu penelitian empiris umumnya mencari jawaban terhadap kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum senyatanya di dalam kehidupan masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Marga

Marga ialah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah (patrilineal) marga turun temurun dari kakek kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit dsb, marga lebih sering digunakan dari pada nama seseorang dan merupakan sebagai identitas seseorang. Marga bagi masyarakat Pulo Padang sangat penting terlihat ketika ada orang yang datang ke daerah tersebut yang pertama kali ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Manfaat

marga adalah mengatur tata pergaulan, mengatur tata cara adat, dan mengatur hubungan kekeluargaan.

marga merupakan suatu kelompok yang terdiri atas orang yang memiliki keturunan dari kakek yang sama dan akan berkelanjutan ke bapak sampai ke anak cucu yang di bawakan dari pihak laki-laki atau yang disebut dengan sistem patrilineal. Semua masyarakat yang berasal dari satu marga memakai nama identitas yang dipakai setelah nama kecilnya, dan marga tersebut adalah suatu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek yang sama, namun ada suatu keyakinan bahwa orang yang menggunakan marga yang sama, maka mereka terjalin oleh hubungan satu darah dan salah satu pantangnya adalah larangan kawin bagi wanita dan pria yang mempunyai marga yang sama.

2. Faktor yang menyebabkan larangan kawin semarga di Desa Pulo Padang

Perkawinan menjujur maksudnya adalah perkawinan yang sifatnya eksogami patriarchat, artinya adalah perkawinan yang mengharuskan laki-laki mencari pasangan hidupnya di luar dari marganya dan sangat di larang menikah dengan orang yang satu marga dengannya.

Perkawinan adat mandailing disebut dengan perkawinan eksogami patriarchat, karena perkawinan tersebut, wanita akan meninggalkan keluarganya dan akan

masuk kepada keluarga suaminya, untuk itu orang tua wanita harus memiliki imbalan. Jujur atau memberikan sinomot (mahar) itu sendiri adalah untuk menjaga keseimbangan atas hilangnya salah seorang dari keluarga mereka yang telah masuk kepada keluarga barunya yaitu keluarga suaminya.

Tungku Nan tiga atau biasa disebut dengan Dalilan na tolu artinya suatu kerangka yang terjalin di dalamnya yang memiliki hubungan meliputi hubungan darah dan hubungan yang disebabkan perkawinan yang menikahkan anak wanitanya diluar kekerabatan dari saudara laki-laki atau memberikan peluang terhadap keluarga lain untuk masuk kedalam keluarganya atau mencari besan dari marga yang lain.

Adat Mandailing juga sangat melarang keras perkawinan semarga. Pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan perkawinan semarga akan di jatuhi hukuman yang berat yaitu, di denda dengan kewajiban mengadakan pesta (horja) sekampung dengan menyembelih kerbau atau sapi. Bukan hanya itu mereka juga akan menerima hukuman sosial yang di kucilkan dari kehidupan masyarakat setempat.

Hal ini sesuai dengan larangan si Raja Mandailing yang mana terjadi perpecahan pada keluarga akibat di kalangan keluarga raja yang berpangkal mula dari nenek moyang yang

menikahkan saudara yang kembar. Dalam hal ini Raja Mandailing membuat catatan sejarah untuk keturunan yang selanjutnya agar tidak melakukan perkawinan semarga. Dengan demikian Raja merasakan kerajaan menjadi lebih kuat dengan menyingkirkan segala jalan perpecahan yang terjadi sesama saudara. Maka sampai sekarang perkawinan semarga sangat dilarang karena masyarakat mandailing sangat percaya dengan jika dilakukan perkawinan semarga maka rumah tangga tidak akan pernah aman dan akan selalu dalam kesulitan. Setelah ada keputusan dari Raja tentang larangan tersebut semua masyarakat harus membuat marga dibelakang nama nya agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan semarga dan bertujuan saling mengenal. Dalam hukum perkawinan adat terdapat suatu perkawinan adat yang disebut sebagai ‘pariban atau impal’, dengan kata lain pariban merupakan sepupu, yang dimana mempelai perempuan dan mempelai laki-laki mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung tapi berbeda marga.

Menurut bahasa arab saudara di kenal dengan istilah Ikhwah (الإخوة) atau ikhwan (الإخوان) yang berasal dari kata Akhun artinya persamaan, teman akrab dan sahabat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap yang memiliki kesamaan baik dalam keturunan maupun sifat-sifat bisa di katakan bersaudara. Jika kita perhatikan secara jelas

panggilan saudara atau terjadinya ikatan persaudaraan sering disebabkan oleh adanya persamaan seperti sama-sama dari suatu daerah disebut saudara sesuku. Di dalam Al-Qur'an konsep saudara terdiri dari sekurang-kurangnya terdapat tiga kelompok yaitu: saudara kandung yang memiliki keturunan nasab atau sedarah dan semacamnya, saudara seagama merupakan persaudaraan sesama muslim yang di ikat dengan akidah yang sama dalam pelaksanaannya, karena Islam tidak melihat warna kulit, suku, ras, bangsa dan yang terakhir saudara sebangsa dan setanah air.

Pada umumnya masyarakat Pulo Padang tidak hanya mengenal saudara yang sekandung, tetapi juga mengenal saudara satu marga yang merupakan kerabat yang sangat dekat dan menjadi sebuah tradisi/larangan tidak boleh melangsungkan perkawinan semarga, larangan perkawinan semarga dalam hal ini dilakukan oleh keluarga karena di khawatirkan apabila mereka bercerai maka akan merusak persaudaraan yang ada. Seperti yang ada pada firman Allah dalam surah Al-Hujārat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua*

saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat''(QS. Al-Hujārat:10)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa sesama mukmin semua bersaudara dan harus menjaga persaudaraan dengan mengikat tali silaturahmi. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Desa Pulo Padang tersebut sebagai berikut:

- a. Sistem kekerabatan Adalah hubungan kekerabatan pada ayah, ibu, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Terdapat pada masyarakat Pulo Padang kekerabatan itu sangat luas dan tidak terbatas dengan hubungan sedarah saja, akan tetapi di luar ikatan sedarah juga termasuk ke dalam hubungan kekerabatan.

Dalam adat Mandailing, yang menjadi sebuah kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, misal marga Lubis, kesatuan adatnya adalah marga Lubis. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Mandailing menganggap bahwa mereka merupakan dongan-sabuhuta (berasal dari Rahim yang sama).

Dalam hubungan yang demikian di dalam adat Mandailing secara umum sering di sebut dengan sistem Tungku nan tiga yang secara jelas harus tetap berdiri, terjaga dan membuka hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain agar tercipta silaturahmi yang lebih

luas. Pada dasarnya masyarakat Pulo Padang, marga merupakan sebuah kehormatan dan identitas bagi diri khususnya masyarakat Pulo Padang, dan juga untuk melastarkan keutuhan ikatan kekeluargaan serta marga-marga akan saling menjaga untuk keutuhan sistem *Dalihan na tolu*.

Sistem tungku nan tiga tersebut terdiri dari kahanggi, Mora, dan Anak boru. *Kahanggi*, merupakan orang yang memiliki marga yang sama misalnya si A memiliki marga Nasution dan si B memiliki marga Nasution juga, jadi secara otomatis antara si A dan si B tidak boleh melangsungkan perkawinan. Kahanggi ini juga terdiri dari tiga bagian besar yang biasanya disebut dengan namora-mora, yaitu suhut, hombar suhut, dan kahanggi pareban. Selanjutnya *Anak boru*, artinya kelompok keluarga yang dapat atau yang dapat mengambil isteri dari kelompok suhut. Anak boru juga diartikan sebagai keluarga penerima anak perempuan. *Mora* adalah kelompok pemberi anak perempuan Yang mana anak boru itu yang nantinya mengambil atau di ambil dari mora sebagai isterinya, dan kahanggi ialah teman sebagai sebuah perantara yang bisa di jadikan sebagai teman untuk bermusyawarah dan mufakat terhadap segala hal yang terjadi.

- b. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan saudara Kandung,

Ada sebagian tokoh adat dan juga masyarakat yang melarang perkawinan semarga, karena di qiyaskan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anak nya tidak menikah dengan saudara kembarnya sendiri, tetapi di selang seling, hal ini di jadikan oleh masyarakat sebagai alasan mengapa perkawinan semarga itu di larang.

Beberapa tokoh adat sangat khawatir jika ada terjadi perkawinan saudara kandung, maka dari itu para tokoh adat terdahulu membuat larangan yang di mulai dengan larangan kawin yang semarga dengannya. Semua ini bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan saudara kandung.

c. Faktor Namarito

Perkawinan dalam aturan adat Mandailing adalah bersifat eksogami, artinya perkawinan harus diluar kelompok marga. Menurut aturan adat yang telah berlaku sejak turun temurun di larang mengambil isteri dari kalangan kelompok atau satu keturunannya. Adapun tujuan dari sifat perkawinan ini adalah untuk memperbesar serta memperluas dan memperkuat marga dan juga mengikat keluarga diantara kelompok marga tersebut. Sehingga akan menunjukkan kesan, banyak nya saudara merupakan bagian dari jati diri dan simbol kesejahteraan hidup dalam masyarakat Mandailing di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu.

Dalam adat Mandailing perkawinan satu marga yang sama merupakan hal yang sangat di larang, dan apabila perkawinan semarga di lakukan akan membuat marah para leluhur. Selain itu masyarakat juga mempercayai marah tersebut tidak hanya kepada orang yang melanggar perkawinan itu, tetapi kepada masyarakat juga akan terkena murka dari para leluhur.

Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan semarga, para tokoh adat juga masyarakat membuat aturan apabila ada yang melanggar ketentuan dari larangan perkawinan semarga akan di beri sanksi berat terhadap orang yang melanggarnya. Ini semua di lakukan agar tradisi dan adat istiadat yang secara turun temurun tidak hilang begitu saja dengan perkembangan zaman, dan sampai sekarang masih percaya dan setia untuk menjaga adat istiadat yang telah berlaku.

d. Mendidik Rasa Malu

Dalam masyarakat desa Pulo Padang sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara nya. Dalam lingkungan masyarakat Pulo Padang saudara tidak hanya yang senasab saja akan tetapi juga yang semarga. Jika ada yang melakukan perkawinan semarga maka dia di anggap tidak mempunyai rasa malu. Seperti hadis Nabi Saw sebagai berikut:

Dari Abu Mas'ud, bahwa Rasulullah Saw berkata: " Rasulullah Saw telah bersabda: sesungguhnya di antara yang di dapat manusia dari kalimat kenabian yang pertama ialah: jika engkau tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sesuka hatimu." (HR. Bukhari)

Dari sabda Nabi diatas dijelaskan bahwa rasa malu merupakan hal yang sangat terpuji dan selalu di pandang baik, maka dari itu Rasulullah Saw sangat menegaskan kepada umatnya agar memiliki sifat malu dan telah di syari'at kan dari para Nabi-nabi yang terdahulu, selain itu rasa malu dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan rasa malu akan selalu mendidik keimanan seseorang.

Adanya larangan perkawinan semarga karena di khawatirkan akan merusak silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara kahanggi, anak boru, dan mora sehingga tujuan Dalihan na tolu tidak dapat dicapai oleh keturunan, dan akan merusak persaudaraan yang apabila di antara laki-laki dan perempuan yang menikah semarga bercerai maka akan rusak lah keturunannya. Karena di setiap hal apa yang dilakukan masyarakat desa Pulo Padang baik itu perkawinan, kematian, kelahiran selalu di ikat dengan *Dalihan na tolu*.

3. Pandangan Tokoh Adat terhadap larangan Perkawinan Semarga

Mayarakat Pulo Padang pada umumnya menganut paham perkawinan yang mengharuskan seorang laki-laki menikahi perempuan di luar dari marganya atau yang berbeda marga darinya karena mereka yang semarga dianggap bersaudara. Karena masyarakat sudah menganggap perkawinan dengan marga yang sama adalah hal yang tabu dan jika perkawinan itu terjadi maka perkawinan semarga tersebut di katakan dengan perkawinan pantang.

a. Hubungan Kerabat

Artinya adalah hubungan kekerabatan secara umum adalah ayah, ibu, nenek, kakek, anak, saudara ayah dan saudara ibu. tetapi lebih dari itu semarga juga merupakan saudara kandung menurut masyarakat Pulo Padang. Ada dua bentuk kekerabatan dalam adat Mandailing, yakni berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sosiologis. Bentuk kekerabatan berdasarkan keturunan (genealogi) terlihat dari silsilah marga yang dimulai dari si Raja, dimana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Dalam adat mandailing yang menjadi satu kesatuan bagi mereka adalah ikatan sedarah dalam marga, seperti Lubis kesatuannya dalam Marga Lubis bersama marga lainnya sesuai perjanjian yang telah mereka buat.

Sistem kekerabatan di dalam masyarakat desa Pulo Padang secara umum disebut *Dalihan na tolu* atau tungkunan tiga yang secara jelas berdiri dan membuka kekerabatan yang lain di luar ikatan kerabat.

Adat di desa Pulo Padang masih di pertahankan dan dipatuhi masyarakat dan masih mendahulukan ajaran Islam. perkawinan semarga sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, oleh sebab itu di desa ini masih mempertahankan adat istiadat yang telah berlaku. Jadi di desa ini antara adat istiadat dan ajaran Islam selalu beriring-iringan, kami tidak lebih mendahulukan aturan adat tetapi untuk perkawinan semarga memang sudah dilarang dari nenek moyang sampai saat ini sistem larangan tersebut masih berlaku.

Larangan perkawinan semarga bertujuan agar saudara semakin luas, dan jika menikah dengan satu marga maka kita hanya mengenal orang yang dulunya sudah kita kenal. Sedangkan Allah swt sangat menganjurkan untuk memperluas dan menjaga silaturahmi.

b. Untuk menjaga Partuturon

Adat Mandailing sangat kental dengan paruturan. (partuturan artinya sapaan yang digunakan ketika hendak menyapa orang lain), di dalam adat Mandailing partuturan tersebut adalah suatu kata kunci dalam hubungan

kekerabatan dalam masyarakat Mandailing khususnya di desa Pulo Padang dan merupakan simbol dan penentu posisi orang dalam *Tungku nan tigo* atau *Dalihan nan tolu*.

Faktor penyebab perkawinan semarga itu di larang karena dapat merusak tatanan adat Mandailing dengan terjadinya perkawinan sedarah, dan merusak cara peruturan adat Mandailing khususnya masyarakat Mandailing di Desa Pulo Padang.

beberapa tatanan pertuturan dalam adat Mandailing ialah:

- 1) Amang itu adalah sebutan untuk ayah dan Inang/uma sebutan untuk ibu, istilah ini digunakan oleh anak nya untuk menyapa kedua orang tuanya, dan orang tua menyapa amang dan inang kepada anaknya.
- 2) Tulang dan Nantulang, tulang merupakan panggilan kepada saudara ibu dan nantulang itu sebutan untuk istriya. Yang di kenal dengan sebutan paman dan bibi.
- 3) Amang boru, panggilan ini di mana seorang istri kepada orang tua suaminya, dan saudara ayah.

- 4) Oppung atau Ompung (kakek-nenek) panggilan ini untuk kedua orang tua dari ayah dan ibu.
- 5) Udan dan Nanguda, panggilan uda ini untuk saudara ayah dan nang uda untuk istrinya.
- 6) Uwak atau Uwak tobang, ini sebutan untuk saudara ayah yang lebih tua dan untuk istri saudara ayah.
- 7) Bou atau Naboru, panggilan ini untuk saudari dari ayah yang perempuan, sedangkan panggilan untuk suami Bou adalah Amang boru.
- 8) Eda, panggilan kepada seorang istri untuk saudari suami dan suami kepada saudari istri.
- 9) Iboto atau Ito, panggilan seorang kakak untuk adik perempuannya dan juga adik laki-lakinya.
- 10) Parumaen, panggilan ini untuk menantu perempuan.
- 11) Anggi, merupakan tutur seorang saudara laki-laki maupun perempuan kepada adik laki-laki maupun perempuannya.

Perkawinan semarga itu sangat di larang karena akan merusak partuturan. selain itu masyarakat Mandaling di Desa Pulo Padang sebisa mungkin akan menjaga nilai-nilai adat istiadat dan akan menjalankan tatanan peraturan-peraturan adat Mandailing.

Perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing merupakan perkawinan yang tabu dan salah, namun walaupun perkawinan tersebut di larang tetapi masih ada yang melanggarnya sehingga masyarakat akan menyebut mereka ‘Na So Mamboto Adat’ artinya orang yang tidak tau dengan adat serta sopan santun.

Bagi orang yang melakukan perkawinan semarga, maka akan dihukum dengan hukuman adat yang berlaku, yang mana hukuman tersebut dilihat sedekat mana hubungan kekeluargaan mereka. Berikut bentuk-bentuk hukuman adat yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan tersebut adalah:

1) *Disirang Mangolu* (diceraikan)

Artinya di ceraikan oleh pihak-pihak hutabangon sa huta, hukuman di sirang di berlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga, padahal asal usul kekerabatan masih dekat. hukuman ini sudah tidak lagi di lakukan karena sebagian tokoh adat dan tokoh agama sudah mengetahui tentang ajaran Islam dalam perkawinan.

2) *Diasingkan*

Jika ada yang melakukan perkawinan semarga akan di asingkan dan di usir dari desa dan rumahnya. Hukuman ini berlaku dari dulu hingga sekarang ini, dirumah adat

ada simbol pahabang manuk na bontar (ayam putih), artinya dari ayam putih tersebut adalah walaupun pelaku kawin semarga di usir atau di asingkan dari kampung dan masyarakat namun tetap di beri nasehat agar suatu saat dia menyadari kesalahannya serta harus taat kepada peraturan adat.

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perkawinan Semarga

Dalam hukum Islam di kenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh di sebut dengan mahram (orang yang haram di nikahi). Di kalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim, yang mana ulama fiqh telah membagi kepada dua bagian larangan untuk menikahi untuk waktu tertentu saja) dan yang kedua larangan menikahi untuk selamanya.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada terdapat ayat yang menunjukkan pada perkawinan semarga. Adapun orang yang haram di nikahi dalam Islam adalah yang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 23 artinya: *‘Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak yang*

isterimu dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa bagi kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang'

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa tidak ada ayat yang mengarahkan kepada perkawinan satu marga, dalam ayat ini yang dimaksud dengan ibu adalah ibu, nenek dan seterusnya keatas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya kebawah.

Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan tentang pernikahan ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara. Adapun larangan yang bersifat selamanya, yaitu: Karena nasab, Karena semenda, Karena sesusuan.

Larangan melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan oleh:

- a. Karena pertalian nasab:
 - 1) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya;
 - 2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - 3) dengan seorang wanita yang melahirkan.

- b. Karena pertalian kerabat semenda
- 1) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - 2) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - 3) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, terkecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al-dukhul;
 - 4) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan
- 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
 - 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya garis lurus kebawah;
 - 3) dengan seorang wanita saudara sesuannya, dan kemenakan sesusuan kebawah;
 - 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesuan keatas; Larangan perkawinan sementara yang jelas disebutkan dalam Al-Quran diakomodir dalam UU Perkawinan: larangan karena

mengumpul dua yang bersaudara dijelaskan dalam pasal 8 Ayat e.

- 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dan isteri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.

Hal ini sama dengan Undang-undang perkawinan yang menyebutkan larangan perkawinan.

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa ‘’perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubunagan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih seorang;

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan sanksi hukum diatas dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang apakah dia kaya atau miskin. Dengan demikian jika seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan maka hukuman tersebut akan di jatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosialnya.

Ketentuan zina diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP adalah, bahwa dewasa ini hanya pria dan waniita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria dan wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya di pandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang di lakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

Pelaku tindak pidana zina yang dirumuskan dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut; zina merupakan delik aduan absolut, yang pelakunya dapat di pidana apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami; pelaku zina diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perkawinan sesuku adalah hukuman bagi perkawinan sesuku merupakan hak Allah sebagaimana hak Allah tidak bisa digugurkan, diganti, dikurangi atau diganggu gugat oleh siapapun. Hukum Islam juga memandang bahwa sanksi adat yang di buang sepanjang adat itu adalah tepat karena di dalam hadis terdapat diasingkan selama satu tahun, dan itu juga dapat membuat pelaku jera.

D. KESIMPULAN

Mengubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu. Oleh karena itu, beberapa solusi yang ditawarkan dalam mendalami hukum pernikahan sehingga tidak ada lagi suatu hukum yang diketahui kecuali berlandaskan hukum Islam, antara lain: pertama, melalui pendidikan dengan pemberian pendalaman materi tentang perkawinan dapat mengubah budaya yang sudah ada dari dulu yang diawali dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. kedua, bagi penceramah, tokoh agama da'i yang berpengaruh seharusnya menyampaikan hukum terkait perkawinan semarga supaya masyarakat tahu terkait pernikahan semarga. Jangan sampai melarang sesuatu padahal tidak memiliki landasan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah maupun pendapat ulama.

Dalam bahasa arab persaudaraan dikenal dengan istilah Ikhwah (الإخوة) atau ikhwan (الإخوان) yang berasal dari kata Akhun artinya persamaan, keserasian, teman akrab dan sahabat. Jika kita perhatikan secara jelas pemanggilan saudara atau terjadinya ikatan persaudaraan sering disebabkan oleh adanya persamaan-persamaan seperti: sama-sama dari suatu daerah disebut saudara sesuku. Di dalam Al-Qur'an konsep saudara terdiri dari sekurang-kurangnya terdapat tiga kelompok yaitu: saudara kandung yang memiliki keturunan nasab atau sedarah dan semacamnya, saudara seagama merupakan persaudaraan sesama muslim yang di ikat dengan akidah yang sama dalam pelaksanaannya, karena Islam tidak melihat warna kulit, suku, ras, bangsa dan yang terakhir saudara sebangsa dan setanah air.

Mengubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu. Oleh karena itu, beberapa solusi yang ditawarkan dalam mendalami hukum pernikahan sehingga tidak ada lagi suatu hukum yang diketahui kecuali berlandaskan hukum Islam, antara lain: pertama, melalui pendidikan dengan pemberian pendalaman materi tentang perkawinan dapat mengubah budaya yang sudah ada dari dulu yang diawali dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. kedua, bagi penceramah, tokoh agama da'i yang berpengaruh seharusnya menyampaikan hukum terkait perkawinan semarga supaya masyarakat tahu terkait pernikahan

semarga. Jangan sampai melarang sesuatu padahal tidak memiliki landasan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah maupun pendapat ulama.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perkawinan sesuku adalah hukuman bagi perkawinan sesuku merupakan hak Allah sebagaimana hak Allah tidak bisa digugurkan, diganti, dikurangi atau diganggu gugat oleh siapapun. Hukum Islam juga memandang bahwa sanksi adat yang di buang sepanjang adat itu adalah tepat karena di dalam hadis terdapat diasingkan selama satu tahun, dan itu juga dapat membuat pelaku jera.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. (1971). Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, Jakarta. PT. Dana Bhakti Wakaf.

Anggito, Albi and Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak : Jejak Publisher

Khazanah, Khairuddin. (2020). *Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta. Zahir Publishing.

- Marpondang Raja Gultom. (1992). *Dalihan Na Tolu Nilai Budays Suku Batak*. Medan. CV Armanda.
- Mustakim, Al Qur'an QS. An-Nisa'/4:23.
- Nuraini, Cut. (2004). *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Razak dan Lathief, Rais. (1980). *Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Cet-1*. Jakarta. Pustaka Al-Husna.

Skripsi

- Lalila Azza Nur. 2007. “ *Perkawinan Antar Anggota Keluarga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus*”, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Hal. 79.
- Masykuri, Subhkan. 2016. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Prespektif Hukum Islam Ii Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau*” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Hal 68.
- Tanjung, Fatimah, Fatmawati. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan semarga dalam masyarakat batak mandailing*, skripsi fakultas Ilmu Agama

Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, h,
56.

Yushadeni. 2009. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal 87.

Yulanda, Resty. 2011. “ *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman*” Skripsi Fakultas Hukum Andalas Padang. Hal 61-63.

Jurnal

Juliana Effieti Hasibuan, Harahap Hottop. 2007. “ *Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan*” Jurnal Harmoni Sosial, Vol. 1 No. 3, Hal. 131.

Nasution, Yasir. Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern “Dalam” Jurnal Hukum Islam” Vol.III, Hal.3.

Pohan, Muslim. 2017.“ *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing*” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10 No. 2, Hal 135.

Wawancara

Awaluddin, *Wawancara Langsung*, Pulo Padang, 10 Agustus 2022.

Langkot, *Wawancara Langsung*, Pulo Padang, 10 Agustus 2022.

Ripnan, *wawancara Langsung*, Pulo Padang, 15 Agustus 2022

Sarpin Nst, *Wawancara Langsung*, Pulo Padang, 10 Agustus 2022.

06

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
CABAI DI JORONG AIA KACIAK
NAGARI KUBANG PUTIAH**

Fahira

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
CABAI DI JORONG AIA KACIAK
NAGARI KUBANG PUTIAH**

Oleh:

Fahira

Fakultas Syariah Program_Studi Hukum Pidana Islam

Email : fahranovember@gmail.com

ABSTRACT

Pada saat sekarang ini tingkat kejahatan semakin hari semakin meningkat, meskipun ada sanksi pidana yang tujuannya untuk menjerakan pelaku kejahatan, tetapi tetap saja tidak membuat pelaku jera, khususnya pada tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Salah satu contoh pencurian cabai di Jorong Aia Kaciak Nagari Kubang Putih. Pencurian cabai muncul sebagai salah satu keresauhan masyarakat. Hal ini yang berupaya mengatasi kepentingan pelaku tindak pidana pencurian cabai, serta membuat efek jera bagi yang melakukan pencurian cabai. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang proses penyelesaian tindak pidana pencurian cabai di Jorong Aia kaciak dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian cabai di Jorong Aia kaciak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian cabai di Jorong Aia Kaciak dan menerapkan sanksi yang diberikan

kepada pelaku tindak pidana pencurian cabai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

kata kunci : kejahatan,tindak pidana, pencurian, sanksi adat

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian ini karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Karena pencurian itu adalah suatu dosa yang sangat besar yang harus dipertanggung jawabkan bagi pelaku baik didunia maupun di akhirat nantinya.

Tindak pidana pencurian sudah diatur didalam pada Bab XII kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dalam Pasal 362, yaitu

“Barangsiapa mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian adalah mengambil harta milik orang lain yang dilakukan secara diam-diam dengan niat yang tidak baik, atau mengambilnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya dan juga tanpa kerelaannya.

Pencurian adalah sesuatu yang mungkin tidak ada satu orang pun yang tidak mengenali kita, baik itu anak kecil, dewasa maupun yang sudah tua baik orang kota maupun orang desa. Apalagi pada saat pandemi pencurian sering saja terjadi.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana pencurian juga semakin hari semakin meningkat, dikarenakan tingginya tingkat pengangguran

yang cukup besar dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, serta kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat, Sedangkan yang sudah tamat sarjana masih banyak yang menganggur seandainya mendapatkan pekerjaan tidak pada bidang yang dimilikinya, apalagi yang hanya sekedar tamatan SMA mungkin akan lebih sulit lagi untuk mencari pekerjaan, timbullah pemikiran yang singkat mau mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa harus memikirkan resikonyang akan dialaminya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan jalan mencuri. Hal tersebut dapat dilihat pencurian yang sering terjadi di dalam masyarakat, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian tetapi kejahatan pencurian ini masih juga sering terjadi

Faktor sosial ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Apalagi pada zaman sekarang susahny untuk mendapatkan pekerjaan karena tingkat persaingan yang begitu ketat, banyak anak yang putus sekolah karena orangtuanya tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikannya sebab orangtua tidak

mempunyai pendidikan ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, lama kelamaan akan menimbulkan sifat yang tidak juga, contohnya, ada kawannya yang mencuri secara otomatis akan terpengaruh mengikuti dengan apa yang dilakukan kawannya tersebut. Serta dalam Suatu susunan masyarakat yang dimana yang satu dalam kemewahan, sedangkan susunan masyarakat yang lain masih banyak dalam kemiskinan dan kesengsaraan serta kurangnya perhatian dari orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas tersebut terhadap orang miskin disekitarnya, menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam, karena faktor ekonomi yang tidak setara. akhirnya kemiskinan semakin bertambah yang sangat erat hubungannya untuk melakukan tindakan pencurian, karena untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan terpaksa melakukan pencurian.

Di Jorong Aia Kaciak sering terjadi pencurian cabai baik itu dilakukan oleh warga kampung itu ataupun warga dari luar jorong aia kaciak, tapi biasanya pencurian cabai tersebut pelakunya jarang dilakukan oleh orang luar, pada umumnya pelakunya dari kampung itu

juga. Karena ada salah seorang yang memiliki kebun cabai yang cukup luas seseorang tersebut tertutup terhadap masyarakat di Jorong Aia Kaciak kurangnya sosialisasi dengan masyarakat dan kurangnya perhatian untuk membantu warga miskin di Jorong Aia Kaciak tersebut, akhirnya timbullah pemikiran penduduk di Jorong Aia Kaciak tersebut untuk mencuri cabai di kebun cabai orang tersebut.

Dengan banyaknya kasus-kasus pencurian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, salah satu tindak pidana pencurian itu adalah pencurian cabai yang kerap kali sering terjadi baik tanpa adanya kekerasan maupun dengan kekerasan.

Hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia mempunyai sistem hukum dan sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia pengaturannya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum pidana Islam pengaturannya bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadits.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian cabai di Jorong

Aia Kaciak dan sanksi yang diberikan kepada orang yang mencuri cabai di Jorong Aia Kaciak. Manfaat penelitian ini ialah agar tidak banyak lagi terjadi tindak pidana pencurian cabai. Dan juga memberikan pelajaran kepada yang lain supaya tidak melakukan pencurian cabai.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan menggunakan metode agar peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi pada subjek yang diteliti, baik itu mengenai perilaku, persepsi dan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat proses penyelesaian tindak pidana pencurian cabai. Hal ini membuat timbulnya efek negatif bagi masyarakat karena tindak pidana pencurian cabai ini yang mana jika tidak dihentikan dapat menjadi sebuah kebiasaan. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu penelitian kualitatif memberikan otonomi sebesar-besarnya kepada peneliti dalam mengembangkan proses-proses mental yang terjadi antara peneliti dan objek penelitian, serta metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang penekanannya pada aktifitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berfikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi lebih dari itu yakni belajar dari masyarakat. Inti dari etnografi untuk memperlihatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana pencurian ini. Beberapa akibat tersebut secara langsung dalam bahasa diantara makna yang diterima, banyak yang disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan. Sekalipun demikian, didalam setiap masyarakat orang tetap menggunakan sistem makna yang kompleks ini untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk memahami mereka sendiri dan orang lain. Serta untuk memahami dunia tempat mereka hidup. sistem makna ini merupakan kebudayaan mereka dan etnografi selalu mengimplementasikan teori kebudayaan.

C. PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, salah satunya kebutuhan untuk pemuaskan diri. Kadang-

kadang kebutuhan itu timbul adanya keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri, secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa memikirkan matang-matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya.

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur didalam KUHP yaitu pada buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagai setiap orang yang melakukan suatu kejahatan harus diberi sanksi yang berupa pidana tertentu, karena dengan adanya pidana merupakan pembalasan atas perbuatan yang ia telah lakukan.

Larangan bagi orang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, seperti pencurian baik di dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam yaitu sama-sama bertujuan untuk melindungi harta dikalangan umat. tetapi, larangan pencurian ini tidaklah berdiri sendiri dalam upaya mewujudkan dan memelihara harta.

Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, diantaranya:

a. Menurut Sabiq

Mencuri adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.

b. Menurut Ibnu Arafah

Menurut definisi orang Arab, mencuri itu adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.

c. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini

Mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya.

d. Menurut Al-Jazir

Mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik

terhadap harta tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimni, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

1. Pencurian Biasa Pencurian biasa diatur dalam Bab XXII buku II dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam Pasal 362, pencurian adalah : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga pencurian yang di kualifisir dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika

dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam pasal 363, yakni sebagai berikut

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak, Pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontak atau bahaya perang.

Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan.

Ke-3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Yang dimaksud dengan unsur malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit. Unsur dalam sebuah rumah Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam bukti 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Pencurian ringan menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) bab XXII tentang pencurian dalam pasal 364, pencurian ringan yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) dalam pasal 365, yakni:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.
- e. Adapun unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam KUHP, yakni:
 - 1) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

a). Mengambil

Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat ang lain, ini berarti membawa barang di bawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti mengambil perbuatan yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya.

b). Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berarti unsur obyektif adalah perbuatan manusia pada umumnya diatur dalam perundang-undangan. Unsure objektif ini mengandung delik formil dan materil, dimana keduanya

disebutkan akibat tertentu yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang.

2) Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

5. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:

a. Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari oranh yang terkena kejahatan dan tidak dapat terpisah meja dan ranjang atau terpisah

harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana

- b. Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriakal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung sendiri, maka ketentuan ayat diatas berlaku bagi orang itu.

Menurut Hukum Pidana Islam pencurian ini disebut dengan Sariqah dan mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diganggu atau diubah, karena Jarimah Sariqah adalah mengambil harta milik atau punya orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.

Adapun dasar hukum Jarimah Sariqah. Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Pencuri yang dikenakan hukum tangan adalah yang sudah mukallaf yaitu baligh (dewasa) dan berakal (tidak gila atau tidak hilang ingatan). Hukum potong tangan juga dikenakan bagi orang yang mengambil barang dengan tujuan untuk dimiliki. Begitu pula pencuri mengambilnya dalam keadaan darurat atau butuh, juga terhadap barang yang dicuri adalah barang bernilai atau berharga. bagian yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan jika dilakukan pencurian pertama kali. apabila berulang mencuri kedua kalinya, maka yang dipotong adalah pergelangan kaki kiri. Jika berulang lagi sampai tiga kali, maka dikenakan hukuman penjara.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian, terdapat dua faktor penyebab

terjadinya kriminalitas (pencurian) yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara pada faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

- a. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan suatu pendorong seseorang melakukan tindakan pencurian, karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu

b. Faktor individu

Suatu kejahatan yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor internal dari pelaku kejahatan, bahkan ada bawaan dari lahir. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Walaupun melakukan kesalahan sekali saja maka akan meresahkan masyarakat dan masyarakat tidak akan pernah percaya lagi lainnya khususnya pada pencurian.

Bagi masyarakat yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya dalam hal yang positif maka akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan yang sangat sedikit sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang minim karena pendidikan yang rendah. Semakin hari kebutuhan semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang-orang sudah putus asa untuk menghalalkan berbagai cara bahkan melakukan pencurian mereka seperti tidak takut dengan segala macam hukum yang berlaku, mereka hanya berfikir untuk kebutuhannya saja tidak memikirkan resiko yang nantinya yang akan ia hadapi

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Hans Von Henting berpendapat

masalah hubungan kejahatan dan korban adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam suatu kejahatan disitu selalu pasti ada penjahat dan korban
- 2) Keadaan darurat mengakibatkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban timbul dari kenyataan.
- 3) Sering korban seolah-olah dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat.
- 4) Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah mengalami kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami.
- 5) Untuk suatu penyidikan hukum bukan hanya

penjahatnya saja yang penting untuk diselediki, tetapi juga korban.

Seringkali korban secara tidak sadar bertingkah laku yang berlebihan sehingga menjadikan orang lain yang tidak terpenuhi kebutuhannya, dan timbul pikiran untuk memiliki dan pelaku seperti korban.

a. Faktor Lingkungan

Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan disini dalam mempelajari penyebab kejahatan adalah kondisi ekonomi dalam masyarakat, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai atau cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu, sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, di mana setiap orang diharapkan mampu

untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan.

Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat yang dapat berubah ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya kesejahteraan dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagian lainnya.

Sementara ada sebagian anggota masyarakat sulit untuk memiliki sarana-sarana tersebut, bahkan tidak mungkin lagi untuk mencapainya disisi lain norma yang seharusnya melindungi mereka menjadi lemah dan tidak berdaya bahkan menjadi milik segolongan kuat untuk menekan golongan lemah dalam kondisi tidak percayanterhadap norma tersebut menjadikan yang lemah mudah frustrasi yang pada gilirannya tidak percaya

kepada norma yang telah disepakati akhirnya menjadikan mereka mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku dan tersebut menjurus kearah kejahatan.

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dan hukumann yaitu:

1. Penganti kerugian, Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama terdapat dua hak yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikarenakan sebagai imbalan dari hak manusia.
2. Hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Yang pertama, memotong tangan

kanan pada bagian pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri kedua kalinya dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah dikenai hukuman ta'zir dan di penjara. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk kelima kalinya maka dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai bertobat.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat, pelaksanaan hukuman potong tangan memerlukan beberapa syarat:

- a. Orang yang mencurinya:
 - 1) Sudah baligh, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri.
 - 2) Terikat oleh hukum, bukan orang gila atau mabuk
 - 3) Tidak dalam keadaan darurat, seperti kelaparan dan sebagainya.

- b. Barang yang dicuri mencapai nisab yaitu seperempat dinar atau lebih
- c. Barang curian itu milik orang lain, baik semuanya atau sebagainnya dan bukan milik orang tua atau anaknya.
- d. Mengambil barang curian tersebut dengan sengaja.
- e. Barangnya berada pada tempat penyimpanan.

Hukum Potong tangan bisa diterapkan apabila telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun materi curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuanya, pencurian di musim larang pangan (paceklik). Umar membebaskan budak yang mencuri dengan harta tuanya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan 2 kali lipat.

Dalam Hukum Positif (KUHP) kategori pencurian hanya menghukum pelaku tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 362 KUHP yaitu:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Perbuatan yang dilarang untuk mengambil barang yang bukan miliknya menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunkan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau dalam kekuasannya.

Dalam pemberlakuan hukum potong tangan, harus diperhatikan juga alat bukti tindak pidana pencurian yaitu:

1. Saksi

Saksi merupakan suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran. Dalam hal ini cukup dengan dua

orang saksi, dan apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dapat dikenai hukuman. Saksi tersebut harus benar-benar langsung dengan matanya sendiri melihat sipencuri tersebut melakukan tindakan pencurian, bukan dari orang lain, jika mendapat berita dari orang lain tidak bisa dikatakan ia sebagai saksi.

2. Pengakuan dari pelaku pencurian

Pengakuan merupakan suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Dalam hal ini menurut Imam Abu Hanafiah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.

3. Sumpah

Dikalangan Mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah yang dilakukan oleh tersangka. Namun, apabila tersangka tidak ingin bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Dan apabila

pemilik barang ingin bersumpah, maka tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah tersebut, sehingga tersangka pun dapat dikenai hukuman had. Biasanya sumpah itu dilakukan dengan Al-Qur'an.

4. Qarinah, tanda-tanda menunjukkan bahwa dia telah mencuri

Berdasarkan hal ini, apabila tindakan pencurian telah terbukti dan memenuhi segala unsur dan syarat-syaratnya (al-sariqah al-tammah atau pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya), maka tindakan pencurian seperti ini dapat diancam dengan dua bentuk, yaitu: penggantian kerugian (dhaman) dan hukuman potong tangan (had) terhadap pelaku pencurian. Jadi, yang menjadi persamaan dalam bentuk penjatuhan hukuman baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam adalah sama-sama menerapkan hukuman denda atau ganti kerugian, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam bentuk penjatuhan hukuman yaitu dalam hukum Islam mengenal adanya hukuman potong tangan sedangkan dalam KUHP hukuman yang dijatuhkan berupa

hukuman penjara. Tujuan diberikan hukuman ini bagi pencuri adalah untuk memberikan efek jera kepada sipelaku pencurian dan juga memberikan pelajaran kepada lain supaya tidak melakukan tindakan yang sama khususnya tindak pidana pencurian.

Di Jorong Aia Kaciak Nagari Kubang Putihah pada saat menyelesaikan kasus pencurian tidak langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian, tetapi diselesaikan secara adat terlebih dahulu, baik itu pencurian benda maupun tanaman cabai itu sendiri. Penyelesaian hukum adat yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu dan cara penyelesaiannya tidak berubah. Di Jorong Aia Kaciak Nagari Kubang Putihah penyelesaian tindak pidana pencurian cabai ini dilakukan secara hukum adat juga berlaku masih kental, masyarakat di Jorong Aia Kaciak Nagari Kubang Putihah jika ada permasalahan pencurian cabai langsung dilaporkan kepada niniak mamak atau orang yang paling disengani untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Cara Penyelesaian, permasalahan pencurian cabai di Jorong Aia Kaciak Nagari Kubang Putih dilakukan dengan beberapa cara penyelesaian, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Cara yang pertama yaitu tahap pelaporan

Laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian cabai di Jorong Aia Kaciak tersebut. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui Wali Nagari, kepala Jorong, ketua pemuda, Niniak Mamak, atau orang-orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di Jorong Aia Kaciak tersebut.

2. Cara yang kedua yaitu tahap pengamanan

Proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan yang mengamankan pelaku pencurian tersebut agar tidak melarikan diri serta pemanggilan orang tua pelaku atau Istri pelaku.

3. Cara yang ketiga yaitu Sidang, yang merupakan tahap proses musyawarah dengan menghadirkan keseluruhan perangkat desa, warga, saksi-saksi, pelaku, korban serta orang tua atau istri pelaku.

Sidang di buka oleh wali Jorong dengan menyampaikan beberapa nasihat serta menginterogasi pelaku serta pemberian hukuman kepada pelaku dengan kesepakatan dari korban dan hal terakhir yaitu pendamaian yang di ketuai atau dilaksanakan oleh Wali Jorong.

Sanksi adat bagi pelaku pencurian cabai di Jorong Aia kaciak Nagari Kubang Putih yaitu apabila melakukan perbuatan pencurian tersebut maka pelaku harus mengembalikannya kembali atau menggantinya. Apabila cabai yang dicuri itu belum dijual maupun belum dipakai maka ia harus mengembalikannya kepada sipemilik kebun cabai tersebut. Apabila cabai yang dicurinya itu sudah dijual maka ia harus menggantinya dengan berapa harga cabai pada saat ia curi tersebut berupa uang. Apabila ia tidak sanggup membayarnya sekaligus maka ia boleh menyicilnya sesuai berapa lama kesepakatan didalam rapat, misalnya diberikan kesempatan dalam waktu 3 minggu sampai 4 minggu untuk menyicilnya. Kemudian dibuatkan perjanjian diatas materai, tujuannya apabila melakukan pencurian

cabai lagi maka ia dilaporkan kepada kepolisian atau kepada pihak yang berwajib.

Hukuman yang telah ditetapkan tersebut harus dilaksanakan secara tegas dan tidak merasa keberatan atas apa yang telah disepakat. Dikarenakan sudah adanya kesepakatan yang diberlakukan dihadapan Wali Jorong, Wali Nagari, Niniak Mamak, Pemuda maupun tokoh masyarakat lainnya. Tujuannya agar pelaku pencurian cabai tersebut memberikan efek jera kepadanya dan memberikan pelajaran kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama atas pencurian tersebut.

Dalam penangkapan yang melakukan pencurian cabai tersebut yang terjadi di Jorong Aia Kaciak dikarenakan adanya orang yang berada dikebun tersebut melihat sipecuri cabai memasukkan cabai kedalam karung sekitaran pukul 9 malam, kemudian orang tersebut langsung memanggil pemuda bahwa ada yang sedang mencuri cabai, kemudian para pemuda tersebut pergi ketempat kebun cabai kemudian menangkap sipelaku cabai tersebut. dan memberikan pelajaran dengan menenju pelaku tersebut dan setelah itu dibawa

ke Pos Ronda untuk dilakukan sidang bersama dengan Wali Jorong, Niniak mamak, pemuda, pemilik kebun cabai, tokoh masyarakat lainnya.

Maraknya tindak pidana pencurian cabai ini di Jorong Aia Kaciak Nagari Kubang Putih disebabkan karena susah nya untuk mencari pekerjaan sehingga sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada saat itu ada harga jual cabai yang cukup mahal jadi sipencuri berinisiatif untuk mencuri yang gunannya mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Menurut penulis, hukuman yang berlaku di Jorong Aia Kaciak terhadap tindak pidana pencurian dipegang teguh oleh Wali Jorong, Wali Nagari, Niniak Mamak yang harus dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat, khususnya di Jorong Aia Kaciak. Sampai saat sekarang ini penulis belum pernah mendengar bahwa Hukuman yang diberikan tidak bertentangan dengan pemerintah dan juga tidak bermasalah bagi pemerintah. Jadi di Jorong Aia Kaciak apabila terjadi suatu tindakan pencurian maka diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan :

Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Mengenai hukuman pelaku pencurian pun beragam berdasarkan tingkat curian atau situasi pencurian tersebut dan sesuai KUHP, sedangkan dalam hukum islam hukuman potong tangan diberlakukan bagi pelaku pencurian dengan memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman tersebut.

Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri kedua kalannya dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah dikenai hukuman ta'zir dan di penjara. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk kelima kalinya maka dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai bertobat.

Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam bahwasannya penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian tidak sepenuhnya dapat diberikan hukuman potong tangan (*had*), karena adanya dalil hukum yang

dapat meringankan hukuman dalam keadaan keterpaksaan (darurat). Artinya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian bisa diberikan dengan hukuman pengganti (*Ta'zir*). Seperti ijihad yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab menggugurkan had potong tangan pencuri yang bernama Al-Hatib bin Abi Baltah yang kedapatan mencuri. Beberapa kasus pencurian dalam pemerintahannya, Umar menggugurkan hukuman had potong tangan karena tunduk dibawah aturan syari'at Al-Qur'an dan hadits, bukan disandarkan pada logika semata. Tetapi dimusim penceklik Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan karena adanya hadits Rasulullah Saw mengatakan.

Dalam hal ini sanksi bagi pelaku pencurian cabai di Jorong Aia Kaciak adalah berupa mengganti rugi kembali cabai tersebut, apabila cabai yang dicuri tersebut belum dijual maka sipencuri cabai tersebut harus membalikkan kepada sipemilik kebun, dan jika cabai yang dicurinya tersebut sudah terjual maka ia harus mengganti dengan harga cabai pada saat itu, apabila sipencuri tidak sanggup membayar sekaligus maka ia boleh menyicilnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dan jika ia mengulangi perbuatannya maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Intan Sasila. 2017. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Yogyakarta

Katsir Ibnu, 2005. *Tafsir Katsir*, (Terjemahan M, Abdul Ghaffar EM), Jakarta: Pustaka Imam

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksaea, 2005.

Gosita Arif , 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressido.

Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

07

**NIKAH SESUKU MENURUT PEMUKA ADAT
MASYARAKAT PADANG SIBUSUAK
KABUPATEN SINJUJUNG**

ANNISA SALSABILA SYAM

**KEBIJAKAN SANKSI HUKUM ADAT TENTANG
NIKAH SESUKU MENURUT PEMUKA ADAT
MASYARAKAT PADANG SIBUSUAK
KABUPATEN SINJUNJUNG**

Oleh:

ANNISA SALSABILA SYAM

Fakultas Syariah_Hukum Pidana Islam

Email : nisabila2107@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan sanksi adat tentang menikah sesuku, juga tentang mengapa adanya penyebab larangan menikah sesuku dalam adat minangkabau dan bagaimana pandangan generasi muda terhadap nikah sesuku dalam adat minangkabau di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung. Jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah jenis metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara langsung turun dimasyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung. Penentuan subyek dilakukan dengan purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer berupa wawancara dengan Ketua Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat, dan sumber data skunder berupa buku-buku hukum adat Minangkabau. Seluruh sumber data dikumpulkan, dianalisa secara deskriptif dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini pertama : pernikahan diminangkabau bisa berlanjut apabila kedua

pasangan tidak sesuku,tetap jika sesuku,pernikahan itu akan dicegah oleh para *Mamak* (Paman). Kedua : banyaknya tanggapan para generasi muda karna pernikahan sesuku ini akan adanya sanksi berupa sanksi diusir dari kampung,dikucilkan dari masyarakat dan dikeluarkan dari suku.

Kata Kunci : Larangan Menikah Sesuku ; Adat Minangkabau ; Sanksi Adat

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam adat minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang perempuan dengan pria dengan restu dan persetujuan sanak famili. Pernikahan dalam masyarakat adat minangkabau sangat identik dengan adanya upara-upacara adat yang sangat kental didalamnya,juga memiliki banyak hal unik dan beberapa peraturan yang harus ditaati,bahkan mereka memiliki persyaratan-persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan,mengapa demikian? Mengingat karena adat Minangkabau menganut sistem aturan *matrilineal* (garis keturunan ibu) dalam menaungi daerah adat mereka.

Dalam adat Minangkabau melarang adanya eksogami sesuku atau sekampung, yang artinya bahwa orang yang sesuku dalam suatu nagari tidak boleh menikah demikian pula orang yang sekampung tidak boleh menikah dengan orang yang sekampung. Karena pernikahan itu mereka sebut sebagai pernikahan setali darah atau (*saparuik*) seperut.

Dilihat dari asal pemerintahannya, adat Minangkabau memiliki 4 buah suku asal, yaitu **Koto, Piliang, Bodi** dan **Chaniago**. Sepanjang perkembangan masa karena manusia juga berkembang, suku-suku itu tadi bercabang hingga sekitar lebih 40 suku. Suku itu berasal dari yang memerintahnya yaitu suku Koto Piliang dipimpin oleh Datuak Katumanggungan dan suku Bodi Chaniago dicetuskan oleh Datuak Parpatih Nan Sabatang.

Dalam adat Minangkabau, menikah dengan sesama suku (menikah sesuku) benar-benar sangat dilarang (tidak semua masyarakat di Minangkabau), tetapi yang dimaksud sesuku disini adalah jika mereka tinggal dan berada disatu nagari yang memiliki suku yang sama dan memiliki Datuk (Kepala Suku) yang sama. Karena di Minangkabau menganut sistem matrilineal, biasanya jika

ada yang menikah sesuku, para *Mamak* dan para *Datuk* biasanya akan turun langsung ke acara tersebut dan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku biasanya benar-benar memiliki ikatan yang sangat erat dengan aturan-aturan yang di taati oleh masyarakat, contohnya dalam hal pembagian harta pusaka tinggi atau biasanya disebut oleh kebanyakan orang adalah harta turun temurun dari para nenek moyang, ketika mereka bercerai akan menyebabkan saling berebut harta jika salah satu pihak tidak menerima hasil dari pembagian harta tersebut. Jika biasanya ada yang melanggar larangan ini, akan diberi sanksi, sanksi yang diberikan berupa denda 100 sak sement, kemudian di usir dan tidak dianggap keberadaanya di dalam suku tersebut. Pernikahan ini biasanya disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya) atau orang yang berada disatu nagari tetapi memiliki suku yang berbeda dengan dirinya

Dengan begitu, pernikahan sesuku adalah hal yang sensitif untuk diperbincangkan, sedangkan di Sumatera Barat atau Minangkabau memiliki banyak daerah adat

yang masing-masing juga memiliki ke khasan terhadap proses pernikahan dengan tanpa meninggalkan ajaran Islam, seperti halnya di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, termasuk salah satu daerah di Minangkabau yang juga masih menjunjung tinggi pernikahan secara eksogami (pernikahan diluar suku). Di Minangkabau khususnya di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, para Ketua Adat biasanya menetapkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati dan sangat mempertimbangkan kemaslahatan masyarakatnya, dengan melihat kepada bagaimana dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan jika orang minangkabau melakukan pernikahan sesuku diantara golongan sendiri.

Menikah sesuku ini juga banyak menimbulkan beberapa pemikiran yang berbeda di masyarakat minangkabau, terutama di Nagari Padang Sibusuk, meskipun begitu larangan untuk menikah sesuku tetap dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat tersebut, namun tidak semua masyarakat menerima ketentuan tersebut, jadi tidak dipungkiri masih ada

beberapa orang yang masih melanggar ketentuan tersebut demi menikahi orang yang dicintai, orang tersebut rela menerima sanksi yang diberikan oleh adat agar bisa menikahi orang yang dicintai. Ada juga orang yang tidak menghiraukan larangan tersebut dikarenakan menurut mereka menikah adalah sesuatu yang dibenarkan didalam al-qur`an agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, maksudnya menikah bagi yang sudah mampu dan cukup umur. Namun ada juga yang menolak larangan menikah sesuku itu dikarenakan pernikahan sesuku itu tidak dipermasalahkan dalam Ajaran Islam, dalam ajaran islam sudah secara jelas dijelaskan bahwa siapa saja yang menjadi mahram dan bukan mahram dalam islam, bahwa pernikahan sesuku itu dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam mahram sesuai dengan surat An-Nisa ayat 23-24, maka dari itu banyak timbul perdebatan – perdebatan tentang pernikahan sesuku.

Di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, larangan menikah sesuku tersebut memang benar-benar terlalu menjadi ketetapan yang telah diakui dan dijalankan sampai saat ini, meskipun banyak

kalangan yang sedikit menentang mengenai pernikahan sesuku tersebut, tapi masyarakat tetap meyakini bahwa menikah sesuku itu tidak boleh terjadi dalam suku nya.

Dengan melihat semua permasalahan diatas, peneliti mencoba untuk meneliti Bagaimana pelaksanaan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku nikah sesuku di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung dan Bagaimana pendapat para generasi muda mengenai pernikahan sesuku dan pandangan generasi muda tersebut mengenai sanksi untuk nikah sesuku tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berasal dari penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Minangkabau Kenagarian Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Penentuan subyek dilakukan dengan purposive sampling (informasi dipilih dengan kriteria). Sedangkan sumber data sekunder meliputi : informasi Ketua Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat, dengan dibantu dokumentasi berupa foto. Sedangkan sumber data primer meliputi : buku-buku hukum adat minangkabau. Berbagai sumber

data tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan ada 5 yakni pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang dimaksud informan penelitian utama (Key Informan) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis. Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses

atau penampilan tingkah laku. Teknik observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pernikahan sesuku di desa ujung. Dalam hal ini, peneliti mengambil data observasi dengan responden yang bersangkutan baik secara langsung, ataupun tidak langsung (melalui teknik investigasi).

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan, dan pertanyaan itu telah dipersiapkan dengan tuntas beserta instrumennya, atau percakapan dengan maksud tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Nikah Sesuku

Pengertian pernikahan adalah suatu hubungan yang dapat mengikat 2 orang yang beerlawanan jenis tetapi tidak memiliki ikatan tali darah satu sama lain. Pernikahan dalam bebrapa pandangan hukum juga bisa sebagai sistem yang dapat mengatur dan menjalin tali persaudaraan antara satu suku dengan suku lainnya. Pernikahan itu terjadi atas kesepakatan

bersama antara dua keluarga yang bersangkutan, pernikahan tersebut terjadi tanpa ada unsur paksaan, dan disebabkan dua belah pihak yang saling mencintai tersebut sudah sama-sama saling mampu menjalani peran setelah keduanya menikah. Pernikahan tersebut juga bisa menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Berbicara mengenai pernikahan, ada suatu aturan diminaq kabau mengenai pernikahan yang dilarang untuk dilakukan. Pernikahan tersebut dinamakan pernikahan sasuku atau sesuku. Momok pernikahan sesuku ini menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan dengan orang yang sesuku dengannya. Menurut garis keturunan Minang kabau yang melihat keturuanan berdasarkan garis keturunan ibu atau Matrilineal yang mana seseorang dilarang menikah dengan suku yang sama disebabkan oleh garis keturunan tersebut. Sistem ini hanya memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya karena akan sangat berpengaruh terhadap keturunannya kelak

Pernikahan sesuku ini adalah hukum adat Minang kabau yang tidak boleh dilanggar karena mereka dianggap keluarga sekampung yang berkumpul di satu rumah gadang yang sama. Hal inilah yang menjadi perhatian penghulu selaku orang penting dan dituakan diminang kabau terkait pernikahan sesuku ini. Bagi merek yang tetap melanggar hukum adat ini makan akan diberikan hukuman seperti dibuang sepanjang adat. Tentunya hukuman sosial seperti ini akan berdampak buruk kepada pelaku dan juga lingkungannya. Untuk itu, mamak dan penghulu diminang kabau selalu menanamkan kepada anak dan kemenakan agar tidak melakukan pernikahan sesuku. Namun didalam al-qur`an tidak ada larangan bagi orang-orang yang ingin menikah dan telah memenuhi syarat yang di tetapkan agar bisa menikah,seperti yang telah di tetapkan dalam Al-qur`an surat An-Nisa ayat 23-24 yang artinya adalah :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,anak-anakmu yang perempuan,saudara-

*saudaramu yang perempuan,saudara-saudara
bapakmu yang perempuan,saudara-saudara
ibumu yang perempuan,anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki,anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan,ibu-ibumu yang menyusui
kamu,saudara perempuan sepersusuan,ibu-ibu
istrimu(mertua),anak-anak istrimu yang dalam
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
campuri,tetapi jika belum campur dengan
istrimu(dan sudah kamu ceraikan),maka tidak
berdosa kamu mengawininya,(dan diharamkan
bagimu) istri-istri anak
kandungmu(menantu),dan menghimpunkan
(dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada
masa lampau,susungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang” (23)*

*“dan (diharamkan juga kamu
mengawini)wanita yang bersuami,kecuali
budak-budak yang kamu miliki (llah telah*

menetapkan hukum itu)sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalakan bagimu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri)diantara mereka,berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),sebagai suatu kewajiban,dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakanya,sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana” (24)

Dari ayat diatas telah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak ada larangan menikahi saudara meskipun seseuku. Maka dari itu,tidak ada yang bisa mengatakan bahwa menikah sesuku itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Lantas mengapa ada tentang larangan pernikahan sesuku ? Pada zaman dahulu para penghulu atau leluhur memang melarang adanya pernikahan sesuku ini,karena pada waktu itu suku asal hanya ada 4 yaitu : **Koto,Piliang,Bodi**, dan **Chaniago**. Mereka semua hidup saling berdekatan,dan untuk menghindari percampuran suku dan menikah sesama

suku,maka dari itu dianjurkan menikah berlainan suku. Selain itu juga bisa untuk menambah luaskan pergaulan dan ikatan persaudaraan. Tetapi meskipun begitu masih banyak sekali orang-orang yang menentang tentang pernikahan sesuku tersebut,dan juga karna ada bukti yang kuat bahwa menikah sesuku itu tidak dicantumkan didalam al-qur`an

Tapi mengapa menikah sesuku tetap dilarang di Minangkabau terutama di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung ? Padahal didalam Al-Qur`an sudah dijelaskan secara detail bahwa menikah juga bisa menjadi tameng agar tidak terjadi zina,jadi disini masyarakat Minangkabau terutama masyarakat di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung ini tidak melarang menikah tetapi melarang menikah sesuku,maksudnya disini yaitu menikah dengan yang masih mempunyai ikatan tali dara (saparui),bukan berarti dilahirkan dalam satu rahim,maksudnya disini juga adalah yang bermukim atau bernaung dalam satu lingkungan dan ber Datuk yang sama. Sebab dalam adat di minangkabau siapapun yang sesuku dan se

Datuk adalah *dunsanak* (saudara). Jadi tidaklah mungkin sesama saudara saling menikahi satu sama lain.

Dari pembahasan diatas,maka banyak timbul asumsi dan pikiran yang panjang,mengapa pernikahan sesuku itu dilarang,karena selain mengalami keberlangsungan adat,boomerang tentang pembagian harta pusaka tinggi,dan pikiran-pikiran tentang hubungan antar kedua keluarga yang tidak akan harmonis setelah mereka bercerai. Hal ini sudah menjadi pertimbangan sejak jauh-jauh hari. Namun kita sebagai manusia pasti memiliki sikap keras atas kemauan sendiri,seperti melanggar peraturan adat hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri,sehingga rela melanggar dan rela diberi sanksi.

Pada dasarnya setiap peraturan yang dilanggar pasti akan ada sanksinya,seperti diasingkan dari negerinya, karena menikah sesuku suatu aib bagi keluarga dan masyarakat,diasingkan dari adat atau tidak diakui dalam adat lagi,dan ada beberapa nagari yang menerapkan sistem denda,ada yang berupa

kerbau,ada yang berupa denda uang ataupun material bangunan,tergantung ketetapan Datuk masing-masing Nagari.

Tetapi didalam al-quran dan sunnah tidak pernah menyebutkan sanksi karna menikahi lawan jenis yang memiliki suku yang sama atau disebut sesuku,karean memang didalam Al-qur`an diwajibkan jika seoarng laki-laki dibolehkan menikahi seorang perempuan jika sudah sama-sama mampu dan memenuhi syarat,juga tidak lupa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang ingin menikah. Namun larangan menikah sesuku ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Minangkabau,terutama masyarakat di Nagari Padang Sibusuk.

Jadi bagi masyarakat di Kenagarian Padang Sibusuk menikah sesuku sangatlah dihindari,karena dapat menjadi pemecah dan sebagaimana disebutkan dalam beberapa point pada bagian paragraf diatas,dan selain itu menikah sesuku juga terkadang dilanggar oleh beberapa orang termasuk para remaja,karna hasrat mereka untuk menikahi pasangan

yang mereka cintai sangatlah tinggi, sehingga mereka rela melanggar aturan adat, tetapi itu terjadi beberapa tahun yang lampau dan kejadian tersebut dijadikan pelajaran bagi masyarakat lainnya.

Adat merupakan peraturan yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang ada di daerah setempat yang telah dibuat pada zaman dahulu dan dijalani dengan ketentuan tertentu yang telah ada sebelumnya. Peraturan adat tidak boleh dilanggar dengan sendirinya karena peraturan adat mempunyai hal yang sangat kental ciri khasnya tersendiri. Penegak adat juga bukan sembarang orang yang bisa membuat peraturan adat ini.

Adat minangkabau melarang menikah dengan sesuku maksud dilarangnya menikah sesuku ini karena datuk dan mamak yang sama dan secara langsung pun ada yang menikah sesuku harus dibatalkan dan mendapat hukuman sesuai konsekuensinya yang telah dibuat oleh daerah masing-masing.

Di tanah minangkabau pernikahan sesuku tidak di izinkan , dimana pun kotanya selagi masih dalam sistem adat minangkabau satu suku baik itu pisang,chaniago,koto,sikumbang,dan yang lainnya. maka mereka yang menikah dengan sesuku akan mengalami kesulitan dalam pernikahannya. Tentunya aturan tersebut tidak sembarang di buat oleh para toko ulama minangkabau mereka sudah mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya dari pernikahan antara sesuku dan tidak melanggar perintah agama , jika aturan adat ini mengandung unsur keburukanya lebih banyak dari sisi baiknya maka boleh saja di tinggalkan karena tidak di haramkan oleh agama. tetapi akan menjadi masalah apabila sesuatu yang di larang oleh agama tetapi malah di halalkan oleh adat dan itu tidak ada di dalam adat minangkabau.Tetapi pernikahan sesuku ini hukumnya mubh boleh di kerjakan dan boleh juga untuk tidak di kerjakan,tetapi di tanah minangkabau menikah dengan sesuku itu merupakan suatu hal yang tidak baik untuk di lakukan. apabila melanggarnya makan melanggar sangsi moral,serta banyak cerita

dari turun temurun mengenai pernikahan sesuku ini, salah satunya akan muncul suatu kejadian atau petaka dalam rumah tangga bagi yang tetap menikah dengan sesuku hal ini lah mengapa orang minangkabau sangat melarang hal ini

Dampak lain dari pernikahan sesuku di minangkabau :

a. Mempersempit pergaulan

orang yang sesuku merupakan orang yang sedarah mereka mempunyai garis keturunan yang sama yang telah di tetapkan oleh para toko ulama minangkabau yang sudah di kenal akan kepintaranya. ada istilah di minangkabau yang artinya " bunga tidak sekuntum , kumbang tidak seekor dengan kata lain apakah tidak ada laki-laki lain atau perempuan lain " . jika ada salah satu masyarakat di minangkabau melakukan pernikahan sesuku maka tidak ada satupun masyarakat minangkabau yang akan datang ke acara pernikahannya.

b. Menciptakan keturunan yang tidak berkualitas

Pemikiran nenek moyang di minagkabau dalam menghasilkan keturunan berkualitas dengan cara pernikahan silang atau tidak dengan sesuku atau dengan suku yang berbeda. serta ilmu kedokteran mengatakan juga untuk menghasilkan keturunan berkualitas harusla dari orang tua yang tidak memiliki ikatan darah yang sama, adapun keturan yang di hasilkan dari ikatan darah yang sama maka hasil kuturan tersebut akan mengalami kecacatan fisik dan latarbelakang mental akibat genetika.

c. Kehilangan Hak

kehilangan hak secara adat , pasangan yang menikah secara sesuku sebagian akan di kucilkan atau di jauhi dari sukunya tidak di persilakan duduk di dalam sukunya dan akan susah di terima oleh suku lainnya di daerah atau di wilayah bahkan tempat mereka duduk akan di bersihkan oleh masyarakat.

hal ini menggambarkan betapa buruknya seseorang yang melakukan pernikahan di tanah minangkabau. bagi lelaki yang melanggar atau melakukan suatu kesalahan ia akan kehilangan hak memegang jawatan menjujung sako yang terdapat di dalam sistem adat perpatih sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka sukua

d. Membawa Kerugian Materi

Sebagai Pelaku kesalahan adat, pernikahan sesuku perlu melakukan syarat-syarat yang ditetapkan dalam majelis yang diawasi oleh Datuk Lembaga (Ketua Suku) suku berkenaan menerimanya dan bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku. Adapun pasangan ini harus menyediakan 50 gantang beras dan mengadakan seekor kerbau atau lembu untuk majelis kenduri. Menjemput Ketua-Ketua Adat dengan penuh istiadat ke majelis kenduri. Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang ramai, pelaku

kesalahan adat 'menyembah' semua anggota suku yang hadir untuk meminta maaf.

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal memandang masalah Perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, karena Perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan. Menurut adat Minangkabau Perkawinan yang paling ideal adalah pulang ke anak mamak. Apabila Perkawinan sesuku ini terjadi maka pelaku Perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian yaitu “Bagaimana Perbandingan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam?” untuk menjawab persolan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat

para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulissimpulkan yaitu dalam adat Minangkabau, pelaku Perkawinan sesuku akan diadili oleh Wali Nagari. Peran wali Nagari disini adalah sebagai pemberi suatu keputusan berdasarkan rembukan dari para Ninik Mamak tentang perkara Perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali Nagari itu sendiri tidak hanya sebatas Perkawinan sesuku tetapi juga mengatasi permasalahan tanah adat. Dalam hukum adat tersebut ada aturan dan larangan serta sanksi untuk melangsungkan suatu Perkawinan sesuku. Sepasang kekasih yang melangsungkan Perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi, sanksi itu berupa antara lain :

- a. Dibuang sepanjang adat
- b. Membubarkan Perkawinan
- c. Di usir dari kampung

- d. Hukum denda ini disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu diputuskan, dalam hal ini denda dapat berupa seekor kambing dan bisa juga sejumlah uang seharga kambing.

Sedangkan larangan Perkawinan sesuku tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada ketentuan mengenai larangan Perkawinan sesuku atau tidak termasuk orang-orang yang Haram untuk dinikahi, dengan kata lain Perkawinan sesuku menurut hukum Islam boleh dilakukan (Mubah) akan tetapi jika berdampak negatif terhadap keturunan maka hendaklah dihindari karena menyangkut kualitas keturunan

Yang melanggar kawin sasuku ini mengatas namakan cinta dan jodohnya. Tetapi penghulu terdahulu telah bersumpah mengatas namakan Al-qur'an. Maka bagi siapa yang melanggar sumpahnya dalam agama islam akan datang murka Allah swt kepadanya, dan ia akan mendapatkan mudratnya dan kehilangan hak secara adat

Pada zaman sekarang sudah banyak yang melanggar sumpah penghulu terdahulu. Padahal iya tau kalau ada sangsi yang berat atas apa yang mereka lakukan Seperti;

- a. hidupnya akan memiliki banyak masalah
- b. Anak yang dilahirkan akan cacat,
- c. hidupnya akan melarat, disisihkan dikampungnya,
- d. merusak nama baik kaumnya,
- e. tidak akan tentram keluarganya,
- f. disaat dia meninggal tidak ada pecah adat,
- g. tidak ada bendera hitam,
- h. menyemblih seekor sapi putih.

tetapi pernikahan sesuku ini hukumnya mubh boleh di kerjakan dan boleh juga untuk tidak di kerjakan,tetapi di tanah minagkabau menikah dengan sesuku itu merupakan suatu hal yang tidak baik untuk di lakukan. apabila melanggarnya makan melanggar sangsi moral,serta banyak cerita dari turun temurun

mengenai pernikahan sesuku ini, salah satunya akan muncul suatu kejadian atau petaka dalam rumah tangga bagi yang tetap menikah dengan sesuku hal inilah mengapa orang Minangkabau sangat melarang hal ini.

2. Analisis Bagaimana Pandangan Generasi Muda Tentang Menikah Sesuku

a. Pengertian Perkawinan Sesuku

Minangkabau adalah sangat mashur dengan adat yang mengatur tentang larangan pernikahan sesuku. Suku diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat, dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka. Dan orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis Ibu, dan mereka satu sama lain merasakan bahwa dirinya berdunsanak (bersaudara), hal ini dikisahkan dengan pepatah Mal nan indak depek diagiah, S k nan indak depek dianjak” (malu itu tidak dapat diberi dan suku itu tidak dapat di pisahkan). Pepatah ini menunjukkan

bahwa diantara suku yang senama memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, karena malu yang diderita oleh suatu suku itu dirasakan kepada suku yang lainya yang senama juga.

Adat minangkabau, menganut sistim aturan matrilineal (garis keturunan melalui Ibu) dalam menaungi daerah adat mereka, dan didalam adat mereka sangat melarang pernikahan sesuku yang mereka gadang-gadangkan sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau saparuik (seperut). Dalam adat mereka, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat disini yang dimaksud jika mereka itu dalam satu datuk atau yang disebut sebagai kepala suku mereka, karena dalam sistim matrilineal pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainya, seperti halnya juga pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang), dan juga adat minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, dimana jika orang yang menikah dengan orang yang masih dekat tali

darahnya akan menjadi pergunjingan banyak orang, dan juga jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu. Pernikahan ini disebut sebagai sistim pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya).

Menurut yoga , (melalui wawancara dengan salah satu pasangan yang menikah sesuku) pasangan yang memilih untuk menentang peraturan adat yaitu dengan menikah sesuku memang sangat jelas sekali mendapat dampak yang sedikit membuat mereka menjadi sulit dalam bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat lain, karena sanksi berupa pengucilan oleh masyarakat memang dilakukan dan memang tidak semua masyarakat melakukan pengucilan,ada juga yang tidak mengucilkan tetapi hanya berinteraksi sesuai dengan waktu dan kodisi yang mereka hadapi,seperti jika mereka dipasar ketika bertemu kami pasangan yang tidak mengucilkan kami tersebut hanya menyapa dengan sedikit denyuman

kecil, namun jika bertemu hanya berdua tanpa ada orang lain, masyarakat ini akan mengajak bicara, begitu seterusnya, pasangan yang menikah sesuku juga tidak dibenarkan duduk didalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka dimata masyarakat. Jika yang melanggar aturan tersebut bagi seorang laki-laki, maka lelaki tersebut akan hilang hak memegang jabatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem adat. Sedangkan sanksi berikutnya bagi seorang perempuan, yaitu akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

Saknsi tersebut tidak hanya berlaku bagi kedua pasangan itu saja, tetapi berlaku juga bagi seluruh keluarga dan kerabat yang memiliki ikatan dengan psangan tersebut. Dan bagi *Mamak* atau paman nya, akan mendapat malu yang luar biasa dan secara adat dia tidak diakui keberadaanya dan

tidak boleh ikut dalam acara apapun yang diadakan oleh masyarakat tersebut

Padahal pernikahan yang ideal itu adalah pernikahan dengan keluarga dekat itu tetapi pernikahan, perkawinan tersebut disebut sebagai pulang ka mamak, Yaitu pernikahan yang berarti menikahi anak mamak. Sedangkan pulang kebako adalah menikahi kemenakan ayah. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak dilarang. Dengan kata lain perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara awak sama awak. Masyarakat Minangkabau sangat terkenal dengan adatnya yang kuat karena adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan peraturan atau pegangan hidup sehari-hari. Setiap orang Minangkabau harus memegang teguh adat tersebut bila tidak dia dianggap orang yang tidak beradat.

b. Teori Hukum Adat Larangan Menikah Sesuku

Dalam perkembangannya hukum adat ini juga biasanya memiliki larangan-larangan dalam

perkawinannya, jadi ada beberapa larangan perkawinan menurut hukum adat, diantaranya :

1) Karena hubungan kekerabatan.

Larangan perkawinan ini karena ikatan hubungan kekerabatan dapat dilihat dalam hukum adat batak, maupun minang, yang melarang menikah dengan yang satu marga ataupun semarga. Jika ditimor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan Ibu. Dan di Sumatera selatan dinamakan dengan “merubah sumbai”. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan hukum denda adat yang harus dibayar, dan untuk denda atau sanksinya, tergantung daerah masing-masing adat

2) Karena perbedaan kedudukan

Dilarangnya perkawinan ini karena masyarakatnya yang masih bertradisi feodalisme, misalnya seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan dari golongan rendah dan begitupun sebaliknya, seperti diminangkabau seorang perempuan dari golongan penghulu

dilarang kawin dengan kemenakan yang tergolong “kemenakan diba h l t i”, dilampung dilarang menikah dengan dengan seorang gadis ddari golongan bedowou (budak), dan masih banyak tentang pernikahan yang dilarang karena kedudukan, mereka menganggap bahwa jika melakukan itu dapat menjatuhkan nilai martabat kekerabatan.

3) Karena perbedaan agama

Perbedaan agama ini termasuk kedalam penghalang terjadinya perkawinan, seperti misalkan di daerah lampung dan minang, di darah adat asli mereka mereka tidak akan merestui pernikahan yang dilakukan diluar agama Islam, karena memang dalam adat mereka yang termasuk golongan adat mereka adalah orang Islam, dan bahkan larangan yang satu ini memang sejalan dengan turan Islam, bahwa dilarangnya menikah dengan beda agama, karena di dalam Islam akidah itu tidak bisa ditoleransi, karena agamaku agamaku dan agamamu agamamu. Dengan begitu, sesuai

dengan peraturan adat tersebut, mengisyaratkan peraturan adat itu memang dibuat dengan melihat pola dan tingkah laku masyarakatnya, dan melihat lingkungan Indonesia yang memang pada hakikatnya bukan Negara yang awalnya Islam murni, maka Indonesia ini peraturan yang dibuat relatif Islam yang memang nusantara, menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Seperti dilihat dari analisis sosial masyarakatnya, seperti larangan yang pertama, yaitu tidak membolehkan menikah dengan yang satu kerabat, memang banyak masyarakat yang tidak sedikit tidak sepaham dan merasa haknya dirugikan karena melihat agama Islam tidak melarangnya, tapi sebelum menerka dan menjudge sebuah adat, kita harus melihat tujuan dari aturan tersebut, bagaimana dengan pengaruh sosial masyarakatnya jika dilanggar, pernikahan sesuku diminang dilarang karena melihat sebab akibatnya terhadap kehidupan bermasyarakat dan berkeluarganya, seperti) menyempitkan pergaulan kenapa kita harus menikah dengan

saudara terdekat kita sendiri, walaupun secara mata kasar tidak kelihatan hubungan persaudaraan secara ketara kerana jarak atau tempat tinggal yang berbeda-beda. Tapi harus di ingat orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya di dunia. "***Ibaraiknyo cando surang se mah Laki-laki nan 'Iduik' atau cando surang se mah Padusi nan 'Kamban'***" (Ibarat macam seorang lelaki yang gagah atau macam seorang perempuan yang cantik)

4) dapat menyebabkan perpecahan besar.

Apabila dua insan sesuku itu menikah maka tidak boleh dinafikan akan banyak terjadi perselisihan yang biasa berlaku dalam hidup berumahtangga. Ketika pernikahan sesuku terjadi, konflik besar akan lebih mudah terjadi. Ibaratnya negara akan lebih mudah hancur apabila terjadi perselisihan sesama rakyatnya dari pada perselisihan dengan Negara lain.

"Bini bacakak jo laki, bini mangadu ka Amaknyo, nan laki mangadu pulo ka Amaknyo, Amaknyo surang-surang mangadu ka adiak-adiaknyo, ka mamaknyo, ka datuaknyo jo ka paeteknyo. Akhianyo tajadi cakak banyak padohal awak badunsanak jo sasuku. Suku hancua, urang lain batapuak tangan sambia galak kajang-kajang" (Istri bertengkar dengan Suami, Istri mengadu kepada Ibunya, suami mengadu juga pada Ibunya, dan Ibunya masing-masing mengadu pada adik-adiknya, kepada pamanya, kepada datuknya, kepada bibinya. Akhirnya terjadi pertengkaran padahal kita bersaudara dan sesuku. Suku hancur, orang lain yang bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak).

- 5) Menciptakan keturunan yang kurang berkualitas.

Ilmu perubatan moden mendapati keturunan yang berkualitas tinggi itu apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.

6) Psikologis Anak Terganggu.

Psikologis anak dari hasil pernikahan sesuku rentan mendapatkan perlakuan rasis dan dikucilkan teman-teman sebayanya bahkan orang sekampung, dan untuk permasalahan kedua, memang itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tetap ingin menjaga kebaikan nasabnya, maka dari itu mereka mengatur masalah kafaah, dalam Islam sebenarnya juga diatur masalah kafaah, karena ini akan mempengaruhi keutuhan keluarga dan agar tidak terjadi saling merendahkan dan membandingkan. Untuk masalah larangan ketiga, karena itu memang sudah diatur dalam Islam dengan sejelas-jelasnya bahwa dilarang adanya pernikahan beda agama, dan adat Indonesia pun sebagian menganut itu, yaitu mempertahankan keutuhannya dengan tetap memegang teguh kepada Islam.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan juga ada beberapa pemuda yang beranggapan mengenai larangan menikah sesuku, salah satunya saudara peteng, peteng berkata “ *awak pribadi memang*

kurang setju dengan adanya larangan manikahg sasuku ko, masak iyo nikah dilarang padahal dalam al-qur`an disuruh menikah bagi yang sudah pantas, dan menikah pun bisa menghindari awak dari perbuatan zina, kok misalkan ado urang tu suko samo-samo suko, kironyo urang tu sasuku, dek dilarang, dilakuan lah zino supaya bisa direstui, kan nan malu indaknyo surang do, malainkan awak sebagai urang kampuangnyo pun ikuik malu” menurutnya larangan menikah sesuku itu bisa menimbulkan zina ditengah-tengah masyarakat, dan juga sebagai penghalang bagi beberapa pasangan yang berniat baik terhadap pasangannya.

Berbeda dengan salah satu pemuda lagi, ia malah sangat menyetujui dengan adanya menikah sesuku tersebut “*menurut ambo kak, larangan nikah sasuku tu rancak banaa, bia pemuda pemuda dalam kampuang ko indak maleh kalua dari nagari nyo untu baradu nasib dinagari urang, ibareknyo pai marantau cari piti, bagi nan beruntung pulang-pulang bawok bini”* ungkapnya sambil tertawa, menurutnya itu bagus bagi kelangsungan

hidup dan bisa jadi cara untuk belajar banyak hal di negeri orang lain “ *supayo ndak jadi bujang lapuak nan bagak dikandang se* “ ungkapnya lagi,(supaya tidak berani di kampung nya saja) sambil memegang perut menahan ketawa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulissimpulkan yaitu dalam adat Minangkabau, pelaku Perkawinan sesuku akan diadili oleh Wali Nagari. Peran wali Nagari disini adalah sebagai pemberi suatu keputusan berdasarkan rembukan dari para Ninik Mamak tentang perkara Perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali Nagari itu sendiri tidak hanya sebatas Perkawinan sesuku tetapi juga mengatasi permasalahan tanah adat. Dalam hukum adat tersebut ada aturan dan larangan serta sanksi untuk melangsungkan suatu Perkawinan sesuku. Sepasang kekasih yang melangsungkan Perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi, sanksi itu berupa antara lain:

1. Dibuang sepanjang adat
2. Membubarkan Perkawinan,
3. Di usir dari kampung,

4. Hukum denda ini disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu diputuskan, dalam hal ini denda dapat berupa seekor kambing dan bisa juga sejumlah uang seharga kambing.

Sedangkan larangan Perkawinan sesuku tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada ketentuan mengenai larangan Perkawinan sesuku atau tidak termasuk orang-orang yang Haram untuk dinikahi, dengan kata lain Perkawinan sesuku menurut hukum Islam boleh dilakukan (Mubah) akan tetapi jika berdampak negatif terhadap keturunan maka hendaklah dihindari karena menyangkut kualitas keturunan

E. DAFTAR PUSTAKA

Buk-buku

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2002.

Pengantar Antropologi II. Jakarta : Prineka

Cipta, 2005.

- Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Basari Sudikin, *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Makro*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002.
- Bendich, Ruth, *Pola-Pola Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1962.
- Bogdan dan Biklen dalam Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dr H. Muhibbuthary, *Fiqh Amal Islami (teoritis dan praktis)*, (Bandung; cipta pustaka media perintis, 2007.
- Drs. Kusherdyana, *Pemahaman Lintas Budaya*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Hamid Sarong Dkk, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang*

PerkawinandalamFiqh,Rukoh-Darussalam

Banda Aceh: Badan Publishing, 2009.

Hermawan Wasito,*Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang*, 1990.

Hutagalung,*Adat Taringot Tu Ruhut -ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, Jakarta: N.V Pusaka, 2012.

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Lexy J. Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif Cet IV*, Bandung: Remaja Rosdakarya

08

SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA DI JORONG MUARO PUTUIH

Vina Nofeni Yanti

SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA DI JORONG MUARO PUTUIH

Oleh:

Vina Nofeni Yanti

Fakultas Syari'ah_Studi Hukum Pidana Islam

Email: vinanofenyanti@gmail.com

ABSTRACK

Di antara tanda-tanda kiamat ialah kebodohan menjadi dominan, ilmu berkurang, zina dilakukan terang-terangan dan diminumnya minuman keras (seolah-olah ia minuman biasa). (HR. Bukhari). Zina adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. perkara yang menjadi penyebab seseorang melakukan zina adalah: memandang wanita yang tidak halal baginya, berkhawat (berduaan) di tempat sepi. Akibat perzinahan di dunia dapat Melahirkan kefakiran (akan jatuh miskin, kesuksesannya akan jatuh) ia akan menjadi hina. Mendapatkan dosa besar yang tidak akan dapat diampuni apabila si pelaku memang telah mengetahui hukumnya dan mengetahui ilmunya maka dia harus dirajam (dilempar batu sampai mati) sebagai penebus dosanya tetapi apabila belum mengetahui hukumnya dan ilmunya maka hamba tersebut dapat diterima tobatnya. Dalam artikel ini jug membahas tentang defenisi zina, unsur-unsur zina,

macam-macam zina, larangan zina, pembuktian zina dan ayat-ayat dan hadits tentang zina. Sampai saat ini, zina masih banyak dilakukan oleh beberapa remaja. Yang mana didalam islam sangat dilarang perbuatan zina tersebut. Bagaimanapun penetapan suatu hukum islam, bukan berarti sudah menjadi suatu keputusan. Bisa saja keputusan itu berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Seperti hukum adat yang berlaku di Jorong Muaro Putuih.

Kata Kunci : *Zina, pengertian, unsur-unsur, macam-macam, hukum adat*

A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri masyarakat modern dan masyarakat industry adalah adanya ketidak pastian fundamental dalam bidang nilai, moral, dan etika kehidupan. Dalam kenyataannya, proses modernisasi dan industrisasi yang tidak dilandasi agama telah membawa harga diri dan martabat manusia menurun bahkan tidak lebih dari sekedar dehumanisasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Apa yang mereka kejar adalah harta, tahta dan wanita. Salah satu cirinya, hubungan seks diluar nikah atau perzinaan sudah dianggap sebagai hak-hak asasi

manusia, sepanjang tidak memperkosa atau menggauli anak dibawah umur.

Zina salah satu masalah yang ada di masyarakat, yang terjadi dari dahulu hingga masa yang akan datang, dari masa jahiliyah hingga modern adalah masalah perzinahan. Zina ini seperti tidak bisa dicegah,. hingga dianggap sebagai persoalan yang biasa di masyarakat padahal perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang keji dan kotor. Apakah ini dikarenakan tidak mempunyai hukum yang tegas yang bisa memberikan efek jera kepada para pelaku, dan sebagai peringatan kepada seluruh komponen masyarakat. Seperti halnya pada saat sekarang ini pada hukum adat diberi sanksi adat berupa denda.

Perzinaan memang bukan masalah baru dan tidak akan sama sepanjang hidup dan kehidupan manusia hingga akhir kelak. pengertian zina, pelaku zina, hukuman pelaku zina yang tertulis dalam perarturan perundang-undangan yang berlaku pada negara tertentu atau masyarakat tertentu di dunia ini, termasuk di Indonesia.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan menggunakan metode ini agar peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi pada subjek yang diteliti, baik itu mengenai perilaku, persepsi dan tindakan yang dilakukan

oleh subjek. Pada hal ini fokus penelitian adalah untuk melihat proses penyelesaian sanksi adat bagi pelaku zina di jorong muaro putuih. Hal ini membuat menimbulkan efek negative bagi masyarakat.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan sanksi adat bagi pelaku zina di jorong muaro putuih , telah dilakukan wawancara dengan niniak mamak, ketua pemuda, pemuda muaro putuih. Disamping itu juga dilakukan observasi kelapangan dan dokumentasi seperti perekanaan dan foto.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran umum perzinaan dalam hukum adat

Hukum adat sudah seharusnya merupakan salah satu pusat perhatian dalam studi hukum dan masyarakat. Sebagaimana dipahami, maka studi hukum dan masyarakat itu menghendaki agar pembicaraan hukum itu senantiasa dikaitkan secara sistematis kepada masyarakat tempat ia berlaku.

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Ayat-ayat yang mengandung dan mengatur hubungan sesama

manusia, misalnya hubungan tentang suami dan istri, orang tua dan anak, pemimpin dan rakyat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap interaksi antar sesama manusia, sebab seperti sudah diketahui bahwa hubungan manusia dengan manusia itu yang berkembang terus menerus yang kemudian yang membentuk masyarakat.

Indonesia bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat. Keragaman itu menjadi potensi yang dimiliki bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, karena itu dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Antara hukum dengan kehidupan berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang

menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada Islam serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan hidup di masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan hidup masyarakat dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Lembaga adat berwenang di masyarakat, baik dalam hukum privat, maupun hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (arbiter) dalam

penyelesain suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.

4. Pengertian Zina

Secara umum, zina diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama. Dalam Al-qur'an dijelaskan, bahwa berzina merupa perbuatan yang keji dan buruk. Hal ini sebagaimana Firman-Nya Allah dalam Al-qur'an surat Al-Isra' [17]: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa control antara laki-laki

dan perempuan. Membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron, dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi.

Hal ini disebabkan karena berzina dapat merusak kehidupan dunia dan agama seseorang karena mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke dalam segala jenis keburukan dan kekejian. Oleh karena itu, Islam mengharamkan berzina karena berdosa besar dan mendatangkan laknat Allah Swt.

Dalam Al-qur'an telah disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Furqaan [25]: 68-70

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ () أَلَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنزِلُونَ () لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

Artinya:

68. dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang

melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

69. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina,

70. kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Zina dalam bahasa Arab: (Zina) dalam bahasa Ibrani: zanah adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya disaat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.² Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh bukan suami istri.

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah

hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Hamka membuat definisi singkat tentang zina, yaitu: “segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.” Perbuatan zina yang dianggap hal biasa oleh masyarakat sekular modern merupakan tindakan yang terkutuk dan kejahatan berat dalam tinjauan syariat Islam. Maka Allah mencegah terjadinya perbuatan zina mendekatinya pun dilarang keras oleh Allah SWT.

Berikut ini ada pendapat lain mengenai pengertian zina menurut Mazhab atau pendapat imam, diantaranya:

a. **Mazhab Al-Hanafiyah**

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki

melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang Muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang pengertian zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibhu akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.

d. **Mazhab Al-Hanabila**

Pengertian zina dari mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya.

Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudharatan lainseperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu, Allah SWT melarang keras hamba-Nya untuk mendekati zina. Larangan ini tertuang dalam Alquran Surat Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

5. Unsur – unsur Zina

Suatu perbuatan baru bisa dianggap zina apabila telah memenuhi dua unsur yakni:

a. Unsur-unsur yang bersifat umum

Adanya nash yang melarang yakni Surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isro' : 32).

Adanya perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan. Sehingga apabila ada dua orang berlainan jenis sedang bernesraan seperti halnya berpelukan atau berciuman belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman had, karena perbuatan tersebut belum bisa didefinisikan sebagai perzinahan. Pelaku zina adalah mukallaf, artinya pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal. Unsur-unsur yang khusus

- b. Unsur-unsur yang khusus Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja.

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinahan. Menurut ulama mazhab Hambali

apabila yang di paksa itu laki-laki, maka dikenai hukuman perzinahan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, maka tidak dikenai hukuman perzinahan

1. Obyek yang dizinahi adalah manusia.

Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, seseorang tidak dikenai hukuman perzinahan apabila yang dizinahi itu adalah hewan. Sedangkan apabila yang dizinahi adalah mayat, menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah serta pendapat Hambali, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina. Dengan demikian pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir saja, alasannya bahwa bersetubuh dengan mayat dianggap seperti tidak bersetubuh karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak

menimbulkan syahwat. Menurut pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i dan Hambali, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami istri.

2. Perbuatan persetubuhan terhindar dari segala bentuk keraguan syubhat.

Syubhat adalah setiap peristiwa yang keadaannya menyebabkan suatu perbuatan berada diantara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Misalnya, adanya keyakinan pelaku bahwa wanita yang disetubuhinya adalah istrinya padahal bukan, dan keadaan pada waktu itu sedang gelap dan wanita itu ada dikamar istrinya. Keadaan ini merupakan syubhat didalam wathi sehingga pelaku dibebaskan dari hukuman had.

Ulama fiqh membagi hubungan seksual yang berbentuk syubhat itu menjadi tiga bentuk Ulama Fiqh disini

adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi.

- 1) Syubhat fi al-fi'l (keraguan dalam perbuatan), seperti seorang suami yang menyetubuhi istrinya yang telah diceraikan melalui khuluk.
- 2) Syubhat fi al-mahal (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan syubhat al-malik, seperti menyetubuhi istri yang telah ditalak tiga kali dengan lafadz tinayah (kata kiasan talak).
- 3) Syubhat fi al-fa'il (keraguan pada pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dan berada dikamar tidurnya. Pada saat itu keadanya gelap sehingga laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya bukan istrinya. Dalam ketiga bentuk hubungan seksual yang syubhat

tersebut tidak dapat dikenai hukuman zina yakni had.

3. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan dan adanya kesengajaan niat yang melawan hukum.

Unsur yang ke empat dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila sebelum pelaku melakukan persetubuhan, pelaku sudah tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka tidak dikenai had. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya sudah mempunyai suami tapi dirahasiakan kepadanya, maka apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak

dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama benar-benar tidak tahu bahwa wanita yang dinikahi tersebut masih dalam suatu ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu.

4. **Macam – macam Zina**

Zina itu dibagi menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri. zina ini hukumannya adalah dirajam sampai mati. Sedangkan Zina gairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri. Jika pelakunya adalah merdeka maka akan dicambuk 100 kali tapi jika pelakunya budak maka akan dicambuk 100 sebanyak 80 kali. Terdapat surat An-nur ayat 2:

لِّزَانِيَةٍ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari

keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hukuman Orang Berbuat Zina

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا

Dari Aisyah radliallahu anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah -yang berhak disembah- selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang berzina setelah

menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut. Serta seseorang yang membunuh orang lain maka harus dihukum mati karena membunuh." (HR. Abu Daud) [No. 4353 Baitul Afkar Ad Dauliah]Shahih.

surat ini mengandung ketentuan hukum pasti, salah satunya hukum perzinaan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali jika perzinaan keduanya terbukti seseui dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir

Macam-macam zina yaitu zina hati, zina lisan, zina tangan, dan zina mata. Zina hati adalah zina yang

dilakukan dengan memikirkan lawan jenis dengan perasaan senang. Zina lisan adalah zina yang dilakukan ketika berbicara dengan lawan jenis dengan perasaan senang. Zina tangan adalah menyentuh tangan lawan jenis dengan perasaan senang. Lalu yang terakhir adalah zina mata. Zina mata adalah memandang lawan jenis dengan perasaan senang.

5. Sanksi adat bagi pelaku zina di jorong muaro putih

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat

tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum.

Keberadaan hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup, hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang mengerti mengenai norma-norma yang berlaku. Sedangkan pidana yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “straf” yang berarti hukuman. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara istilah pidana dengan hukuman. Istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah

pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Sanksi terhadap norma kesusilaan ialah, dikucilkan dari pergaulan masyarakat setempat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah ia akan mendapatkan perlakuan secara tidak terhormat dan lain sebagainya. Jadi, jelas bahwa sanksi terhadap norma tersebut tergantung kepada kesadaran perseorangan, sehingga fungsi alat pemaksa lebih banyak tergantung pada kata hati nurani seseorang.

Oleh karena itu, bagi orang yang tidak terlalu percaya kepada suatu ajaran agama islam, sering terjadi bahwa ia tidak mempunyai rasa penyesalan atau rasa terganggu, tidak peduli apakah ia akan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak mau tahu pula mengenai sopan santun. Akibat dari perilaku tersebut maka akan banyak kepentingan-kepentingan dalam pergaulan hidup manusia kurang mendapatkan perlindungan. Mungkin malahan menjadi bentrokan-bentrokan yang lebih meluas diantara kepentingan-kepentingan.

Perzinahan ini cakupannya dalam hukum adat berkaitan dengan sanksi adat dan gejala sosial yang ada pada masyarakat setempat. Pada setiap daerah adat pun berbeda-beda pula setiap wilayahnya. Dengan demikian, adat memiliki otoritas sanksi tergantung kesepakatan adat setempat yang berlaku. Dalam hukum adat yang ada di Kecamatan Pelayangan mengenai hukum zina, baik itu zina orang telah menikah atau zina orang yang belum menikah, kedua pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang berbeda. Apabila orang yang telah menikah melakukan zina maka dihukum dengan membayar denda/hutang kepada masyarakat Kecamatan Pelayangan. Jika yang berzina adalah orang yang belum menikah atau muda mudi maka ia dikenakan hukuman membayar denda/hutang dan langsung dinikahkan.

Sedangkan bentuk hukuman perzinaan yang berlaku di jorong muaro putih sebagaimana di ungkapkan oleh tokoh adat:

Sanksi adat bagi pelaku zina di jorong muaro putih yaitu apabila ketahuan melakukan perbuatan

zina tersebut bagi pelaku yang yang bukan berasal penduduk muaro putuih maka hukum adat yang diberlakukan adalah di anjurkan untuk menikah dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak pelaku zina dan bersedia membayar sanksi adat (berupa semen (+_ 30 sak) atau berupa uang) yang telah di tetapkan oleh tokoh adat . Dan bagi pelaku yang berpenduduk asli muaro putuih apabila ketahuan melakukan perbuatan zina maka hukumannya melebihi hukuman dari yang bukan berpenduduk asli muaro putuih yaitu berupa kedua pelaku dianjurkan untu harus dinikahi dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak pelaku pezina dan bersedia membayar denda berupa semen atau berupa uang dan juga di usir dari kampung dan di beri waktu sekurang-kurangnya 2 hari untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa nantinya. Waktu yang di berikan untuk tidak boleh balik ke dalam kampung tidak di tentukan hanya saja dalam hal tersebut sipelaku malu untuk balik ke kampung dikarenakan perbuatan mereka yang melanggar agama, karna perbuatan

tersebut tidak akan pernah lupa bagi masyarakat tersebut dan teringat sepanjang zaman.

Hukuman yang telah di tetapkan harus dilaksanakan secara tegas dan tidak ada merasa keberatan atas denda yang di berlakukan oleh tokoh adat jorong muaro putih tersebut. dikarena sudah adanya kesepakatan atas denda yang diberlakukan untuk pelaku zina yang terjadi dikampung jorong muaro putih, Denda yang di berikan tersebut karna pelaku melakukan perbuatan yang sangat buruk di kampung dan memberika efek buruk bagi masyarakat muaro putih tersebut dan memberikan efek jera bagi si pelaku tersebut.

Dalam penangkapan seseorang yang melakukam perbuatan asusila (pezina) yang terjadi di jorong muaro putih tersebut hal ini dikarenakan adanya pemuda jorong muaro putih bersifat aktif berpartisipasi dalam menjaga nama baik kampung halamannya, dan dengan cara untuk mencegah tidak terjadinya hal yang sama akan terulang kembali maka pemuda dan masyarakat melakukan patroli setiap harinya.

6. Larangan untuk berbuat zina

Allah telah tegas melarang perbuatan zina sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang apalagi jika melakukan perbuatan zina itu sendiri. Karena zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-qur'an Surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi;

أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لَا طَوْلَ الزَّانِيَةِ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيٍّ إِلَّا يَنْكِحُ لَا الزَّانِي
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَحَرَّمَ مُشْرِكًا

Artinya :laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa laki-laki beriman sebaiknya menikah dengan wanita yang beriman dan tidak melakukan perbuatan zina. Begitupun sebaliknya wanita beriman sebaiknya menikah dengan laki-laki yang juga beriman.

7. Bahaya melakukan zina

Berikut ini adalah beberapa akibat buruk dan bahaya zina

- a. Dalam zina terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan, yakni berkurangnya agama si pezina, hilangnya sikap menjaga diri dari dosa, buruk keperibadian, dan hilangnya rasa cemburu.
- b. Zina membunuh rasa malu, padahal dalam islam malu merupakan suatu hal yang sangat diperdulikan dan perhiasan yang sangat indah dimiliki perempuan.
- c. Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap.

- d. Membuat hati menjadi gelap dan mematikan sinarnya. Menjadikan pelakunya selalu dalam kemiskinan atau merasa demikian sehingga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diterimanya.
- e. akan menghilangkan kehormatan pelakunya dan jatuh martabatnya baik dihadapan allah maupun sesama manusia.
- f. Tumbuhnya sifat liar di hati pezina, sehingga pandangan matanya liar dan tidak terarah.
- g. pezina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan muak dan tidak dipercaya.
- h. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dideteksi oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih melalui mulut atau badannya.
- i. kesempitan hati dan dada selalu dirasakan para pezina.
- j. Pezina telah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan bidadari di dunia maupun diakhirat.
- k. Perzinaan menjadikan terputusnya hubungan persaudaraan, durhaka kepada orang tua,

pekerjaan haram, berbuat zalim, serta menyalah-nyaiakan keluarga dan keturunan.

- l. Zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merusak masa depannya, sehingga membebani kehinaan yang berkepanjangan kepada pezina dan kepada seluruh keluarganya.
- m. Sehinan yang melekat kepada pelaku zina lebih membekas dan mendalam dari pada kekafiran. kafir yang memeluk islam, maka selesai persoalannya, namun dosa zina akan benar-benar membekas dalam jiwa. Walaupun pelaku zina telah bertaubat dan membersihkan diri, pezina masih merasa berbeda dengan orang yang tidak pernah melakukannya.
- n. jika wanita hamil dari hasil perzinaan, maka untuk menutupi aibnya ia mengugurkan kandungannya. Selain telah berzina, pezina juga telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. jika pezina adalah seorang perempuan yang telah bersuami dan melakukan perselingkuhan sehingga hamil dan membiarkan anak itu lahir, maka pezina

telah memasukkan orang asing dalam keluarganya dan keluarga suaminya sehingga anak itu mendapat hak warisan mereka tanpa disadari siapa dia sebenarnya.

- o. Perzinaan akan melahirkan generasi yang tidak memiliki silsilah kekeluargaan menurut hubungan darah (nasab). Di mata masyarakat mereka tidak memiliki status sosial yang jelas.
- p. Zina dapat menimbulkan permusuhan dan menyalakan api dendam pada keluarga wanita dengan lelaki yang telah berzina dengan wanita dari keluarga tersebut.
- q. Perzinaan sangat mempengaruhi jiwa keluarga pezina, mereka akan merasa jatuh martabat di mata masyarakat, sehingga mereka tidak berani untuk mengangkat wajah di hadapan orang lain.
- r. Perzinaan menyebabkan menularnya penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, sifilis, kencing nanah, dan penyakit-penyakit lainnya yang ditularkan melalui hubungan seksual.
- s.

8. Hikmah diharamkannya zina

Zina merupakan sumber kejahatan dan penyebab pokok kerusakan dan termasuk dosa besar. hikmah diharamkannya adalah:

- a. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. karena adanya anak dari hasil zina, umumnya tidak dikehendaki dan kurang disenangi.
- b. Menjaga dari jatuhnya harga diri dan juga kehormatan keluarga.
- c. Menjaga tertib dan terjaganya urusan rumah tangga.
- d. Timbulnya rasa kasih sayang dari anak hasil perkawinan yang sah.

9. tujuan sanksi adat

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hid up di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat

merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum.

Keberadaan hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup. Khusus dijorong muaro putuih, hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang mengerti mengenai norma-norma yang berlaku. Sedangkan pidana yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “straf” yang berarti hukuman. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara istilah pidana dengan hukuman. Istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata,

administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Sanksi terhadap norma kesusilaan ialah, dikucilkan dari pergaulan masyarakat setempatnya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah ia akan mendapatkan perlakuan secara tidak terhormat dan lain sebagainya. Jadi, jelas bahwa sanksi terhadap norma tersebut tergantung kepada kesadaran perseorangan, sehingga fungsi alat pemaksa lebih banyak tergantung pada kata hati nurani seseorang.

Oleh karena itu, bagi orang yang tidak terlalu percaya kepada suatu ajaran agama islam, sering terjadi bahwa ia tidak mempunyai rasa penyesalan atau rasa tergugah, tidak peduli apakah ia akan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak mau tahu pula mengenai sopan santun. Akibat dari perilaku tersebut maka akan banyak kepentingan-kepentingan dalam pergaulan hidup manusia kurang mendapatkan perlindungan. Mungkin malahan menjadi bentrokan-bentrokan yang lebih meluas diantara kepentingan-kepentingan.

Dengan demikian, sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu alat pemaksa yang mengharuskan seseorang untuk mentaati norma-norma yang berlaku dalam masalah pidana.

Sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah di lakukan. Hukum adat tidak mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban adat dan sanksi dibuang sepanjang adat. Disamping itu, setiap putusan adat terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan, karena hukum adat berpotensi kepada agama yang di anut oleh masyarakat.

Tujuan hukum adat dengan menerapkan sanksi bagi pelaku zina baik yang telah menikah maupun yang belum menikah adalah sebuah sanksi yang berupa denda/hutang yang dan harus dibayar kepada masyarakat jorong muaro putuih agar perzinahan

tersebut tidak terjadi lagi dan membuat efek jera kepada si pelaku zina tersebut.

D. KESIMPULAN

Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Sedangkan zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Seorang pezina akan hilang maruah dalam kehidupan, hina dalam pandangan orang berdosa diazab dalam neraka jahannam. Keturunan diluar nikah akan disisihkan dan diboikot secara hukum alam, keberkatan hidup tidak akan pernah datang. Mereka senantiasa dikejar oleh bayangbayang hitam yang mengerikan dan menyeramkan, kalau tidak di waktu muda, diwaktu tua pasti akan dating

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama. Yang mana Islam memandang

perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya.

zina dibagi menjadi 2 bentuk yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Sementara, Zina ghairu muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Ada beberapa macam zina, antara lain zina menggunakan mata, zina melalui hati, zina melalui ucapan, dan zina melalui tangan.

Dalam hal ini sanksi adat bagi pelaku zina di jorong muaro putih adalah berupa persetujuan antara dua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan bersedia membayar denda semen (+_ 30 sak) atau uang bagi yang bukan penduduk asli dan bagi penduduk asli muaro putih sanksi adat yang di terima berupa persetujuan antara dua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, membayar denda berupa semen atau uang dan satu lagi bersedia untuk di usir dari kampung muaro putih tersebut.

Tujuan hukum adat dengan menerapkan sanksi bagi pelaku zina baik yang telah menikah maupun yang belum menikah adalah sebuah sanksi yang berupa denda/hutang yang dinamakan “serbo seratus” dan harus dibayar kepada masyarakat jorong muaro putuih agar perzinahan tersebut tidak terjadi lagi dan membuat efek jera kepada si pelaku zina tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Hafidz Muftisany, “*jangan dekati zina*”,
(intera;2018)2

Hilman Hadi Kusuma, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*”, (Bandar: Lampung CV, 1999), hlm.
189-190

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.307

Umi A. Khalil, “*jangan baca buku ini jika belum ingin taubat*”, (Yogjakarta: Araska, 2020)182

Zahwa khairun nisa, “*26 again*”(ebiz:2021)18

Artikel

<https://hot.liputan6.com/read/4680343/pengertian-zina-jenis-jenis-hukuman-dan-bahaya-bagi-pelakunya-dalam-islam>

<https://hot.liputan6.com/read/4680343/pengertian-zina-jenis-jenis-hukuman-dan-bahaya-bagi-pelakunya-dalam-islam>

https://www.academia.edu/18666701/makalah_zina_dan_pelaksanaan_hukumnya

09

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KAYU MANIS DINAGARIPAGADIH
KECAMATAN PALUPUH**

Ayu Anita Fitra

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KAYU MANIS DINAGARIPAGADIH
KECAMATAN PALUPUH**

Ayu Anita Fitra

Fakultas Syariah_Hukum Pidana Islam

Email: ayuanitafitra25@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor penyebab terjadinya pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh dan seperti apa proses penyelesaian kasus Pencurian Kayu Manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dilakukan di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Tindakan Pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh disebabkan karena faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, penegakan hukuman yang tidak jelas, kesempatan serta tingginya tingkat pengangguran.

Dalam kasus pidana pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan Mamak kepala kaum sebagai mediator atau penengah, dan mamak kepala kaum juga memiliki peran sebagai hakim yang bertugas menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian sesuai dengan hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah mufakat antara pihak yang berperkara. Dari musyawarah mufakat tersebut pelaku tindak pidana pencurian kayu manis yang terjadi di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh dikenai sanksi berupa ganti rugi

senilai dengan barang yang dicuri (kayu Manis) dan pelaku disuruh melakukan “*Barubah Bapaso, Batuka Baasak*” maksudnya ialah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya kembali.

Kata Kunci:, *Pencurian, Hukum Adat, Mamak Kepala Kaum*

A. Pendahuluan

Perbuatan pidana yang marak terjadi ialah pencurian. Pencurian sering terjadi dalam kehidupan kita entah itu di perkotaan maupun dipedesaan, yang menyebabkan terganggunya kedamaian dan ketenangan masyarakat sekitar, bukan hanya itu kejahatan ini juga mengancam jiwa.

Faktor yang mempengaruhi maraknya pencurian yang terjadi ialah faktor ekonomu, karena adanya kekurangan dalam kehidupan entah itu kekurangan uang dan lain sebagainya, dan faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu keinginan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak terbatas dan tidak bisa mengontrol diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang ada.

Pencurian tergolong kepada perbuatan yang tercela yang dilarang oleh agama dan juga bertentang dengan

ketentuan undang-undang yang berlaku. Pencurian sendiri ialah mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Orang yang melakukan pencurian ialah pencuri. Pencuraian diartikan sebagai suatu kejahatan terhadap harta benda yang seringkali dialami oleh masyarakat.

Makna pencurian dalam hukum Islam dapat kita lihat yakni sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan kerelan pemiliknya.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan aturan khusus mengenai delik pencurian secara umum yaitu pada dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Maidah: 38)

Bukti pencurian tidak hanya ada di perkotaan yaitu dapat dilihat dalam sebuah kasus pencurian pencurian

Kayu Manis Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Kayu manis adalah tergolong kedalam tanaman perkebunan. Pasal 1 ayat (2) UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan bahwa, “Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan”.

Kayu manis ialah sejenis tanaman rempah yang berasal dari kulit kayu manis dewasa bagian dalam yang mempunyai bau manis, pedas dan kulit batang berwarna kecoklatan, apabila dikeringkan akan menggulung seperti tabung pena. Tanaman kayu manis memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Jadi, tidak heran apabila ada orang yang melakukan pencurian terhadap tanaman kayu manis dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sekadar untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari hasil penjualan kayu manis tersebut.

Di Kanagarian Pagadih sendiri tanaman kayu manis ini merupakan tanaman yang pada umumnya ada disetiap perkebunan masyarakat di Nagari Pagadih, namun lokasi yang cukup jauh dari pemukiman masyarakat menjadi peluang yang besar untuk

melakukan pencurian terhadap kayu manis. Pencurian kayu manis di Nagari Pagadih ini terjadi sekitaran bulan April tahun 2022, yaitu pada siang hari disalah satu perkebunan milik masyarakat yang letaknya cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Berdasarkan kasus tindak pidana pencurian kayu manis tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kayu Manis Di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh”

Dalam kasus pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh peneliti bermaksud untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, dan seperti apa proses penyelesaian tindak pidana pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Dan dalam penelitian ini penyelesain kasus pencurian kayu manis diselesaikan bukan dengan cara peradilan umum atau peradilan yang melibatkan pihak-pihak yang berwajib, melainkan hanya melibatkan anggota adat yang kusudnya Mamak kepala kaum di Nagari Pagadi Kecamatan Palupuh. Didalam hukum adat kebanyakan sifat dari hukum

adalah hukum tidak tertulis. Tapi nilainya sangat memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan bermasyarakat yang berada dilingkungan masyarakat tersebut. Hukum adat memiliki aturan tersendiri sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan kesepakatan masyarakat yang ada disuatu daerah.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Fokus permasalahan ialah faktor apa yang menjadi pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupun dan seperti apa proses penyelesaian kasus pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Fokus penelitian ini dilaksanakan di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh.

Sumber data diperoleh dengan wawancara yang dilakukan dengan informan (tokoh-tokoh masyarakat Nagari Pagadih yang berwenang menyelesaikan dan mengadili perkara pidana pencurian kayu manis dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya) sebanyak mungkin terait objek penelitian yaitu tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kayu Manis Di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Data juga bersumber dari data-data

yang sudah ada yaitu berupa catatan, peraturan UU, jurnal, dan buku-buku terkait dengan masalah tindakan pidana pencurian.

Setelah terkumpul data dianalisis secara kualitatif agar diperoleh suatu pemahama serta penjelasan mengenai fenomena hukum dan berbagai aspek yang berkenaan dengan proses penyelesaian tindak pidana pencurian Kayu Manis Di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pencurian

Pencurian itu sendiri dalam Islam dikenal dengan “*Sariqah*”. *Sariqah* yakni mengambil harta milik orang lain yang dalam praktiknya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Misalnya seseorang masuk kedalam sebuah toko atau rumah kemudian mengambil pakain, biji-bijain, emas, televise, makanan, atau barang lainnya yang terdapat didalamnya, ini disa dikatakan sebagai *sariqah*. *Sariqah* dikategorikan sebagai perbuatan yang

tercelah yang diharamkan oleh Allah dan tergolong kedalam suatu perbuatan dosa besar.

Suatu tindakan bisa dikategorikan pencurian setelah memenuhi 3 syarat, yakni; *Pertama*, mengambil harta yang bukan menjadi miliknya (pelaku pencurian). *Kedua*, mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Seperti, pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, yang dilakukan pada siang hari di kebun milik salah satu masyarakat Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, yaitu pada saat pemilik kebun tidak ada dilokasi perkebunan atau dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau tanpa kerelaan dari pemiliknya (kayu manis). *Ketiga*, mengambil harta ditempat kusus (*Fi Hirzi Mitslihi*).

Secara sosiologis, pencurian itu sendiri adalah segala perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang lain, dan sangat merugikan orang banyak yang berupa kehilangan kedamaian, ketentraman dan ketertiban, serta dapat

mengancam jiwa. Dan pencurian juga bisa berarti bahwa yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengambil dan menikmati sesuatu yang bukan miliknya yang menyebabkan sesuatu yang dilakukannya dikatakan melanggar hukum.

Hukuman potong tangan ialah hukuman bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam, yang mana hukuman potong tangan tersebut bisa dijatuhkan kepada siapa saja baik dia laki-laki ataupun perempuan. Namun dalam penjatuhan hukuman potong tangan ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Misalnya seperti kasus yang terjadi di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, yang mana pelaku pencurian adalah seorang laki-laki dewasa yang sudah baliq dan berakal yang bernama Ucok (nama samara). Ucok (nama samara) melakukan pencurian terhadap kayu manis milik salah seorang masyarakat Nagari Pagadih, yaitu pada siang hari tanpa sepengetahuan pemilik kebun, sebab lokasi perkebunan yang cukup jauh dari pemukiman

masyarakat Pagadih. Berdasarkan wawancara dengan Dt. Manjuang kayu manis yang dicuri oleh Ucok (nama samara) yakni dua batang kayu manis.

Maka dalam hal pencurian kayu manis ini, Ucok (nama samaran) tidak bisa langsung dijatuhi hukuman potong tangan dengan alasan seorang pencuri bisa dijatuhi hukuman potong tangan apa bila memenuhi syarat berlakunya hukum potong tangan. Apabila syaratnya terpenuhi maka pelaku pencurian dapat dijatukan hukuman potong tangan, dan demikian pula sebaliknya jika pelaku pencurian tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan maka tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi hukumannya diganti berupa hukuman ganti rugi, bayar denda dan hukuman penjara atau dalam hukum Islam diganti dengan hukuman *ta'zir* dimana hukuman potong tangan ini tergolong kepada hukuman *had*.

Berikut ini beberapa syarat seorang pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan menurut hukum Islam, diantaranya; *Pertama*, Orang mencuri haruslah orang yang *mukhallaf*, si pelaku pencurian itu haruslah orang dewasa, dan berakal. Jadi, apabila yang melakukan pencurian itu seorang anak kecil dan orang gila tidak bisa dikenai hukuman *had*, dengan alasan mereka bukan tergolong kepada *mukhallaf*. Akan tetapi anak kecil harus diberi pelajaran. *Kedua*, Islam bukan menjadi salah satu syarat terlaksananya hukuman *had*, untuk kafir dzimmi atau orang murtad mencuri, harus dipotong tangan, seperti orang islam dipotong tangan jika mencuri barang milik orang kafir.

Ketiga, pencurian dilakukan berdasarkan keinginan sendiri. Jika ada yang mamaksa melakukan pencurian, maka orang yang dipaksa tersebut tidak dikatakan sebagai pencuri yang harus dihus diberi sanksi *had*. Hal ini karena paksaan itu menghilangkankehendak sendiri, dan berarti menghilangkan taklif. *Keempat*, si pelaku

pencurian tidak mempunyai hak syubhat terhadap barang yang dicuri oleh si pelaku pencurian. Jika mempunyai hak syubhad terhadap barang yang dicuri si pencuri, ia tida bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa di jatuhi hukuman potong tangan. Rasulullah SAW telah bersabda, “Engkau dan hartamu buat ayahnya”. Begitu pula, jika anak yang mencuri harta milik orang tuanya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

Di Indonesia sendiri hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan dengan alasan negara Indonesia adalah negara hukum, tapi bukanlah negara agama (Islam), dan tidak menjadikan agama (Islam) sebagai landasan ideologi, meskipun di Indonesia agama Islam adalah agama miyoritas yang anut oleh warga negara Indonesia.

Islam mengharamkan pencurian dan terhadap pelakunya beresiko dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu berdasarkan Nash Al Qur'an. Sanksi pencurian bagi yang telah

memenuhi syarat suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman potong tangan, yakni berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah/5: 38 yaitu;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*. (Qs. Al-Maidah/5: 38)

Potong tangan adalah sanksi bagi pelaku pencurian. Tangan yang digunakan untuk mencuri merupakan tangan yang akan dipotong, dengan maksud bahwa tangan yang dipotong tersebut telah berhianat. diandaikan dengan anggota tubuh yang sakit, tangan itu perlu di amputasi dengan tujuan menyelamatkan anggota tubuh yang lainnya. Pengorbanan sebagian anggota tubuh dengan tujuan untuk menjaga keutuhan anggota tubuh lainnya. Penjatuhan sanksi semacam ini diharapkan akan menjadi

pembelajaran bagi hati yang tamak dan rakus terhadap harta orang lain dengan cara yang diharamkan. Demikian hukum potong tangan ini diharapkan mampu menjaga kemaslahatan harta ditengah masyarakat. Selain dalam hukum Islam pencurian juga diatur dalam hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tindak Pidana Pencuraian didalam KUHP itu terdapat di dalam Bab XXII yaitu tepatnya dalam Pasal 362. Bunyi Pasal 362 KUHP yaitu; “Barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Pencurian ini adalah merupakan delik formil yang dilarang. Pada Pasal 362 tersebut terdapat empat unsur-unsur pencurian, yakni; *Pertama*; Setiap orang atau barang siapa yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian

tersebut. *Kedua*, Mengambil sesuatu barang. *Ketiga*, Barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dan yang *Keempat*, yaitu mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Hal inilah yang menjadi unsur Pasal tindak pidana pencurian.

Pasal 362 KUHP, kemudian diperberat hukumannya yakni dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pada ayat (1) bunyinya, Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jadi kalau pada pasal 362 tadi diancam pidana tahun kemudian diperberat kepada Pasal 363 KUHP menjadi tujuh tahun. Angka (1) yaitu untuk pencurian ternak, kemudian angka (2) yaitu pencurian pada waktu terjadi kebakaran, terjadi suatu letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, dan pemberontakan atau adanya bahaya perang. Kemudian pada angka (3) disebutkan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam semua rumah atau perkarangan

tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh orang yang berhak yaitu orang yang mempunyai rumah. Kemudian dalam angka (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan angka (5) yaitu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu, disini contohnya seperti; Orang –orang yang berpura-pura menjadi petugas PLN, petugas sensus penduduk, kemudian petugas-petugas lain yang disuruh majikannya oleh majikannya, misalnya memperdaya seorang pembantu , disuruh mengambil leptop.

Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa jika pencurian sebagaimana angka (3) yaitu pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup itu di sertai dengan salah satu hal pada angka (4) dan angka (5) misalnya dilakukan dengan dua orang atau

lebih atau mungkin dengan cara merusak dengan cara memotong kunci, memotong gembok kemudian menggunakan anak kunci palsu, memanjat dan sebagainya maka terhadap tindak pidana tersebut, para pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, kemudian.

Kemudian juga terdapat Pasal 364 KUHP yang bunyinya adalah perbuatan yang diterangkan pada Pasal 362 dan 363 angka (4) Pasal 363 angka (5) apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua ribu lima ratus rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda baling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Untuk denda disini sudah dirumah oleh peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, untuk Pasal 364 ini yang tadinya dua ratus lima puluh ribu rupiah itu berdasarkan

PERMA dirubah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Jadi disini apabila barang yang dicuri itu nilainya kurang dari dua juta lima ratus ribu rupia, maka masuk kedalam kategori pencurian ringan.

Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila kita ingin mengetahui apakah seseorang itu bisa dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pencurian atau tidak maka hal pertama yang harus ada yaitu adanya pelaku terlebih dahulu, sipelaku ini mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang yang dia ketahui bahwa barang itu baik sebahadian atau seluruhnya adalah milik orang lain, kemudian dia praktekkan dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut, untuk mengambil saja tanpa ada keinginan yang lain dapat dikenai pasal 362, untuk mengambil atau mencapai sasaran dimana barang tersebut berada yaitu dilakukan dengan cara memanjat, menggunakan anak kunci palsu misalnya kemudian dengan memotong dan lain sebagainya yang bersifat merusak maka

dikenakan pasal 363 KUHP. Jadi apabila si pemilik barang melakukan laporan dugaan tindak pidana pencurian maka dia pertama kali harus bisa membuktikan bahwa barang yang diambil atau yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah barang milik si pelapor. Misalnya, seseorang kehilangan mobil, maka si pemilik mobil harus membuktikan bahwa mobil tersebut adalah kepunyaannya dengan cara menunjukkan BPKB, STNK dan adanya kunci mobil tersebut, itulah yang dikatakan bahwa unsur yang *Kedua*, yaitu mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dapat dipenuhi .

Berhubung pencurian ini adalah merupakan delik formil maka disini yang dilarang oleh Undan-Unang adalah mengambil barang milik orang lain yaitu cara mengambilnya dan cara bagaimana pelaku mendapatkan barang tersebut yang pada intinya yakni cara mengambilnya dan cara bagaimana si pelaku tersebut mendapatkan barang tersebut yang pada intinya sipelaku harus mengetahui bahwa barang

yang dicurinya tersebut adalah sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.

Tindak pidana pencurian ini tidak terletak pada jenis atau banyaknya barang yang diambil pelaku tetapi yang dilarang oleh Undang-Undang adalah cara mengambil barang tersebut yaitu bagaimana cara pelaku mengambil dan bagaimana cara pelaku memuluskan niatnya untuk menguasai barang milik orang lain tersebut.

Jadi, diantara hukum Islam dan hukum positif aturan terkait sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian jelas berbeda, namun tujuan dari penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pencurian memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai bentuk pengajaran bagi masyarakat luas bahwasannya perbuatan pencurian ialah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat hukum bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Hukumannya yaitu dalam bentuk hukuman potong

tangan (dalam hukum Islam), berupa ganti rugi, kemudian denda, dan hukuman berupa penjara.

Maka dari penjelasan tentang arti pencurian dan aturan tentang pencurian di atas, perbuatan pencurian kayu manis yang dilakukan oleh Ucok (nama samaran) di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh tergolong ke dalam tindak pidana pencurian ringan dalam KUHP, sedangkan jika dilihat dari hukum Islam Perbuatan Ucok (samaran) diancam hukuman potong tangan jika memenuhi syarat suatu perbuatan pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan (hukum *had*), namun jika tidak terpenuhi maka akan diganti dengan hukuman *ta'zir* berupa ganti rugi, hukum denda dan hukuman penjara, yang dalam pemutusannya diserahkan kepada seorang hakim.

2. Hukum Adat

Adat ialah suatu kebiasaan masyarakat yang terus menerus dilakukan atau dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai suatu tradisi (kebiasaan), yang sudah sejak lama ada. Maka dalam hal ini muncul istilah hukum adat yang

diartikan sebagai suatu aturan yang bersumber dari kebiasaan (tradisi) masyarakat itu sendiri yang pada dasarnya aturan-aturan tersebut berbeda disetiap daerah. Dalam sebuah ungkapan mengatakan “*Lain Lubuak, Lain Ikannyo, Lain Ladang, Lain Bilalang*”.

Hukum adat Minangkabau memiliki ciri khas, yaitu adanya aturan biasa yang mengatur segalanya sesuatu yang berhubungan dengan aturan dan ketentuan adat baik perdata maupun pidana seperti kejahatan-kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat yang di sebut dengan “*Undang-Undang Nan Duo Puluah*”.

Adapun *Undang-Undang Nan Duo Puluah* ini terbagi atas dua yaitu *Undang-Undang Nan Salapan* yang mengatur mengenai bentuk-bentuk kejahatan dan *Undang-Undang Nan Duo Baleh* yang mengatur menyengket pembuktian kesalah dan pendakwaan serta tuduhan.

Salah satu aturan yang ada dalam *Undang-Undang Nan Salapan* yakni tentang “*Curi Maliang Taluang Dindiang*”. “*Curi*” berarti

mengambil milik orang lain dengan cara sembunyi pada siang hari. “*Maliang*” ialah mengambil milik orang lain di malam hari. “*Tulang Dindiang*” dijadikan sebagai bukti kemalingan disuatu rumah yang ditandai dengan rusak dinding rumah atau pintu.

Jika kita lihat dalam sebuah kasus yang terjadi Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, perbuatan tersebut tergolong kepada tindakan atau perbuatan pidana adat materil yang sudah ada ketentuan aturannya dalam adat Minangkabau yang termuat dalam *Undang-Undang Nan Salapan* yakni “*Curi Maliang Taluang Dindiang*” dalam *Undang-Undang Nan Salapan*.

Bahwasanya setelah diteliti kasus pidana yang terjadi di Nagari Pagadih termasuk kedalamperbuatan “*curi*” yakni dalam kasus tersebut diketahui bahwa Ucok (nama samara) melakukan pencurian terhadap kayu manis milik salah satu masyarakat Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, yang mana perbuatan tersebut dilakukan

secara sembunyi-sembuyi pada siang hari, dima pada saat itu dilokasi pencurian tidak ada orang dan posisi perkebunan juga jauh dari pemukiman masyarakat. Maka, berdasarkan perbuatannya pelaku Ucok (nama samaran) dapat dikenai sanksi adat.

Dalam keputusan hukum adat menurut pendapat Datuak Manjuang di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh dilakukan sesuai dengan prinsip “*Mamang adat*” yakni “*lamak Dek Awak Katuju Dek Urang*” diantaranya yaitu dalam keputusan suatu hukuman terhadap pelaku yang melanggar ketentuan adat, sebelumnya harus mempertimbangkan dalam 3 hal yakni; *Pertama, Di Timbang Jo Budi Bahaso* (dalam menetapkan hukuman seseorang harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara adil, sesuai dengan harkat dan martabat seorang manusia, maksudnya disini yaitu dalam penjatuhan hukuman itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah hukuman yang diterapkan terhadap pelaku pidana tersebut adil atau tidak). *Kedua, Ditimbang Jo*

harato Bando (disini dalam penetapan hukuman terhadap pelaku pidana terlebih dahulu harus mempertimbangkan secara matang tentang penderitan atau hukuman apa yang akan diberikan terhadap pelaku pidana). *Ketiga, Ditimbang Jo Nyawo Badan*, (sebelum hukuman diberikan terlebih dahulu dipertimbangkan dengan sebaik mungkin tentang keputusan apa yang akan diambil sebab nantinya keputusan tersebut akan dipertanggung jawabkan dikemudian hari).

Untuk orang yang menyelesaikan suatu perkara pidana seperti dalam penyelesaian kasus pidana pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, dimana pada kasus ini *Mamak kepala kaum* berperan sebagai pelaksana hukum adat ada tiga hal yang harus ada dalam dirinya, yakni; *Pertama*, amanah atau dapat dipercaya, ini berarti yang menjadi pemimpin diperadilan adat tersebut adalah orang terpilih dengan alasan ia dapat dipercaya dan amanah atas tanggungjawabnya. *Kedua*, sukarela dan ikhlas,

yang berarti bahwa suatu proses dalam suatu pasalah dapat diselesaikan tanpa ada biaya apapun, tanpa sogokan dari pihak manapun karena ada niat atas kerelaan dan keiklasan oleh yang bersangkutan.

Ketiga, penyelesaian damai, ini berarti segala yang terkait dengan perkara adat harus menemukan solusi dengan maktud agar tidak terjadi rasa kecil hati dan keputusan yang akan diambil dapat diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. *Keempat*, disetiap peradilan adat dalam memecahkan suatu masalah harus sesuai dengan kesepatan bersama, yang mana kesepatan itu dapat diperoleh melalui musyawarah. *Kelima*, berkeadilan, berarti dalam proses penyelesaian suatu perkara pidan tersebut tujuan utamanya adalag mencari keadilan untuk para pihak yang berperkara tanpa membeda-bedakan pihak tersebut.

3. Mamak Kepala Kaum

Mamak kepala kaum merupakan orang yang menjadi pemimpin dalam sebuah suku

(kaum) atau yang sering dikenal dengan sebutan “Penghulu”. Mamak Kepala kaum ada karena kaumnya, tinggi karena dukungan kaumnya, dan besar karena dibesarkan kaumnya. Sebatulah seorang Mamak Kepala Kaum harus memelihara kebesarannya yakni dengan martabat yang baik.

Dalam mempertahankan mertabat seorang Mamak Kepala Kaum harus memiliki sifat yang jujur (terbuka), amanah yakni dapat dipercaya, cerdas, yaitu seorang *Mamak Kepala Kaum* harus cerdas agar bisa menjadi pemimpin yang baik dan cermat dalam berbagai hal, kemudian mampu memberikan saran, nasehat solusi, terhadap anak kemekannya (kaumnya).

4. Fungsi Mamak Kepala Kaum

Mamak Kepala kaum dikenal dengan sebutan “Penghulu” yang bertugas memimpin anak kemenakannya dan menjadi *Niniak Mamak* alam Nagari. Jika, diantara anak kemenakannya ada yang berperkara maka *Mamak Kepala Kaum* sebagai orang yang “*Didahulukan Salangkah, Ditinggikan Sarantiang*” memiliki peran sebagai

orang yang dipercaya untuk menjadi mediator adalah menyelesaikan perkara yang terjadi diantara anak kemenakannya yakni melalui musyawarah mufakat. *Mamak Kepala Kaum* juga berkewajiban memelihara, melindungi dan memberikan rasa damai, tentram kepada anak kemenakannya.

5. Faktor Penyebab Pencurian Kayu Manis Di Kanagarian Pagadih Kecamatan Palupuh

Berikut ini ialah faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh berdasarkan hasil wawancara dari *Parik Paga Nagari*, yaitu sebagai berikut;

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi disini ialah berdasarkan pada tingkat daya beli masyarakat dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang mempengaruhi terjadi pencurian kayu manis dikawasan Nagari Pagadih. Ditingkat ekonomi yang rendah sebagian masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan

melalui jalan yang bertentangan dengan hukum, seperti melakukan pencurian kayu manis ini, mengingat di Kanagarian Pagadih terdapat banyak kawasan-kawasan perkebunan masyarakat yang di dalamnya terdapat kayu manis dan terlebih lagi harga kayu manis di pasaran relative tinggi, hal inilah yang mengakibatkan ada masyarakat yang memilih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan melakukan pencurian kayu manis.

Kedua, kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki seseorang juga merupakan faktor pendorong terjadinya tindakan pencurian kayu manis tersebut. *Ketiga*, tidak ada hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pencurian kayu manis sehingga tidak ada rasa takut masyarakat untuk melakukan tindakan pencurian tersebut. Karena selama ini apabila terjadi pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh tidak ada hukuman (sanksi) yang diberikan kepada pelaku pencurian.

Empat, adanya kesempatan. Kesempatan juga menjadi faktor pendukung terjadinya tindak

pidana pencurian kayu manis tersebut, sebab lokasi perkebunan yang jauh dari pembukiman masyarakat memberikan kesempatan atau peluang yang bagus untuk melakukan pencurian kayu manis tersebut.

Lima, tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku pencurian kayu manis ini, diketahui bahwa pelaku melakukan pencurian kayu manis disebabkan karena tidak mempunyai pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan terbatasnya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

6. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kayu Manis Di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh

Pada tahun 2022 terjadi kasus pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh yang dilakukan oleh Ucok (nama samara). Aksi pencurian kayu manis ini dilakukan pada siang hari di salah satu kebun milik masyarakat Pagadih. Aksi pencurian yang

dilakukan oleh ucok diketahui oleh salah seorang masyarakat (sebagai saksi) yang kebetulan lewat dekat lokasi kejadian. Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Ucok tersebut dilaporkan kepada pemilik kebun oleh saksi yang melihat aksi pencurian kayu manis yang dilakukan oleh Ucok.

Ketika pemilik kebun mengetahui bahwa kayu manis miliknya telah dicuri oleh Ucok, kemudian pemilik kebun melaporkan perbuatan Ucok kepada *Mamak kepala kaum* si Ucok dan juga kepada *Mamak Kepala kaum* korban, setelah *Mamak kepala kaum* si Ucok mengetahui perbuatan kemenakanya dari si pemilik kebun, kemudian *Mamak kepala kaum* Ucok memanggil anak kemenakannya untuk *diusua jo pareso* (usut atau diperiksa) benar atau tidaknya perbuatan yang dilaporkan oleh pemilik kebun.

Setelah *diusua jo pareso* (diusut atau diperiksa), jika terbukti anak kemenakannya melakukan perbuatan pencurian atau melanggar ketentuan adat, maka dalam hal *Mamak kepala kaum* memiliki peran untuk menyelesaikan

perkara pidana yang terjadi diantara anak kemenakannya. Berdasarkan pengakuan pelaku (Ucok) pencurian kayu manis ini dilakukan karena faktor ekonomi sehingga terpaksa pelaku melakukan perbuatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan dan perbutan pencurian tersebut diakui oleh pelaku kepada *Mamak kepala kaum*.

Setelah *Mamak kepala kaum* mendengar pengakuan dari pelaku (Ucok) maka, *Mamak kepala kaum* pelaku dan *Mamak kaum korban* berunding untuk menentukan hari, tanggal dan tempat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi diantara anak kemenakannya yang mana dalam penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Dalam penyelesaian ini *Mamak kepala kaum* menentukan hukuman atau sanksi apa yang akan pantas diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dalam penyelesaian perkara yang suatu perkara yang terjadi diantara anak kemekannya *Mamak kepala kaum* harus benar-benar mengambil keputusan yang baik dan

adil sehingga nantinya tidak menimbulkan amarah dari pihak korban. Dalam hal ini *Mamak kepala kaum* harus mengambil keputusan tanpa berpihak kepada pihak yang satu, sehingga keputusan yang diambil oleh *Mamak kepala kaum* merupakan keputusan yang benar dan adil sehingga nantinya dapat diterima oleh kedua pihak yaitu diantar pihak korban dan pihak si pelaku.

Selanjutnya, *Mamak kepala kaum* memberikan sanksi kepada pelaku pencurian (kayu manis), yang mana sanksi yang diberikan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban. Sanksi yang diberikan yaitu berupa ganti rugi sesuai dengan harga jual barang curian (kayu manis) serta pelaku pencurian diberi sanksi adat *Barubah bapaso*, *Batuka Baasak* maksudnya yaitu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya kembali.

Jadi, dapat disimpulkan bahwanya kasus pencurian kayu manis yang terjadi di Nagari

Pagadih kecamatan Palupuh diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan Mamak kepala kaum sebagai mediator atau penengah dari kasus pencurian kayu manis serta Mamak kepala kaum juga berperan sebagai hakim dalam menjahukan hukuman (sanksi) terhadap pelaku pencurian kayu manis berdasarkan pada musyawarah mufakat yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berperkara.

D. Kesimpulan

Penyelesaian dalam kasus pencurian menurut hukum adat disetiap daerah jelaslah berbeda, seperti dalam sebuah ungkapan “*Lain Lubuak, Lain Ikannyo, Lain Padang, Lain bilalang*” maksudnya setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, aturan di setiap daerah pasti berbeda. Seperti dalam sebuah kasus yang terjadi di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh.

Pencurian diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil kepunyaan orang lain yang dalam praktiknya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan kerelaan si pemilik barang curian.

Hukum Islam memaknai pencurian sebagai suatu perbuatan mengambil harta kepunyaan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika dilihat dalam hukum positif pencurian ialah mengambil suatu barang kepunyaan orang lain secara seluruhnya atau sebagian dengan cara melawan hukum.

Dalam Kasus pencurian di Nagari pagadiah Kecamatan Palupuh yang menjadi objek curian atau barang curian ialah kayu manis. Dari hasil penelitian terhadap kasus tindak pidana pencurian kayu manis di Nagari Pagadiah Kecamatan Palupuh, kasus tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, tidak adanya penegakan hukuman yang jelas, adanya kesempatan untuk melakukan pencurian serta pengaguran.

Dalam kasus kasus pidana pencurian kayu manis di Nagari Pagadi kecamatan Palupuh di selesaikan secara kekeluargaan yaitu melalui musyawarah mufakat antara *Mamak kepala kaum* pelaku dengan *Mamak kepala kaum* korban dan musyawah tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak

yaitu antara pihak pelaku dengan pihak korban. Dari musyawarah mufakat tersebut pelaku tindak pidana pencurian kayu manis dikenai sanksi berupa ganti rugi senilai dengan barang yang dicuri (kayu manis) dan pelaku disuruh melakukan Barubah Bapaso, Batuka Baasak maksudnya yaitu tersangka harus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Apabila dilihat dari hukum Islam pelaku tindak pidana pencurian kayu manis ini dapat dijatukan hukuman (sanksi) berupa hukuman (sanksi) potong tangan dengan syarat harus terpenuhinya unsur tindak pidana pencurian, yaitu; *Pertama*. Pelaku haruslah seorang Mukhallaf (Dewasa, baliq, berakal sehat). *Kedua*, Pencurian dilakukan si pelaku secara diam-diam. *Ketiga*, Adanya niat yang berasal dari diri sendiri atau tanpa paksaan dari orang lain. *Keempat*, Si pelaku Keempat tidak mempunyai hak syubhad terhadap barang yang dicuri oleh si pelaku pencurian. Dan begitu juga sebaliknya jika tidak terpenuhi syarat pencurian maka si pelaku pencurian kayu manis ini tidak dapat dikenai hukuman (sanksi)

potong tangan. Tetapi di Indonesia sendiri sanksi potong tangan tidak dapat diterapkan dengan alasan Indonesia bukanlah negara agama (Islam) meskipun mayoritas agama orang Indonesia adalah Islam. Sedangkan jika dilihat dari segi hukum Indonesia si pelaku pencurian diancam pidana denda dan penjara

E. Daftar Pustaka

Buku Teks

Indrus, Irsal Verry Dt Lelo Sampono. (2017). *Undang-Undang Nan Duo Pulauh*. Batusangkar.

Irfan, Nurul. Musyrofah. (2019). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub.

Thohari Fuad. (2018). *Hadis-Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Jurnal Ilmiah

Maloto, Rahma A. H. (2022). The Effect Giving Cinnamom On Reducing Menstrual Pain In

Adollescent Gril: Systematic Literature Review. *Malahayati Nursing Journal*. 4 (7).

Rusmiati. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Law Jurnal*. 1(1).

Wawancara

Datuak Manjuang, *Wawancara Pribadi*, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kayu Manis, Sabtu 30 Juli 2022

Erianto, *Wawancara Pribadi*, Waktu Dan Tempat Pencurian Kayu Manis, Sabtu 30 Juli 2022.

Parik Paga Nagari, *Wawancara Pribadi*, Faktor-Faktor Pencurian Di Masyarakat, Sabtu 30 Juli 2022.

10

**SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU
PENCURIAN IKAN LUBUAK LARANGAN
DAERAH KECAMATAN TIGO NAGARI
KABUPATEN PASAMAN TIMUR**

PUTRI HANDAYANI

**SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU
PENCURIAN IKAN LUBUAK LARANGAN
DAERAH KECAMATAN TIGO NAGARI
KABUPATEN PASAMAN TIMUR**

Oleh :
PUTRI HANDAYANI

Fakultas Syari'ah_Hukum Pidana Islam.

Email: Putri200700@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui jenis tindak pidana dan apa saja sanksi yang diterapkan dan telah berlaku didalam masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana yang berhubungan dengan perbuatan mencuri ikan yang dilakukan di lubuk larangan daerah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur. Pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang bersifat kualitatif. Adapun beberapa data yang akan digunakan berupa data primer dan data sekunder, arti dari data primer ialah dari yang penulis peroleh dari hasil dialog yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari, sedangkan data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, undang-undang, jurnal-jurnal, artikel-

artikel dan buku-buku serta literatur-literatur yang akan mendukung penulisan artikel ini dan juga yang berkesinambungan dengan pmasalah yang akan dibahas. Adapun teknik dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan perantara atau melalui data dari kepustakaan yaitu dengan cara menelaah, memahami, dan menyimpulkan beberapa buku, serta karya tulis ilmiah dan berbagai dokumen berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode diskriptif-kualitatif maksudnya suatu bentuk metode yang berupaya untuk menemukan bermacam fakta yang ada saja dan mendiskripsikan masalah-masalah yang akan dibahas, serta menyesuaikan dengan data yang ada. Adapun bentuk hasil dari penelitian ini penulis menyatakan bahwa dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa adapun penyelesaian sebuah kasus tindak pidana pencurian ikan lubuak larangan di daerah Kecamatan Tigo Nagari kabupaten Pasaman Timur diselesaikan dengan sistem hukum adat yang sudah berlaku di daerah Kecamatan Tigo Nagari Pasaman Timur yang juga sudah sesuai dengan berbagai hukuman yang ada berlaku dalam hukum pidana Islam seperti jika ada masyarakat yang kedapatan mencuri ikan di lubuk larangan terlebih dahulu akan dibawa ke niniak mamak sebagai orang yang dihargai di kampong, setelah itu akan diberi denda sebanyak 25 sak semen yang dipergunakan untuk membangun atau memperbaiki masjid di daerah Lubuak Panjang dan sanksi lainnya jika saat melakukan pencurian si pelaku mencuri dengan alat maka alat yang beliau pakai akan disita oleh para niniak mamak.

Kata Kunci : Hukum Adat, Pencurian, Ikan Larangan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencurian adalah sebuah tingkah laku yang mengambil barang orang lain dengan cara melawan beberapa norma atau suatu aturan yang mendasar didalam lingkungan masyarakat, seperti norma hukum dan norma adat disuatu daerah. Contoh pelanggaran norma hukum seperti tindak pidana pencurian ketentuannya sudah diatur pada Bab XII KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang termatub didalam Pasal 362, yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Perbuatan pidana pencurian adalah tingkah laku atau perbuatan seseorang yang mengambil harta milik orang lain dilakukan secara diam-diam dengan niat yang sangat tidak baik, atau mengambilnya tanpa sepengetahuan atau tanpa seizing dari pemilik

barang tersebut dengan contoh mengambil sesuatu dari rumah orang lain dengan cara diam-diam saat malam hari dan seketika penghuni rumah sedang tertidur.

Pencurian biasanya dipengaruhi atau dilatarbelakangi oleh suatu keadaan hidup yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti faktor ekonomi atau dipengaruhi oleh pendapatan yang sedikit sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari serta dapat juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang minim karena pendidikan yang ditempuh juga rendah.

Pencurian adalah sesuatu hal yang mungkin tidak ada satu orang pun yang tidak mengenali kata atau istilah tersebut baik itu anak kecil, dewasa maupun tua, baik orang kota maupun orang desa. Apalagi sejak masa pandemi ini mungkin pencurian sudah banyak terjadi baik korbanya orang maupun instansi pemerintah yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang menurun sejak pandemi 2019 yang mana pendapatan semakin menurun hari demi hari sedangkan kebutuhan makin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan itu orang-orang yang sudah berputus asa menghalalkan berbagai cara bahkan melakukan pencurian mereka seperti tidak takut

dengan segala macam hukum yang berlaku, mereka hanya berfikir yang penting kebutuhan mereka terpenuhi urusan resiko atau hukuman bias dipikirkan dibelakangan.

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi dimana-mana dengan modus yang berbagai macam, kejahatan pencurian ini merupakan salah satu dari banyaknya tindak pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia, tapi untuk menerapkan sanksinya para masyarakat tidak hanya menggunkan undang-undang sebagai pedoman atau hukum pidana saja namun juga menggunakan hukum adat yang berlaku.

Hukum adalah sebuah aturan sebagai pedoman bagi masyarakat di Indonesia dalam menjalankan kehidupan dan dipertahankan dalam pergaulan dimasyarakat umum yang bersifat tidak tertulis.

Di kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur pada saat menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan pidana termasuk pencurian tidak langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib namun lebih dahulu diselesaikan dengan hukum adat, baik itu

pencurian terhadap benda,maupun pencurian terhadap ikan larangan.

Ikan larangan yaitu ikan yang berada disuatu tempat seperti sungai, bendungan, atau sebuah lubuk yang dalam. Lubuak larangan dipergunakan untuk menjaga ikan yang berada di sekitar sungai tersebut.

Di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur ada beberapa tempat yang dijadikan tempat ikan larangan seperti di desa Padang Kubu dan desa Lubuak Panjang. Ikan yang berada di lubuk dilarang masyarakat dilarang keras untuk mengambilnya, karena ada waktu yang bisa masyarakat mengambilnya yaitu pada saat ikan di lubuk larangan di bongkar pada waktu yang telah ditentukan, pembongkaran ikan lubuk larangan ini hanya berlaku untuk ikan lubuk larangan yang berada di Lubuak Panjang untuk yang di daerah Padang Kubu tidak bias dibongkar lagi.

Pada saat ikan larangan tersebut dilarang masyarakat mengambilnya tetapi masih ada masyarakat yang nakal mengambilnya walaupun mereka tau sanksi apa yang akan didapatkan jika ketahuan mengambilnya.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah cara penyelesaian bagi pelaku pencurian ikan lubuk larangan di Kecamatan Tigo Ngari ?
2. Apakah penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian ikan lubuk larangan di kecamatan Tigo Nagari sudah sesuai dengan hukum pidana Islam?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan sebuah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah dengan melakukan wawancara yang mendalam yang kemudian hasil wawancaranya akan diolah untuk memperoleh sebuah data yang komplit. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam membuat sebuah karya tulis ini yaitu menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara penulis mengumpulkan semua data atau informasi yang berhubungan dengan ikan lubuk larangan yang berada di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur.

Sumber sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata yang sudah disusun oleh penulis yang didapatkan dari informan dan tindakan dari informan adalah sebagai data primer dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pernyataan informan

Untuk mrnghasilkan sebuah data yang relefan dengan tujuan dari penelitian aetikel ini,maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer adalah beberapa data yang didapatkan dari hasil wawancara yang berhubungan dengan sanksi pidana adat bagi masyarakat yang melakukan pencurian ikan larangan daerah Kecamatan Tigo Nagari.
2. Data sekunder yaitu suatu data yang didapatkan dari masyarakat Tigo Nagari, instansi pemerintah, niniak mamak, datuak, pemuda-pemudi serta tokoh-tokoh yang mengerti dan mengetahui tentang penelitian ini serta sumber referensi lain yang mendukung penulisan artikel ini.

Adapun teknik penulisan yang penulis gunakan yaitu dengan teknik kepustakaan maksudnya yaitu

memahami dan menelaah data dari buku-buku yang berhubungan antara masalah dan tujuan artikel ini .

Untuk penulisan data penulis menggunakan data primer, artinya data yang didapatkan dari wawancara kemudian dituangkan kedalam sebuah tulisan, penelitian artikel menggunakan metode penelitian berupa wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Jika keseluruhan data yang sudah terkumpul semuanya yang dirasa sudah lengkap dan benar, maka langkah terakhir yang penulis lakukan adalah dengan menganalisis semua data sehingga membuat sebuah karya tulis yang menarik. Semua data-data yang didapatkan selanjutnya akan dianalisa atau analisis. Maksudnya adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengelompokkan data, mengorganisasikan pada suatu jenis, bentuk serta berbagai uraian yang menjadi kesatuan sehingga dapat didapatkan sebuah tema kemudian dirumuskan dalam sebuah hipotesis kerja sesuai dengan data yang disaeankan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adalah sebuah aturan yang mengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang mana bersifat mengikat dan memaksa, maksudnya masyarakat harus menaati aturan tersebut. Sedangkan yang dikatakan adat ialah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang dikerjakan secara terus tiada perubahan yang mempunyai sifat yang baik-baik untuk diikuti oleh masyarakat untuk menjalankan roda kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Unsur-unsur yang dapat dikatakan sebuah adat yaitu:

- a. Sebuah tingkah laku orang lain yang bisa ditiru
- b. Dilakukan secara terus tiada perubahan
- c. Jangka waktu lama
- d. Diikuti suatu kalayak ramai.

Dari unsur-unsur diatas dapat diartikan hukum adat yaitu sebuah peraturan yang tak tertulis dan dijadikan panduan di kalangan masyarakat di sebuah Negara dan tetap dijaga dan pertahankan pada kehidupan sehari-hari baik itu di perkotaan atau di desa.

2. Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian berasal dari sitilah curi yang berawalan dari kata “*pen*” dengan akhirnya “*an*” mempunyai arti mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan sang pemiliknya. Kejahatan mencuri ini ialah sebuah kasus pidana terdapat didalam .KUHP yang diartikan perbuatan mengambil barang orang lain disuatu tempat baik diambil sebagian maupun keseluruhan dengan tujuan untuk memiliki harta dengan cara melanggar hukum.

Dalam hukum Islam pencurian disebut dengan *sirqah*, menurut bahasa *sirqah* adalah suatu perbuatan kegiatan mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi ,

Unsur-unsur pencurian menurut Ahmad Wardi Basyir yaitu sebagai berikut:

- a. Mengambil harta orang lain
- b. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maksudnya barang yang diambil dilakukan pada malam hari

atau dilakukan saat orang lain tidak ada didalam rumah tersebut.

- c. Harta yang dipelihara ditempat penyimpanan yang wajar, maksudnya barang tersebut berada didalam atau tempat penyimpanan.
- d. Mencapai nisabnya. Maksudnya barang yang diambil mencapai nisabnya, sebagian ulama berpendapat nisab harta yang dicuri sebesar $\frac{1}{4}$ dinar.

Macam-macam tindak pidana pencurian terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- a. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk yang pokok ditambah dengan unsur lain yang meringankan ancaman pidana bagi pelakunya.
- b. Pencurian dengan pemberatan yaitu suatu pencurian biasa yang dilakukan pada kondisi tertentu yang dapat memberatkan hukuman.
- c. Pencurian dengan unsur kekerasan
Pencurian dengan kekerasan yaitu suatu pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang diikuti dengan

unsur kekerasan atau hanya anacam kekerasan kepada si korban.

d. Pencurian terhadap keluarga

Pencurian terhadap keluarga yaitu pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri yang pisah tempat tidur , atau pencurian yanag dilakukan kepada kerabat sedarah.

3. Dasar Hukum Pencurian

Dasar Hukum bagi pelaku pencurian (sirqah) dalam agama Islam berdasarkan firman Allah dalam al-quran surat al-maidah yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai saksi dari Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”

Sedangkan dasar hukum pencurian dalam hukum positif di muat dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XII yang mengatur

tentang tindak pidana pencurian yang terdapat dalam beberapa pasal seperti sebagai berikut:

a. Pasal 362

“Barang siapa yang mengambil barang suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

b. Pasal 363

(1) Diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun:

- 1. Pencurian hewan ternak*
- 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan gunung merapi, banjir, gempa bumi, kapal seram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang*
- 3. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada perumahannya, yang dilauka oleh orang yang berdas di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak*
- 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
- 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu,*

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau memakai pakaian pejabat yang palsu.

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 serta dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. Pasal 364

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah”.

d. Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun :

- 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.*
- 2. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*
- 3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam poin nomor 1 dan 3.*

e. Pasal 366

“Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4”

f. Pasal 367

(1) Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau

terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana

(2)*Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.*

(3)*Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu*

Hukuman bagi pelaku pencurian (sirqah) di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu seperti:

a. Hukuman hudud

Hudud berasal dari kata had yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling tercampur antara satu dengan yang lainnya agar tidak masuk ke dalam wilayah hukum yang lainnya.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukuman hudud merupakan aturan atau kesalahan yang besar maka untuk hukumannya

sangat berat dan tegas diatur dalam al-Qur'an dan sunah. Tujuan diberikan hukuma yang berat dan tegas agar si pelaku merasakan efek jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sehingga tidak ada kejahatan lagi di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat bisa merasa aman dan tentram.

Sanksi hukum hudud bisa seperti potong tangan bagi pelaku pencurian, yang bisa dikenakan sanksi potong tangan seperti hal dibawah ini:

- 1) Orang yang mencuri harus sudah baligh, orang yang berakal, sadar, dan mengetahui halal haramnya serta tidak dalam keadaan dipaksa orang lain atau dibawah tekanan orang lain.
- 2) Barang yang dicuri harus mencapai nisabnya seperti menurut sebagian jumhur $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih
- 3) Barang tersebut diambil ditempat persembunyian, yang diambil dengan cara sengaja.

- 4) Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan seperti lemari dan tempat lain sebagainya
- 5) Perbuatan dilakukan dengan keinginan sendiri, bukan suatu paksaan dari pihak lain.

b. Hukuman takzir

Hukuman takzir yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melanggar tindak pidana yang mana hukumannya tidak masuk kedalam hukuman hudud.

4. Pengertian Ikan Larangan dan Penyelesaian Pencurian Ikan Larangan

Ikan larangan berada disuatu tempat seperti sungai atau lubuk larangan. Lubuk larangan dipergunakan untuk melindungi ikan-ikan dilubuk larangan agar ikan itu mempunyai bibi dan tidak punah, serta menjaga ikan local yang ada disekitar lubuk larangan.

Lubuk larangan yaitu sebuah aliran atau daerah aliran sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat uuntuk mengelola ikan didaerah tersebut, secara

teratur menurut hukum yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat sekitar daerah aliran sungaintersebut.

Lubuak larangan juga diartikan sebuah lubuak bagian sungai yang berlobang dan menjadi tempat ikan bertelur, ikan tersebut dilarang dan dibatasi masyarakat untuk mengambilnya selama kurun waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama ditengah-tengah masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan suatu kawasan tertentu yang berada disekitar sungai yang dilindungi dalam masa waktu tertentu.

Lubuk larangan adalah salah satu kearifan local yang dikelola oleh masyarakat dan lubuk larangan tersebut mempunyai aturan yang disepakati secara bersama-sama yang disepakati oleh pimpinan-pimpinan diwilayah tersebut seperti para datuak, niniak mamak, pihak pemerintah desa, serta pihak pemuda-pemudi. Lubuk larangan merupakan sebuah lubuk larangan yang disengaja dilarang sedangkan yang disebut dengan lubuk sebuah tempat yang mempunyai kedalam kurang lebih dari 3 meter, lubuk menjadi tempat persembunyian ikan-ikan. Syarat-

syarat tempat yang bias dijadikan tempat mengelola ikan lubuk larangan yaitu :

- a. Sumber air tawar permukaan yang digunakan untuk budi daya meliputi sungai, saluran, mata air, danau dan waduk. Permukaan air ini cukup baik karena kandungan oksigennya cukup tinggi
- b. Jenis tanah yang paling baik untuk dibuat kolam berupa liat liut berpasir
- c. Kemiringan tanah yang dianjurkan untuk pembuatan kolam sekitar 3-5 %
- d. Ikan sebaiknya dipelihara didaerah yang terletak diketinggian antara 10-500 M diatas permukaan laut.
- e. Air yang digunakan harus berupa air bersih, tidak tercemar dan tidak keruh atau berbau.
- f. Debit air untuk budi daya ikan berkisar sekitar antara 10-60 cm/detik adalah cocok.
- g. Tingkat keasaman (pH) air yang optimal adalah 7-8 derajat.

Di Kecamatan Tigo Nagari ada berapa tempat yang dijadikan lubuk Larangan, seperti di daerah Padang Kubu dan Lubuak Panjang. Ikan larangan

yang berada di Desa Padang Kubu sudah ada sekitaran 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu.

Tujuan utama didirikan atau dibuat lubang larangan untuk menyimpan benih ikan yang digunakan untuk tambak ikan di kemudian hari dan masyarakat dilarang untuk mengambil ikan tersebut.

Setelah inyik (orang yang membuat lubang larangan) meninggal dunia sejak itu pula lah lubang larangan tidak pernah dibongkar, karena inyik berpesan sebelum beliau meninggal masyarakat dilarang membongkar dengan alasan yang tidak disebutkan oleh inyik, tetapi jika ikan tersebut melewati batas maka masyarakat boleh mengambilnya.

Berbagai macam cara dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Indonesia diantaranya menggunakan penyelesaian secara hukum positif dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian secara hukum positif diselesaikan oleh pihak kepolisian dalam ranah pengadilan atau persidangan, sedangkan penyelesaian secara hukum adat yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan cara

bermusyawarah yang dilakukan secara turun temurun sejak dahulu dan cara penyelesaiannya tidak berubah-ubah hanya mungkin ada sedikit tambahan tetapi tidak pernah dikurangkan. Di kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman timur penyelesaian secara hukum adat juga masih berlaku dan masih kental, masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari jika ada permasalahan langsung dilaporkan kepada niniak mamak atau orang yang paling disegani atau dituakan dikamoung untuk menyelesaikan kasus tersebut, mereka tidak langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib termasuk kasus tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur.

Dahulu ada diterapkan sanksi ada bagi masyarakat yang mencuri ikan larangan di lubuk larangan Padang Kubu seperti membayar ganti rugi, tetapi semenjak ini tidak pernah terdengar masyarakat yang mencurinya karena masyarakat takut mengambilnya karena mitos yang bersebar di Kecamatan Tigo Nagari jika mengambil ikan larang yang ada di Padang Kubu maka perutnya akan buncit secara tiba-tiba dan tidak bisa diobati

sehingga mengakibatkan kematian kerana ikan lubuk larangan tersebut sudah di unduah (bahasa masyarakat tigo nagari) oleh inyiak.

Masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari juga mempunyai sebuah kepercayaan jika ikan yang berada di lubuak larangan padang kubu tidak ada bukan berarti ikan tersebut di curi tetapi ikan tersebut berpindah ke lubuak larangan lubuak landua yang berada di daerah Rao.

Semejak inyiak meninggal yang mengelo ikan di lubuk larangan adalah niniak mamak dan para pemuda, karena ingin menjaga kelestarian ikan lubuk larangan datuak, niniak mamak dan para masyarakat membuat sebuah bendungan yang dijadikan karyawisata di daerah padang kubu yang juga membantu perekonomian masyarakat sekitar.

Jeni ikan yang berada didalam lubuak larangan bermacam-macam seperti ikan garian, lari, lelan, barau dan lauk panjang, menurut Datuak Bujang dahulu kala ikan- ikan tersebut di letakkan di lubuak agar menghasilkan bibit untuk berbudi daya ikan bagi masyarakat.

Selanjutnya ikan larangan di Desa Lubuak Panjang, ikan larangan yang berada di Desa Lubuak Panjang di resmikan dalam setahun ada 2 kali, supaya masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari mengetahui bahwa ikan di daerah tersebut sudah resmi di larang untuk mengambilnya dengan cara memberitahu disetiap mesjid yang ada di Kecamatan Tigo Nagari bahwasannya ikan di daerah lubuak panjang resmi ditutup untuk masyarakat sampai ada pemberitahuan selanjutnya bahwa ikan tersebut boleh diambil. Ikan larangan di lubuak panjang mempunyai batasan yaitu sampai habisnya perbatasan kampung.

Selama ikan tersebut dilarang jika ada masyarakat yang melakukan pencurian terhadap ikan tersebut maka akan diberikan sanksi-sanksi adat berupa :

- a. Akan dibawa ke niniak mamak untuk di sidang
- b. Denda sebanyak 25 sak semen yang akan digunakan untuk membangun mesjid di daerah lubuak panjang
- c. Jika saat melakukan pencurian menggunakan alat untuk menangkap ikan seperti memakai alat

sentrum atau menggunakan jalo, maka alat tersebut disita

- d. Jika tidak mengindahkan aturan atau sanksi yang disebut di poin a, b dan c maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Jika sudah sampai waktunya maka ikan di lubuk larangan akan dibuka, supaya masyarakat mengetahui bahwa ikan di daerah lubuak panjang sudah resmi dibuka maka akan disampaikan juga lewat mesjid. Ada beberapa ketentuan supaya masyarakat bisa mengambilnya seperti:

- a. Dilarang mengambil bukan pada waktunya seperti mengambil pada malam hari.
- b. Setiap peserta yang ingin menangkap ikan akan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - 1) Pakai tembak ikan dikenakan biaya Rp. 20.000,-
 - 2) Pakai jalo dikenakan biaya Rp. 50.000,-

Pengelola ikan lubuk larangan yang berada di daerah lubuak panjang yaitu para pengurus mesjid, niniak mamak, ketua pemuda dan pemudi. Pengelolaan kawasan lubuk ikan larangan di Desa Lubuak Panjang Kecamatan Tigo Nagari dimulai dari

perencanaan yang matang, dilanjutkan dengan pelaksanaan seterusnya dilakukan pengawasan, dalam melakukan pengawasan masyarakat juga ikut berpartisipasi agar ikan lubuk larangan berjalan dengan lancar. Kerja sama dengan berbagai pihak bisa berdampak bagus bagi pengelolaan ikan di lubuk larangan serta menggefesien biaya atau dana.

Pengelolaan ikan lubuk larangan melakukan pengawasan yang ketat dengan tujuan untuk memantau agar masyarakat yang tidak bertanggung jawab tidak bisa mengambilnya.

Di Kecamatan Tigo Nagari menyelesaikan suatu masalah secara hukum adat sudah berlaku seja dahulu dan turun temurun sampai saat ini, termasuk juga dalam penyelesaian tindak pidana pencurian bagi yang mencuri ikan larangan di lubuak larangan.

Hukum adat di Kecamatan Tigo Nagari dipegang teguh oleh niniak mamak yang dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat dan didukung penuh oleh instansi pemerintah. Sampai saat ini penulis belum pernah mendengar bahwa ada hukum adat yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dan para

petinggi adat juga tidak pernah bermasalah dengan pihak pemerintah, karena jika terjadi kesalah pahaman maka akan langsung diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan pertentangan antara dua belah pihak, alasan lainnya antara niniak mamak dan pihak pemerintah selalu menjaga kerja sama demi kebaikan masyarakat Kecamatan Tigo Nagari.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya pencurian semakin marak saat ini karena faktor krisis ekonomi. Pencurian biasanya dipengaruhi atau dilatarbelakangi oleh suatu keadaan hidup yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti faktor ekonomi atau dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah sehingga tidak bias memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang rendah karena pendidikan yang ditempuh juga rendah.

Berbagai macam cara mengatasi kejahatan pencurian diindonesia diantaranya menggunakan penyelesaian secara hukum positif dan hukum adat

istiadat yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian secara hukum positif diselesaikan oleh pihak kepolisian dalam ranah pengadilan atau persidangan, sedangkan penyelesaian secara hukum adat yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dilakukan secara turun temurun sejak dahulu dan cara penyelesaiannya tidak berubah-ubah hanya mungkin ada sedikit tambahan tetapi tidak pernah dikurangkan. Di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur penyelesaian secara hukum adat juga masih berlaku dan masih kental, masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari jika ada permasalahan langsung dilaporkan kepada niniaik mamak atau orang yang paling disegani atau dituakan dikamoung untuk menyelesaikan kasus tersebut, mereka tidak langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib termasuk kasus pencurian ikan larangan di lubuak larangan Kecamatan Tigo Nagari Kab. Pasaman Timur.

Hukum adat yang dipahami oleh masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari yaitu sebagai salah satu hukum yang tidak tertulis dan merupakan panduan atau pedoman bagi masyarakat menengani kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi.

Pada hukum Islam bagi masyarakat yang melakukan pencurian atau sirqah dikenai potong tangan jika barang yang ia juga mencapai nisabnya, tetapi di Kecamatan Tigo Nagari jika ada masyarakat yang nakal ketahuan melakukan pencurian maka terlebih dahulu diselesaikan secara hukum adat dan tidak langsung menggunakan hukum Islam.

Pada penulisan artikel ini penulis mengkaji tentang sanksi bagi seseorang yang mencuri ikan larangan dilubuk larangan di daerah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur. Ikan larangan yang berada disuatu tempat seperti sungai atau bendungan yang mana masyarakat sudah sepakat untuk membuat ikan larangan disana. Lubuk larangan ini bertujua untuk membudi dayakan ikan agar ikan tersebut terlindungi, termasuk ikan yang sudah hamper punah.

Di daerah Kecamatan Tigo Nagari ada beberapa tempat ikan larangan seperti ikan lubuk larangan di desa Padang Kubu dan Ikan lubuk larangan di desa Lubuak Panjang. Ikan-ikan ini dilarang masyarakt untuk mengambilnya, ada waktunya masyarakat bisa mengambil ikan di lubuk larangan tersebut karena ada

waktunya masyarakat bisa mengambilnya jika sudah diumumkan waktu pembongkaran ikan larangan yang biasanya diumumkan di setiap masjid agar seluruh masyarakat mengetahuinya. Di Kecamatan Tigo Nagari ikan larangan yang bisa dibongkar hanya yang berada di desa Lubuak Panjang saja kalau yang di desa Padang Kubu tidak bisa dibongkar karena ada beberapa alasan sehingga ikan lubuk larangan tersebut tidak bisa dibongkar sampai saat ini dan sampai kapanpun.

Tujuan utama didirikan atau dibuat lubuk larangan untuk menyimpan benih ikan yang digunakan untuk tambak atau bibit ikan di kemudian hari dan masyarakat dilarang untuk mengambilnya tersebut yang ditempatkan di lubuk larangan.

Lubuk larangan yaitu sebuah kearifan lokal yang harus dijaga oleh masyarakat secara bersama-sama agar tidak terbengkalai dan lubuk larangan tersebut harus mempunyai aturan yang mengatur dan dimusyawarahkan dengan bersama yang diketahui pemimpin di suatu daerah seperti datauk, niniak mamak, wali nagari, kepala desa, dan para pemuda-pemudi.

Sanksi hukum adat yang diberikan bagi pelaku pencuri ikan larangan di Kecamatan Tigo Nagari ialah sebagai berikut :

- a. Akan dibawa ke niniak mamak untuk di sidang
- b. Denda sebanyak 25 sak semen yang akan digunakan untuk membangun mesjid di daerah lubuak panjang
- c. Jika saat melakukan pencurian menggunakan alat untuk menangkap ikan seperti memakai alat sentrum atau menggunakan jalo, maka alat tersebut disita
- d. Jika tidak mengindahkan aturan atau sanksi yang disebut di poin a, b dan c maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Meleong, IlexyJ.. 2004. *Metode Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Prodjodikoro, Wirjono . 1986. *Tindak – Tindak Tertentu di Indonesiac*: Erisco
- Rokhmadi. 2005. *Reatualisasi Hukum PidanaIslam*. Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo

- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunah*, Bandung : al
maarif
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana
Islam*. Jakarta : CV. Rajawali
- Sudarsono. 2001 . *Pokok – pokok Hukum Islam*,
Jakarta : Alfa Beta
- Sugiono . 2001. *Metode Penelitian*, Bandung: CV
Alfa Beta
- Syarifuddin , Amir. 2003 . *Garis-
garis Besar Fikih*. Bogor : Kencana
- Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Sulawesi : Unimal
Express

Jurnal Ilmiah

- Lestari, Fajar Surya . Paus Iskarni dan Yudi
Antomi. Artikel : *Lubuk Ikan Larangan
Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Kampung
Koto Kandis Kecamatan Kabupaten Pesisir
Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial : Universitas
Negeri Padang

Wawancara

- Dasril. *Wawancara Pribadi*. Sanksi dan Mitos
tentang Ikan Larangan di Desa Padang Kubu

Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
Timur. Jum'at 05 Agustus 2022

Datuak Bujang. *Wawancara Pribadi*. Jenis-jenis
Ikan Larangan di Desa Padang Kubu
Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
Timur. Jum'at 05 Agustus 2022

Dayat. *Wawancara Pribadi*. Sanksi Adat Bagi
Pencuri Ikan Larangan di Desa Lubuk
Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten
Pasaman Timur. Minggu 07 Agustus 2022

Zurkanaini Datuak Banda Sati. *Wawancara
Pribadi*. Pesan Inyiak Sebelum Meninggal
tentang Ikan Lubuk Larangan di Desa Padang
Kubu Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten
Pasaman Timur. Jum'at 05 Agustus 2022.

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Sri Yumadil Fitri berasal dari Bonjol, lahir pada 09 Juli 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di jorong biduak kecamatan bonjol.

Penulis bernama Pragita Nur Annisa berasal dari Pakan Sinayan, lahir pada 14 Oktober 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu Sanksi bagi pelaku judi di Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban

Penulis bernama Rido zukri berasal dari Kampung kapuas, lahir pada 17 April 1999. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu sanksi pidana yang kawin lari di desa kampung kapas kec. Batahan kab. Mandailing natal

Penulis bernama Arjuniko Hermantis berasal dari ,lahir pada . Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu Pemerasan Disertai Kekerasan Oleh Preman

Penulis bernama Alwinsyah berasal dari Mandailing Natal, lahir pada 28 Desember 2001. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu Larangan perkawinan semarga di desa pulo padang kecamatan linggabayu kabupaten mandailing natal di tinjau dari hukum pidana Islam.

Penulis bernama Fahira berasal dari Bukittinggi, lahir pada 10 November 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu Penyelesaian tindak pidana pencurian cabai di jorong aia kaciak nagarai kubang putih

Penulis bernama Vina Nofeni Yanti berasal dari titisan tunggang lubuk basung, lahir pada 23 November 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu sanksi adat bagi pelaku zina di jorong muaro putih

Penulis bernama Annisa Salsabila Syam, berasal dari Muaro Laban, lahir pada 09 September 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu kebijakan sanksi hukum tentang nikah

sesuku menurut pemuka adat masyarakat padang sibusuak kab. Sijunjung.

Penulis bernama Ayu Anita Fitra berasal dari Pagadih, lahir pada 12 Mei 2001. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu penyelesaian tindak pidana pencurian kayu manis di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuah.

Penulis bernama Putri Handayani berasal dari Pasaman, lahir pada 20 Juli 2000. Saat ini, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topik yang diangkat penulis yaitu sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan daerah kecamatan tigo nagari kabupatn pasaman timur

SECENGAM MUZAKIR UNTUK MASYARAKAT

Buku ini merupakan bentuk pengabdian mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata

Buku ini merupakan bagian atau sambungan dari buku Penyelesaian Kasus "Wanbedrijven" dalam pidana adat kontemporer jilid 1, yang mana herbentuk jilid 2, sekilas Wanbedrijven merupakan salah satu dari berbagai macam-macam tindak pidana yang artinya perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang terjadi didalam masyarakat seperti pencurian, perzinahan dan lain sebagainya dan diselesaikan secara hukum adat yang kontemporer

